



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | SAUT PARULIAN ARITONANG |
| 2. Tempat lahir | : | Beduai |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 43 tahun / 06 Agustus 1981 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Merdeka Barat RT. 016 RW. 006,
Desa Sungai Ringin, Kecamatan
Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau,
Kalimantan Barat |
| 7. Agama | : | Kristen |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KORINTUS, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Pada kantor Hukum KORINTUS, S.H., Dn REKAN beralamat Kantor di Jalan Kelam, Jerora Satu Perumahan BTN Permai, Dusun Pekau, RT. 002/RW. 001, Desa Jerora 1 Blok D. Nomor 3 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 198/SK.Pid/2024/PN Ptk, tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saut Parulian Aritonang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Saut Parulian Aritonang selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan

Halaman 2 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8.1 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) pembangunan PERTADES dari PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT. MTI). (Asli)
- 8.2 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) PERTADES Kalimantan dari PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT. MTI) yang dibuat bulan Januari 2021. (Asli)
- 8.3 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor 10 Tanggal 16 April 2019. (Fotocopy)
- 8.4 1 (satu) bundel Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor 3 Tanggal 13 November 2020. (Fotocopy)
- 8.5 1 (satu) bundel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor 3 Tanggal 13 Oktober 2020. (Fotocopy)
- 8.6 1 (satu) bundel Turunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor 7 Tanggal 5 Desember 2022. (Fotocopy)
- 8.7 1 (satu) bundel Turunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mutiara Teknologi Indonesia Berkedudukan di Kota Semarang Nomor 13 Tanggal 14 September 2023. (Fotocopy)
- 8.8 1 (satu) bundel Surat Keterangan 8 Desa Kabupaten Landak Kalimantan Barat Tanggal 5 September 2023. (Asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.9 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Mitra Pertades PT. Mutiara Teknologi Indonesia. (Asli)
- 8.10 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074293.AH.01.02.TAHUN 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mutiara Teknologi Indonesia Tanggal 4 November 2020 beserta Lampiran. (Fotocopy)
- 8.11 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Nomor Rekening 60901001177567 atas nama Mutiara Teknologi Indonesia Periode Transaksi Bulan November 2020 s/d Februari 2021, April 2021, November 2022, Januari 02023. (Asli)
- 8.12 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Centra Asia Nomor Rekening 426087777 atas nama Mutiara Teknologi Indonesia PT Periode Transaksi Bulan November 2020 s/d Februari 2021, April 2021, November 2021, Januari 2022, September 2022, Oktober 2022. (Asli)
- 8.13 1 (satu) bundel Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120007530184 tanggal 11 Mei 2019. (Asli)
- 8.14 1 (satu) bundel addendum No 003/MUE-MTI/SKP/XI/2022 dari Perjanjian Kerjasama Pemasaran dan Penyaluran Bahan bakar Minyak No. 02/MUE-MTI/SKP/XII/2021 antara PT. Mitra Utama Energi dengan PT. Mutiara Teknologi Indonesia tanggal 20 Desember 2022. (Fotocopy)
- 8.15 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Operasioal (KSO) Pertades BBM RON & HSD BUMDes Pangguk Raya Desa Nyayum nomor: 004/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020. (Asli)
- 8.16 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON & HSD BUMDes Pangguk Raya Desa Nyayum nomor: 004/KI/MTIXI/2020 tanggal 18 November 2020. (Asli)
- 8.17 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank Kalbar dari rekening BUMDes Pangguk Raya ke rekening PT. Mutiara Teknologi Indonesia sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 23 Desember 2020. (Asli)

Halaman 4 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.18 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank BRI dari rekening BUMDes Pangguk Raya ke rekening Sdr. Hendri (Alm) sebesar Rp 60.000.000,- tanggal 16 Maret 2021. (Asli)
- 8.19 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank Kalbar dari rekening BUMDes Pangguk Raya ke rekening Sdr. Saut Parulian Aritonang sebesar Rp 70.000.000,- tanggal 10 November 2021. (Asli)
- 8.20 1 (satu) bundel rekening koran Bank Kalbar atas nama BUMDes Pangguk Raya nomor rekening 5521078687 Periode 30 September 2020 s/d 01 Mei 2023 (Asli)
- 8.21 1 (satu) bundel surat pemesanan barang tangki BBM RON dan HSD dari Desa Pangguk Raya kepada PT. Mutiara Teknologi Indonesia tanggal 23 Desember 2020 (Fotocopy)
- 8.22 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran jasa sewa excavator, pembuatan spanduk, dan cap. (Fotocopy)
- 8.23 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON & HSD BUMDes Karya Kamang Desa Sompak Nomor: 009/KSI/MTI-KB/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020. (Asli)
- 8.24 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Pertades BBM RON & HSD Karya Kamang Desa Sompak Nomor: 009/MoU/KSO/LD/KB/IND/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020. (Asli)
- 8.25 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank Kalbar dari Rekening BUMDes Karya Kamang ke Rekening A.n Saut Parulian Aritonang dengan nominal Rp 130.000.000,- tanggal 22 Oktober 2021. (Asli)
- 8.26 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank Kalbar dari Rekening BUMDes Karya Kamang ke Rekening PT. MTI dengan nominal Rp 50.000.000,- tanggal 22 Januari 2021. (Asli)
- 8.27 2 (dua) lembar rekening koran Bank Kalbar atas nama BUMDes Karya Kamang nomor rekening 5825020073 periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 dan periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021. (Asli)
- 8.28 4 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar atas nama Desa Sompak nomor rekening 5501008364 periode 01 Januari 2021

Halaman 5 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 31 Desember 2021. (Asli)

8.29 1 (satu) bundel rekening koran Bank Kalbar atas nama Kantor Desa Sompak nomor rekening 5525301531 periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021. (Asli)

8.30 1 (satu) bundel dokumentasi kegiatan. (Asli)

8.31 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Operasioal (KSO) Pertades BBM RON & HSD Desa Pawis Hilir Nomor: 002/MoU/KSO/P3/ LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020. (Asli)

8.32 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON & HSD BUMDes Pawis Bersinar Desa Pawis Hilir Nomor: 002/KI/MTI/XI/2020 tanggal 18 November 2020. (Asli)

8.33 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar atas nama BUMDes Pawis Bersinar no rekening 5525454543 Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022. (Asli)

8.34 3 (tiga) lembar buku tabungan Bank Kalbar atas nama BUMDes Pawis Bersinar nomor rekening 5525454543. (Fotocopy Legalisir)

8.35 4 (empat) lembar rekening koran Bank Kalbar atas nama Desa Pawis Hilir no rekening 5501008259 Periode 1 Januari 2021 s/d 10 Januari 2022. (Asli)

8.36 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank BRI dari BUMDes Pawis Bersinar ke Rekening Mutiara Teknologi Indonesia dengan nominal Rp 38.000.000,- tanggal 17 Juni 2021 (Asli)

8.37 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank Kalbar dari Rekening BUMDes Pawis Bersinar ke Rekening Pertades Indonesia Jaya dengan nominal Rp 301.000.000,- tanggal 20 Desember 2021 (Asli)

8.38 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank Kalbar dari Rekening Kantor Desa Pawis Hilir ke BUMDes Pawis Bersinar sebanyak Rp 248.832.800,- tanggal 1 April 2021 (Fotocopy Legalisir)

8.39 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank Kalbar dari Rekening BUMDes Pawis Bersinar ke Rekening Hendri sebanyak Rp 130.000.000,- tanggal 1 April 2021 (Asli)

8.40 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank Kalbar dari Rekening

Halaman 6 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMDes Pawis Bersinar ke Rekening Mutiara Teknologi Indonesia sebanyak Rp 50.0000.000,- tanggal 28 Desember 2020 (Asli)

8.41 1 (satu) bundel Proposal Pembangunan New PERTADES dari PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT. MTI). (Asli)

8.42 1 (satu) lembar surat BUMDes Pawis Bersinar kepada Imam Anshori dan Ulin Nomor: 01/BPB/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Pembiayaan Pertades Desa Pawis Hilir Sudah Lunas beserta lampiran. (Asli)

8.43 1 (satu) lembar surat balasan dari PT. Pertades Indonesia Jaya (PT. PIJ) kepada Desa Pawis Nomor: 01/PIJ/2022 tanggal 26 Oktober 2022 perihal Menanggapi surat Pawis Hilir nomor 01/BPB/2022. (Fotocopy)

8.44 3 (tiga) lembar Pelaporan Anggaran Pembangunan PERTADES BUMDes Pawis Bersinar kepada Pemerintah Desa Pawis Hilir Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak. (Fotocopy Legalisir)

8.45 1 (Satu) bundel Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pawis Hilir Pemerintah Desa Pawis Hilir Tahun Anggaran 2021. (Asli)

8.46 1 (satu) bundel Peraturan Desa Pawis Hilir Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Desa Pawis Hilir tanggal 4 Februari 2022. (Fotocopy Legalisir)

8.47 2 (dua) lembar Penyertaan Modal BUMDesa Pawis Hilir. (Fotocopy Legalisir)

8.48 2 (dua) Surat Pembatalan MoU Desa Pawis Hilir Kalimantan Barat tanggal 28 Oktober 2022. (Fotocopy Legalisir)

8.49 1 (Satu) bundel Dokumentasi Pembangunan Pertades di Desa Pawis Hilir. (Fotocopy Legalisir)

8.50 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Operasioal (KSO) Pertades BBM RON & HSD Desa Paloan Nomor: 003/MoU/KSO/P3/LDK/ KB/IND/XI/2020 tanggal 18 November 2020. (Asli)

8.51 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON & HSD BUMDes Binua Soari Raya Desa

Halaman 7 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paloan Nomor: 003/KI/MTI/XI/2020 tanggal 18 November 2020.

(Asli)

- 8.52 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalbar atas nama BUMDes Binua Soari Raya No Rekening 5725033712 Periode 5 November 2020 s/d 5 Oktober 2022. (Asli)
- 8.53 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalbar atas nama Desa Paloan No Rekening 5501007813 Periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021. (Asli)
- 8.54 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalbar atas nama Desa Paloan No Rekening 5501007813 Periode 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022. (Asli)
- 8.55 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank BRI dari Rekening BUMDes Binua Soari Raya ke rekening PT. MTI sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 23 November 2020. (Asli)
- 8.56 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank Kalbar dari Rekening BUMDes Binua Soari Raya ke Rekening Mutiara Teknologi Indonesia dengan nominal Rp 100.000.000,- tanggal 5 Oktober 2022. (Asli)
- 8.57 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank BNI dari Rekening BUMDes Binua Soari Raya ke Rekening Sdr. Saut Parulian Aritonang dengan nominal Rp 130.000.000,- tanggal 29 Oktober 2021. (Asli)
- 8.58 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Operasioal (KSO) Pertades BBM RON & HSD BUMDes Sangah Jaya Desa Keranji Paidang Nomor:MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 23 Desember 2020. (Fotocopy)
- 8.59 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON & HSD BUMDes Sangah Jaya Desa Keranji Paidang Nomor:K/MTI/XI/2020 tanggal 23 Desember 2020. (Fotocopy)
- 8.60 1 (satu) lembar Slip Bukti Penyetoran Bank Kalbar dari Rekening Bumdes Sangah Raya ke Rekening Bank BNI atas nama Saut Parulian Aritonang dengan nominal Rp 20.000.000,- tanggal 11 Februari 2022. (Asli)
- 8.61 1 (satu) lembar Slip Bukti Penyetoran Bank Kalbar dari Rekening Bumdes Sangah Raya ke Rekening Bank BCA atas nama PT.

Halaman 8 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mutiara Teknologi Indonesia dengan nominal Rp 50.000.000,-
tanggal 29 Desember 2020. (Asli)

8.62 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Kalbar atas nama Desa
KerANJI Paidang No Rekening 5725038064 Periode
1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021. (Asli)

8.63 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Kalbar atas nama Desa
KerANJI Paidang No Rekening 5725038064 Periode
1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022. (Asli)

8.64 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Kalbar atas nama Desa
KerANJI Paidang No Rekening 5501007902 Periode
1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021. (Asli)

8.65 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Kalbar atas nama Desa
KerANJI Paidang No Rekening 5501007902 Periode
1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022. (Asli)

8.66 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Operasioal (KSO)
Pertades BBM RON & HSD Desa Mungguk Nomor:
006/MoU/KSO/P3/LDK/ KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember
2020. (Asli)

8.67 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan
Pertades BBM RON & HSD BUMDes Abdul Kahar Jaya Desa
Mungguk Nomor: 005/KSI/MTI-KB/XII/2020 tanggal 18
Desember 2020. (Fotocopy)

8.68 1 (satu) lembar Slip Bukti Penyetoran Bank Kalbar dari Rekening
BUMDes Abdul Kahar Jaya ke Rekening BRI
(060901001177567) atas nama Mutiara Teknologi Indonesia
dengan nominal Rp 50.310.000,- tanggal 15 April 2021 (Asli)

8.69 1 (satu) lembar Slip Bukti Penyetoran Bank Kalbar dari Rekening
BUMDes Abdul Kahar Jaya ke Rekening Sibar Ambrosius
dengan nominal Rp 113.620.000,- tanggal 16 Juni 2022 (Asli)

8.70 1 (satu) lembar Slip Bukti Penyetoran Bank Kalbar dari Rekening
BUMDes Abdul Kahar Jaya ke Rekening Saut Parulian Aritonang
dengan nominal Rp 50.000.000,- tanggal 26 November 2021.
(Fotocopy)

8.71 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Kalbar An. BUMDes Abdul
Kahar Jaya No Rekening 5525456724 Periode 1 Januari 2021
s.d. Juni 2022. (Fotocopy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.72 1 (satu) bundel Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Desa Abdul Kahar Jaya, Desa Mungguk, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak Tanggal 7 Desember 2017. (Asli)
- 8.73 1 (satu) lembar Surat dari PT. Mutiara Teknologi Indonesia kepada Kepala Desa Mungguk Nomor: 24-606/INV/MTI/VI/2022AB tanggal Juni 2022 perihal Invoice Pelunasan RAB beserta lampiran. (Asli)
- 8.74 1 (satu) bundel print-out screenshot percakapan antara Kepala Desa Mungguk dengan Sdr. Saut Parulian Aritonang tanggal 15 Desember 2021 s.d. 5 September 2023. (Asli)
- 8.75 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari CV. Ruai Bersama perihal Pemberian Kuasa dari Sdr. Antonius Abang selaku Pemberi Kuasa kepada Sdr. Sibar Ambrosius selaku Penerima Kuasa tanggal 20 Oktober 2021. (Asli)
- 8.76 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Ruai Bersama Nomor 04 Tanggal 11 Agustus 2014. (Fotocopy)
- 8.77 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pertades Indonesia Jaya Nomor 012 Tanggal 07 Desember 2021. (Fotocopy)
- 8.78 2 (dua) lembar Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0079227.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Pertades Indonesia Jaya tanggal 12 Desember 2021 beserta lampiran. (Fotocopy)
- 8.79 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 001/MTI-MA/ST/VIII/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Damianus Zonfri Hiance. (Fotocopy)
- 8.80 1 (satu) lembar Surat Kuasa Substitusi Nomor: 002/SKS/PIJ-JB/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 dari PT. Pertades Indonesia Jaya kepada Sdr. Saut Parulian Aritonang. (Fotocopy)
- 8.81 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Kantor Wilayah (KANWIL) Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara PT. Pertades Indonesia Jaya Nomor 002 Tanggal 07 Desember 2021. (Fotocopy)
- 8.82 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 001/PIJ-

Halaman 10 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPT/DIRUT/II/2022 Tanggal 9 Februari 2022 dari PT. Pertades Indonesia Jaya kepada Sdr. Saut Parulian Aritonang. (Fotocopy)
- 8.83 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 027/X/SPK/MTI/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Sompak. (Asli)
- 8.84 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 028/X/SPK/MTI/2021 tanggal 30 Oktober 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Paloan. (Asli)
- 8.85 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 029/XI/SPK/MTI/2021 tanggal 12 November 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Nyayum. (Asli)
- 8.86 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 030/XI/SPK/MTI/2021 tanggal 12 November 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Kayu Tanam. (Asli)
- 8.87 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 032/XI/SPK/MTI/2021 tanggal 30 November 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Mungguk. (Asli)
- 8.88 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7345106898 atas nama Saut Parulian Aritonang periode 1 November s.d. 31 Desember 2021 dan April 2022. (Fotocopy)
- 8.89 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 1157525829 atas nama Saut Parulian Aritonang periode 1 Oktober 2021 s.d. 15 Maret 2022. (Fotocopy)
- 8.90 1 (satu) bundel proposal pembangunan new pertades dari PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT. MTI). (Asli)
- 8.91 1 (satu) bundel company profile PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT. MTI). (Asli)
- 8.92 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: A/007MTI/KL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 A.n Saut Parulian Aritonang. (Asli)
- 8.93 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A32 Warna

Halaman 11 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver dengan IMEI 350837/42/036613/1.

- 8.94 1 (satu) bundel Surat Penawaran Harga Nomor: 002/Rvc-I/Pen/2022 tanggal 29 Januari 2022 dari CV. RIVACHO kepada PT. Pertades Indonesia Jaya Wilayah Kalimantan. (Asli)
- 8.95 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor 001-SPK/PIJ/I/2022 tanggal 8 Januari 2022 untuk CV. RIVACHO sebagai Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pembangunan PERTADES BUMDes Pengadaan tangki BBM Kapasitas 6 KL. (Asli)
- 8.96 1 (satu) bundel Surat Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Shelter Pertades BUMDes Nomor: 001/Rvc/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 dari CV. RIVACHO kepada Direktur BUMDes Sangah Raya beserta lampiran. (Asli)
- 8.97 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transaksi Pengiriman Biaya Operasional dan Monitoring Pembangunan SPBU Pertades Sompak dari Sdr. Sibar Ambrosius kepada Sdr. Saut Parulian Aritonang tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp 32.000.000,-. (Fotocopy)
- 8.98 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Kalbar Nomor Rekening 9525024111 atas nama Sibar Ambrosius periode 16 Mei 2022 s.d. 16 Juni 2022. (Fotocopy)
- 8.99 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 1101893162 atas nama Sibar Ambrosius periode 22 Oktober 2021 s.d. 30 Desember 2021. (Fotocopy)
- 8.100 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7345107894 atas nama Sibar Ambrosius periode Desember 2021 s.d. Januari 2022. (Fotocopy)
- 8.101 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Kalbar Nomor 9504004381 atas nama CV. Marest Saudara Sejahtera periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2022. (Asli)
- 8.102 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat Sebagai Vendor Pembangunan Infrastruktur PERTADES dari CV. Marest Saudara Sejahtera. (Fotocopy)
- 8.103 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari CV. Marest Saudara Sejahtera perihal Pemberian Kuasa dari Sdr. Siprianus selaku Pemberi Kuasa kepada Sdr. Oktavianus Frankie Rains selaku Penerima

Halaman 12 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa tanggal 18 Januari 2021. (Fotocopy)

8.10⁴ 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 208101000745535 atas nama Octavianus Frankie Rains periode 01 Maret 2021 – 30 April 2021 dan 01 s.d. 31 November 2021.
(Fotocopy)

Dipergunakan untuk perkara lain yakni perkara nomor: 67/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

5. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp10.000,00;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Pleidooi Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG
2. Menyatakan seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG adalah batal demi Hukum (Nietig) ;
3. Menyatakan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, tidak terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan ancam dengan ketentuan Pasal pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2). (3). Undang – undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang – undang Nomor 20 tahun 2001.maupun Dakwaan Subsidair melanggar : pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.
4. Membebaskan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG dari segala Dakwaan (Vrijspraak),atau setidaknya – tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (onslag van recht vervolging).
5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan / atau kedudukan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG pada kedudukan semula.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, saya selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon Putusan Yang seadil Adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 13 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG selaku General Manager (GM) Provinsi Kalimantan Barat PT. Mutiara Teknologi Indonesia (selanjutnya disebut PT. MTI) sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan Sdr. IMAM ANSHORI (dilakukan penuntutan secara terpisah dan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) selaku Direktur Operasional PT. Mutiara Teknologi Indonesia tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dan secara sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi SIBAR AMBROSIUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pemegang kuasa Direktur CV. Ruai Bersama yang bertindak sebagai Penyedia/Pelaksana pada kegiatan Pembangunan Pertades 2 tangki, pada tanggal 18 November 2020 sampai dengan 17 Februari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Paloan, Desa Nyayum, Desa Mungguk, Desa Pawis Hilir, Desa Keranji Paidang, dan Desa Sompak, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) PERTADES di Kabupaten Landak yang bersumber dari dana penyertaan modal pada 6 (enam) BUMDes di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, dengan tidak berpedoman dan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa Pembangunan*

Halaman 14 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa, serta Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa, Peraturan Bupati Landak Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Landak, yang *memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Terdakwa Saut Parulian Aritonang, sdr. Imam Anshori dan saksi Sibar Ambrosius atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.498.566.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:*

Bahwa Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut sebagai BUMDes) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Bahwa PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT. MTI) merupakan korporasi yang berkedudukan di Kota Semarang, dengan dasar pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 10 tanggal 16 April 2019 yang dibuat di hadapan Ninani Halimana, S.H., Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 18 April 2019 Nomor: AHU-0063820.AH.01.11.Tahun 2019.

Bahwa PT. Mutiara Teknologi Indonesia bergerak di bidang perdagangan; kontraktor; mekanikal elektrik; telekomunikasi, infrastruktur, dan internet, dengan susunan pengurus perusahaan beserta jumlah sahamnya sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Saham (lembar)
Agustinah	Direktur Utama	150
Aris Rubianto	Direktur	175



	Operasional	
Antonius Agung Budi Wicaksono	Komisaris Utama	75
Yeny Andriani	Komisaris	50
Andreas Hermawan Pranoto	Komisaris	50
Jumlah		500

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan PT. Mutiara Teknologi Indonesia diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih, dan jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar PT. Mutiara Teknologi Indonesia yang pada saat itu Saksi Agustinah menjadi Presiden Direktur atau Direktur Utama PT. Mutiara Teknologi Indonesia;

Bahwa tugas dan wewenang Direksi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar PT. Mutiara Teknologi Indonesia, sebagai berikut:

- 1). Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Menjual, mengalihkan/memindahtangankan atau melepaskan hak, dan atau menjaminkan harta kekayaan (asset) milik Perseroan, baik berupa asset bergerak maupun tidak bergerak;
 - d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg) untuk kepentingan orang/pihak lain;
 - e. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Perseroan;
 - f. Menyewakan barang/harta milik Perseroan, baik bergerak maupun tidak bergerak, kepada orang/pihak lain; harus dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
- 2). a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan

Halaman 16 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

3). Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

Bahwa kemudian dilakukan *perubahan pertama* Anggaran Dasar PT. Mutiara Teknologi Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 3 tertanggal 13 Oktober 2020, Saksi Agustinah selaku Direktur Utama PT. Mutiara Teknologi Indonesia telah menghadap Sdr. Etika Hotma Uli Manurung, S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Demak untuk memberitahukan telah diadakan *Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)* PT. Mutiara Teknologi Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Peralihan saham PT. Mutiara Teknologi Indonesia dari Sdr. Aris Rubianto sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar saham kepada Saksi Agustinah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dan kepada Sdr. Imam Anshori sebanyak 100 (seratus) lembar saham;
- Pengunduran diri Sdr. Aris Rubianto selaku direktur operasional *digantikan* oleh Sdr. Imam Anshori;
- Menambah maksud dan tujuan Perseroan yakni bergerak di bidang Pengangkutan dan Perdagangan Besar, yang mana kegiatan usahanya meliputi bidang Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas, dan Produk YBDI (KBLI 46610) dan Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus (KBLI 49432).

Bahwa kemudian dilakukan perubahan Anggaran Dasar PT. Mutiara Teknologi Indonesia kedua berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 3 tertanggal 13 November 2020, Direksi PT. Mutiara Teknologi Indonesia telah menghadap Sdr. Ninani Halimana, S.H., Notaris di Kota Semarang untuk mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Mutiara Teknologi Indonesia untuk masa jabatan sampai dengan tanggal 13 November 2030, dengan susunan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Nama	Jabatan	Jumlah Saham (lembar)
Agustinah	Direktur Utama	225
Imam Anshori	Direktur Operasional	100
Yeny Andriani	Komisaris Utama	50
Antonius Agung Budi Wicaksono	Komisaris	75
Andreas Hermawan Pranoto	Komisaris	50
Jumlah		500

Bahwa PT. Mutiara Teknologi Indonesia melakukan kegiatan usaha pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Pertamina Desa atau yang disebut dengan istilah PERTADES. Dimana wilayah kegiatan usaha tersebut tersebar di berbagai daerah di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Bahwa Sdr. Imam Anshori selaku Direktur Operasional, dengan tanpa persetujuan dari Saksi Agustinah selaku Direktur Utama PT. Mutiara Teknologi Indonesia telah menerbitkan Surat Tugas kepada Sdr. Hendri (Alm) selaku General Manager Provinsi Kalimantan Barat untuk mensosialisasikan, mengelola manajemen dan membuat kesepakatan dengan para pihak dari PT. Mutiara Teknologi Indonesia terkait Program PERTADES di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya sebagai tindak lanjut atas surat tugas tersebut sekitar bulan Oktober tahun 2020 di Kantor Bupati Landak, PT. Mutiara Teknologi Indonesia melalui Sdr. Hendri (Alm) bersama-sama dengan terdakwa Saut Parulian Aritonang dan Saksi Yulius Rano Winarso menawarkan kerja sama pemasaran bahan bakar minyak dengan membangun Pertades yang bekerja sama dengan BUMDes di Kabupaten Landak. Selanjutnya pada bulan November tahun 2020 Sdr. Hendri (Alm), terdakwa Saut Parulian Aritonang, Saksi Yulius Rano, Sdr. Andri, Saksi Damianus Zonfri Hience yang mewakili PT. MTI melakukan sosialisasi terkait pembangunan PERTADES bertempat di Aula Kantor Bupati Landak yang juga dihadiri oleh Saksi Anem, SE.,M.Si selaku Staf Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan Pemda Landak dan Saksi Mardimo selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak. Selanjutnya pada acara sosialisasi tersebut Sdr. Hendri (Alm) menyampaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan project PERTADES HDS & RON sebesar Rp399.000.000,00 (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan Proposal Pembangunan PERTADES Sumatera dan Kalimantan kepada desa-desa di Kabupaten Landak.

Bahwa setelah sosialisasi tersebut terdapat 8 (delapan) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Landak yang berminat melakukan kerja sama dengan

PT. Mutiara Teknologi Indonesia dalam proyek Pembangunan PERTADES, dan kemudian masing-masing pihak BUMDes melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan PERTADES dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) sebagai berikut:

No	Nama BUMDes	Nama Desa	Nomor Perjanjian Kerjasama Investasi	Nomor Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
1	Pawis Bersinar	Desa Pawis Hilir	002/KI/MTI/XI/2020 tanggal 18 November 2020	002/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020
2	Binua Soari Raya	Desa Paloan	003/KI/MTI/XI/2020 tanggal 18 November 2020	003/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 November 2020
3	Abdul Kahar Jaya	Desa Mungguk	005/KSI/MTI-KB/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020	006/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020
4	Pangguk Raya	Desa Nyayum	007/KSI/MTI-KB/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020	004/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020
5	Karya Kamang	Desa Sompak	009/KSI/MTI-KB/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020	009/MoU/KSO/LD/KB/IND/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020
6	Sangah Raya	Desa Keranji Paidang	(tanpa nomor)/KI/MTI/XI/2020 tanggal 23 Desember 2020	(tanpa nomor)/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 23 Desember 2020
7	Maju Jaya Mandiri	Desa Kayu Tanam	010/KSI/MTI-KB/XII/2020 tanggal 12 Januari 2021	010/MoU/KSO/P3/1.DK/KB/IND/2021 tanggal 12 Januari 2021
8	Gunung Sabiawak	Desa Senakin	014/KI/MTI/XI/2021 tanggal 2 Februari 2021	014/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2021 tanggal 2 Februari 2021

Halaman 19 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Bahwa Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan PERTADES dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. Mutiara Teknologi Indonesia dengan 8 (delapan) Badan Usaha Milik Desa tersebut tidak melalui pengambilan keputusan yang sah berdasarkan keputusan rapat direksi PT. Mutiara Teknologi Indonesia ataupun Sdr. Imam Anshori selaku anggota direksi belum memberitahukan secara tertulis dan belum mendapat persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut dari seluruh anggota Direksi khususnya Direktur Utama PT. MTI Saksi Agustinah. Sehingga keputusan yang diambil dengan cara demikian tidak mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. MTI pada Pasal 13 yang mengatur sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota direksi;
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota dewan komisaris;
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini;
3. Panggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat;
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan

Halaman 20 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



- dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir;
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa;
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat;
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka usul ditolak;
 11. a. Setiap anggota direksi yang berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan satu suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir
c. suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
 12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian



mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan, yang wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab. Namun setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, kecuali anggota direksi dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Sdr. Imam Anshori selaku Direktur Operasional PT. Mutiara Teknologi Indonesia dengan itikad yang tidak baik, tidak bertanggungjawab, dan tidak berhati-hati membuat surat tugas dan menunjuk Sdr. Hendri (Alm) sebagai General Manager Provinsi Kalimantan Barat dan selanjutnya membuat Surat Tugas No: A/007MTI/KL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 menunjuk terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG sebagai General Manager Provinsi Kalimantan Barat tanpa persetujuan dari Direktur Utama PT. MTI menggantikan Sdr. Hendri (Alm) yang meninggal dunia serta menjanjikan kepada Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG akan mendapatkan imbalan sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 2,5% (dua setengah persen) dari keuntungan bersih usaha Pertades di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Bahwa tugas dari General Manager adalah mensosialisasikan, mengelola manajemen dan membuat kesepakatan dengan para pihak, terkait Program PERTADES di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yang menyebabkan timbulnya Perjanjian Kerjasama Investasi dan Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Pembangunan Pertades BBM RON dan HSD BUMDesa antara PT. Mutiara Teknologi Indonesia dengan BUMDes di Kabupaten Landak dengan tujuan



agar Sdr. Imam Anshori mendapat keuntungan pribadi secara langsung dari perjanjian tersebut.

Bahwa bentuk kerja sama yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON dan HSD BUMDesa adalah pelaksanaan pembangunan unit PERTADES, pelatihan sistem manajemen pengelolaan dan bimtek standar keamanan dan pelayanan dengan sistem Kerja Sama Operasional (KSO), dengan detail perjanjian sebagai berikut:

- Ruang Lingkup Kerja:
 - (1).Pembangunan Unit PERTADES;
 - (2).Pelatihan sistem manajemen pengelolaan unit usaha kepada pengurus BUMDesa;
 - (3).Bimbingan Teknis standar keamanan dan pelayanan dari Provider terkait;
 - (4).Instalasi sistem listrik dan grounding (elektrikal);
 - (5).Penggunaan sistem informasi, modul penunjang kegiatan, serta pelatihan dan konsultasi (software).
- Sistem Kerja:
 - (1).Pihak Pertama (PT. Mutiara Teknologi Indonesia) akan menunjuk vendor yang ditugaskan untuk melakukan Program Pembangunan PERTADES;
 - (2).Secara bersama-sama para pihak berkoordinasi dalam pelaksanaan pembangunan.
- Anggaran Biaya:

Pihak kedua (BUMDes) sepakat untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan PERTADES meliputi:

 - (1).Pembangunan Unit PERTADES;
 - (2).Biaya pengiriman unit PERTADES sampai ke wilayah pihak kedua.
- Cara Pembayaran:

Menggunakan sistem termin dan dibayarkan melalui setoran ke Rekening Bank BCA Nomor: 426-4087777 a.n. PT. Mutiara Teknologi Indonesia, atau Bank BRI Nomor: 0609-01-001177-56-7 a.n. PT. Mutiara Teknologi Indonesia.
- Schedule dan Mekanisme Pelaksanaan Pekerjaan:

Pembangunan unit PERTADES akan dilaksanakan setelah adanya Pembayaran Pertama Tahap b dan estimasi waktu kerja:

Halaman 23 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



- a. Pekerjaan pembangunan PERTADES akan diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah unit sampai di Desa;
 - b. Masa percobaan selama 3 (tiga) hari;
 - c. Pelatihan/Bimbingan Teknis selama 1 (satu) hari;
 - d. Masa pendampingan selama 3 (tiga) hari;
 - e. Jaminan (garansi) alat adalah selama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak instalasi unit PERTADES.
- Kewajiban PT. Mutiara Teknologi Indonesia selaku PIHAK PERTAMA yakni:
1. Melaksanakan pembangunan unit Pertades dan sistem informasi pendukung manajemen pengelolaan pertades
 2. Proses produksi, pengiriman Unit Pertades.
 3. Melakukan instalasi unit pertades dan jaringan sistem informasi pendukung manajemen pengelolaan pertades di tempat yang sudah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
 4. Melakukan kegiatan pelatihan kepada Administrator yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA.
 5. Memberikan saran dan pemahaman teknis yang diperlukan PIHAK KEDUA terkait dengan standar keamanan dan pelayanan.
 6. Memberikan saran dan perencanaan untuk pengembangan unit usaha desa melalui Badan Usaha Milik Desa
 7. Menyiapkan Infrastruktur dasar Pembangunan Unit Usaha Pertades.
- Sedangkan kewajiban BUMDes selaku pihak kedua yakni:
1. PIHAK KEDUA menjamin keamanan dan kelangsungan usaha bersama dalam bentuk regulasi Desa/BUMDesa.
 2. Menyediakan Lahan tempat berdiri unit Usaha Pertades sesuai dengan syarat dan ketentuan minimal: 15 x 20Meter.
 3. Menyiapkan Modal usaha untuk dana belanja BBM.
 4. Menyiapkan Infrastruktur dasar Pembangunan Unit Usaha Pertades (SDM untuk Operator dan Admin (sesuai kualifikasi standar Pihak Pertama))
 5. Pengembalian investasi atas pengadaan dan jasa pemasangan unit Pertades sesuai dengan ketentuan pembayaran yang tertera di pasal 6.



6. Membayar biaya pengiriman dan instalasi (terlampir)

Bahwa dari Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan PERTADES dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. Mutiara Teknologi Indonesia dengan 8 (delapan) Badan Usaha Milik Desa tersebut, TERDAPAT 6 (ENAM) PERTADES YANG PEMBANGUNANNYA TIDAK TERSELESAIKAN DAN BERMASALAH, namun pihak BUMDes telah melakukan pembayaran yakni di Desa Pawis Hilir, Desa Nyayum, Desa Mungguk, Desa Keranji Paidang, Desa Palonan, dan Desa Sompak dengan masing-masing kronologis sebagai berikut:

- PERTADES BUMDes Pawis Bersinar di DESA PAWIS HILIR dengan kronologis sebagai berikut:
 - Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan PERTADES Nomor: 002/KI/MTI/XI/2020 tanggal 18 November 2020 dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor: 002/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020, yang mana pihak yang menandatangani perjanjian kerja sama tersebut adalah General Manager Kalimantan Barat PT. MTI Sdr. Hendri (Alm), Direktur BUMDes Pawis Bersinar Desa Pawis Hilir Saksi Adeng, dan Kepala Desa Pawis Hilir Saksi Laong;
 - Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Investasi tersebut antara lain:
 - a. Sistem kerja
PT. MTI akan menunjuk Vendor yang bertugas melakukan Pembangunan Pertades dan para pihak akan berkoordinasi.
 - b. Anggaran Biaya sebesar Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi tangki Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
 - Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi Dispenser Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan
 - Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD

Halaman 25 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



standarisasi OAT dan Jasa Rp97.000.000,00
(sembilan puluh tujuh juta rupiah)

c. Tahap Pembayaran

→ Tahap a : Rp. 50.000.000,00 (Registrasi Penomoran Unit Pertades)

Tahab b : Rp. 164.500.000,00

→ Tahap 2 : Rp. 85.800.000,00 (Saat Tangki sampai lokasi)

→ Tahap 3 : Rp. 85.800.000,00 (Saat Shalter sampai lokasi)

→ Tahap 4 : Rp 42.900.000,00 (saat dispenser dan instalasi sampai di lokasi)

d. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pembangunan unit PERTADES akan dilaksanakan setelah adanya Pembayaran Pertama tahap b dan estimasi waktu kerja Pembangunan PERTADES akan dilaksanakan 60 (enam puluh) hari kerja setelah unit sampai di desa.

e. Hak dan Kewajiban Pembangunan PERTADES

→ PT. MTI berkewajiban melaksanakan pembangunan unit Pertades dan sistem informasi pendukung manajemen pengelolaan pertades;

→ PT. MTI berhak mendapatkan jaminan keamanan dan kelangsungan usaha melalui produk regulasi Desa/BUMDesa;

→ BUMDes berkewajiban menyediakan lahan tempat berdiri unit Usaha Pertades sesuai dengan syarat dan ketentuan minimal: 15 x 20Meter.

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Pawis Bersinar untuk program pembangunan PERTADES di Desa Pawis Hilir bersumber dari APBDDes Pawis Hilir Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp679.824.940,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	Pengadaan Pertamina Desa	365.000.000



2.	Pembelian Lahan exs. SMP Pancur Kasih	250.000.000
3.	Biaya Operasional Izin Pertades	12.460.000
4.	Perlengkapan Kantor	20.853.000
5.	Gaji Pengurus dan Karyawan	5.000.000
6.	Operasional Kantor	15.500.000
7.	Penyusutan	34.169.400
	TOTAL	679.824.900

- Bahwa BUMDes Pawis Bersinar telah melakukan pembayaran untuk pembangunan PERTADES sejumlah Rp519.000.000,00 (lima ratus sembilan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Penerima
1.	28 Desember 2020	Rp50.000.000	PT. Mutiara Teknologi Indonesia Rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567
2.	17 Juni 2021	Rp38.000.000	PT. Mutiara Teknologi Indonesia Rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567
3.	1 April 2021	Rp130.000.000	Sdr. Hendri (Alm) Rekening Bank BRI Nomor: 091901031309539
4.	20 Desember 2021	Rp301.000.000	PT. Pertades Indonesia Jaya (PIJ) Rekening Bank BRI Nomor: 032501001833567
	TOTAL	Rp519.000.000	

- Bahwa Saksi Adeng selaku Ketua BUMDes Pawis Hilir mentransfer dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567 milik PT. MTI yang merupakan dana registrasi atau pendaftaran. Namun, dana tersebut diminta dan digunakan oleh Sdr. Imam Anshori (DPO) sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Bendahara PT. MTI dengan alasan sebagai biaya operasional. Sedangkan sisa dana registrasi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) masih



berada direkening PT. MTI;

- Bahwa Saksi Adeng selaku Ketua BUMDes Pawis Hilir mentransfer ke Rekening Bank BRI Nomor: 091901031309539 milik Sdr. Hendri (Alm), atas permintaan dari Sdr. Hendri (Alm) dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni Saksi Oktavianus Frankie yang telah ditunjuk oleh Sdr. Hendri (Alm);
- Bahwa sdr. Imam Anshori mendirikan PT. Pertades Indonesia Jaya (PIJ) untuk mengalihkan pembayaran dari BUMDes yang seharusnya ke PT. MTI, namun ditransfer ke rekening PT. PIJ.
- Bahwa Sdr. Imam Anshori merangkap jabatan sebagai Direktur Operasional PT. MTI dan sebagai Komisaris Utama di PT. PIJ. Berdasarkan Akta Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Nomor: 012 Tanggal 7 Desember 2021 yang dibuat oleh Sdr. Ari Wibowo, S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Demak, susunan pengurus PT. Pertades Indonesia Jaya yakni sebagai berikut:
 - Komisaris Utama: Sdr. Imam Anshori (Dir. Operasional PT. MTI);
 - Komisaris : Sdr. Akhmad Yahya (Co. GM Nasional PT. MTI);
 - Direktur Utama : Sdr. Muhamad Ulinuha (GM Jawa Tengah dan DIY);
 - Direktur : Sdr. Aziz Khoirul Anam (GM Jawa Timur PT. MTI)
- Bahwa Saksi Adeng selaku Ketua BUMDes Pawis Hilir mentransfer dana sejumlah Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah) kepada PT. Pertades Indonesia Jaya (PIJ) tersebut, atas permintaan dari Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG yang diperintah oleh Sdr. Imam Anshori;
- Bahwa perbuatan Sdr. Imam Anshori yang merangkap jabatan sebagai Direktur Operasional PT. MTI dan sebagai Komisaris Utama di PT. PIJ tersebut bertentangan dengan ketentuan:

Halaman 28 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



- Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang pada pokoknya melarang seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain;
- Pasal 12 angka 1 huruf b yang pada pokoknya Direksi untuk dapat mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.
- Bahwa dikarenakan terjadi penyimpangan pembayaran untuk pembangunan PERTADES sejumlah Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah) kepada PT. Pertades Indonesia Jaya (PIJ) oleh Sdr. Imam Anshori selaku Direktur Operasional PT. MTI sekaligus selaku Komisaris Utama PT. PIJ tersebut bersama-sama dengan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG menyebabkan pembangunan PERTADES BUMDes Pawis Bersinar tidak selesai, sehingga kemudian pada tanggal 28 Oktober 2022 PT. Mutiara Teknologi Indonesia berdasarkan permintaan dari BUMDes Pawis Bersinar telah mengembalikan dana investasi kerja sama pembangunan PERTADES sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) melalui rekening Bank Kalbar Cabang Ngabang Nomor: 5525454543 atas nama BUMDes Pawis Bersinar, dengan demikian Perjanjian Kerja Sama Pembangunan PERTADES menjadi batal;
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Pawis Bersinar saat ini dalam kondisi tidak selesai dan tidak dapat difungsikan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknis Universitas Tanjung Pura Hasil Nomor: 0326 tanggal 6 Maret 2024 kesimpulan hasil pemeriksaan Pembangunan PERTADES di Pawis Hilir adalah:
 - a. Posisi : 0°14'54.2"N 110°01'21.9"E
 - b. Fasilitas yang tersedia atau terdapat di lapangan adalah :
 - 1) Shelter : 1 unit, Lengkap



2) Mercu Suar : 1 unit, Tidak Lengkap

3) Galian Tangki : 1 set

c. Hammer Test : 216,26 kg/cm²

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Pawis Hilir Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA sebesar Rp431.000.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta rupiah).

Selanjutnya Terdakwa Saut Parulian Aritonang dengan tidak diketahui oleh Direktur Utama PT. MTI menunjuk saksi Sibar Ambrosius sebagai pelaksana pembangunan 6 (enam) shelter Pertades 2 tangki dan membuat Surat Perintah Kerja Pembangunan Pertades 2 tangki kepada saksi Sibar Ambrosius, yakni:

No.	Nomor SPK	Tanggal SPK	Lokasi Pekerjaan
1.	SPK Nomor: 027/X/SPK/MTI/2021	26 Oktober 2021	Desa Sompak
2.	SPK Nomor: 028/X/SPK/MTI/2021	30 Oktober 2021	Desa Paloan
3.	SPK Nomor: 029/X/SPK/MTI/2021	12 November 2021	Desa Nyanyum
4.	SPK Nomor: 030/X/SPK/MTI/2021	12 November 2021	Desa Kayu Tanam
5.	SPK Nomor: 032/X/SPK/MTI/2021	30 November 2021	Desa Munggu
6.	Tidak diterbitkan SPK	-	Desa Keranji Paidang

Bahwa isi Surat Perintah Kerja tersebut yang mana Terdakwa Saut Parulian Aritonang sebagai pihak pertama dan Saksi Sibar Ambrosius selaku Kuasa Direktur CV. Ruai Bersama sebagai pihak kedua pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Pihak pertama memberikan Pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki.
Pihak kedua menerima pekerjaan tersebut sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknik, spesifikasi umum, dan ketentuan bangunan yang sudah ditetapkan.
2. Waktu Pengerjaan

Halaman 30 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Masa pembangunan/pekerjaan adalah 45 hari dari ditandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dan diterima DP.

3. Harga pekerjaan pembangunan Pertades 2 tangki senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Dengan ketentuan pembayaran sbb:

- Termin I setelah tanda tangan SPK dan penyerahan gambar detail shelter
- Termin II setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) yang sudah ditandatangani oleh para pihak.

4. Tugas dan Kewajiban

- Pihak kedua menunjuk seorang supervisor lapangan;
- Pihak kedua berkewajiban mengadakan tunjauan lapangan dan mengisi buku laporan pekerjaan;
- Pihak kedua bertanggungjawab atas kualitas hasil pekerjaan;
- Pihak kedua menentukan spesifikasi bahan dan teknik bangunan

Bahwa Pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki dengan harga pekerjaan sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tidak terdapat di dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON dan HSD BUMDesa yang sebelumnya telah disepakati antara PT. Mutiara Teknologi Indonesia dengan BUMDes di Kabupaten Landak.

Bahwa terhadap 5 (lima) BUMDes di Kabupaten Landak tersebut tidak pernah menunjuk ataupun mengadakan perjanjian dengan Saksi Sibar Ambrosius untuk melaksanakan pembangunan Pertades atau shelter.

Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pertades yang digunakan oleh Saksi Sibar Ambrosius mengacu terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sebelumnya digunakan oleh Saksi O. Frankie Rains, ST selaku penyedia pembangunan Pertades di Desa Pawis Hilir Kabupaten Landak yang telah selesai pembangunan shelternya. Dengan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

N o	Uraian Pekerjaan	Volum e	Satua n	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I. Pekerjaan Persiapan					
	- Pembersihan Lahan	132,00	M ²	19.500,00	2.574.000,00
	- Direksi Keet	1,00	M ²	3.000.000,00	3.000.000,00
	- Listrik & Air	1,00	Ls	1.500.000,00	1.000.000,00
	- Mob-Demob Alat	1,00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pek. Pengukuran & Pemasangan Bowplank	34,56	M ²	54.226,75	1.874.076,48
	JUMLAH I				13.448.076,48
II.	Pekerjaan Selter Pengisian				
	A. Pek. Shelter Kap. 6000 Liter Area Tangki Uk.6 x 7 m				
	- Galian tanah untuk tangki	45,18	M ³	99.410,00	4.491.120,13
	Pondasi Shelter dan Dudukan Dispenser				
	- Galian tanah untuk dispenser	2,06	M ³	65.750,0 0	135.313,50
	- Pondasi Batu Belah	1,42	M ³	1.127.964,00	1.600.580,92
	- Pasir Urug	1,79	M ³	155.900,00	278.749,20
	- Lantai Kerja 5 Cm	0,26	M ³	1.146.774,22	295.867,75
	- Bekisting	1,14	M ²	191.543,75	217.402,16
	- Besi Tulangan	29,39	Kg	13.944,50	409.763,32
	- Beton K-250	1,48	M ³	1.372.660,22	2.030.164,47
	- Besi Siku uk. 60 x 60 x 3	1,00	Btg	250.000,00	250.000,00
	- Angkur	8,00	Bh	32.000,00	256.000,00
	- Plester + Aci	8,46	M ²	98.899,26	836.687,70
	- Pipa Selubung HDPE Ø 2,5" + aksesoris	18,00	M	80.000,00	1.440.000,00
	- Besi Pengaman Galvanis Ø 2"	1,00	M	750.000,00	750.000,00
	Shelter Atap Dan Finishing ACP				
	- Rangka Hollow 40x40 (Tiang, Atap dan Plafond)	95,72	M ²	400.000,00	38.288.000,00
	- Talang Air	4,80	M	106.411,50	510.775,20
	- Pipa PVC Buangan Air Hujan Ø 2"	24,00	M	53.616,25	1.286.790,00
	- Atap Spandek Galvalum	28,80	M ²	266.130,00	7.664.544,00
	- Plafond Spandler	22,80	M ²	250.000,00	5.700.000,00
	- Pas. Aluminium	32,84	M ²	500.000,00	16.420.000,00

Halaman 32 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Composite Panel (ACP)				
	- Ornamen Cutting Laser ACP	1,62	M ²	750.000,00	1.215.000,00
	- Akrilik Buram	1,00	Lbr	950.000,00	950.000,00
	- Tulisan Timbul Akrilik (BUMDes & Pertades)	1,00	Ls	2.520.000,00	2.520.000,00
	Area Mercusuar				
	- Galian tanah untuk dispenser	0,38	M ³	65.750,00	25.050,75
	- Pasir Urug	0,19	M ³	155.900,00	29.698,95
	- Lantai Kerja 5 Cm	0,19	M ³	1.146.774,22	218.460,49
	- Bekisting	5,37	M ²	191.543,75	1.028.589,94
	- Besi Tulangan	73,63	Kg	13.944,50	1.026.722,38
	- Beton K-250	1,03	M ³	1.372.660,22	1.416.585,35
	- Besi Siku uk. 60 x 60 x 3	1,00	Btg	250.000,00	250.000,00
	- Angkur	4,00	Bh	32.000,00	128.000,00
	- Plester + Aci	0,72	M ²	98.899,26	71.207,46
	- Rangka Hollow 40x40 (Tiang, Atap dan Plafond)	4,14	M ²	400.000,00	1.656.000,00
	- Pas. Aluminium Composite Panel (ACP)	4,14	M ²	500.000,00	2.070.000,00
	- Tulisan Timbul Akrilik (BUMDes & Pertades)	1,00	Ls	1.942.500,00	1.942.500,00
	JUMLAH II				97.409.573,65
III.	Pekerjaan Mep				
	A. Pek. Electrical				
	Pekerjaan Instalasi (tidak termasuk pemasangan listrik PLN)				
	- Instalasi Titik Penerangan	5,00	TC	50.000,00	250.000,00
	- Instalasi Titik Stop kontak	1,00	TC	125.000,00	125.000,00
	- Instalasi Titik Saklar	2,00	TC	125.000,00	250.000,00

Halaman 33 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Instalasi Kabel NYM 3x2,5 + Pipa Conduit Ø2" + Fiting + Accecories	50,00	M	75.000,00	3.750.000,00
- Lampu LED Ceiling 18 Watt	4,00	Bh	250.000,00	1.000.000,00
- Lampu LED Strip 18 Watt 5 m	1,00	Roll	300.000,00	300.000,00
- Stop kontak	1,00	Bh	40.500,00	40.500,00
- Saklar Ganda	2,00	TC	54.500,00	109.000,00
- Commissioning Test	1,00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
JUMLAH III				7.324.500,00
JUMLAH TOTAL				118.182.150,13
PPN 10%				11.818.215,01
JUMLAH TERMASUK PPN 10%				130.000.365,14
DIBULATKAN				130.000.000,00

Bahwa hingga saat ini atau setidaknya telah lewat batas waktu pengerjaan yakni selama 45 (empat puluh lima) hari sejak ditandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dan diterima uang muka serta uang pembayaran pembangunan shelter pertades sebagaimana ketentuan di dalam Surat Perintah Kerja yang telah ditandatangani antara Terdakwa Saut Parulian Aritonang dan Saksi Sibar Ambrosius, terdapat 4 (empat) titik lokasi yang tidak selesai pembangunannya yakni di Desa Nyayum, Desa Mungguk, Desa Keranji Paidang, Desa Sompak dan 1 (satu) titik lokasi yang telah selesai namun pembangunannya melebihi 45 hari dan belum dilakukan serah terima barang/pekerjaan yaitu desa Paloan dengan rincian masing-masing BUMDes sebagai berikut:

- PERTADES BUMDes Pangguk Raya di DESA NYAYUM dengan kronologis sebagai berikut:
 - Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan PERTADES Nomor: 007/KI/MTI/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor: 004/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020, yang mana pihak yang menandatangani perjanjian kerja sama tersebut adalah General Manager Kalimantan Barat PT. MTI Sdr. Hendri (Alm), Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMDes Pangguk Raya Saksi Amid, dan Kepala Desa Nyayum Saksi Utun, S.Ag;

- Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Investasi tersebut antara lain:

a. Sistem kerja

PT. MTI akan menunjuk Vendor yang bertugas melakukan Pembangunan Pertades dan para pihak akan berkoordinasi

b. Anggaran Biaya sebesar Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

→ Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi tangki Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah)

→ Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi Dispenser Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan

→ Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi OAT dan Jasa Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah)

c. Tahap Pembayaran

→ Tahap a : Rp. 50.000.000,00 (Registrasi Penomoran Unit Pertades)

Tahab b : Rp149.500.000,00

→ Tahap 2 : Rp79.800.000,00 (Saat Tangki sampai lokasi)

→ Tahap 3 : Rp79.800.000,00 (Saat Shalter sampai lokasi)

→ Tahap 4 : Rp39.900.000,00 (saat dispenser dan instalasi sampai di lokasi)

d. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pembangunan unit PERTADES akan dilaksanakan setelah adanya Pembayaran Pertama tahap b dan estimasi waktu kerja Pembangunan PERTADES akan dilaksanakan 60 (enam puluh) hari kerja setelah unit sampai di desa.

e. Hak dan Kewajiban Pembangunan PERTADES

Halaman 35 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT. MTI berkewajiban melaksanakan pembangunan unit Pertades dan sistem informasi pendukung manajemen pengelolaan pertades;
- PT. MTI berhak mendapatkan jaminan keamanan dan kelangsungan usaha melalui produk regulasi Desa/BUMDesa
- BUMDes berkewajiban menyediakan lahan tempat berdiri unit Usaha Pertades sesuai dengan syarat dan ketentuan minimal: 15 x 20Meter
- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Pangguk Raya untuk program pembangunan PERTADES di Desa Nyayum bersumber dari APBDes Nyayum Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa BUMDes Pangguk Raya telah melakukan pembayaran untuk pembangunan PERTADES sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Penerima
1.	23 Desember 2020	Rp50.000.000	PT. Mutiara Teknologi Indonesia Rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567
2.	16 Maret 2021	Rp60.000.000	(Alm) Hendri Rekening Bank BRI Nomor: 091901031309539
3.	10 November 2021	Rp70.000.000	Saut Parulian Aritonang Rekening Bank BCA Nomor: 7345106898
	TOTAL	Rp180.000.000	

- Bahwa Saksi Amid selaku ketua BUMDes Pangguk Raya mentransfer dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567 milik PT. MTI yang merupakan dana registrasi atau pendaftaran. Namun, dana tersebut diminta dan digunakan oleh Sdr. Imam Anshori (DPO) sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Bendahara PT. MTI dengan alasan sebagai biaya operasional. Sedangkan sisa dana registrasi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) masih

Halaman 36 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



berada direkening PT. MTI;

- Bahwa saksi Amid selaku ketua BUMDes Pangguk Raya mentransfer dana sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor: 091901031309539 milik Sdr. Hendri (Alm) dan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor: 7345106898 Terdakwa Saut Parulian Aritonang, atas permintaan dari masing-masing penerima yakni Sdr. Hendri (Alm) dan Terdakwa Saut Parulian Aritonang dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yang telah ditunjuk oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang yakni Saksi Sibar Ambrosius;
- Bahwa penunjukan Saksi Sibar Ambrosius sebagai vendor PT. MTI yang mengerjakan pembangunan PERTADES di Desa Paloan berdasarkan Surat Perintah Kerja SPK Nomor: 029/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manager Provinsi Kalimantan Barat PT. MTI dan Saksi Sibar Ambrosius. Yang mana ketentuan yang diatur dalam Surat Perintah Kerja pembangunan Pertades 2 tangki tersebut pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Saksi Sibar Ambrosius melakukan pembangunan shelter Pertades 2 tangki sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang sudah ditetapkan;
 - Waktu pengerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari dari ditandatangani Surat Perintah Kerja dan diterima DP;
 - Harga pekerjaan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran:
 - o Termin I: Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) tanda tangan SPK dan Penyerahan gambar detail shelter;
 - o Termin II: Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) yang sudah ditandatangani oleh para pihak
- Bahwa selanjutnya Saksi Sibar Amrosius selaku vendor yang

Halaman 37 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



ditunjuk oleh Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG selaku General Manager Provinsi Kalimantan Barat PT. MTI telah menerima seluruh pembayaran untuk pekerjaan pembangunan shelter sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah	Pengirim
1	11 November 2021	Rp82.000.000,00	Saut Parulian Aritonang
2	30 Desember 2021	Rp48.000.000,00	Saut Parulian Aritonang
	TOTAL	Rp130.000.000,00	

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 November 2021 Saksi Sibar Ambrosius memberikan uang sejumlah Rp. 32.000.000,00- melalui transfer rekening dari BNI 1101893162 a.n. Sibar Ambrosius kepada Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067.
- Bahwa meskipun Saksi Sibar Amrosius selaku vendor yang ditunjuk oleh Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun saksi Sibar Amrosius tidak melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari) dari ditandatangani SPK dan diterima DP sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 029/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 12 November 2021, yang menyebabkan proses pembangunan PERTADES di Desa Nyayum menjadi terhenti dan tidak terselesaikan;
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Pangguk Raya saat ini dalam kondisi tidak selesai dan tidak dapat difungsikan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pembangunan PERTADES di Desa Nyayum adalah:
 - a. Posisi : 0°34'18.8"N 110°06'12.8"E
 - b. Fasilitas yang tersedia atau terdapat di lapangan adalah :
 - 1) Shelter : 1 unit, Tidak Lengkap



2) Mercu Suar : 1 unit, Tidak Lengkap

3) Galian Tangki : Tidak Ada

c. Hammer Test : 288,80 dan 304,84 kg/cm²

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Nyayum Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

- PERTADES BUMDes Abdul Kahar Jaya di Desa Mungguk dengan kronologis sebagai berikut:

- Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan PERTADES Nomor: 005/KI/MTI/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020 dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor: 006/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020, yang mana pihak yang menandatangani perjanjian kerja sama tersebut adalah General Manager Kalimantan Barat PT. MTI Sdr. Hendri (Alm), Direktur BUMDes Abdul Kahar Jaya Saksi Rusli, dan Kepala Desa Mungguk Saksi Mulyadi;
- Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Investasi tersebut antara lain:
 - a. Sistem kerja
PT. MTI akan menunjuk Vendor yang bertugas melakukan Pembangunan Pertades dan para pihak akan berkoordinasi
 - b. Anggaran Biaya sebesar Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi tangki Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah)
 - Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD

Halaman 39 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



standarisasi Dispenser Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan

- Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi OAT dan Jasa Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah)

c. Tahap Pembayaran

- Tahap a : Rp. 50.000.000,00 (Registrasi Penomoran Unit Pertades)

Tahap b : Rp149.500.000,00

- Tahap 2 : Rp79.800.000,00 (Saat Tangki sampai lokasi)

- Tahap 3 : Rp79.800.000,00 (Saat Shalter sampai lokasi)

- Tahap 4 : Rp39.900.000,00 (saat dispenser dan instalasi sampai di lokasi)

d. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pembangunan unit PERTADES akan dilaksanakan setelah adanya Pembayaran Pertama tahap b dan estimasi waktu kerja Pembangunan PERTADES akan dilaksanakan 60 (enam puluh) hari kerja setelah unit sampai di desa.

e. Hak dan Kewajiban Pembangunan PERTADES

- PT. MTI berkewajiban melaksanakan pembangunan unit Pertades dan sistem informasi pendukung manajemen pengelolaan pertades;

- PT. MTI berhak mendapatkan jaminan keamanan dan kelangsungan usaha melalui produk regulasi Desa/BUMDesa

- BUMDes berkewajiban menyediakan lahan tempat berdiri unit Usaha Pertades sesuai dengan syarat dan ketentuan minimal: 15 x 20Meter

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Abdul Kahar Jaya untuk program pembangunan PERTADES di Desa Mungguk bersumber dari APBDes Mungguk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) dan APBDes Mungguk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) totalnya Rp.

Halaman 40 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



223.000,000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah), dan sisanya akan diambil dari pendapatan asli usaha milik BUMDes Abdul Kahar Jaya;

- Bahwa BUMDes Abdul Kahar Jaya telah melakukan pembayaran untuk pembangunan PERTADES sejumlah Rp213.938.000,00 (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Penerima
1.	15 April 2021	Rp50.310.000	PT. Mutiara Teknologi Indonesia Rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567
2.	26 November 2021	Rp50.000.000	Terdakwa Saut Parulian Aritonang Rekening Bank BCA Nomor: 7345106898
3.	16 Juni 2022	Rp113.628.000	Sibar Ambrosius Rekening Bank Kalbar Nomor: 9525024111
	TOTAL	Rp213.938.000	

- Bahwa saksi Suriani selaku Bendahara BUMDes Abdul Kahar Jaya mentransfer dana sejumlah Rp50.310.000,00 (lima puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut merupakan dana registrasi atau pendaftaran yang dikirimkan oleh pihak BUMDes ke PT. Mutiara Teknologi Indonesia. Namun, dana tersebut diminta dan digunakan oleh Sdr. Imam Anshori sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Bendahara PT. MTI dengan alasan sebagai biaya operasional. Sedangkan sisa dana registrasi sebesar Rp22.310.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) masih berada di rekening PT. Mutiara Teknologi Indonesia.
- Bahwa Saksi Suriani selaku Bendahara BUMDes Abdul Kahar Jaya transfer dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor: 7345106898 milik Terdakwa Saut Parulian Aritonang yang merupakan permintaan dari Terdakwa Saut Parulian Aritonang dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan



dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yang telah ditunjuk oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang yakni Saksi Sibar Ambrosius;

- Bahwa penunjukan Saksi Sibar Ambrosius sebagai vendor PT. MTI yang mengerjakan pembangunan PERTADES di Desa Mungguk berdasarkan Surat Perintah Kerja SPK Nomor: 032/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG selaku General Manager Provinsi Kalimantan Barat PT. MTI dan Saksi Sibar Ambrosius. Yang mana ketentuan yang diatur dalam Surat Perintah Kerja pembangunan Pertades 2 tangki tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi Sibar Ambrosius melakukan pembangunan shelter Pertades 2 tangki sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang sudah ditetapkan;
 - Waktu pengerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari dari ditandatangani Surat Perintah Kerja dan diterima DP;
 - Harga pekerjaan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran:
 - o Termin I: Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) tanda tangan SPK dan Penyerahan gambar detail shelter;
 - o Termin II: Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) yang sudah ditandatangani oleh para pihak
- Bahwa selanjutnya dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang kemudian ditransfer oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang kepada Saksi Sibar Ambrosius ke rekening BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius untuk pembangunan shelter PERTADES pada tanggal 26 November 2021. Namun setelah itu tidak ada pembayaran lagi oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang. Kemudian hingga pada tahun 2022, Terdakwa Saut Parulian Aritonang sudah tidak lagi sebagai perwakilan PT. MTI;

Halaman 42 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2021 Saksi Sibar Ambrosius memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00- melalui transfer rekening dari BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius kepada Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067;
- Bahwa berdasarkan arahan dari Saksi Bambang Priyono dan Saksi Damianus Zonfri selaku perwakilan PT. MTI pekerjaan pembangunan shelter di Desa Mungguk tetap dilanjutkan, namun dikarenakan ada kenaikan harga bahan sehingga terdapat perubahan gambar dan biaya pembangunan shelter di Desa Mungguk menjadi Rp163.628.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), namun hal tersebut tidak dibuatkan perubahan kontrak. Sehingga kemudian BUMDes Abdul Kahar Jaya pada tanggal 16 Juni 2022 mengirimkan dana sebesar Rp113.628.000,00 (seratus tiga belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) langsung kepada Saksi Sibar Ambrosius sesuai dengan arahan Saksi Bambang Priyono dan Saksi Damianus Zonfri selaku perwakilan PT. MTI;
- Bahwa meskipun Saksi Sibar Amrosius selaku vendor yang ditunjuk oleh PT. Mutiara Teknologi Indonesia telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun Saksi Sibar Amrosius tidak melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari) dari ditandatangani SPK dan diterima DP sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 032/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 30 November 2021, sehingga BUMDes Abdul Kahar Jaya tidak melakukan pembayaran lanjutan yang menyebabkan proses pembangunan PERTADES di Desa Mungguk menjadi terhenti dan tidak terselesaikan;
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Abdul Kahar Jaya saat ini dalam kondisi tidak selesai dan tidak dapat difungsikan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknis Universitas Tanjung Pura Hasil Nomor: 0326 tanggal 6 Maret 2024 kesimpulan hasil pemeriksaan

Halaman 43 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Pembangunan PERTADES di Desa Mungguk adalah:

a. Posisi : 0°27'55.1"N 109°56'25.5"E

b. Fasilitas yang tersedia atau terdapat di lapangan adalah :

- 1) Shelter : 1 unit, Tidak Lengkap
- 2) Mercu Suar : 1 unit, Tidak Lengkap
- 3) Galian Tangki : 1 (set)
- c. Hammer Test : 268,02 kg/cm²

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Mungguk Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp213.938.000,00 (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

- PERTADES BUMDes Sangah Raya di Desa Keranji Paidang dengan kronologis sebagai berikut:

- Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan PERTADES Nomor: (tanpa nomor)/KI/MTI/XI/2020 tanggal 20 Desember 2020 dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor: (tanpa nomor)/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 23 Desember 2020, yang mana pihak yang menandatangani perjanjian kerja sama tersebut adalah General Manager Kalimantan Barat PT. MTI Sdr. Hendri (Alm), Direktur BUMDes Sangah Raya Saksi Remidius Maros, dan Kepala Desa Keranji Paidang Saksi M. Medi;
- Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Investasi tersebut antara lain:
 - a. Sistem kerja
PT. MTI akan menunjuk Vendor yang bertugas melakukan Pembangunan Pertades dan para pihak akan berkoordinasi
 - b. Anggaran Biaya sebesar Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 44 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi tangki Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi Dispenser Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan
- Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi OAT dan Jasa Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah)

c. Tahap Pembayaran

- Tahap a : Rp. 50.000.000,00 (Registrasi Penomoran Unit Pertades)
Tahab b : Rp. 164.500.000,00
- Tahap 2 : Rp. 85.800.000,00 (Saat Tangki sampai lokasi)
- Tahap 3 : Rp. 85.800.000,00 (Saat Shalter sampai lokasi)
- Tahap 4 : Rp 42.900.000,00 (saat dispenser dan instalasi sampai di lokasi)

d. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pembangunan unit PERTADES akan dilaksanakan setelah adanya Pembayaran Pertama tahap b dan estimasi waktu kerja Pembangunan PERTADES akan dilaksanakan 60 (enam puluh) hari kerja setelah unit sampai di desa.

e. Hak dan Kewajiban Pembangunan PERTADES

- PT. MTI berkewajiban melaksanakan pembangunan unit Pertades dan sistem informasi pendukung manajemen pengelolaan pertades;
 - PT. MTI berhak mendapatkan jaminan keamanan dan kelangsungan usaha melalui produk regulasi Desa/BUMDesa
 - BUMDes berkewajiban menyediakan lahan tempat berdiri unit Usaha Pertades sesuai dengan syarat dan ketentuan minimal: 15 x 20Meter
- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Sangah Raya untuk

Halaman 45 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



program pembangunan PERTADES di Desa Keranji Paidang bersumber dari APBDes Keranji Paidang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan APBDes Keranji Paidang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga total penyertaan modal ke BUMDes Sangah Raya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa BUMDes Sangah Raya telah melakukan pembayaran untuk pembangunan PERTADES sejumlah Rp213.628.000,00 (dua ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Penerima
1.	29 Desember 2020	Rp50.000.000	PT. Mutiara Teknologi Indonesia Rekening Bank BCA Nomor: 4264087777
2.	17 Februari 2022	Rp20.000.000	Terdakwa Saut Parulian Aritonang Rekening Bank BNI Nomor: 1157525829
3.	3 Juni 2022	Rp143.628.000,00	Saksi Sibar Ambrosius Rekening Bank Kalbar Nomor: 9525024111
	TOTAL	Rp213.628.000	

- Bahwa saksi Yovita Eva Yuarniyuli mentransfer dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor: 4264087777 milik PT. MTI yang merupakan dana registrasi atau pendaftaran yang dikirimkan oleh pihak BUMDes Namun, dana tersebut diminta dan digunakan oleh Sdr. Imam Anshori (DPO) sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Bendahara PT. MTI dengan alasan sebagai biaya operasional. Sedangkan sisa dana registrasi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) masih berada di rekening PT. MTI;
- Kemudian saksi Yovita Eva Yuarniyuli mentransfer dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Saut Parulian Aritonang, atas permintaan Terdakwa Saut Parulian Aritonang dengan alasan untuk mempermudah



dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni Saksi Sibar Ambrosius yang telah ditunjuk oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang, namun pada saat itu Desa hanya bisa mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut;

- Bahwa penunjukan Saksi Sibar Ambrosius sebagai vendor PT. MTI yang mengerjakan pembangunan PERTADES di Desa Keranji Paidang tidak dibuatkan Surat Perintah Kerja, dikarenakan pada saat itu BUMDes Sangah Raya baru mengirimkan dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Saut Parulian Aritonang mengirimkan uang tersebut kepada Saksi Sibar Ambrosius namun dipotong oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga dana yang dikirimkan kepada Saksi Sibar Ambrosius hanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 Februari 2022.
- Bahwa kemudian Terdakwa Saut Parulian Aritonang sudah tidak lagi sebagai perwakilan PT.MTI dan tidak lagi mengurus pembangunan di Desa Keranji Paidang, sehingga berdasarkan arahan dari Saksi Bambang Priyono dan Saksi Damianus Zonfri selaku perwakilan PT. MTI pekerjaan pembangunan shelter di Desa Keranji Paidang tetap dilanjutkan, namun dikarenakan ada kenaikan harga bahan sehingga terdapat perubahan gambar dan biaya pembangunan shelter di Desa Keranji Paidang menjadi Rp163.628.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), namun hal tersebut tidak dibuatkan perubahan kontrak. Sehingga kemudian BUMDes Sangah Raya pada tanggal 3 Juni 2022 mengirimkan dana sebesar Rp143.628.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) langsung kepada Saksi Sibar Ambrosius sesuai dengan arahan Saksi Bambang Priyono dan Saksi Damianus Zonfri selaku perwakilan PT. MTI;

Halaman 47 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Saksi Sibar Amrosius selaku vendor yang ditunjuk oleh PT. Mutiara Teknologi Indonesia telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun Saksi Sibar Amrosius tidak melaksanakan pekerjaan dikarenakan penentuan lokasi lahan yang tidak mendapatkan kesepakatan, sehingga menyebabkan proses pembangunan PERTADES di Desa Keranji Paidang tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknis Universitas Tanjung Pura Hasil Nomor: 0326 tanggal 6 Maret 2024 kesimpulan hasil pemeriksaan Pembangunan PERTADES di Desa Keranji Paidang adalah:
 - a. Posisi : 0°21'33.0"N 109°42'13.0"E
 - b. Tidak ada fasilitas yang tersedia atau terdapat di lapangan
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Keranji Paidang Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp213.938.000,00 (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- PERTADES BUMDes Karya Kamang di Desa Sompak dengan kronologis sebagai berikut:
 - Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan PERTADES Nomor: 009/KI/MTI/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor: 009/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, yang mana pihak yang menandatangani perjanjian kerja sama tersebut adalah General Manager Kalimantan Barat PT. MTI Sdr. Hendri (Alm), Direktur BUMDes Karya Kamang Saksi Selpinus Leonardo, dan Kepala Desa Sompak Saksi Supawi;

Halaman 48 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



- Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Investasi tersebut antara lain:

a. Sistem kerja

PT. MTI akan menunjuk Vendor yang bertugas melakukan Pembangunan Pertades dan para pihak akan berkoordinasi

b. Anggaran Biaya sebesar Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

→ Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi tangki Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah)

→ Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi Dispenser Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan

→ Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi OAT dan Jasa Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah)

c. Tahap Pembayaran

→ Tahap a : Rp. 50.000.000,00 (Registrasi Penomoran Unit Pertades)

Tahap b : Rp149.500.000,00

→ Tahap 2 : Rp79.800.000,00 (Saat Tangki sampai lokasi)

→ Tahap 3 : Rp79.800.000,00 (Saat Shalter sampai lokasi)

→ Tahap 4 : Rp39.900.000,00 (saat dispenser dan instalasi sampai di lokasi)

d. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pembangunan unit PERTADES akan dilaksanakan setelah adanya Pembayaran Pertama tahap b dan estimasi waktu kerja Pembangunan PERTADES akan dilaksanakan 60 (enam puluh) hari kerja setelah unit sampai di desa.

e. Hak dan Kewajiban Pembangunan PERTADES

→ PT. MTI berkewajiban melaksanakan pembangunan unit Pertades dan sistem informasi pendukung

Halaman 49 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



manajemen pengelolaan pertades;

- PT. MTI berhak mendapatkan jaminan keamanan dan kelangsungan usaha melalui produk regulasi Desa/BUMDesa
- BUMDes berkewajiban menyediakan lahan tempat berdiri unit Usaha Pertades sesuai dengan syarat dan ketentuan minimal: 15 x 20Meter
- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Karya Kamang untuk program pembangunan PERTADES di Desa Sompak bersumber dari APBDes Sompak Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa BUMDes Karya Kamang telah melakukan pembayaran untuk pembangunan PERTADES sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Penerima
1.	22 Januari 2021	Rp50.000.000	PT. Mutiara Teknologi Indonesia Rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567
2.	22 Oktober 2021	Rp130.000.000	Terdakwa Saut Parulian Aritonang Rekening Bank BCA Nomor: 7345106898
	TOTAL	Rp180.000.000	

- Bahwa saksi Selpinus Leonardo selaku ketua BUMDes Karya Kamang mentransfer dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567 milik PT. MTI yang merupakan dana registrasi atau pendaftaran. Namun, dana tersebut diminta dan digunakan oleh Sdr. Imam Anshori (DPO) sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Bendahara PT. MTI dengan alasan sebagai biaya operasional. Sedangkan sisa dana registrasi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) masih berada di rekening PT.MTI;
- Bahwa saksi Selpinus Leonardo selaku ketua BUMDes Karya Kamang mentransfer dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA

Halaman 50 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Nomor: 7345106898 milik Terdakwa Saut Parulian Aritonang, atas permintaan dari Terdakwa Saut Parulian Aritonang dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni Saksi Sibar Ambrosius;

- Bahwa penunjukan Saksi Sibar Ambrosius sebagai vendor PT. MTI yang mengerjakan pembangunan PERTADES di Desa Paloan berdasarkan Surat Perintah Kerja SPK Nomor: 027/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manager Provinsi Kalimantan Barat PT. MTI dan Saksi Sibar Ambrosius. Yang mana ketentuan yang diatur dalam Surat Perintah Kerja pembangunan Pertades 2 tangki tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi Sibar Ambrosius melakukan pembangunan shelter Pertades 2 tangki sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang sudah ditetapkan;
 - Waktu pengerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari dari ditandatangani Surat Perintah Kerja dan diterima DP;
 - Harga pekerjaan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran:
 - o Termin I: Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) tanda tangan SPK dan Penyerahan gambar detail shelter;
 - o Termin II: Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) yang sudah ditandatangani oleh para pihak
- Bahwa selanjutnya dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut ditransfer oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang kepada Saksi Sibar Ambrosius untuk pembangunan shelter PERTADES dengan rincian:

No.	Tanggal	Jumlah	Pengirim
1	26 Oktober 2021	Rp82.000.000,00	Saut Parulian
2	5 Januari 2022	Rp48.000.000,00	Saut Parulian
	TOTAL	Rp130.000.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2021 Saksi Sibar Ambrosius memberikan uang sejumlah Rp. 32.000.000,00- melalui transfer rekening dari BNI 1101893162 a.n. Sibar Ambrosius kepada Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067.
- Bahwa meskipun Saksi Sibar Amrosius selaku vendor yang ditunjuk oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manajer Kalimantan Barat PT. Mutiara Teknologi Indonesia telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun Saksi Sibar Amrosius tidak melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari) dari ditandatangani SPK dan diterima DP sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 26 Oktober 2021, yang menyebabkan proses pembangunan PERTADES di Desa Sompak menjadi terhenti dan tidak terselesaikan;
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Karya Kamang saat ini tidak selesai dan tidak dapat difungsikan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknis Universitas Tanjung Pura Hasil Nomor: 0326 tanggal 6 Maret 2024 kesimpulan hasil pemeriksaan Pembangunan PERTADES di Desa Sompak adalah:
 - a. Posisi : 0°27'45.4"N 109°30'05.8"E
 - b. Fasilitas yang tersedia atau terdapat di lapangan adalah :
 - 1) Shelter : 1 unit, Tidak Lengkap
 - 2) Mercu Suar : 1 unit, Tidak Lengkap
 - 3) Galian Tangki : 1 (set)
 - c. Hammer Test : 187,52 kg/cm²
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Sompak Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan

Halaman 52 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Kerugian Negara Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

- PERTADES BUMDes Binua Soari Raya di Desa Paloan dengan kronologis sebagai berikut:

- Berdasarkan perjanjian kerja sama. Selanjutnya PT. Mutiara Teknologi Indonesia dan BUMDes Binua Soari Raya melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan PERTADES Nomor: 003/KI/MTI/XI/2020 tanggal 18 November 2020 dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor: 003/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 November 2020, yang mana pihak yang menandatangani perjanjian kerja sama tersebut adalah General Manager Kalimantan Barat PT. MTI Sdr. Hendri (Alm), Direktur BUMDes Binua Soari Raya Saksi Purbanus, dan Kepala Desa Paloan Saksi Donianus;
- Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Investasi tersebut antara lain:

a. Sistem kerja

PT. MTI akan menunjuk Vendor yang bertugas melakukan Pembangunan Pertades dan para pihak akan berkoordinasi

b. Anggaran Biaya sebesar Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi tangki Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi Dispenser Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan
- Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi OAT dan Jasa Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah)

c. Tahap Pembayaran

1. Tahap a : Rp. 50.000.000,00 (Registrasi Penomoran Unit Pertades)

Tahab b : Rp. 164.500.000,00

Halaman 53 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



2. Tahap 2 : Rp. 85.800.000,00 (Saat Tangki sampai lokasi)
3. Tahap 3 : Rp. 85.800.000,00 (Saat Shalter sampai lokasi)
4. Tahap 4 : Rp 42.900.000,00 (saat dispenser dan instalasi sampai di lokasi)

d. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pembangunan unit PERTADES akan dilaksanakan setelah adanya Pembayaran Pertama tahap b dan estimasi waktu kerja Pembangunan PERTADES akan dilaksanakan 60 (enam puluh) hari kerja setelah unit sampai di desa.

e. Hak dan Kewajiban Pembangunan PERTADES

- PT. MTI berkewajiban melaksanakan pembangunan unit Pertades dan sistem informasi pendukung manajemen pengelolaan pertades;
- PT. MTI berhak mendapatkan jaminan keamanan dan kelangsungan usaha melalui produk regulasi Desa/BUMDesa
- BUMDes berkewajiban menyediakan lahan tempat berdiri unit Usaha Pertades sesuai dengan syarat dan ketentuan minimal: 15 x 20Meter

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Binua Soari Raya untuk program pembangunan PERTADES di Desa Paloan bersumber dari APBDes Paloan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp393.672.200,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa BUMDes Binua Soari Raya telah melakukan pembayaran untuk pembangunan PERTADES sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Penerima
1.	23 November 2020	Rp50.000.000	PT. Mutiara Teknologi Indonesia Rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567
2.	29 Oktober 2021	Rp130.000.000	Terdakwa Saut Parulian Aritonang Rekening Bank BNI



			Nomor: 1157525829
3.	5 Oktober 2022	Rp100.000.000	PT. Mutiara Teknologi Indonesia Rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567
	TOTAL	Rp280.000.000	

- Bahwa saksi Purbanus selaku ketua BUMDes Binua Soari Raya mentransfer dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567 milik PT.MTI yang merupakan dana registrasi atau pendaftaran. Namun, dana tersebut diminta dan digunakan oleh Sdr. Imam Anshori (DPO) sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Bendahara PT. MTI dengan alasan sebagai biaya operasional. Sedangkan sisa dana registrasi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) masih berada di rekening PT. MTI.
- Bahwa saksi Purbanus selaku ketua BUMDes Binua Soari Raya mentransfer dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BNI Nomor: 1157525829 milik Terdakwa Saut Parulian Aritonang, atas permintaan dari Terdakwa Saut Parulian Aritonang dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni Saksi Sibar Ambrosius;
- Bahwa penunjukan Saksi Sibar Ambrosius sebagai vendor PT. MTI yang mengerjakan pembangunan PERTADES di Desa Paloan berdasarkan Surat Perintah Kerja SPK Nomor: 028/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 30 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manager Provinsi Kalimantan Barat PT. MTI dan Saksi Sibar Ambrosius. Yang mana ketentuan yang diatur dalam Surat Perintah Kerja pembangunan Pertades 2 tangki tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi Sibar Ambrosius melakukan pembangunan shelter Pertades 2 tangki sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang sudah ditetapkan;
 - Waktu pengerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari dari



ditandatangani Surat Perintah Kerja dan diterima DP;

→ Harga pekerjaan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran:

- Termin I: Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) tanda tangan SPK dan Penyerahan gambar detail shelter;
 - Termin II: Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) yang sudah ditandatangani oleh para pihak
- Bahwa selanjutnya dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut ditransfer oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang kepada Saksi Sibar Ambrosius untuk pembangunan shelter PERTADES dengan rincian:

No.	Tanggal	Jumlah	Pengirim
1	30 Oktober 2021	Rp82.000.000,00	Saut Parulian
2	20 Desember 2021	Rp48.000.000,00	Saut Parulian
	TOTAL	Rp130.000.000,00	

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2021 saksi Sibar Ambrosius memberikan uang sejumlah Rp. 32.000.000,00- melalui transfer rekening dari BNI 1101893162 a.n. Sibar Ambrosius kepada Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067;
- Bahwa transfer dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada PT. MTI merupakan pembayaran tahap kedua sebagai pemenuhan perjanjian kerja sama yang telah dilakukan oleh BUMDes Binua Soari Raya dengan PT. MTI. Yang mana PT. Mutiara Teknologi Indonesia pada tanggal 12 Desember 2022 telah mengirimkan peralatan berupa Rambu bongkar muat, rambu larangan, rambu perhatian, rambu STOP, rambu masuk, rambu keluar, cone orange + dudukan , kotak P3K, rambu antilicin, Stiker larangan tempel di shelter, stik, holder cover stick, spill containment, pressure vent valve (RON) sebagai pemenuhan perjanjian pembayaran tersebut;
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Binua Soari Raya saat ini tidak selesai dan tidak dapat difungsikan;



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknis Universitas Tanjung Pura Hasil Nomor: 0326 tanggal 6 Maret 2024 kesimpulan hasil pemeriksaan Pembangunan PERTADES di Desa Paloan adalah:
 - a. Posisi : 0°19'49.0"N 109°38'09.0"E
 - b. Fasilitas yang tersedia atau terdapat di lapangan adalah :
 - 1) Shelter : 1 unit, Lengkap
 - 2) Mercu Suar : 1 unit, Tidak Lengkap
 - 3) Galian Tangki : 1 (set)
 - c. Hammer Test : 179,56 kg/cm2

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Paloan Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa saksi Sibar Ambrosius yang telah menerima pembayaran pembangunan 6 (enam) shelter Pertades 2 tangki yang berasal dari penyertaan Modal BUMDes tidak dapat membangun 4 (empat) shelter Pertades 2 tangki dan belum menyerahkan 1 (satu) pekerjaan yang telah diselesaikannya kepada Terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manager Provinsi Kalimantan Barat PT. MTI dengan rincian yang telah dibayarkan kepada saksi Sibar Ambrosius sebagai berikut:

No.	Lokasi Pekerjaan	Uang yang telah dibayarkan kepada saksi Sibar Ambrosius
1.	Desa Nyayum	Rp.130.000.000,00
2.	Desa Mungguk	Rp.163.628.000,00
3.	Desa Keranji Paidang	Rp.158.628.000,00
4.	Desa Sompak	Rp.130.000.000,00
5.	Desa Paloan	Rp.130.000.000,00
Total		Rp.712.256.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa Saut Parulian Aritonang meminta *fee* kepada saksi Sibar Ambrosius dari masing-masing dana pembangunan *shelter* PERTADES 2 tangki dengan total Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) untuk Dana Operasional dengan rincian sebagai berikut:

No.	Lokasi Pekerjaan	Jumlah Transfer	Tanggal Transfer	Rekening Penerima
1.	Desa Sompak	Rp.32.000.000	26 Oktober 2021	Bank BNI a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 1157525829
2.	Desa Paloan	Rp.32.000.000	30 Oktober 2021	Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067
3.	Desa Nyanyum	Rp.32.000.000	12 November 2021	Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067
4.	Desa Mungguk	Rp.10.000.000	26 November 2021	Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067
5	Desa Keranji Paidang	Rp.5.000.000	-	-
	TOTAL	Rp111.000.000		

Bahwa uang sejumlah Rp.712.256.000,00 (tujuh ratus dua belas juta rupiah dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang sudah dibayarkan kepada saksi Sibar Ambrosius telah disalahgunakan oleh Saksi Sibar Ambrosius sejumlah Rp. 601.256.000 (enam ratus satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk memperkaya diri saksi Sibar Ambrosius dan uang sejumlah Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) yang Saksi Sibar Ambrosius serahkan kepada terdakwa Saut Parulian Aritonang sudah disalahgunakan untuk memperkaya diri terdakwa Saut Parulian Aritonang serta menyebabkan 5 (lima) unit pembangunan Pertades bermasalah dan masing-masing BUMDes mengalami kerugian akibat tidak beroperasinya Pertades sebagai usaha BUMDes.

Bahwa perbuatan Terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manajer Kalimantan Barat PT. Mutiara Teknologi Indonesia Bersama-sama dengan Sdr. Imam Anshori selaku Direktur Operasional PT. Mutiara Teknologi Indonesia, dan Saksi Sibar Ambrosius selaku penyedia/pelaksana pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Halaman 58 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 7 ayat (1) huruf:

- a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- c) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

a. Pasal 2 ayat (1):

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"

b. Pasal 28 ayat (1):

"Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat"

c. Pasal 28 ayat (2):

"Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa"

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama:

a. Pasal 29 yang berbunyi Pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh BUMDes harus menerapkan prinsip:

- a) *transparan, berarti semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat Desa;*

Halaman 59 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) *akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan;*
- c) *efisiensi, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; dan*
- d) *Profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa*

4. Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa, yang menyatakan:

a. Pasal 4 yang berbunyi Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pasal 5 ayat a yang berbunyi melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan.

5. Peraturan Bupati Landak Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Landak, yang menyatakan :

a. Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

b. Pasal 31 ayat (1):

“Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b digunakan untuk mengganggu kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat”



- c. Pasal 34 yang berbunyi Pengelolaan keuangan Desa meliputi :
- a) Perencanaan ;
 - b) Pelaksanaan ;
 - c) Penatausahaan ;
 - d) Pelaporan ; dan
 - e) Pertanggungjawaban.

Bahwa perbuatan TERDAKWA SAUT PARULIAN ARITONANG selaku General Manajer Kalimantan Barat PT. Mutiara Teknologi Indonesia Bersama-sama dengan Sdr. Imam Anshori (DPO) selaku Direktur Operasional PT. Mutiara Teknologi Indonesia, dan Saksi Sibar Ambrosius selaku penyedia/pelaksana pembangunan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidaknya-tidaknya berjumlah Rp1.498.566.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama Desa	Jumlah Pembayaran (Rp)	Sumber Dana	Fakta Sesungguhnya	Total Lost
1.	Desa Pawis Hilir	431.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	431.000.000,00
2.	Desa Nyayum	180.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	180.000.000,00
3.	Desa Mungbuk	213.938.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	213.938.000,00
4.	Desa Keranji Paidang	213.628.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	213.628.000,00
5.	Desa Palaoan	280.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	280.000.000,00
6.	Desa Sompak	180.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	180.000.000,00
Total Kerugian Negara (Total Lost)		1.498.566.000,00			1.498.566.000,00

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG selaku General Manager (GM) Provinsi Kalimantan Barat PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT. MTI) sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IMAM ANSHORI (dilakukan penuntutan secara terpisah dan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) selaku Direktur Operasional PT. Mutiara Teknologi Indonesia tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dan secara sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi Sibar Ambrosius (dilakukan penuntutan secara terpisah), selaku pemegang kuasa Direktur CV. Ruai Bersama yang bertindak sebagai Penyedia/Pelaksana pada kegiatan Pembangunan Pertades 2 tangki, pada tanggal 18 November 2020 sampai dengan 17 Februari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Paloan, Desa Nyayum, Desa Mungguk, Desa Pawis Hilir, Desa Keranji Paidang, dan Desa Sompak, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni Terdakwa Saut Parulian Aritonang, dan atau sdr. Imam Anshori dan atau saksi Sibar Ambrosius atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yaitu menerima dana pembayaran pembangunan unit PERTADES dari BUMDes dengan menggunakan rekening pribadi Terdakwa Saut Parulian Aritonang; melakukan pembayaran sepenuhnya terhadap pekerjaan pembangunan shelter PERTADES 2 tangki kepada Saksi Sibar Ambrosius sebelum pekerjaan tersebut selesai dan telah dilakukannya Berita Acara Serah Terima pekerjaan; menunjuk Saksi Sibar Ambrosius selaku Penyedia/Pelaksana pekerjaan pembangunan shelter PERTADES 2 tangki yang tidak memiliki kualifikasi melakukan pembangunan shelter PERTADES dengan syarat Saksi Sibar Ambrosius akan memberikan kembali sebagian dana pembangunan shelter PERTADES 2 tangki kepada terdakwa Saut Parulian Aritonang karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku General Manager Provinsi Kalimantan Barat PT. Mutiara Teknologi Indonesia yang merugikan keuangan negara setidaknya-tidaknya sebesar Rp1.498.566.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh*

Halaman 62 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut sebagai BUMDes) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Bahwa PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT. MTI) merupakan korporasi yang berkedudukan di Kota Semarang, dengan dasar pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 10 tanggal 16 April 2019 yang dibuat di hadapan Ninani Halimana, S.H., Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 18 April 2019 Nomor: AHU-0063820.AH.01.11.Tahun 2019.

Bahwa PT. Mutiara Teknologi Indonesia bergerak di bidang perdagangan; kontraktor; mekanikal elektrik; telekomunikasi, infrastruktur, dan internet, dengan susunan pengurus perusahaan beserta jumlah sahamnya sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Saham (lembar)
Agustinah	Direktur Utama	150
Aris Rubianto	Direktur Operasional	175
Antonius Agung Budi Wicaksono	Komisaris Utama	75
Yeny Andriani	Komisaris	50
Andreas Hermawan Pranoto	Komisaris	50
Jumlah		500

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan PT. Mutiara Teknologi Indonesia diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih, dan jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar PT. Mutiara Teknologi Indonesia yang pada saat itu Saksi Agustinah menjadi Presiden Direktur atau Direktur Utama PT. Mutiara Teknologi Indonesia;

Bahwa tugas dan wewenang Direksi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar PT. Mutiara Teknologi Indonesia, sebagai berikut:

- 1). Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Menjual, mengalihkan/memindahtangankan atau melepaskan hak, dan atau menjaminkan harta kekayaan (asset) milik Perseroan, baik berupa asset bergerak maupun tidak bergerak;
 - d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg) untuk kepentingan orang/pihak lain;
 - e. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Perseroan;
 - f. Menyewakan barang/harta milik Perseroan, baik bergerak maupun tidak bergerak, kepada orang/pihak lain; harus dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
- 2). a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 3). Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

Halaman 64 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian dilakukan *perubahan pertama* Anggaran Dasar PT. Mutiara Teknologi Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 3 tertanggal 13 Oktober 2020, Saksi Agustinah selaku Direktur Utama PT. Mutiara Teknologi Indonesia telah menghadap Sdr. Etika Hotma Uli Manurung, S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Demak untuk memberitahukan telah diadakan *Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)* PT. Mutiara Teknologi Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Peralihan saham PT. Mutiara Teknologi Indonesia dari Sdr. Aris Rubianto sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar saham kepada Saksi Agustinah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dan kepada Sdr. Imam Anshori sebanyak 100 (seratus) lembar saham;
- Pengunduran diri Sdr. Aris Rubianto selaku direktur operasional *digantikan* oleh Sdr. Imam Anshori;
- Menambah maksud dan tujuan Perseroan yakni bergerak di bidang Pengangkutan dan Perdagangan Besar, yang mana kegiatan usahanya meliputi bidang Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas, dan Produk YBDI (KBLI 46610) dan Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus (KBLI 49432).

Bahwa kemudian dilakukan perubahan Anggaran Dasar PT. Mutiara Teknologi Indonesia kedua berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 3 tertanggal 13 November 2020, Direksi PT. Mutiara Teknologi Indonesia telah menghadap Sdr. Ninani Halimana, S.H., Notaris di Kota Semarang untuk mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Mutiara Teknologi Indonesia untuk masa jabatan sampai dengan tanggal 13 November 2030, dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Saham (lembar)
Agustinah	Direktur Utama	225
Imam Anshori	Direktur Operasional	100
Yeny Andriani	Komisaris Utama	50
Antonius Agung Budi Wicaksono	Komisaris	75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Hermawan Pranoto	Komisaris	50
Jumlah		500

Bahwa PT. Mutiara Teknologi Indonesia melakukan kegiatan usaha pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Pertamina Desa atau yang disebut dengan istilah PERTADES. Dimana wilayah kegiatan usaha tersebut tersebar di berbagai daerah di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Bahwa Sdr. Imam Anshori selaku Direktur Operasional, dengan tanpa persetujuan dari Saksi Agustinah selaku Direktur Utama PT. Mutiara Teknologi Indonesia telah menerbitkan Surat Tugas kepada Sdr. Hendri (Alm) selaku General Manager Provinsi Kalimantan Barat untuk mensosialisasikan, mengelola manajemen dan membuat kesepakatan dengan para pihak dari PT. Mutiara Teknologi Indonesia terkait Program PERTADES di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya sebagai tindak lanjut atas surat tugas tersebut sekitar bulan Oktober tahun 2020 di Kantor Bupati Landak, PT. Mutiara Teknologi Indonesia melalui Sdr. Hendri (Alm) bersama-sama dengan terdakwa Saut Parulian Aritonang dan Saksi Yulius Rano Winarso menawarkan kerja sama pemasaran bahan bakar minyak dengan membangun Pertades yang bekerja sama dengan BUMDes di Kabupaten Landak. Selanjutnya pada bulan November tahun 2020 Sdr. Hendri (Alm), terdakwa Saut Parulian Aritonang, Saksi Yulius Rano, Sdr. Andri, Saksi Damianus Zonfri Hience yang mewakili PT. MTI melakukan sosialisasi terkait pembangunan PERTADES bertempat di Aula Kantor Bupati Landak yang juga dihadiri oleh Saksi Anem, SE.,M.Si selaku Staf Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan Pemda Landak dan Saksi Mardimo selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Selanjutnya pada acara sosialisasi tersebut Sdr. Hendri (Alm) menyampaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan project PERTADES HDS & RON sebesar Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan Proposal Pembangunan PERTADES Sumatera dan Kalimantan kepada desa-desa di Kabupaten Landak.

Bahwa setelah sosialisasi tersebut terdapat 8 (delapan) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Landak yang berminat melakukan kerja sama dengan

PT. Mutiara Teknologi Indonesia dalam proyek Pembangunan PERTADES, dan kemudian masing-masing pihak BUMDes melakukan penandatanganan

Halaman 66 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan PERTADES dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) sebagai berikut:

No	Nama BUMDes	Nama Desa	Nomor Perjanjian Kerjasama Investasi	Nomor Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
1	Pawis Bersinar	Desa Pawis Hilir	002/KI/MTI/XI/2020 tanggal 18 November 2020	002/MoU/KSO/P3/LD K/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020
2	Binua Soari Raya	Desa Paloan	003/KI/MTI/XI/2020 tanggal 18 November 2020	003/MoU/KSO/P3/LD K/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 November 2020
3	Abdul Kahar Jaya	Desa Mungguk	005/KSI/MTI-KB/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020	006/MoU/KSO/P3/LD K/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020
4	Pangguk Raya	Desa Nyayum	007/KSI/MTI-KB/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020	004/MoU/KSO/P3/LD K/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020
5	Karya Kamang	Desa Sompak	009/KSI/MTI-KB/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020	009/MoU/KSO/LD/KB /IND/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020
6	Sangah Raya	Desa Keranji Paidang	(tanpa nomor)/KI/MTI/XI/2020 tanggal 23 Desember 2020	(tanpa nomor)/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 23 Desember 2020
7	Maju Jaya Mandiri	Desa Kayu Tanam	010/KSI/MTI-KB/XII/2020 tanggal 12 Januari 2021	010/MoU/KSO/P3/1. DK/KB/IND/2021 tanggal 12 Januari 2021
8	Gunung Sabiawak	Desa Senakin	014/KI/MTI/XI/2021 tanggal 2 Februari 2021	014/MoU/KSO/P3/LD K/KB/IND/XI/2021 tanggal 2 Februari 2021

Bahwa Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan PERTADES dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. Mutiara Teknologi Indonesia dengan 8 (delapan) Badan Usaha Milik Desa tersebut tidak melalui pengambilan keputusan yang sah berdasarkan keputusan rapat direksi PT. Mutiara Teknologi Indonesia ataupun Sdr. Imam Anshori selaku anggota direksi belum memberitahukan secara tertulis dan belum mendapat persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan

Halaman 67 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani persetujuan tersebut dari seluruh anggota Direksi khususnya Direktur Utama PT. MTI Saksi Agustinah. Sehingga keputusan yang diambil dengan cara demikian tidak mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. MTI pada Pasal 13 yang mengatur sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota direksi;
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota dewan komisaris;
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini;
3. Panggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat;
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir;

Halaman 68 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa;
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat;
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka usul ditolak;
11. a. Setiap anggota direksi yang berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan satu suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir
c. suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan, yang wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab. Namun setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah

Halaman 69 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lalai menjalankan tugasnya, kecuali anggota direksi dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Sdr. Imam Anshori selaku Direktur Operasional PT. Mutiara Teknologi Indonesia dengan itikad yang tidak baik, tidak bertanggungjawab, dan tidak berhati-hati membuat surat tugas dan menunjuk Sdr. Hendri (Alm) sebagai General Manager Provinsi Kalimantan Barat dan selanjutnya membuat Surat Tugas No: A/007MTI/KL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 menunjuk terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG sebagai General Manager Provinsi Kalimantan Barat tanpa persetujuan dari Direktur Utama PT. MTI menggantikan Sdr. Hendri (Alm) yang meninggal dunia serta menjanjikan kepada Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG akan mendapatkan imbalan sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 2,5% (dua setengah persen) dari keuntungan bersih usaha Pertades di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Bahwa tugas dari General Manager adalah mensosialisasikan, mengelola manajemen dan membuat kesepakatan dengan para pihak, terkait Program PERTADES di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yang menyebabkan timbulnya Perjanjian Kerjasama Investasi dan Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Pembangunan Pertades BBM RON dan HSD BUMDesa antara PT. Mutiara Teknologi Indonesia dengan BUMDes di Kabupaten Landak dengan tujuan agar Sdr. Imam Anshori mendapat keuntungan pribadi secara langsung dari perjanjian tersebut.

Bahwa bentuk kerja sama yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON dan HSD BUMDesa adalah pelaksanaan pembangunan unit PERTADES, pelatihan sistem manajemen pengelolaan dan bimtek standar keamanan dan pelayanan dengan sistem Kerja Sama Operasional (KSO), dengan detail perjanjian sebagai berikut:

Halaman 70 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruang Lingkup Kerja:
 - (1).Pembangunan Unit PERTADES;
 - (2).Pelatihan sistem manajemen pengelolaan unit usaha kepada pengurus BUMDesa;
 - (3).Bimbingan Teknis standar keamanan dan pelayanan dari Provider terkait;
 - (4).Instalasi sistem listrik dan grounding (elektrikal);
 - (5).Penggunaan sistem informasi, modul penunjang kegiatan, serta pelatihan dan konsultasi (software).
- Sistem Kerja:
 - (1).Pihak Pertama (PT. Mutiara Teknologi Indonesia) akan menunjuk vendor yang ditugaskan untuk melakukan Program Pembangunan PERTADES;
 - (2).Secara bersama-sama para pihak berkoordinasi dalam pelaksanaan pembangunan.
- Anggaran Biaya:

Pihak kedua (BUMDes) sepakat untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan PERTADES meliputi:

 - (1).Pembangunan Unit PERTADES;
 - (2).Biaya pengiriman unit PERTADES sampai ke wilayah pihak kedua.
- Cara Pembayaran:

Menggunakan sistem termin dan dibayarkan melalui setoran ke Rekening Bank BCA Nomor: 426-4087777 a.n. PT. Mutiara Teknologi Indonesia, atau Bank BRI Nomor: 0609-01-001177-56-7 a.n. PT. Mutiara Teknologi Indonesia.
- Schedule dan Mekanisme Pelaksanaan Pekerjaan:

Pembangunan unit PERTADES akan dilaksanakan setelah adanya Pembayaran Pertama Tahap b dan estimasi waktu kerja:

 - a. Pekerjaan pembangunan PERTADES akan diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah unit sampai di Desa;
 - b. Masa percobaan selama 3 (tiga) hari;
 - c. Pelatihan/Bimbingan Teknis selama 1 (satu) hari;
 - d. Masa pendampingan selama 3 (tiga) hari;
 - e. Jaminan (garansi) alat adalah selama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak instalasi unit PERTADES.

Halaman 71 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewajiban PT. Mutiara Teknologi Indonesia selaku PIHAK PERTAMA yakni:
 1. Melaksanakan pembangunan unit Pertades dan sistem informasi pendukung manajemen pengelolaan pertades
 2. Proses produksi, pengiriman Unit Pertades.
 3. Melakukan instalasi unit pertades dan jaringan sistem informasi pendukung manajemen pengelolaan pertades di tempat yang sudah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
 4. Melakukan kegiatan pelatihan kepada Administrator yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA.
 5. Memberikan saran dan pemahaman teknis yang diperlukan PIHAK KEDUA terkait dengan standar keamanan dan pelayanan.
 6. Memberikan saran dan perencanaan untuk pengembangan unit usaha desa melalui Badan Usaha Milik Desa
 7. Menyiapkan Infrastruktur dasar Pembangunan Unit Usaha Pertades.
- Sedangkan kewajiban BUMDes selaku pihak kedua yakni:
 1. PIHAK KEDUA menjamin keamanan dan kelangsungan usaha bersama dalam bentuk regulasi Desa/BUMDesa.
 2. Menyediakan Lahan tempat berdiri unit Usaha Pertades sesuai dengan syarat dan ketentuan minimal: 15 x 20Meter.
 3. Menyiapkan Modal usaha untuk dana belanja BBM.
 4. Menyiapkan Infrastruktur dasar Pembangunan Unit Usaha Pertades (SDM untuk Operator dan Admin (sesuai kualifikasi standar Pihak Pertama))
 5. Pengembalian investasi atas pengadaan dan jasa pemasangan unit Pertades sesuai dengan ketentuan pembayaran yang tertera di pasal 6.
 6. Membayar biaya pengiriman dan instalasi (terlampir)

Bahwa dari Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan PERTADES dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. Mutiara Teknologi Indonesia dengan 8 (delapan) Badan Usaha Milik Desa tersebut, TERDAPAT 6 (ENAM) PERTADES YANG PEMBANGUNANNYA TIDAK TERSELESAIKAN DAN BERMASALAH, namun pihak BUMDes telah melakukan pembayaran yakni di Desa Pawis Hilir, Desa Nyayum, Desa Mungguk, Desa Keranji Paidang, Desa

Halaman 72 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paloan, dan Desa Sompak dengan masing-masing kronologis sebagai berikut:

- PERTADES BUMDes Pawis Bersinar di DESA PAWIS HILIR dengan kronologis sebagai berikut:
 - Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan PERTADES Nomor: 002/KI/MTI/XI/2020 tanggal 18 November 2020 dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor: 002/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020, yang mana pihak yang menandatangani perjanjian kerja sama tersebut adalah General Manager Kalimantan Barat PT. MTI Sdr. Hendri (Alm), Direktur BUMDes Pawis Bersinar Desa Pawis Hilir Saksi Adeng, dan Kepala Desa Pawis Hilir Saksi Laong;
 - Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Investasi tersebut antara lain:
 - a. Sistem kerja
PT. MTI akan menunjuk Vendor yang bertugas melakukan Pembangunan Pertades dan para pihak akan berkoordinasi.
 - b. Anggaran Biaya sebesar Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi tangki Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
 - Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi Dispenser Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan
 - Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi OAT dan Jasa Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah)
 - c. Tahap Pembayaran
 - Tahap a : Rp. 50.000.000,00 (Registrasi Penomoran Unit Pertades)
 - Tahab b : Rp. 164.500.000,00
 - Tahap 2 : Rp. 85.800.000,00 (Saat Tangki sampai lokasi)

Halaman 73 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



→ Tahap 3 : Rp. 85.800.000,00 (Saat Shalter sampai lokasi)

→ Tahap 4 : Rp 42.900.000,00 (saat dispenser dan instalasi sampai di lokasi)

d. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pembangunan unit PERTADES akan dilaksanakan setelah adanya Pembayaran Pertama tahap b dan estimasi waktu kerja Pembangunan PERTADES akan dilaksanakan 60 (enam puluh) hari kerja setelah unit sampai di desa.

e. Hak dan Kewajiban Pembangunan PERTADES

→ PT. MTI berkewajiban melaksanakan pembangunan unit Pertades dan sistem informasi pendukung manajemen pengelolaan pertades;

→ PT. MTI berhak mendapatkan jaminan keamanan dan kelangsungan usaha melalui produk regulasi Desa/BUMDesa;

→ BUMDes berkewajiban menyediakan lahan tempat berdiri unit Usaha Pertades sesuai dengan syarat dan ketentuan minimal: 15 x 20Meter.

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Pawis Bersinar untuk program pembangunan PERTADES di Desa Pawis Hilir bersumber dari APBDDes Pawis Hilir Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp679.824.940,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Pengadaan Pertamina Desa	365.000.000
2	Pembelian Lahan exs. SMP Pancur Kasih	250.000.000
3	Biaya Operasional Izin Pertades	12.460.000
4	Perlengkapan Kantor	20.853.000
5	Gaji Pengurus dan Karyawan	5.000.000
6	Operasional Kantor	15.500.000
7	Penyusutan	34.169.400
	TOTAL	679.824.900



- Bahwa BUMDes Pawis Bersinar telah melakukan pembayaran untuk pembangunan PERTADES sejumlah Rp519.000.000,00 (lima ratus sembilan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Penerima
1	28 Desember 2020	Rp50.000.000	PT. Mutiara Teknologi Indonesia Rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567
2	17 Juni 2021	Rp38.000.000	PT. Mutiara Teknologi Indonesia Rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567
3	1 April 2021	Rp130.000.000	Sdr. Hendri (Alm) Rekening Bank BRI Nomor: 091901031309539
4	20 Desember 2021	Rp301.000.000	PT. Pertades Indonesia Jaya (PIJ) Rekening Bank BRI Nomor: 032501001833567
	TOTAL	Rp519.000.000	

- Bahwa Saksi Adeng selaku Ketua BUMDes Pawis Hilir mentransfer dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567 milik PT. MTI yang merupakan dana registrasi atau pendaftaran. Namun, dana tersebut diminta dan digunakan oleh Sdr. Imam Anshori (DPO) sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Bendahara PT. MTI dengan alasan sebagai biaya operasional. Sedangkan sisa dana registrasi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) masih berada direkening PT. MTI;
- Bahwa Saksi Adeng selaku Ketua BUMDes Pawis Hilir mentransfer ke Rekening Bank BRI Nomor: 091901031309539 milik Sdr. Hendri (Alm), atas permintaan dari Sdr. Hendri (Alm) dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni Saksi Oktavianus Frankie yang telah ditunjuk oleh Sdr. Hendri

Halaman 75 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



(Alm);

- Bahwa sdr. Imam Anshori mendirikan PT. Pertades Indonesia Jaya (PIJ) untuk mengalihkan pembayaran dari BUMDes yang seharusnya ke PT. MTI, namun ditransfer ke rekening PT. PIJ.
- Bahwa Sdr. Imam Anshori merangkap jabatan sebagai Direktur Operasional PT. MTI dan sebagai Komisaris Utama di PT. PIJ. Berdasarkan Akta Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Nomor: 012 Tanggal 7 Desember 2021 yang dibuat oleh Sdr. Ari Wibowo, S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Demak, susunan pengurus PT. Pertades Indonesia Jaya yakni sebagai berikut:
 - Komisaris Utama: Sdr. Imam Anshori (Dir. Operasional PT. MTI);
 - Komisaris : Sdr. Akhmad Yahya (Co. GM Nasional PT. MTI);
 - Direktur Utama : Sdr. Muhamad Ulinuha (GM Jawa Tengah dan DIY);
 - Direktur : Sdr. Aziz Khoirul Anam (GM Jawa Timur PT. MTI)
- Bahwa Saksi Adeng selaku Ketua BUMDes Pawis Hilir mentransfer dana sejumlah Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah) kepada PT. Pertades Indonesia Jaya (PIJ) tersebut, atas permintaan dari Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG yang diperintah oleh Sdr. Imam Anshori;
- Bahwa perbuatan Sdr. Imam Anshori yang merangkap jabatan sebagai Direktur Operasional PT. MTI dan sebagai Komisaris Utama di PT. PIJ tersebut bertentangan dengan ketentuan:
 - Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang pada pokoknya melarang seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain;
 - Pasal 12 angka 1 huruf b yang pada pokoknya Direksi untuk dapat mendirikan suatu usaha atau turut serta pada

Halaman 76 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

- Bahwa dikarenakan terjadi penyimpangan pembayaran untuk pembangunan PERTADES sejumlah Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah) kepada PT. Pertades Indonesia Jaya (PIJ) oleh Sdr. Imam Anshori selaku Direktur Operasional PT. MTI sekaligus selaku Komisaris Utama PT. PIJ tersebut bersama-sama dengan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG menyebabkan pembangunan PERTADES BUMDes Pawis Bersinar tidak selesai, sehingga kemudian pada tanggal 28 Oktober 2022 PT. Mutiara Teknologi Indonesia berdasarkan permintaan dari BUMDes Pawis Bersinar telah mengembalikan dana investasi kerja sama pembangunan PERTADES sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) melalui rekening Bank Kalbar Cabang Ngabang Nomor: 5525454543 atas nama BUMDes Pawis Bersinar, dengan demikian Perjanjian Kerja Sama Pembangunan PERTADES menjadi batal;
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Pawis Bersinar saat ini dalam kondisi tidak selesai dan tidak dapat difungsikan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknis Universitas Tanjung Pura Hasil Nomor: 0326 tanggal 6 Maret 2024 kesimpulan hasil pemeriksaan Pembangunan PERTADES di Pawis Hilir adalah:
 - a. Posisi : 0°14'54.2"N 110°01'21.9"E
 - b. Fasilitas yang tersedia atau terdapat di lapangan adalah :
 - 1) Shelter : 1 unit, Lengkap
 - 2) Mercu Suar : 1 unit, Tidak Lengkap
 - 3) Galian Tangki : 1 set
 - c. Hammer Test : 216,26 kg/cm²
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan

Halaman 77 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Pawis Hilir Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA sebesar Rp431.000.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta rupiah).

Selanjutnya Terdakwa Saut Parulian Aritonang dengan tidak diketahui oleh Direktur Utama PT. MTI menunjuk saksi Sibar Ambrosius sebagai pelaksana pembangunan 6 (enam) shelter Pertades 2 tangki dan membuat Surat Perintah Kerja Pembangunan Pertades 2 tangki kepada saksi Sibar Ambrosius, yakni:

No.	Nomor SPK	Tanggal SPK	Lokasi Pekerjaan
1.	SPK Nomor: 027/X/SPK/MTI/2021	26 Oktober 2021	Desa Sompak
2.	SPK Nomor: 028/X/SPK/MTI/2021	30 Oktober 2021	Desa Paloan
3.	SPK Nomor: 029/X/SPK/MTI/2021	12 November 2021	Desa Nyanyum
4.	SPK Nomor: 030/X/SPK/MTI/2021	12 November 2021	Desa Kayu Tanam
5.	SPK Nomor: 032/X/SPK/MTI/2021	30 November 2021	Desa Munggu
6.	Tidak diterbitkan SPK	-	Desa Keranji Paidang

Bahwa isi Surat Perintah Kerja tersebut yang mana Terdakwa Saut Parulian Aritonang sebagai pihak pertama dan Saksi Sibar Ambrosius selaku Kuasa Direktur CV. Ruai Bersama sebagai pihak kedua pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Pihak pertama memberikan Pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki.

Pihak kedua menerima pekerjaan tersebut sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknik, spesifikasi umum, dan ketentuan bangunan yang sudah ditetapkan.

2. Waktu Pengerjaan

Masa pembangunan/pekerjaan adalah 45 hari dari ditandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dan diterima DP.

3. Harga pekerjaan pembangunan Pertades 2 tangki senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Dengan ketentuan pembayaran sbb:

- Termin I setelah tanda tangan SPK dan penyerahan gambar detail shelter



- Termin II setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) yang sudah ditandatangani oleh para pihak.

4. Tugas dan Kewajiban

- Pihak kedua menunjuk seorang supervisor lapangan;
- Pihak kedua berkewajiban mengadakan tunjauan lapangan dan mengisi buku laporan pekerjaan;
- Pihak kedua bertanggungjawab atas kualitas hasil pekerjaan;
- Pihak kedua menentukan spesifikasi bahan dan teknik bangunan

Bahwa Pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki dengan harga pekerjaan sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tidak terdapat di dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON dan HSD BUMDesa yang sebelumnya telah disepakati antara PT. Mutiara Teknologi Indonesia dengan BUMDes di Kabupaten Landak.

Bahwa terhadap 5 (lima) BUMDes di Kabupaten Landak tersebut tidak pernah menunjuk ataupun mengadakan perjanjian dengan Saksi Sibar Ambrosius untuk melaksanakan pembangunan Pertades atau shelter.

Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pertades yang digunakan oleh Saksi Sibar Ambrosius mengacu terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sebelumnya digunakan oleh Saksi O. Frankie Rains, ST selaku penyedia pembangunan Pertades di Desa Pawis Hilir Kabupaten Landak yang telah selesai pembangunan shelternya. Dengan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I. Pekerjaan Persiapan					
	- Pembersihan Lahan	132,00	M ²	19.500,00	2.574.000,00
	- Direksi Keet	1,00	M ²	3.000.000,00	3.000.000,00
	- Listrik & Air	1,00	Ls	1.500.000,00	1.000.000,00
	- Mob-Demob Alat	1,00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
	- Pek. Pengukuran & Pemasangan Bowplank	34,56	M ²	54.226,75	1.874.076,48
	JUMLAH I				13.448.076,48
II. Pekerjaan Selter Pengisian					
	A. Pek. Shelter Kap. 6000 Liter Area Tangki Uk.6 x 7 m				
	- Galian tanah untuk tangki	45,18	M ³	99.410,00	4.491.120,13
	Pondasi Shelter dan Dudukan Dispenser				
	- Galian tanah untuk dispenser	2,06	M ³	65.750,00	135.313,50



- Pondasi Batu Belah	1,42	M³	1.127.964,00	1.600.580,92
- Pasir Urug	1,79	M³	155.900,00	278.749,20
- Lantai Kerja 5 Cm	0,26	M³	1.146.774,22	295.867,75
- Bekisting	1,14	M²	191.543,75	217.402,16
- Besi Tulangan	29,39	Kg	13.944,50	409.763,32
- Beton K-250	1,48	M³	1.372.660,22	2.030.164,47
- Besi Siku uk. 60 x 60 x 3	1,00	Btg	250.000,00	250.000,00
- Angkur	8,00	Bh	32.000,00	256.000,00
- Plester + Aci	8,46	M²	98.899,26	836.687,70
- Pipa Selubung HDPE Ø 2,5" + aksesoris	18,00	M	80.000,00	1.440.000,00
- Besi Pengaman Galvanis Ø 2"	1,00	M	750.000,00	750.000,00
Shelter Atap Dan Finishing ACP				
- Rangka Hollow 40x40 (Tiang, Atap dan Plafond)	95,72	M²	400.000,00	38.288.000,00
- Talang Air	4,80	M	106.411,50	510.775,20
- Pipa PVC Buangan Air Hujan Ø 2"	24,00	M	53.616,25	1.286.790,00
- Atap Spandek Galvalum	28,80	M²	266.130,00	7.664.544,00
- Plafond Spandler	22,80	M²	250.000,00	5.700.000,00
- Pas. Aluminium Composite Panel (ACP)	32,84	M²	500.000,00	16.420.000,00
- Ornamen Cutting Laser ACP	1,62	M²	750.000,00	1.215.000,00
- Akrilik Buram	1,00	Lbr	950.000,00	950.000,00
- Tulisan Timbul Akrilik (BUMDes & Pertades)	1,00	Ls	2.520.000,00	2.520.000,00
Area Mercusuar				
- Galian tanah untuk dispenser	0,38	M³	65.750,00	25.050,75
- Pasir Urug	0,19	M³	155.900,00	29.698,95
- Lantai Kerja 5 Cm	0,19	M³	1.146.774,22	218.460,49
- Bekisting	5,37	M²	191.543,75	1.028.589,94
- Besi Tulangan	73,63	Kg	13.944,50	1.026.722,38
- Beton K-250	1,03	M³	1.372.660,22	1.416.585,35
- Besi Siku uk. 60 x 60 x 3	1,00	Btg	250.000,00	250.000,00
- Angkur	4,00	Bh	32.000,00	128.000,00
- Plester + Aci	0,72	M²	98.899,26	71.207,46
- Rangka Hollow 40x40 (Tiang, Atap dan Plafond)	4,14	M²	400.000,00	1.656.000,00
- Pas. Aluminium Composite Panel (ACP)	4,14	M²	500.000,00	2.070.000,00
- Tulisan Timbul Akrilik (BUMDes & Pertades)	1,00	Ls	1.942.500,00	1.942.500,00
JUMLAH II				97.409.573,65
III. Pekerjaan Mep				
A. Pek. Electrical				
Pekerjaan Instalasi (tidak termasuk pemasangan listrik PLN)				
- Instalasi Titik Penerangan	5,00	TC	50.000,00	250.000,00
- Instalasi Titik Stop kontak	1,00	TC	125.000,00	125.000,00
- Instalasi Titik Saklar	2,00	TC	125.000,00	250.000,00
- Instalasi Kabel NYM 3x2,5 + Pipa Conduit Ø2" + Fiting +	50,00	M	75.000,00	3.750.000,00



	Accessories				
	- Lampu LED Ceiling 18 Watt	4,00	Bh	250.000,00	1.000.000,00
	- Lampu LED Strip 18 Watt 5 m	1,00	Roll	300.000,00	300.000,00
	- Stop kontak	1,00	Bh	40.500,00	40.500,00
	- Saklar Ganda	2,00	TC	54.500,00	109.000,00
	- Commissioning Test	1,00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
	JUMLAH III				7.324.500,00
	JUMLAH TOTAL				118.182.150,13
	PPN 10%				11.818.215,01
	JUMLAH TERMASUK PPN 10%				130.000.365,14
	DIBULATKAN				130.000.000,00

Bahwa hingga saat ini atau setidaknya telah lewat batas waktu pengerjaan yakni selama 45 (empat puluh lima) hari sejak ditandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dan diterima uang muka serta uang pembayaran pembangunan shelter pertades sebagaimana ketentuan di dalam Surat Perintah Kerja yang telah ditandatangani antara Terdakwa Saut Parulian Aritonang dan Saksi Sibar Ambrosius, terdapat 4 (empat) titik lokasi yang tidak selesai pembangunannya yakni di Desa Nyayum, Desa Mungguk, Desa Keranji Paidang, Desa Sompak dan 1 (satu) titik lokasi yang telah selesai namun pembangunannya melebihi 45 hari dan belum dilakukan serah terima barang/pekerjaan yaitu desa Paloan dengan rincian masing-masing BUMDes sebagai berikut:

- **PERTADES BUMDes Pangguk Raya** di DESA NYAYUM dengan kronologis sebagai berikut:
 - Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan PERTADES Nomor: 007/KI/MTI/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor: 004/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020, yang mana pihak yang menandatangani perjanjian kerja sama tersebut adalah General Manager Kalimantan Barat PT. MTI Sdr. Hendri (Alm), Direktur BUMDes Pangguk Raya Saksi Amid, dan Kepala Desa Nyayum Saksi Utun, S.Ag;
 - Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Investasi tersebut antara lain:
 - a. Sistem kerja
PT. MTI akan menunjuk Vendor yang bertugas melakukan Pembangunan Pertades dan para pihak akan berkoordinasi
 - b. Anggaran Biaya sebesar Rp399.000.000,00 (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi tangki Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah)
- Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi Dispenser Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan
- Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi OAT dan Jasa Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah)

c. Tahap Pembayaran

- Tahap a : Rp. 50.000.000,00 (Registrasi Penomoran Unit Pertades)
Tahap b : Rp149.500.000,00
- Tahap 2 : Rp79.800.000,00 (Saat Tangki sampai lokasi)
- Tahap 3 : Rp79.800.000,00 (Saat Shalter sampai lokasi)
- Tahap 4 : Rp39.900.000,00 (saat dispenser dan instalasi sampai di lokasi)

d. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pembangunan unit PERTADES akan dilaksanakan setelah adanya Pembayaran Pertama tahap b dan estimasi waktu kerja Pembangunan PERTADES akan dilaksanakan 60 (enam puluh) hari kerja setelah unit sampai di desa.

e. Hak dan Kewajiban Pembangunan PERTADES

- PT. MTI berkewajiban melaksanakan pembangunan unit Pertades dan sistem informasi pendukung manajemen pengelolaan pertades;
- PT. MTI berhak mendapatkan jaminan keamanan dan kelangsungan usaha melalui produk regulasi Desa/BUMDesa
- BUMDes berkewajiban menyediakan lahan tempat berdiri unit Usaha Pertades sesuai dengan syarat dan

Halaman 82 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan minimal: 15 x 20Meter

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Pangguk Raya untuk program pembangunan PERTADES di Desa Nyayum bersumber dari APBDes Nyayum Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa BUMDes Pangguk Raya telah melakukan pembayaran untuk pembangunan PERTADES sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Penerima
1	23 Desember 2020	Rp50.000.000	PT. Mutiara Teknologi Indonesia Rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567
2	16 Maret 2021	Rp60.000.000	(Alm) Hendri Rekening Bank BRI Nomor: 091901031309539
3	10 November 2021	Rp70.000.000	Saut Parulian Aritonang Rekening Bank BCA Nomor: 7345106898
	TOTAL	Rp180.000.000	

- Bahwa Saksi Amid selaku ketua BUMDes Pangguk Raya mentransfer dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567 milik PT. MTI yang merupakan dana registrasi atau pendaftaran. Namun, dana tersebut diminta dan digunakan oleh Sdr. Imam Anshori (DPO) sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Bendahara PT. MTI dengan alasan sebagai biaya operasional. Sedangkan sisa dana registrasi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) masih berada direkening PT. MTI;
- Bahwa saksi Amid selaku ketua BUMDes Pangguk Raya mentransfer dana sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor: 091901031309539 milik Sdr. Hendri (Alm) dan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor: 7345106898 Terdakwa Saut Parulian Aritonang, atas permintaan dari masing-masing penerima yakni Sdr. Hendri

Halaman 83 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



(Alm) dan Terdakwa Saut Parulian Aritonang dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yang telah ditunjuk oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang yakni Saksi Sibar Ambrosius;

- Bahwa penunjukan Saksi Sibar Ambrosius sebagai vendor PT. MTI yang mengerjakan pembangunan PERTADES di Desa Paloan berdasarkan Surat Perintah Kerja SPK Nomor: 029/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manager Provinsi Kalimantan Barat PT. MTI dan Saksi Sibar Ambrosius. Yang mana ketentuan yang diatur dalam Surat Perintah Kerja pembangunan Pertades 2 tangki tersebut pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Saksi Sibar Ambrosius melakukan pembangunan shelter Pertades 2 tangki sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang sudah ditetapkan;
 - Waktu pengerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari dari ditandatangani Surat Perintah Kerja dan diterima DP;
 - Harga pekerjaan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran:
 - o Termin I: Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) tanda tangan SPK dan Penyerahan gambar detail shelter;
 - o Termin II: Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) yang sudah ditandatangani oleh para pihak
- Bahwa selanjutnya Saksi Sibar Amrosius selaku vendor yang ditunjuk oleh Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG selaku General Manager Provinsi Kalimantan Barat PT. MTI telah menerima seluruh pembayaran untuk pekerjaan pembangunan shelter sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah	Pengirim
1	11 November 2021	Rp82.000.000,00	Saut Parulian



			Aritonang
2	30 Desember 2021	Rp48.000.000,00	Saut Parulian Aritonang
	TOTAL	Rp130.000.000,00	

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 November 2021 Saksi Sibar Ambrosius memberikan uang sejumlah Rp. 32.000.000,00- melalui transfer rekening dari BNI 1101893162 a.n. Sibar Ambrosius kepada Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067.
- Bahwa meskipun Saksi Sibar Amrosius selaku vendor yang ditunjuk oleh Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun saksi Sibar Amrosius tidak melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari) dari ditandatangani SPK dan diterima DP sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 029/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 12 November 2021, yang menyebabkan proses pembangunan PERTADES di Desa Nyayum menjadi terhenti dan tidak terselesaikan;
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Pangguk Raya saat ini dalam kondisi tidak selesai dan tidak dapat difungsikan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pembangunan PERTADES di Desa Nyayum adalah:
 - a. Posisi : 0°34'18.8"N 110°06'12.8"E
 - b. Fasilitas yang tersedia atau terdapat di lapangan adalah :
 - 1) Shelter : 1 unit, Tidak Lengkap
 - 2) Mercu Suar : 1 unit, Tidak Lengkap
 - 3) Galian Tangki : Tidak Ada
 - c. Hammer Test : 288,80 dan 304,84 kg/cm²
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor:

Halaman 85 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Nyayum Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

- PERTADES BUMDes Abdul Kahar Jaya di Desa Mungguk dengan kronologis sebagai berikut:

- Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan PERTADES Nomor: 005/KI/MTI/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020 dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor: 006/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020, yang mana pihak yang menandatangani perjanjian kerja sama tersebut adalah General Manager Kalimantan Barat PT. MTI Sdr. Hendri (Alm), Direktur BUMDes Abdul Kahar Jaya Saksi Rusli, dan Kepala Desa Mungguk Saksi Mulyadi;
- Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Investasi tersebut antara lain:

a. Sistem kerja

PT. MTI akan menunjuk Vendor yang bertugas melakukan Pembangunan Pertades dan para pihak akan berkoordinasi

b. Anggaran Biaya sebesar Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

→ Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi tangki Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah)

→ Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi Dispenser Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan

→ Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi OAT dan Jasa Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah)

c. Tahap Pembayaran

→ Tahap a : Rp. 50.000.000,00 (Registrasi Penomoran Unit Pertades)

Halaman 86 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahap b : Rp149.500.000,00

→ Tahap 2 : Rp79.800.000,00 (Saat Tangki sampai lokasi)

→ Tahap 3 : Rp79.800.000,00 (Saat Shalter sampai lokasi)

→ Tahap 4 : Rp39.900.000,00 (saat dispenser dan instalasi sampai di lokasi)

d. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pembangunan unit PERTADES akan dilaksanakan setelah adanya Pembayaran Pertama tahap b dan estimasi waktu kerja Pembangunan PERTADES akan dilaksanakan 60 (enam puluh) hari kerja setelah unit sampai di desa.

e. Hak dan Kewajiban Pembangunan PERTADES

→ PT. MTI berkewajiban melaksanakan pembangunan unit Pertades dan sistem informasi pendukung manajemen pengelolaan pertades;

→ PT. MTI berhak mendapatkan jaminan keamanan dan kelangsungan usaha melalui produk regulasi Desa/BUMDesa

→ BUMDes berkewajiban menyediakan lahan tempat berdiri unit Usaha Pertades sesuai dengan syarat dan ketentuan minimal: 15 x 20Meter

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Abdul Kahar Jaya untuk program pembangunan PERTADES di Desa Mungguk bersumber dari APBDDes Mungguk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) dan APBDDes Mungguk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) totalnya Rp. 223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah), dan sisanya akan diambil dari pendapatan asli usaha milik BUMDes Abdul Kahar Jaya;

- Bahwa BUMDes Abdul Kahar Jaya telah melakukan pembayaran untuk pembangunan PERTADES sejumlah Rp213.938.000,00 (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 87 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



No	Tanggal	Jumlah	Penerima
1	15 April 2021	Rp50.310.000	PT. Mutiara Teknologi Indonesia Rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567
2	26 November 2021	Rp50.000.000	Terdakwa Saut Parulian Aritonang Rekening Bank BCA Nomor: 7345106898
3	16 Juni 2022	Rp113.628.000	Sibar Ambrosius Rekening Bank Kalbar Nomor: 9525024111
	TOTAL	Rp213.938.000	

- Bahwa saksi Suriani selaku Bendahara BUMDes Abdul Kahar Jaya mentransfer dana sejumlah Rp50.310.000,00 (lima puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut merupakan dana registrasi atau pendaftaran yang dikirimkan oleh pihak BUMDes ke PT. Mutiara Teknologi Indonesia. Namun, dana tersebut diminta dan digunakan oleh Sdr. Imam Anshori sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Bendahara PT. MTI dengan alasan sebagai biaya operasional. Sedangkan sisa dana registrasi sebesar Rp22.310.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) masih berada di rekening PT. Mutiara Teknologi Indonesia.
- Bahwa Saksi Suriani selaku Bendahara BUMDes Abdul Kahar Jaya transfer dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor: 7345106898 milik Terdakwa Saut Parulian Aritonang yang merupakan permintaan dari Terdakwa Saut Parulian Aritonang dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yang telah ditunjuk oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang yakni Saksi Sibar Ambrosius;
- Bahwa penunjukan Saksi Sibar Ambrosius sebagai vendor PT. MTI yang mengerjakan pembangunan PERTADES di Desa Mungguk berdasarkan Surat Perintah Kerja SPK Nomor:

Halaman 88 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



032/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG selaku General Manager Provinsi Kalimantan Barat PT. MTI dan Saksi Sibar Ambrosius. Yang mana ketentuan yang diatur dalam Surat Perintah Kerja pembangunan Pertades 2 tangki tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi Sibar Ambrosius melakukan pembangunan shelter Pertades 2 tangki sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang sudah ditetapkan;
- Waktu pengerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari dari ditandatangani Surat Perintah Kerja dan diterima DP;
- Harga perkerjaan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran:
 - o Termin I: Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) tanda tangan SPK dan Penyerahan gambar detail shelter;
 - o Termin II: Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) yang sudah ditandatangani oleh para pihak
- Bahwa selanjutnya dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang kemudian ditransfer oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang kepada Saksi Sibar Ambrosius ke rekening BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius untuk pembangunan shelter PERTADES pada tanggal 26 November 2021. Namun setelah itu tidak ada pembayaran lagi oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang. Kemudian hingga pada tahun 2022, Terdakwa Saut Parulian Aritonang sudah tidak lagi sebagai perwakilan PT. MTI;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2021 Saksi Sibar Ambrosius memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00- melalui transfer rekening dari BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius kepada Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067;
- Bahwa berdasarkan arahan dari Saksi Bambang Priyono dan Saksi Damianus Zonfri selaku perwakilan PT. MTI pekerjaan

Halaman 89 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



pembangunan shelter di Desa Mungguk tetap dilanjutkan, namun dikarenakan ada kenaikan harga bahan sehingga terdapat perubahan gambar dan biaya pembangunan shelter di Desa Mungguk menjadi Rp163.628.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), namun hal tersebut tidak dibuatkan perubahan kontrak. Sehingga kemudian BUMDes Abdul Kahar Jaya pada tanggal 16 Juni 2022 mengirimkan dana sebesar Rp113.628.000,00 (seratus tiga belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) langsung kepada Saksi Sibar Ambrosius sesuai dengan arahan Saksi Bambang Priyono dan Saksi Damianus Zonfri selaku perwakilan PT. MTI;

- Bahwa meskipun Saksi Sibar Amrosius selaku vendor yang ditunjuk oleh PT. Mutiara Teknologi Indonesia telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun Saksi Sibar Amrosius tidak melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari) dari ditandatangani SPK dan diterima DP sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 032/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 30 November 2021, sehingga BUMDes Abdul Kahar Jaya tidak melakukan pembayaran lanjutan yang menyebabkan proses pembangunan PERTADES di Desa Mungguk menjadi terhenti dan tidak terselesaikan;
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Abdul Kahar Jaya saat ini dalam kondisi tidak selesai dan tidak dapat difungsikan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknis Universitas Tanjung Pura Hasil Nomor: 0326 tanggal 6 Maret 2024 kesimpulan hasil pemeriksaan Pembangunan PERTADES di Desa Mungguk adalah:
 - a. Posisi : 0°27'55.1"N 109°56'25.5"E
 - b. Fasilitas yang tersedia atau terdapat di lapangan adalah :
 - 1) Shelter : 1 unit, Tidak Lengkap
 - 2) Mercu Suar : 1 unit, Tidak Lengkap
 - 3) Galian Tangki : 1 (set)
 - c. Hammer Test : 268,02 kg/cm2

Halaman 90 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Mungguk Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp213.938.000,00 (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- PERTADES BUMDes Sangah Raya di Desa Keranji Paidang dengan kronologis sebagai berikut:
 - Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan PERTADES Nomor: (tanpa nomor)/KI/MTI/XI/2020 tanggal 20 Desember 2020 dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor: (tanpa nomor)/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 23 Desember 2020, yang mana pihak yang menandatangani perjanjian kerja sama tersebut adalah General Manager Kalimantan Barat PT. MTI Sdr. Hendri (Alm), Direktur BUMDes Sangah Raya Saksi Remidius Maros, dan Kepala Desa Keranji Paidang Saksi M. Medi;
 - Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Investasi tersebut antara lain:
 - a. Sistem kerja
PT. MTI akan menunjuk Vendor yang bertugas melakukan Pembangunan Pertades dan para pihak akan berkoordinasi
 - b. Anggaran Biaya sebesar Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi tangki Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
 - Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi Dispenser Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan
 - Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD

Halaman 91 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standarisasi OAT dan Jasa Rp97.000.000,00
(sembilan puluh tujuh juta rupiah)

c. Tahap Pembayaran

→ Tahap a : Rp. 50.000.000,00 (Registrasi Penomoran Unit Pertades)

Tahab b : Rp. 164.500.000,00

→ Tahap 2 : Rp. 85.800.000,00 (Saat Tangki sampai lokasi)

→ Tahap 3 : Rp. 85.800.000,00 (Saat Shalter sampai lokasi)

→ Tahap 4 : Rp 42.900.000,00 (saat dispenser dan instalasi sampai di lokasi)

d. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pembangunan unit PERTADES akan dilaksanakan setelah adanya Pembayaran Pertama tahap b dan estimasi waktu kerja Pembangunan PERTADES akan dilaksanakan 60 (enam puluh) hari kerja setelah unit sampai di desa.

e. Hak dan Kewajiban Pembangunan PERTADES

→ PT. MTI berkewajiban melaksanakan pembangunan unit Pertades dan sistem informasi pendukung manajemen pengelolaan pertades;

→ PT. MTI berhak mendapatkan jaminan keamanan dan kelangsungan usaha melalui produk regulasi Desa/BUMDesa

→ BUMDes berkewajiban menyediakan lahan tempat berdiri unit Usaha Pertades sesuai dengan syarat dan ketentuan minimal: 15 x 20Meter

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Sangah Raya untuk program pembangunan PERTADES di Desa Keranji Paidang bersumber dari APBDDes Keranji Paidang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan APBDDes Keranji Paidang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga total penyertaan modal ke BUMDes Sangah Raya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa BUMDes Sangah Raya telah melakukan pembayaran

Halaman 92 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



untuk pembangunan PERTADES sejumlah Rp213.628.000,00 (dua ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Penerima
1	29 Desember 2020	Rp50.000.000	PT. Mutiara Teknologi Indonesia Rekening Bank BCA Nomor: 4264087777
2	17 Februari 2022	Rp20.000.000	Terdakwa Saut Parulian Aritonang Rekening Bank BNI Nomor: 1157525829
3	3 Juni 2022	Rp143.628.000,00	Saksi Sibar Ambrosius Rekening Bank Kalbar Nomor: 9525024111
	TOTAL	Rp213.628.000	

- Bahwa saksi Yovita Eva Yuarniyuli mentransfer dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor: 4264087777 milik PT. MTI yang merupakan dana registrasi atau pendaftaran yang dikirimkan oleh pihak BUMDes Namun, dana tersebut diminta dan digunakan oleh Sdr. Imam Anshori (DPO) sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Bendahara PT. MTI dengan alasan sebagai biaya operasional. Sedangkan sisa dana registrasi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) masih berada di rekening PT. MTI;
- Kemudian saksi Yovita Eva Yuarniyuli mentransfer dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Saut Parulian Aritonang, atas permintaan Terdakwa Saut Parulian Aritonang dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni Saksi Sibar Ambrosius yang telah ditunjuk oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang, namun pada saat itu Desa hanya bisa mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa penunjukan Saksi Sibar Ambrosius sebagai vendor PT. MTI yang mengerjakan pembangunan PERTADES di

Halaman 93 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Keranji Paidang tidak dibuatkan Surat Perintah Kerja, dikarenakan pada saat itu BUMDes Sangah Raya baru mengirimkan dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa Saut Parulian Aritonang mengirimkan uang tersebut kepada Saksi. Sibar Ambrosius namun dipotong oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga dana yang dikirimkan kepada Saksi Sibar Ambrosius hanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 Februari 2022.
- Bahwa kemudian Terdakwa Saut Parulian Aritonang sudah tidak lagi sebagai perwakilan PT.MTI dan tidak lagi mengurus pembangunan di Desa Keranji Paidang, sehingga berdasarkan arahan dari Saksi Bambang Priyono dan Saksi Damianus Zonfri selaku perwakilan PT. MTI pekerjaan pembangunan shelter di Desa Keranji Paidang tetap dilanjutkan, namun dikarenakan ada kenaikan harga bahan sehingga terdapat perubahan gambar dan biaya pembangunan shelter di Desa Keranji Paidang menjadi Rp163.628.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), namun hal tersebut tidak dibuatkan perubahan kontrak. Sehingga kemudian BUMDes Sangah Raya pada tanggal 3 Juni 2022 mengirimkan dana sebesar Rp143.628.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) langsung kepada Saksi Sibar Ambrosius sesuai dengan arahan Saksi Bambang Priyono dan Saksi Damianus Zonfri selaku perwakilan PT. MTI;
- Bahwa meskipun Saksi Sibar Amrosius selaku vendor yang ditunjuk oleh PT. Mutiara Teknologi Indonesia telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun Saksi Sibar Amrosius tidak melaksanakan pekerjaan dikarenakan penentuan lokasi lahan yang tidak mendapatkan kesepakatan, sehingga menyebabkan proses pembangunan PERTADES di Desa Keranji Paidang tidak dapat

Halaman 94 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



dilaksanakan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknis Universitas Tanjung Pura Hasil Nomor: 0326 tanggal 6 Maret 2024 kesimpulan hasil pemeriksaan Pembangunan PERTADES di Desa Keranji Paidang adalah:

a. Posisi : 0°21'33.0"N 109°42'13.0"E

b. Tidak ada fasilitas yang tersedia atau terdapat di lapangan

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Keranji Paidang Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp213.938.000,00 (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

- PERTADES BUMDes Karya Kamang di Desa Sompak dengan kronologis sebagai berikut:

- Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan PERTADES Nomor: 009/KI/MTI/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor: 009/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, yang mana pihak yang menandatangani perjanjian kerja sama tersebut adalah General Manager Kalimantan Barat PT. MTI Sdr. Hendri (Alm), Direktur BUMDes Karya Kamang Saksi Selpinus Leonardo, dan Kepala Desa Sompak Saksi Supawi;
- Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Investasi tersebut antara lain:
 - a. Sistem kerja
PT. MTI akan menunjuk Vendor yang bertugas melakukan Pembangunan Pertades dan para pihak akan berkoordinasi
 - b. Anggaran Biaya sebesar Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian

Halaman 95 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



sebagai berikut:

- Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi tangki Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah)
- Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi Dispenser Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan
- Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi OAT dan Jasa Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah)

c. Tahap Pembayaran

- Tahap a : Rp. 50.000.000,00 (Registrasi Penomoran Unit Pertades)
Tahap b : Rp149.500.000,00
- Tahap 2 : Rp79.800.000,00 (Saat Tangki sampai lokasi)
- Tahap 3 : Rp79.800.000,00 (Saat Shalter sampai lokasi)
- Tahap 4 : Rp39.900.000,00 (saat dispenser dan instalasi sampai di lokasi)

d. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pembangunan unit PERTADES akan dilaksanakan setelah adanya Pembayaran Pertama tahap b dan estimasi waktu kerja Pembangunan PERTADES akan dilaksanakan 60 (enam puluh) hari kerja setelah unit sampai di desa.

e. Hak dan Kewajiban Pembangunan PERTADES

- PT. MTI berkewajiban melaksanakan pembangunan unit Pertades dan sistem informasi pendukung manajemen pengelolaan pertades;
- PT. MTI berhak mendapatkan jaminan keamanan dan kelangsungan usaha melalui produk regulasi Desa/BUMDesa
- BUMDes berkewajiban menyediakan lahan tempat berdiri unit Usaha Pertades sesuai dengan syarat dan ketentuan minimal: 15 x 20Meter



- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Karya Kamang untuk program pembangunan PERTADES di Desa Sompak bersumber dari APBDes Sompak Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa BUMDes Karya Kamang telah melakukan pembayaran untuk pembangunan PERTADES sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Penerima
1	22 Januari 2021	Rp50.000.000	PT. Mutiara Teknologi Indonesia Rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567
2	22 Oktober 2021	Rp130.000.000	Terdakwa Saut Parulian Aritonang Rekening Bank BCA Nomor: 7345106898
	TOTAL	Rp180.000.000	

- Bahwa saksi Selpinus Leonardo selaku ketua BUMDes Karya Kamang mentransfer dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567 milik PT. MTI yang merupakan dana registrasi atau pendaftaran. Namun, dana tersebut diminta dan digunakan oleh Sdr. Imam Anshori (DPO) sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Bendahara PT. MTI dengan alasan sebagai biaya operasional. Sedangkan sisa dana registrasi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) masih berada di rekening PT.MTI;
- Bahwa saksi Selpinus Leonardo selaku ketua BUMDes Karya Kamang mentransfer dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor: 7345106898 milik Terdakwa Saut Parulian Aritonang, atas permintaan dari Terdakwa Saut Parulian Aritonang dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni Saksi Sibar Ambrosius;
- Bahwa penunjukan Saksi Sibar Ambrosius sebagai vendor

Halaman 97 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



PT. MTI yang mengerjakan pembangunan PERTADES di Desa Paloan berdasarkan Surat Perintah Kerja SPK Nomor: 027/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manager Provinsi Kalimantan Barat PT. MTI dan Saksi Sibar Ambrosius. Yang mana ketentuan yang diatur dalam Surat Perintah Kerja pembangunan Pertades 2 tangki tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi Sibar Ambrosius melakukan pembangunan shelter Pertades 2 tangki sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang sudah ditetapkan;
- Waktu pengerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari dari ditandatangani Surat Perintah Kerja dan diterima DP;
- Harga perkerjaan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran:
 - o Termin I: Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) tanda tangan SPK dan Penyerahan gambar detail shelter;
 - o Termin II: Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) yang sudah ditandatangani oleh para pihak

- Bahwa selanjutnya dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut ditransfer oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang kepada Saksi Sibar Ambrosius untuk pembangunan shelter PERTADES dengan rincian:

No.	Tanggal	Jumlah	Pengirim
1	26 Oktober 2021	Rp82.000.000,00	Saut Parulian
2	5 Januari 2022	Rp48.000.000,00	Saut Parulian
	TOTAL	Rp130.000.000,00	

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2021 Saksi Sibar Ambrosius memberikan uang sejumlah Rp. 32.000.000,00- melalui transfer rekening dari BNI 1101893162 a.n. Sibar Ambrosius kepada Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067.
- Bahwa meskipun Saksi Sibar Amrosius selaku vendor yang ditunjuk oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku

Halaman 98 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Manajer Kalimantan Barat PT. Mutiara Teknologi Indonesia telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun Saksi Sibar Amrosius tidak melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari) dari ditandatangani SPK dan diterima DP sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/X/SPK/MTI/2021 tanggal 26 Oktober 2021, yang menyebabkan proses pembangunan PERTADES di Desa Sompak menjadi terhenti dan tidak terselesaikan;

- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Karya Kamang saat ini tidak selesai dan tidak dapat difungsikan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknis Universitas Tanjung Pura Hasil Nomor: 0326 tanggal 6 Maret 2024 kesimpulan hasil pemeriksaan Pembangunan PERTADES di Desa Sompak adalah:
 - a. Posisi : 0°27'45.4"N 109°30'05.8"E
 - b. Fasilitas yang tersedia atau terdapat di lapangan adalah :
 - 1) Shelter : 1 unit, Tidak Lengkap
 - 2) Mercu Suar : 1 unit, Tidak Lengkap
 - 3) Galian Tangki : 1 (set)
 - c. Hammer Test : 187,52 kg/cm²
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Paloan Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- PERTADES BUMDes Binua Soari Raya di Desa Paloan dengan kronologis sebagai berikut:
 - Berdasarkan perjanjian kerja sama. Selanjutnya PT. Mutiara Teknologi Indonesia dan BUMDes Binua Soari Raya melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Investasi

Halaman 99 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan PERTADES Nomor: 003/KI/MTI/XI/2020
tanggal 18 November 2020 dan Perjanjian Kerjasama
Operasional (KSO) Nomor:

003/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 November
2020, yang mana pihak yang menandatangani perjanjian kerja
sama tersebut adalah General Manager Kalimantan Barat PT.
MTI Sdr. Hendri (Alm), Direktur BUMDes Binua Soari Raya
Saksi Purbanus, dan Kepala Desa Paloan Saksi Donianus;

- Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Investasi
tersebut antara lain:

a. Sistem kerja

PT. MTI akan menunjuk Vendor yang bertugas melakukan
Pembangunan Pertades dan para pihak akan
berkoordinasi

b. Anggaran Biaya sebesar Rp429.000.000,00 (empat ratus
dua puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai
berikut:

→ Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD
standarisasi tangki Rp169.500.000,00 (seratus enam
puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

→ Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD
standarisasi Dispenser Rp162.500.000,00 (seratus
enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan

→ Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD
standarisasi OAT dan Jasa Rp97.000.000,00
(sembilan puluh tujuh juta rupiah)

c. Tahap Pembayaran

5. Tahap a : Rp. 50.000.000,00 (Registrasi Penomoran
Unit Pertades)

Tahap b : Rp. 164.500.000,00

6. Tahap 2 : Rp. 85.800.000,00 (Saat Tangki sampai
lokasi)

7. Tahap 3 : Rp. 85.800.000,00 (Saat Shalter sampai
lokasi)

8. Tahap 4 : Rp 42.900.000,00 (saat dispenser dan
instalasi sampai di lokasi)

d. Jangka Waktu Pelaksanaan

Halaman 100 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan unit PERTADES akan dilaksanakan setelah adanya Pembayaran Pertama tahap b dan estimasi waktu kerja Pembangunan PERTADES akan dilaksanakan 60 (enam puluh) hari kerja setelah unit sampai di desa.

e. Hak dan Kewajiban Pembangunan PERTADES

- PT. MTI berkewajiban melaksanakan pembangunan unit Pertades dan sistem informasi pendukung manajemen pengelolaan pertades;
- PT. MTI berhak mendapatkan jaminan keamanan dan kelangsungan usaha melalui produk regulasi Desa/BUMDesa
- BUMDes berkewajiban menyediakan lahan tempat berdiri unit Usaha Pertades sesuai dengan syarat dan ketentuan minimal: 15 x 20Meter
- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Binua Soari Raya untuk program pembangunan PERTADES di Desa Paloan bersumber dari APBDes Paloan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp393.672.200,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa BUMDes Binua Soari Raya telah melakukan pembayaran untuk pembangunan PERTADES sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Penerima
1	23 November 2020	Rp50.000.000	PT. Mutiara Teknologi Indonesia Rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567
2	29 Oktober 2021	Rp130.000.000	Terdakwa Saut Parulian Aritonang Rekening Bank BNI Nomor: 1157525829
3	5 Oktober 2022	Rp100.000.000	PT. Mutiara Teknologi Indonesia Rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567
	TOTAL	Rp280.000.000	

- Bahwa saksi Purbanus selaku ketua BUMDes Binua Soari



Raya mentransfer dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567 milik PT.MTI yang merupakan dana registrasi atau pendaftaran. Namun, dana tersebut diminta dan digunakan oleh Sdr. Imam Anshori (DPO) sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Bendahara PT. MTI dengan alasan sebagai biaya operasional. Sedangkan sisa dana registrasi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) masih berada di rekening PT. MTI.

- Bahwa saksi Purbanus selaku ketua BUMDes Binua Soari Raya mentransfer dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BNI Nomor: 1157525829 milik Terdakwa Saut Parulian Aritonang, atas permintaan dari Terdakwa Saut Parulian Aritonang dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni Saksi Sibar Ambrosius;
- Bahwa penunjukan Saksi Sibar Ambrosius sebagai vendor PT. MTI yang mengerjakan pembangunan PERTADES di Desa Paloan berdasarkan Surat Perintah Kerja SPK Nomor: 028/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 30 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manager Provinsi Kalimantan Barat PT. MTI dan Saksi Sibar Ambrosius. Yang mana ketentuan yang diatur dalam Surat Perintah Kerja pembangunan Pertades 2 tangki tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi Sibar Ambrosius melakukan pembangunan shelter Pertades 2 tangki sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang sudah ditetapkan;
 - Waktu pengerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari dari ditandatangani Surat Perintah Kerja dan diterima DP;
 - Harga perkerjaan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran:
 - o Termin I: Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) tanda tangan SPK dan Penyerahan gambar detail shelter;

Halaman 102 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



- o Termin II: Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) yang sudah ditandatangani oleh para pihak
- Bahwa selanjutnya dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut ditransfer oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang kepada Saksi Sibar Ambrosius untuk pembangunan shelter PERTADES dengan rincian:

No.	Tanggal	Jumlah	Pengirim
1	30 Oktober 2021	Rp82.000.000,00	Saut Parulian
2	20 Desember 2021	Rp48.000.000,00	Saut Parulian
	TOTAL	Rp130.000.000,00	

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2021 saksi Sibar Ambrosius memberikan uang sejumlah Rp. 32.000.000,00- melalui transfer rekening dari BNI 1101893162 a.n. Sibar Ambrosius kepada Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067;
- Bahwa transfer dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada PT. MTI merupakan pembayaran tahap kedua sebagai pemenuhan perjanjian kerja sama yang telah dilakukan oleh BUMDes Binua Soari Raya dengan PT. MTI. Yang mana PT. Mutiara Teknologi Indonesia pada tanggal 12 Desember 2022 telah mengirimkan peralatan berupa Rambu bongkar muat, rambu larangan, rambu perhatian, rambu STOP, rambu masuk, rambu keluar, cone orange + dudukan , kotak P3K, rambu antilicin, Stiker larangan tempel di shelter, stik, holder cover stick, spill containment, pressure vent valve (RON) sebagai pemenuhan perjanjian pembayaran tersebut;
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Binua Soari Raya saat ini tidak selesai dan tidak dapat difungsikan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknis Universitas Tanjung Pura Hasil Nomor: 0326 tanggal 6 Maret 2024 kesimpulan hasil pemeriksaan Pembangunan PERTADES di Desa Paloan adalah:
 - a. Posisi : 0°19'49.0"N 109°38'09.0"E
 - b. Fasilitas yang tersedia atau terdapat di lapangan adalah :

Halaman 103 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



- 1) Shelter : 1 unit, Lengkap
 - 2) Mercu Suar : 1 unit, Tidak Lengkap
 - 3) Galian Tangki : 1 (set)
- c. Hammer Test : 179,56 kg/cm2

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Paloan Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa saksi Sibar Ambrosius yang telah menerima pembayaran pembangunan 6 (enam) shelter Pertades 2 tangki yang berasal dari penyertaan Modal BUMDes tidak dapat membangun 4 (empat) shelter Pertades 2 tangki dan belum menyerahkan 1 (satu) pekerjaan yang telah diselesaikannya kepada Terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manager Provinsi Kalimantan Barat PT. MTI dengan rincian yang telah dibayarkan kepada saksi Sibar Ambrosius sebagai berikut:

No.	Lokasi Pekerjaan	Uang yang telah dibayarkan kepada saksi Sibar Ambrosius
1.	Desa Nyayum	Rp.130.000.000,00
2.	Desa Mungguk	Rp.163.628.000,00
3.	Desa Keranji Paidang	Rp.158.628.000,00
4.	Desa Sompak	Rp.130.000.000,00
5.	Desa Paloan	Rp.130.000.000,00
Total		Rp.712.256.000,00

Kemudian Terdakwa Saut Parulian Aritonang meminta fee kepada saksi Sibar Ambrosius dari masing-masing dana pembangunan shelter PERTADES 2 tangki dengan total Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) untuk Dana Operasional dengan rincian sebagai berikut:

No.	Lokasi Pekerjaan	Jumlah Transfer	Tanggal Transfer	Rekening Penerima
1.	Desa Sompak	Rp.32.000.000	26 Oktober 2021	Bank BNI a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 1157525829
2.	Desa Paloan	Rp.32.000.000	30 Oktober 2021	Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067



3.	Desa Nyanyum	Rp.32.000.000	12 November 2021	Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067
4.	Desa Mungguk	Rp.10.000.000	26 November 2021	Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067
5	Desa Keranji Paidang	Rp.5.000.000	-	-
	TOTAL	Rp111.000.000		

Bahwa uang sejumlah Rp.712.256.000,00 (tujuh ratus dua belas juta rupiah dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang sudah dibayarkan kepada saksi Sibar Ambrosius telah disalahgunakan oleh Saksi Sibar Ambrosius sejumlah Rp. 601.256.000 (enam ratus satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk memperkaya diri saksi Sibar Ambrosius dan uang sejumlah Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) yang Saksi Sibar Ambrosius serahkan kepada terdakwa Saut Parulian Aritonang sudah disalahgunakan untuk memperkaya diri terdakwa Saut Parulian Aritonang serta menyebabkan 5 (lima) unit pembangunan Pertades bermasalah dan masing-masing BUMDes mengalami kerugian akibat tidak beroperasinya Pertades sebagai usaha BUMDes.

Bahwa perbuatan Terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manajer Kalimantan Barat PT. Mutiara Teknologi Indonesia Bersama-sama dengan Sdr. Imam Anshori selaku Direktur Operasional PT. Mutiara Teknologi Indonesia, dan Saksi Sibar Ambrosius selaku penyedia/pelaksana pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - a. Pasal 7 ayat (1) huruf:
 - a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - c) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - a. Pasal 2 ayat (1):

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"
 - b. Pasal 28 ayat (1):



“Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat”

c. Pasal 28 ayat (2):

“Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa”

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama:

a. Pasal 29 yang berbunyi Pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh BUMDes harus menerapkan prinsip:

- a) *transparan, berarti semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat Desa;*
- b) *akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan;*
- c) *efisiensi, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; dan*
- d) *Profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa*

4. Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa, yang menyatakan:

Halaman 106 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



- a. Pasal 4 yang berbunyi Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Pasal 5 ayat a yang berbunyi melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan.
5. Peraturan Bupati Landak Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Landak, yang menyatakan :
- a. Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - b. Pasal 31 ayat (1):
"Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat"
 - c. Pasal 34 yang berbunyi Pengelolaan keuangan Desa meliputi :
 - a) Perencanaan ;
 - b) Pelaksanaan ;
 - c) Penatausahaan ;
 - d) Pelaporan ; dan
 - e) Pertanggungjawaban.

Bahwa perbuatan TERDAKWA SAUT PARULIAN ARITONANG selaku General Manajer Kalimantan Barat PT. Mutiara Teknologi Indonesia Bersama-sama dengan Sdr. Imam Anshori (DPO) selaku Direktur Operasional PT. Mutiara Teknologi Indonesia, dan Saksi Sibar Ambrosius selaku penyedia/pelaksana pembangunan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidaknya-tidaknya berjumlah Rp1.498.566.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan

Halaman 107 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama Desa	Jumlah Pembayaran (Rp)	Sumber Dana	Fakta Sesungguhnya	Total Lost
1.	Desa Pawis Hilir	431.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	431.000.000,00
2.	Desa Nyayum	180.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	180.000.000,00
3.	Desa Mungguk	213.938.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	213.938.000,00
4.	Desa Keranji Paidang	213.628.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	213.628.000,00
5.	Desa Paloan	280.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	280.000.000,00
6.	Desa Sompak	180.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	180.000.000,00
	Total Kerugian Negara (Total Lost)	1.498.566.000,00			1.498.566.000,00

Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUSTINAH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa Saut Parulian Aritonang, pada pertemuan GM, dan AM Sumatera dan Kalimantan di Hotel Patrajasa Semarang tahun 2021, yang mana Terdakwa Saut Parulian sebagai GM Kalimantan, dan tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. Mutiara Teknologi Indonesia yang melakukan Pengadaan Pembangunan PERTADES yang meliputi Pemasangan Peralatan, Melakukan Pengadaan Barang, Mengirimkan, Menginstalasi Dispenser, Melakukan PLO (Penilaian Laya Operasional) dari PJIT (Perusahaan Jasa Inpeksi Teknis), Commisioning yang nantinya akan dikeluarkan Nomor Registrasi Surat Pengisian Bahan Bakar di Desa dan setelah itu



BBM disalurkan kepada Pertades dan selanjutnya melakukan Commissioning (Pengujian) sehingga operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di 8 Desa di Kabupaten Landak dapat beroperasi;

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT. MTI) yakni berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MTI Nomor 10 tanggal 16 April 2019 sebagaimana diubah beberapa kali dengan:
 1. Akta Perubahan Pertama Akta Nomor 3 tanggal 13 November 2020 yaitu pada saat Sdr. Imam Ansori masuk dalam kepengurusan PT.MTI
 2. lalu perubahan Kedua Akta Nomor 07 tanggal 5 Desember tahun 2022 yaitu pada saat Sdr. Ansori keluar dari Perusahaan PT. MTI
 3. Akta Perubahan Terakhir Nomor 13 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa tanggal 14 September 2023 dibuat dihadapan Notaris Hennny Risawati, S.H.;
- Bahwa tugas pokok dan wewenang saksi selaku Direktur Utama PT. Mutiara Teknologi Indonesia berdasarkan Anggaran Dasar PT. Mutiara Teknologi Indonesia Pasal 12 sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
- Bahwa PT. Mutiara Teknologi Indonesia berdiri sejak tanggal 16 April 2019 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 10 tanggal 16 April 2019 yang dibuat di hadapan Ninani Halimana, S.H., Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 18 April 2019 Nomor: AHU-0063820.AH.01.11.Tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 angka 1 Anggaran Dasar

Halaman 109 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan modal dasar PT. Mutiara Teknologi Indonesia sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 angka 2 Anggaran Dasar Perusahaan modal dasar PT. Mutiara Teknologi Indonesia dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 50% atau 500 lembar saham atau sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT. Mutiara Teknologi Indonesia beserta perubahannya (Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 10 tanggal 16 April 2019 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mutiara Teknologi Nomor 3 tanggal 13 Oktober 2020 PT. Mutiara Teknologi Indonesia bergerak dalam Bidang Pengangkutan dan Perdagangan Besar. Bergerak dalam usaha Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, cair, dan gas dan Produk YBDI (KBLI 46610) dan Angkutan bermotor untuk barang khusus (KBLI 49432)
- Bahwa Direksi PT. Mutiara Teknologi Indonesia saat kejadian Direktur Utama Saksi Sendiri dan Direktur Operasional : Sdr. Imam Ansori;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Direktur Operasional PT. MTI yakni melakukan sosialisasi, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, bertanggungjawab dan menyelesaikan yang terjadi di lapangan dari registrasi hingga operasional;
- Bahwa saksi tidak ada membuat Surat Keputusan Direksi terkait pembagian tugas direksi, namun sudah ada kesepakatan secara lisan bahwa memang tugas di lapangan terkait sosialisasi, membantu perizinan desa, bertemu dengan pihak-pihak terkait, berkaitan dengan vendor, dan yang berkaitan dengan proses di lapangan adalah tugas Direksi Operasional. Sedangkan, tugas saksi untuk mengelola uang yang masuk ke rekening PT. MTI untuk dipesankan peralatan baik tangki, dispenser, rambu-rambu, sampai dengan pengirimannya, dan mengatur jadwal PLO dan Commissioning;
- Bahwa PT.MTI memiliki Nomor Induk Berusaha 9120007530184 dan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor:9120007530184;

Halaman 110 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.MTI tidak memiliki izin usaha niaga umum Minyak dan Gas Bumi tetapi PT.MTI menjadi bagian SKP (surat keterangan Penyalur) dari PT. INU (izin usaha niaga) PT.MUE (Mitra Utama Energi) setiap tahun diperbaharui diwujudkan melalui KSO perjanjian kerjasama dan yang bertindak sebagai penyalur BBM sesuai surat keterangan penyalur adalah PT.MTI akan tetapi transaksi jual beli dengan Sumber Minyak(Shell) adalah melalui PT. Mitra Utama Energi (PT.MUE), MTI hanya menerima PO dari desa lalu MTI membuat PO ke MUE, mentransfer uang ke MUE untuk pembelian minyak tersebut lalu MUE membuat PO ke SHELL dan melakukan pembelian ke SHELL. Terkait Penuialuran PT.MTI juga ada kontrak penyaluran BBM dengan Pertades;
- Bahwa saksi mengetahui ada Perjanjian Kerja Sama antara PT. MTI dengan 8 (delapan) BUMDesa di Kabupaten Landak untuk pembangunan PERTADES karena ada uang masuk ke rekening PT. Mutiara Teknologi Indonesia, pertama kali tanggal 23 Desember 2020, dan chat Sdr. Imam Anshori yang mengatakan bahwa sudah ada uang registrasi masuk. Sehingga saksi mengetahui bahwa sudah ada perjanjian kerja sama tersebut. Namun, ketika saksi minta surat fisik Perjanjian Kerja Sama tersebut kepada Sdr. Imam Anshori tidak pernah memberikannya kepada saksi;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. MTI dengan 8 (delapan) BUMdesa di Kabupaten Landak yang ditandatangani oleh Sdr. (Alm) Hendri adalah benar mewakili PT. MTI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama. Namun, sekitar bulan April 2022 saksi baru mendapatkan dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. MTI dengan 8 (delapan) BUMdesa di Kabupaten Landak setelah saksi menyuruh Sdr. Bambang Priyono untuk melakukan mapping di Kalimantan, dan mengetahui bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut adalah Sdr. (Alm) Hendri selaku General Manager;
- Bahwa yang seharusnya menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. MTI dengan pihak lain yang ingin melakukan kerja sama pembangunan PERTADES adalah Direktur Operasional;

Halaman 111 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. MTI dengan 8 (delapan) BUMdesa di Kabupaten Landak Sdr. (Alm) Hendri selaku General Manager, bukan Sdr. Imam Anshori selaku Direktur Operasional. Adapun saksi baru mengetahui hal tersebut setelah saksi mendapat fisik perjanjian dari Sdr. Bambang sekitar bulan April 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. (Alm) Hendri adalah benar selaku General Manager Kalimantan Barat PT. Mutiara Teknologi Indonesia. Dikarenakan saksi tidak pernah mengenal siapa itu Sdr. (Alm) Hendri;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Pengangkatan Sdr. (Alm) Hendri sebagai General Manager Kalimantan Barat PT. MTI;
- Bahwa saksi menjelaskan Sdr. Imam Anshori selaku Direktur Operasional diperbolehkan membuat surat tugas kepada seseorang untuk sebagai General Manager PT. MTI ataupun tugas lainnya, namun harus dilaporkan kepada saksi untuk database PT. MTI;
- Bahwa yang membuat Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. MTI dengan 8 (delapan) BUMdesa di Kabupaten Landak adalah Sdr. Imam Anshori;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ruang lingkup kerja sama penerapan pembangunan PERTADES. Namun, untuk pembangunan unit Pertades seharusnya tidak termasuk dalam ruang lingkup kerja sama antara PT. MTI dengan 8 (delapan) BUMdesa di Kabupaten Landak dikarenakan proyek tersebut berada di luar Pulau Jawa sehingga pembangunannya dilakukan oleh vendor yang berasal dari daerah tersebut, selain itu nilai kontrak yang tercantum di dalam Perjanjian Kerja Sama hanya sejumlah Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang mana nilai tersebut hanya untuk Peralatan SPB dan tangka;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi tidak mengetahui terkait anggaran biaya pembangunan PERTADES. Perlu saksi jelaskan, seharusnya biaya yang dikeluarkan desa hanya sejumlah Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta) untuk pembangunan SPB, tidak termasuk apabila terdapat

Halaman 112 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan alat apabila diperlukan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mekanisme bagi hasil tersebut tersebut. Seharusnya, tidak ada mekanisme bagi hasil dari hasil keuntungan penjualan. Dikarenakan setiap keuntungan hasil penjualan BBM oleh BUMDes seluruhnya diserahkan ke BUMDes;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan Sistem Pembayaran dan jangka waktu pelaksanaan;
- Bahwa jumlah uang yang telah dibayarkan oleh 8 (delapan) desa kepada PT. MTI terkait Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di 8 Desa di Kab. Landak adalah :

1. Desa Pawis Hilir, Jelimpo, Kab Landak

- a. Penandatanganan MOU kerjasama pada tanggal 18 Desember 2020
- b. Transfer dana :
 - Dana Registrasi tanggal 28 Desember 2020 Rp50.000.000,00
 - Dana Tahap kedua tanggal 17 Juni 2021 Rp38.000.000,00
- c. Pembatalan MOU dari Desa pada tanggal 27 Oktober 2022
- d. Pada tanggal 28 Oktober 2022 Dana Peralatan(Tangki, Dispenser, Perizinan, jaminan suplay dll sebesar Rp88.000.000,00 sudah kami kembalikan
- e. Bahwa kondisi Eksisting Pertades Pawis Hilir Bangunan Shelter sudah selesai dibangun
- f. Bahwa item bangunan Shelter tersebut mencakup Unit/Bangunan Shelter, Mercusuar, Oil Cather .
- g. Bahwa saksi mendengar pihak BUMDes telah menyerahkan uang pihak lain yaitu PT.Pertades Indonesia Jaya (PIJ) untuk peratan Pertades sebesar Rp301.000.000,00
- h. Bahwa seharusnya dengan pembayaran peralatan pertades seharusnya Pembangunan Pertades sudah selesai.

2. Desa Senakin, Sengah Temila, Kab Landak

- a. Pendandatanganan MOU pada tanggal 2 Februari 2020

Halaman 113 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Dana transfer pembayaran :

- Dana Registrasi tanggal 03 Februari 2021 Rp 200.000.000,00
- Dana Tahap ke 2 tanggal 13 Oktober 2022 Rp 90.000.000,00
- Dana Tahap ke 3 tanggal 26 Januari 2023 Rp 80.000.000,00

c. Kondisi Eksisting Pertades Senakin :

Banguna n Shelter sudah ada,

Tanki sudah tertanam, Dispenser Sudah tertanam, Rambu-rambu sudah ada, Mercusuar sudah terpasang yang belum terlaksana Instal Tanki dan Instal Dispenser dari Pihak BPH Migas (Petugas Jasa Inpeksi Teknik/PJIT)

d. Pengiriman Peralatan berupa :

- Tangki 6 KL
- 1 Unit Dispenser
- Rambu bongkar muat, rambu larangan, rambu perhatian, rambu STOP, rambu masuk, rambu keluar, cone orange + dudukan, kotak P3K, rambu antilicin, Stiker larangan tempel di shelter
- Stick
- Holder Cover Stick
- Spill Containment
- Pressure Vent Valve (RON)
- Peralatan di atas kami kirim pada tanggal 12 Desember 2022

3. Desa Kayu Tanam, Mandor, Kab Landak

a. Penandatanganan MOU tanggal 12 Januari 2021

b. Dana Transfer pembayaran :

1. 14 Januari 2021 Rp 50.000.000,00
2. 26 November 2021 Rp 68.000.000,00
3. 06 Januari 2022 Rp 110.500.000,00
4. 22 September 2022 Rp 80.000.000,00

c. Pengiriman peralatan :

- Tangki 6 KL (kirim tanggal 5 September



2022)

- Rambu bongkar muat, rambu larangan, rambu perhatian, rambu STOP, rambu masuk, rambu keluar, cone orange + dudukan , kotak P3K, rambu antilicin, Stiker larangan tempel di shelter
- Stik
- Holder Cover Stick
- Spill Containment
- Pressure Vent Valve (RON)

Peralatan di atas kami kirim pada tanggal 12 Desember 2022

d. Kondisi eksisting Pertades Kayu tanam Shekter sudah terbangun , tangki sudah dilokasi tapi belum ditanam,Dispenser belum ada

4. Desa Nyayum, Kuala Behe, Kabupaten Landak

a. Penandatanganan MOU tanggal 18 Desember 2020

b. Dana Transfer pembayaran :

Dana Registrasi : 23 Desember 2020 Rp 50.000.000,00

c. Pengiriman Peralatan : belum terkirim karena masih registrasi

d. Surat komitmen penyelesaian pembangunan Pertades (untuk peralatan) yang akan dimulai pada tanggal 20 Desember 2023 yang telah dibuat oleh Desa Nyayum pada tanggal 9 November 2022

e. Surat kemitraan Kerjasama

f. Untuk pengiriman solar industri yang kami buat untuk Desa Nyayum pada tanggal 14 November 2022

g. Surat pertanggungjawaban penyelesaian desa Nyayum ke Bapak Sibar Ambrosius selaku vendor yang membangun pada tanggal 7 Februari 2023

h. Pada Bulan Juli 2023 kami mendapatkan data

Halaman 115 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ternyata uang untuk pembangunan Unit Pertades sudah dikirim ke Bpk Saut Parulian sebesar Rp 70.000.000,00 ke Hendri Rp 60.000.000,00, maka dari itu kami terbitkan surat teguran sebanyak 3 kali :

- Surat Teguran I tanggal 21 Juli 2023
- Surat Teguran II tanggal 7 Agustus 2023
- Surat Teguran III tanggal 28 Agustus 2023

- i. Surat Kuasa dari Kepala Desa Nyayum kepada GM Kalimantan yaitu Bpk Bambang Priyono untuk bertemu Bpk/ Sdr Saut Parulian Aritonang yang dibuat pada tanggal 18 Juni 2023
- j. Kondisi Eksisting Pertades Nyayum : Hanya terbangun Fondasi Shelter saja, tiang Shelter belum ada.

5. Desa Sompak, Kab Landak

- a. Penandatanganan MOU tanggal 22 Desember 2020

- b. Dana Transfer pembayaran :

Registrasi tanggal 22 Januari 2021 Rp 50.000.000,00

- c. Pada pertemuan tanggal 24 September 2022, saudara Sibar Ambrosius sepakat menyelesaikan Unit Pembangunan Pertades (shelter) di desa Sompak , maka dari itu kami mendorong untuk mempercepat . Kami berikan surat rekanan pada tanggal 26 September 2022. Didukung dengan surat kesanggupan yang dibuat Saudara Sibar pada tanggal 18 Oktober 2022, tapi ternyata gagal. Sejak saat itu kami tidak bisa berkomunikasi. Dan pekerjaan dilanjut ke bapak Zonfri namun sampai saat ini belum terlaksana, sehingga kami membuat surat teguran pada tanggal :

Halaman 116 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Teguran I tanggal 21 Juli 2023
 - Surat Teguran II tanggal 7 Agustus 2023
 - Surat Teguran III tanggal 28 Agustus 2023
 - d. Kondisi Eksisting Pertades Sompak : Yang sudah dibangun hanya Fondasi Shelter dan Tiang, sementara atap shelter belum ada, Shelter dan tanki belum ada.
6. Desa Paloan, Sengah Temila, Kab Landak
- a. Penandatanganan MOU tanggal 18 November 2020
 - b. Dana Transfer pembayaran :
 - Dana Registrasi Tanggal 23 November 2020 Rp50.000.000,00
 - Dana Tahap ke 2 tanggal 05 Oktober 2022 Rp 100.000.000,00
 - c. Pengiriman peralatan :
 - Rambu bongkar muat, rambu larangan, rambu perhatian, rambu STOP, rambu masuk, rambu keluar, cone orange + dudukan , kotak P3K, rambu antilicin, Stiker larangan tempel di shelter
 - Stik
 - Holder Cover Stick
 - Spill Containment
 - Pressure Vent Valve (RON)Peralatan di atas kami kirim pada tanggal 12 Desember 2022
 - d. Saat ini kami menunggu pembayaran peralatan selanjutnya
 - e. Kondisi Eksisting Pertades Paloan saat ini: Shelter dan mercusuar sudah Terbangun lengkap, Tanki dan dispenser belum ada
7. Desa Mungguk, Ngabang, Kab Landak
- a. Penandatanganan MOU tanggal 18 Desember 2020
 - b. Dana Transfer pembayaran : Dana Registrasi Tanggal 15 April 2021 Rp50.310.000,00
 - c. Saat ini kami masih menunggu untuk pembyaran RAB Peralatan Kondisi Eksisting Pertades Mungguk : Hanya terbangun Fondasi Shelter, tiang

Halaman 117 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atap selter belum ada, dispenser dantanki belum ada.

8. Desa Keranji Paidang

- Penandatanganan MOU tanggal 23 Desember 2020
- Dana Transfer pembayaran : Dana Registrasi
Tanggal 29 Desember 2020 Rp 50.000.000,00
- Saat ini kami masih menunggu untuk pembyaran
RAB Perlalatan
✓ Kondisi Eksisting Pertades Keranji : Hanya
terbangun Fondasi Shelter, tiang dan atap selter
belum ada, dispenser dantanki belum ada.

- Bahwa total pembayaran yang sudah di terima oleh PT. MTI terkait dengan Perjanjian Kerja Sama Investasi Pembangunan PERTADES antara PT. MTI dengan 8 (delapan) BUMdesa di Kabupaten Landak yakni

NO	NAMA DESA	TANGGAL TERIMA UANG MASUK	JUMLAH PEMBAYARAN (RP)	Rekening Penerimaan An. PT. MTI
1	Desa Paloan	23 November 2020	50.000.000	Bank BRI No. Rekening 0609-010011-77567
		5 Oktober 2022	100.000.000	Bank BRI No. Rekening 0609-010011-77567
2	Desa Nyayum	23 Desember 2020	50.000.000	Bank BRI No. Rekening 0609-010011-77567
3	Desa Pawis Hilir	28 Desember 2020	50.000.000,-	Bank BRI No. Rekening 0609-010011-77567
		17 Juni 2021	38.000.000,-	Bank BRI No. Rekening 0609-010011-77567
4	Desa Keranji Paidang	29 Desember 2022	50.000.000,-	Bank BRI No. Rekening 0609-010011-77567
5	Desa Kayu Tanam	26 November 2021	68.000.000	Rekening BCA An. PT. MTI nomor rekening 426-408-7777
		6 Januari 2022	110.500.000	Rekening BCA An. PT. MTI nomor rekening 426-408-7777
		22 September 2022	80.000.000	Rekening BCA An. PT. MTI nomor rekening 426-408-7777
				408-7777
		14 Januari 2021	50.000.000	Bank BRI No. Rekening 0609-010011-77567
6	Desa Sompak	22 Januari 2021	50.000.000	Bank BRI No. Rekening 0609-010011-77567
7	Desa Senakin	3 Februari 2021	200.000.000	Bank BRI No. Rekening 0609-010011-77567
		25 Januari 2023	80.000.000	Bank BRI No. Rekening 0609-010011-77567
		13 Oktober 2022	90.000.000	Bank BRI No. Rekening 0609-010011-77567
8	Desa Mungguk	15 April 2021	50.310.000	Bank BRI No. Rekening 0609-010011-77567
TOTAL			1.116.810.000	

- Bahwa terdapat pengembalian yang dilakukan oleh PT. MTI terhadap pembayaran yang dilakukan oleh 8 (delapan) BUMDes Kab. Landak, yakni pengembalian BUMDes Pawis Bersinar sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dan sudah ditransferke rekening BUMDes Pawis Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembayaran yang dilakukan diluar dari rekening PT. MTI. Seharusnya seluruh pembayaran melalui rekening PT. MTI;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Surat Perintah Kerja antara General Manager Kalbar Terdakwa Saut Parulian Aritonang dengan Sdr. Sibar Ambrosius selaku vendor untuk pembangunan PERTADES;
- Bahwa pada bulan September tahun 2022 saksi pernah ke lokasi pembangunan PERTADES di Desa Senakin dan Desa Kayu Tanam untuk melakukan koordinasi di Kantor Bupati Landak sekaligus koordinasi uang yang masuk PT. MTI, Penjelasan tahapan untuk operasional;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 saksi bertemu dengan Kepala Desa Pawis Hilir, dimana BUMDes Pawis Bersinar meminta untuk pembatalan perjanjian kerja sama dikarenakan pembangunan PERTADES belum selesai. Selain itu, saksi baru mengetahui bahwa terdapat dana pembayaran BUMDes Pawis Bersinar yang dikirimkan ke PT. Pertades Indonesia Jaya (PT. PIJ) dimana Komisaris Utamanya adalah Sdr. Imam Anshori;
- Bahwa pada awalnya saksi hanya mengetahui bahwa Sdr. Imam Anshori mendirikan perusahaan PT. Pertades Indonesia Jaya (PT. PIJ). Namun kemudian saksi mengetahui dari Sdr. Bambang Priyono bahwa Sdr. Imam Anshori menjabat sebagai Komisaris Utama, Sdr. M. Ulinuha sebagai Direktur Utama, dan Sdr. Akhmad Yahya sebagai Komisaris. Dimana saat itu Sdr. Imam Anshori masih menjabat sebagai Direktur Operasional PT. MTI;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan rapat direksi membahas terkait Perjanjian Kerja Sama dengan 8 (delapan) BUMDes di Kab. Landak;
- Bahwa tidak pernah dikeluarkan Keputusan Direksi terkait Perjanjian Kerja Sama dengan 8 (delapan) BUMDes di Kab. Landak. Dikarenakan Sdr. Imam Anshori selalu mengatakan bahwa pekerjaan di Kab. Landak aman;
- Bahwa ada dibuatkan SOP untuk pelaksanaan pembangunan PERTADES oleh PT. MTI. Namun, segera akan saksi serahkan kepada Penyidik Kejaksaan.

Halaman 119 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JONETA SYANE KURUNIAWATI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, A.Md als SARWO dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi selaku Staf Keuangan PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT. MTI) yang melakukan diantaranya transaksi uang masuk dan uang keluar, melakukan pencatatan transaksi keuangan, membuat laporan tahunan;
- Bahwa saksi diangkat selaku Staf Keuangan PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT.MTI) berdasarkan Surat Kontrak Kerja No. 011/IX/Peg/2020 tanggal 5 september 2020, bahwa Tupoksi saksi berdasarkan surat kontrak kerja tersebut adalah :
 1. Menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan Penuh dedikasi dan Integritas
 2. Bertanggungjawab kepada PT.MTIDan tahun 2021 berdasarkan surat keputusan Nomor 017-SK/MTI/PEG/IV/2021 tanggal 1 April 2021 saksi diangkat sebagai pegawai permanen selaku staf keuangan. Bahwa saksi ada menerimagaji dari PT. MTI Rp2.500.000,00
- Bahwa saksi selaku staf keuangan menyampaikan pertanggungjawaban pekerjaan kepada Direktur Utama saksi AGUSTINAH, laporan keuangan yang saksi laporkan adalah :
 - Laporan Uang Masuk
 - Laporan Pengeluaran termasuk biaya operasional
 - Laporan Keuangan Tahunan PT. MTI
 - Laporan Pembayaran Vendor
 - Laporan Kas Kecil Operasional Kantor
- Bahwa Rekening Penerimaan PT.MTI dan rekening Pengeluaran PT. MTItahun 2020 dan tahun 2021 adalah ada pada 2 (dua) Bank yaitu:
 - Rekening BRI An. PT. MTI nomor rekening 0609-010011-77567
 - Rekening BCA An. PT. MTI nomor rekening 426-408-7777
- Bahwa Laporan Uang Masuk Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021 terdapat uang masuk dari 8 (delapan) Desa

Halaman 120 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



sebagai berikut :

NO	NAMA DESA	TANGGAL TERIMA UANG MASUK	JUMLAH PEMBAYARAN (RP)	Rekening Penerimaan An. PT. MTI
1	Desa Paloan	23 November 2020	50.000.000	Bank BRI No. Rekening 0609-010011-77567
		5 Oktober 2022	100.000.000	Bank BRI No. Rekening 0609-010011-77567
2	Desa Nyayum	23 Desember 2020	50.000.000	Bank BRI No. Rekening 0609-010011-77567
3	Desa Pawis Hilir	28 Desember 2020	50.000.000,-	Bank BRI No. Rekening 0609-010011-77567
		17 Juni 2021	38.000.000,-	Bank BRI No. Rekening 0609-010011-77567
4	Desa Keranji Paidang	29 Desember 2022	50.000.000,-	Bank BRI No. Rekening 0609-010011-77567
5	Desa Kayu Tanam	26 November 2021	68.000.000	Rekening BCA An. PT. MTI nomor rekening 426- 408-7777
		6 Januari 2022	110.500.000	Rekening BCA An. PT. MTI nomor rekening 426- 408-7777
		22 September 2022	80.000.000	Rekening BCA An. PT. MTI nomor rekening 426- 408-7777
		14 Januari 2021	50.000.000	Bank BRI No. Rekening 0609-010011-77567
6	Desa Sompak	22 Januari 2021	50.000.000	Bank BRI No. Rekening 0609-010011-77567
7	Desa Senakin	3 Februari 2021	200.000.000	Bank BRI No. Rekening 0609-010011-77567
		25 Januari 2023	80.000.000	Bank BRI No. Rekening 0609-010011-77567
		13 Oktober 2022	90.000.000	Bank BRI No. Rekening 0609-010011-77567
8	Desa Mungguk	15 April 2021	50.310.000	Bank BRI No. Rekening 0609-010011-77567
TOTAL			1.116.810.000	

- Bahwa dari 8 Desa Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021 terdapat pengembalian uang tahun 2022 sejumlah Rp. 88.000.000,- yang telah disetorkan oleh PT . MTI kepada BUMDes Pawis hal ini adalah permintaan dari desa pawis dikarenakan pihak Desa melakukan pembayaran Pembangunan Pertades kepada PT.PIJ, sehingga uang yang telah masuk ke PT. MTI dikembalikan ke Pihak Desa Pawis;
- Bahwa Biaya Operasional yang dikeluarkan oleh PT. MTI untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021 yang telah diberikan kepada Sdr. IMAM ANSHORI selaku direktur Operasional PT. MTI diambil dari uang registrasi yang telah dibayarkan dari 8 desa yang mengikuti program Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA DESA	JUMLAH PEMBAYARAN (RP)	Uang Operasional yang diberikan oleh PT. MTI kepada Direktur Operasional Imam Anshori		
			Tahun 2020	Tahun 2021	TOTAL
1	Desa Paloan	50.000.000	22.000.000,-	6.000.000	28.000.000
2	Desa Nyayum	50.000.000	28.000.000,-	-	28.000.000,-
3	Desa Pawis Hilir	50.000.000,-	28.000.000,-	-	28.000.000



4	Desa Keranji Paidang	50.000.000,-	28.000.000,-	-	28.000.000,-
5	Desa Kayu Tanam	50.000.000	-	28.000.000,-	28.000.000,-
6	Desa Sompak	50.000.000	-	28.000.000,-	28.000.000,-
7	Desa Senakin	200.000.000		38.000.000	38.000.000
8	Desa Mungbuk	50.310.000		28.000.000,-	28.000.000,-
JUMLAH		550.000.000			234.000.000

- Bahwa saudara IMAM ANSHORI selaku Direktur operasional PT.MTI telah menerima uang operasional kegiatan Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021 sebesar lebih kurang 56 % dari Uang registrasi Per Desa dengan total penerimaan sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah), bahwa uang tersebut diambil dari pembayaran dari uang registrasi yang dibayar oleh ke-delapan desa yang mengikuti program Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021 dari PT.MTI;
- Bahwa bukti pembayaran dari PT.MTI kepada IMAM ANSHORI terhadap pemberian uang operasional kegiatan Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021 yang telah diterima IMAM ANSHORI selaku Direktur Operasional PT. MTI yaitu sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) tersebut adalah berupa Bukti Transfer dari Rekening BCA Rekening BCA An. PT. MTI nomor rekening 426-408-7777 kepada rekening An. IMAM ANSHORI pada Bank BCA dengan Nomor rekening 009-1954-311, selain bukti tranfer tersebut PT.MTI juga memiliki Bukti tranfer kepada IMAM ANSHORI berupa Rekening Koran;
- Bahwa pembayaran lainnya yang dibayarkan oleh PT. MTI terkait kegiatan Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021 diluar uang operasional yang diberikan kepada Sdr. IMAM ANSHORI adalah :
 - Pada tahun 2021 PT. MTI memberikan uang Operasional Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada BAMBANG PRIYONO.
 - Pada tahun 2022 PT. MTI memberikan uang Operasional Rp47.501.500,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus satu ribu



lima ratus rupiah) kepada BAMBANG PRIYONO.

- Pada tahun 2022 PT. MTI memberikan uang Operasional Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada DAMIANUS ZONFRI HIENCE.
- Dan Pengembalian uang Registrasi dari Pawis Hilir sebesar Rp88.000.000,00
- Pembelian tanki ke vendor Rp231.750.000
- OaT Rp63.500.000
- Rambu Rp22.765.000,00
- Biaya holder cover stic (tutup tanki) Rp1.350.000,00
- 88jDeep stik Rp2.250.000,00
- Biaya Spill Contaiment Rp10.500.000,00
- Biaya Presure Vent-Valve Rp1.800.000,00;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. IMAM ANSHORI mendirikan PT. PERTADES INDONESIA JAYA pada tanggal 17 Desember 2022;
- Bahwa cara saksi mengetahui apabila ada pembayaran / uang masuk rekening terkait Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021 yaitu dengan adanya konfirmasi dari desa jika sudah melakukan pembayaran tranfer lalu saksi mencocokkannya dengan rekening koran;
- Bahwa dari MoU yang saksi baca sistem termin pembayaran yang diatur dalam perjanjian Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021 antara BUMDES dengan Pihak PT.MTI adalah terdiri dari 4 termin pembayaran yaitu 4 Tahap;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat perjanjian Kerjasama investasi dan perjanjian Kerjasama operasional antara Ketua BUMDes dengan PT. MTI adalah Sdr. IMAM ANSHORI;
- Bahwa saksi kenal dengan IMAM ANSHORI selaku direktur operasional sejak tahun 2020 yang bersangkutan tinggal di Jalan Kaba Timur V RT.005, RW.13 Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Semarang Timur sedangkan Terdakwa Saut Parulian ARITONANG dan Sdr. SIBAR AMBROSIUS saksi tidak pernah mengenalnya;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait Pekerjaan Pembangunan

Halaman 123 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021 bahwa IMAM ANSHORI adalah selaku direktur operasional PT.MTI bertugas melakukan kooedinasi terkait Pembangunan Pertades dengan tim lapangan yang terdiri dari BAMBANG RIYONO selaku GM Kalimantan, MUHAMAD ULINUHA selaku GM Jawa Tengah, AZIZ selaku GM Jawa Timur dan Ahmad Yahya GM Sumatera, bahwa pada tahun 2021 ditemukan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh sdr. IMAM ANSHORI salah satu contohnya terhadap 5 desa di daerah pacitan yang telah melakukan MoU Pembangunan Pertades dengan PT.MTI akan tetapi pembayaran registrasi yang masuk ke rekening PT. MTI hanya 1 (satu) desa saja sedangkan 4 (empat) lainnya menurut informasi dari Desa uang Registrasi tidak ditransfer ke rekening PT.MTI (tidak disetorkan ke PT.MTI);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
3. MARDIMO, S.E., M.M., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak ada kaitan dengan Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di 8 Desa di Kabupaten Landak yang dilakukan oleh PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT.MTI), namun PT. MTI pernah melakukan sosialisasi rencana Pembangunan Pertades tersebut pada akhir tahun 2020 bertempat di Pemda Landak. Bahwa terkait acara tersebut pihak Pemda Landak hanya memfasilitasi tempat sosialisasi;
 - Bahwa Pemerintahan Desa (DPMPD) kabupaten Landak pernah mengadakan sosialisasi kegiatan Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Landak, Bahwa sosialisasi tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, sosialisasi pertama saksi tidak hadir, waktunya saksi tidak ingat lagi sekira tahun 2020 sedangkan untuk sosialisasi kedua sekaligus penandatanganan perjanjian saksi menghadirinya, dilaksanakan sekita tahun 2021;
 - Bahwa saksi mengetahui di 8 Desa di Kabupaten Landak ada dilakukan Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades oleh PT. Mutiara Teknologi Indonesia, yaitu :

Halaman 124 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Desa Mungguk (Kecamatan Nabang)
 - Desa Pawis Hilir (Kecamatan Jelimpo)
 - Desa Senakin (Kecamatan Sengah Temila)
 - Desa Paloan (Kecamatan Sengah Temila)
 - Desa Keranji Paidang, (Kecamatan Sengah Temila)
 - Desa Sompak (Kecamatan Sompak)
 - Desa Kayu Tanam (Kecamatan Mandor)
 - Desa Nyayum (Kecamatan Kuala Behe).
- Bahwa pada awalnya di tahun 2020 PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT. MTI) Terdakwa Saut Parulian Aritonang, Sdr. Hendri, dan beberapa rekannya datang ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk mensosialisasikan kegiatan Pertades;
 - Bahwa penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara 8 BUMDes di Kab. Landak dengan PT. MTI terkait Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades dilakukan sekitar bulan November / Desember tahun 2020 di Kantor Bupati Landak. Yang dihadiri oleh saksi, Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan Sdr. Anem;
 - Bahwa Desa ataupun BUMDes tidak ada diwajibkan untuk mengikuti kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades;
 - Bahwa DPMPD Kabupaten Landak mengetahui bahwa Pembangunan Pertades di 8 Desa dikabupaten Landak tersebut terdapat kendala/masalah setelah aduan dari Kades yaitu sekira tahun 2022, bahwa terhadap permasalahan Pertades tersebut dilakukan tindak lanjut berupa pertemuan dengan mengundang pihak desa dan pihak PT MTI yang dilaksanakan sekira tahun 2022;
 - Bahwa terhadap permasalahan Pertades tersebut DPMPD melakukan tindak lanjut berupa pertemuan dengan mengundang pihak desa dan pihak PT MTI yang dilaksanakan sekira tahun 2022, yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Pihak MTI dihadiri oleh saksi AGUSTINAH, Sdr. BAMBANG, Terdakwa SAUD PARULIAN ARITONANG, DHARMA REZA sedangkan dari pihak Pemda yang hadir Staf ahli Bupati Sdr. Pak Anem, Pihak Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup. Dari hasil pertemuan

Halaman 125 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



diperoleh kesepakatan bahwa Pihak PT. MTI akan menyelesaikan Permasalahan Pembangunan di Desa, Pihak PT. MTI menyatakan bahwa tidak semua dana yang ditransfer oleh desa diterima oleh PT. MTI. Salah satu desa yaitu Desa Pawis melalui Kepala Desa Pawis saksi Laong pernah meminta bantuan kepada PT. MTI untuk meminta pertanggungjawaban uang yang ditransfer PT. PTades Indonesia Jaya (PIJ) lalu PT.MTI menyatakan akan mencoba memfasilitasinya. Selanjutnya pada pertemuan tersebut pihak PT. MTI akan membantu Desa untuk proses perijinan usaha;

- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui terdapat permasalahan pada desa Pawis terkait pembayaran Pembangunan PTades yang dibayarkan oleh Pihak Desa Pawis kepada PT. PTades Indonesia Jaya (PT. PIJ) sebesar Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah), saksi baru mengetahui hal tersebut setelah mendapat laporan dari Kepala Desa Pawis saksi LAONG;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan
4. ELISIUS ELON, S.E, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, A.Md. sejak tahun 2021 karena Terdakwa merupakan atasan saksi di PT. MTI yang menggantikan Alm. Hendri dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, A.Md;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Mutiara Teknologi Indonesia yaitu sebagai:
 - Manager Area Kab. Sekadau, Kab. Sanggau, dan Kab. Bengkayang sejak tanggal 25 Maret 2021 s.d. 25 Juni 2021, berdasarkan Surat Tugas Nomor: A/020/MTI/ST/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri selaku GM PT. MTI Wilayah Kalbar;
 - Ass. General Manager Prov. Kalbar sejak tanggal 25 Agustus 2021 s.d. 31 Desember 2021, berdasarkan Surat Tugas Nomor: B/012/MTI/KL/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Imam Anshori selaku

Halaman 126 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Operasional PT. MTI.

- Bahwa susunan organisasi PT. Mutiara Teknologi Indonesia di Kabupaten Landak pada tahun 2021 yakni :
 - Direktur Utama: Sdr. Agustinah;
 - Direktur Operasional: Sdr. Imam Anshori;
 - General Manager Nasional: Sdr. Akhmad Yahya;
 - Co. GM Kalimantan, Sulawesi: Sdr. Bambang Priyono;
 - GM Kalimantan Barat: Sdr. (Alm) Hendri, digantikan Terdakwa Saut Parulian Aritonang;
 - Asisten GM Kalimantan Barat: Saksi sendiri;
 - Manager Area Kab. Landak: Sdr. Yulius Erwin;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan upah atau gaji baik sebagai Manager Area dan Ass. General Manager Prov. Kalbar PT. Mutiara Teknologi Indonesia, namun Sdr. Akhmad Yahya menyampaikan kepada saksi bahwa nanti setelah PERTADES beroperasi untuk setiap titiknya saksi akan mendapatkan sharing profit sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari hasil penjualan bensin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan PERTADES BBM RON dan HSD BUMDes antara PT. Mutiara Teknologi Indonesia dengan 8 (delapan) BUMDes di Kabupaten Landak di Desa Pawis Hilir, Desa Keranji Paidang, Desa Nyayum, Desa Sompak, Desa Mungguk, Desa Sompak, Desa Senakin, dan Desa Kayu Tanam, namun saksi mengetahui bila ada pekerjaan pembangunan PERTADES tersebut dikarenakan saksi sering diajak ikut oleh Sdr. (Alm) Hendri dan Terdakwa Saut Parulian, Sdr. Zonfrie, Sdr. Bambang Priyono;
- Bahwa hingga saat ini terhadap pekerjaan pembangunan PERTADES di 8 (delapan) Desa Kabupaten Landak belum selesai pekerjaannya;
- Bahwa yang menjadi penyebab tidak selesainya pekerjaan pembangunan PERTADES di 8 (delapan) Desa Kabupaten Landak dikarenakan adanya permasalahan dalam pengelolaan dana yang telah dibayarkan oleh BUMDes untuk pembangunan PERTADES ke PT. Mutiara Teknologi Indonesia;
- Bahwa permasalahan dalam pengelolaan dana pembangunan

Halaman 127 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTADES yang saksi maksud dikarenakan dalam pembayaran untuk pembangunan shelter sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya dikirimkan ke vendor, namun kenyataannya pihak BUMDes mengirimkan dana tersebut ke General Manager PT. MTI yakni Terdakwa Saut Parulian. Sehingga terdapat kekurangan pembayaran pekerjaan ke vendor;

- Bahwa tidak ada Standar Operasional Prosedur untuk pembangunan PERTADES oleh PT. Mutiara Teknologi Indonesia. Perlu saksi jelaskan, dikarenakan kami bekerja tanpa adanya SOP sehingga saksi pernah menanyakan ke Sdr. Bambang Priyono dan dijawab SOP tersebut ada di Pusat, namun hingga saat ini tidak pernah ada SOP tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdapat dana pembayaran pembangunan PERTADES yang dikirimkan oleh BUMDes Pawis Bersinar, Desa Pawis Hilir ke rekening PT. Pertades Indonesia Jaya sebesar Rp301.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hal tersebut dikarenakan Terdakwa Saut Parulian mengatakan ke BUMDes Pawis Bersinar bahwa PT. Pertades Indonesia Jaya adalah mitra dari PT. Mutiara Teknologi Indonesia, namun PT. MTI lambat dalam pengiriman barang sehingga transfer dana dikirimkan ke PT. PIJ agar lebih cepat. Dan kemudian karena setelah dana tersebut ditranfer ke PT. PIJ namun tetap tidak ada peralatan yang dikirim sedangkan pihak Desa telah bertanya mengenai kelanjutan pembangunan PERTADES sehingga saksi tanyakan kepada Sdr. Akhmad Yahya dan Sdr. M. Ulinuha bahwa PT. Pertades Indonesia Jaya ingin mengembalikan dana tersebut, namun hingga saat ini dana tersebut tidak pernah dikembalikan ke BUMDes Pawis Bersinar;
- Bahwa awalnya saksi percaya bahwa PT. Pertades Indonesia Jaya adalah mitra dari PT. Mutiara Teknologi Indonesia, sampai kemudian pada tanggal 4 Januari 2022 saksi bersama-sama dengan Terdakwa Saut Parulian pergi ke Semarang untuk bertemu dengan Sdr. Imam Anshori, Sdr. Akhmad Yahya, Sdr. M. Ulinuha, Sdr. Aziz Khoirul membahas percepatan pengadaan alat untuk PERTADES di Kalimantan Barat. Namun pada saat itu, saksi diangkat sebagai Wakil Direktur Wilayah PT. Pertades Indonesia Jaya untuk wilayah Kalimantan berdasarkan Akta

Halaman 128 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Kantor Wilayah Kalbar, Kaltim, Kalteng, Kalsel, dan Kalut Nomor: 002 tanggal 7 Desember 2021. Kemudian, setelah itu saksi baru mengetahui bahwa berdasarkan akta pendirian tersebut PT. Pertades Indonesia Jaya bukanlah mitra PT. Mutiara Teknologi Indonesia namun merupakan perusahaan tandingan PT. MTI;

- Bahwa maksud dari perusahaan tandingan adalah bahwa PT. Pertades Indonesia Jaya ingin mengakuisisi proyek pembangunan PERTADES termasuk yang ada di Kabupaten Landak. Saksi mengetahuinya dikarenakan saksi mendampingi dengan Terdakwa Saut Parulian untuk bertemu ke Dinas DPMPD Kab. Landak untuk memberitahukan bahwa agar pekerjaan pembangunan PERTADES lebih cepat agar pekerjaan dilanjutkan oleh PT. Pertades Indonesia Jaya, namun hal tersebut ditolak oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Landak dikarenakan MoU Desa dengan PT. MTI bukan dengan PT. PIJ;
- Bahwa susunan pengurus PT. Pertades Indonesia Jaya di wilayah Kabupaten Landak sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : Sdr. Imam Anshori;
 - Komisaris : Sdr. Akhmad Yahya;
 - Direktur Utama : Sdr. Muhamad Ulinuha;
 - Direktur : Sdr. Aziz Khoirul Anam;
 - Direktur Wilayah Kalimantan: Terdakwa Saut Parulian;
 - Wakil Direktur Wilayah Kalimantan : saksi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

5. DAMIANUS ZONFRI HIENCE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Terdakwa Saut Parulian Aritonang dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Saut Parulian Aritonang;
- Bahwa saksi sebagai Koordinator Pertades Kalimantan Barat Dua PT. Mutiara Teknologi Indonesia tahun 2019 – 2022;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Koordinator Pertades Kalimantan Barat 2 PT. Mutiara Teknologi Indonesia tahun 2019 – 2022 berdasarkan :
 - Surat Tugas yang sudah saksi tidak ingat lagi nomor dan

Halaman 129 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggalnya, yang ditandatangani oleh Sdr. (Alm) Hendri selaku General Manager Pertades Kalimantan Barat, saksi ditunjuk sebagai Koordinator Pertades Kalimantan Barat Dua untuk masa tugas 1 Agustus 2019 s.d. 1 Agustus 2020;

- Surat Tugas yang sudah saksi tidak ingat lagi nomor dan tanggalnya, yang ditandatangani oleh Sdr. (Alm) Hendri selaku General Manager Pertades Kalimantan Barat, saksi ditunjuk sebagai Koordinator Pertades Kalimantan Barat Dua untuk masa tugas 1 Agustus 2020 s.d. 1 Agustus 2019;
- Surat Tugas Nomor: 001/MTI-MA/ST/VIII/2021 tanggal 1 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Terdakwa Saut Parulian selaku General Manager Pertades Kalimantan Barat, saksi ditunjuk sebagai Koordinator Pertades Kalimantan Barat Dua untuk masa tugas 1 Agustus 2021 s.d. 1 Agustus 2022;
- Bahwa yang menjadi ruang lingkup kerja saksi sebagai koordinator Pertades Kalimantan Barat Dua meliputi Kabupaten Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Ketapang, dan Kayong Utara;
- Bahwa sebagai Koordinator Pertades Kalimantan Barat Dua PT. Mutiara Teknologi Indonesia saksi tidak pernah menerima upah atau gaji dari PT. MTI;
- Bahwa alasan saksi mau menjadi Koordinator Pertades Kalimantan Barat Dua PT. Mutiara Teknologi Indonesia dikarenakan Sdr. (Alm) Hendri selaku General Manager menjanjikan *profit sharing* 2,5% dari pendapatan penjualan BMM di PERTADES Kabupaten Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Ketapang, dan Kayong Utara;
- Bahwa kesepakatan *profit sharing* 2,5% tidak ada dibuatkan Surat Perjanjian. Saksi pernah meminta kejelasan kepada PT. MTI untuk dibuatkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai PT. MTI namun tidak pernah diberikan;
- Bahwa saksi tidak memiliki kaitan dengan Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades oleh PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT.MTI) di 8 Desa

Halaman 130 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Kabupaten Landak, dikarenakan ruang lingkup tugas saksi meliputi Kabupaten Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Ketapang, dan Kayong Utara. Namun pada tahun 2023 Sdr. Bambang selaku GM Nasional Kalimantan pernah meminta tolong kepada saksi untuk membantu menyelesaikan permasalahan pembangunan PERTADES di Kabupaten Landak yang bermasalah akibat ditinggalkan oleh Terdakwa Saut Parulian;

- Bahwa pada Bukti Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Shelter PERTADES BUMDes Sangah Raya, Desa Keranji Paidang, saksi mengetahui Bukti Pembayaran Pekerjaan tersebut, dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi. Bahwa pada saat itu Terdakwa Saut Parulian sudah terdapat permasalahan dengan PT. MTI sehingga perjanjian kerjasama antara PT. MTI dengan BUMDes di Kab. Landak banyak bermasalah. Sehingga setelah berkoordinasi dengan Sdr. Bambang selaku GM Nasional PT. MTI saksi diminta untuk membantu menyelesaikan permasalahan di Kab. Landak yang salah satunya adalah di BUMDes Sangah Raya, Desa Keranji Paidang. Perlu saksi jelaskan, pada saat itu perjanjian kerja sama pembangunan shelter antara PT. MTI dengan BUMDes Sangah Raya hanya berdasarkan MoU antara pihak vendor yakni saksi Sibar Ambrosius dengan Kepala Desa Keranji Paidang, dimana RAB Pembangunan Shelter mengalami kenaikan biaya yang semula Rp130.000.000,00 menjadi Rp163.628.000,00 di luar pajak;
- Bahwa Bukti Pembayaran Pekerjaan sejumlah Rp163.628.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ditandatangani di rumah Kepala Desa Keranji Paidang Sdr. M. Medi, pada saat saksi tidak melihat ada penyerahan uang dari Desa Keranji Paidang kepada saksi Sibar Ambrosius, namun Kepala Desa Keranji Paidang Sdr. M. Medi mengatakan telah menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Sibar Ambrosius, dan Sdr. Sibar Ambrosius juga mengatakan telah menerima uang tersebut. Sehingga dikarenakan hal tersebut saksi mengetahui bahwa pembayaran uang tersebut telah dilakukan sebelumnya, sehingga saksi menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa permasalahan pembangunan terkait shelter PERTADES yang bermasalah akibat ditinggalkan oleh Terdakwa Saut Parulian

Halaman 131 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



yakni di Desa Sompak, Desa Nyayum, Desa Mungguk, Desa Keranji Paidang. Padahal vendor telah menerima pembayaran pembangunan shelter dari desa, namun hingga sampai saat ini pekerjaan tersebut tidak terselesaikan. Kemudian saksi menanyakan kepada saksi Sibar Ambrosius dan dijawab bahwa Sdr. Ruli belum menyerahkan uang pembangunan shelter kepada saksi Sibar Ambrosius;

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Sdr. (Alm) Hendri mengenai mengapa pembayaran uang vendor untuk pekerjaan shelter tidak dikirimkan ke rekening PT. MTI. Dan dijawab oleh Sdr. (Alm) Hendri bahwa hal tersebut merupakan arahan dari Sdr. Imam Anshori selaku Direktur Operasional PT. MTI;
- Bahwa saksi pernah ikut melakukan sosialisasi pembangunan PERTADES di Kab. Landak bersama Sdr. (Alm) Hendri pada tahun 2020 di Aula Kantor Bupati Landak;
- Bahwa menurut keterangan saksi biaya investasi Rp399.000.000 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) tidak termasuk biaya pembangunan shelter. Dikarenakan biaya investasi Rp399.000.000 adalah untuk biaya peralatan dispenser dan tangki serta peralatan lainnya;
- Bahwa awalnya tidak ada ketentuan PT. MTI yang menunjuk vendor pembangunan Pertades. Namun kemudian, Direktur Operasional Imam Anshori dan Sdr. (Alm) Hendri yang menambahkan ketentuan tersebut. Sehingga kemudian vendor pembangunan ditunjuk langsung oleh GM Sdr. (Alm) Hendri, namun biayanya dibebankan oleh BUMDes di luar dari biaya investasi Rp399.000.000 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada akhir tahun 2021 Terdakwa Saut Parulian ada mengajak saksi untuk pindah ke PT. PIJ dengan alasan PT. PIJ lebih menjanjikan daripada PT. MTI, dan saat itu Terdakwa Saut Parulian menunjukan Akte Perusahaan bahwa dirinya sudah ditunjuk sebagai Direktur Cabang PT. PIJ Wilayah Kalimantan, namun saksi menolak tawaran tersebut. Kemudian Terdakwa Saut Parulian menawarkan kerjasama Pembangunan Pertades yang akan dilanjutkan dengan PT. PIJ di Desa- desa di Kabupaten Landak, hal tersebut kami ketahui karena Kepala Desa Sompak

Halaman 132 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



saksi SUPAWI ada menghubungi sdr. BAMBANG (GM Kalimantan PT. MTI) menginformasikan Terdakwa Saut Parulian menawarkan kerjasama dengan perusahaan lain yaitu PT. PIJ untuk melanjutkan program pembangunan Pertades dan rencananya Terdakwa Saut Parulian akan datang ke Desa Sompak untuk membahas lebih lanjut. Kemudian kami dari PT. MTI yaitu Sdr. BAMBANG dan saksi datang ke Desa Sompak, dan pada saat kami datang ke Desa Sompak tepatnya di rumah saksi SUPAWI, Terdakwa Saut Parulian sudah berada disana bersama dengan saksi SIBAR (Direktur CV. RIVACHO), dan saksi ELIUS ELON. Lalu Terdakwa Saut Parulian terlihat gugup melihat kami datang, dan selanjutnya saksi SUPAWI memberitahukan bahwa Terdakwa Saut Parulian baru saja melobi dirinya untuk melanjutkan kemitraan Pertades kepada PT. PIJ. Selanjutnya sdr. BAMBANG dalam pertemuan itu memberitahukan kepada saksi SUPAWI untuk terserah tetap melanjutkan program Pertades dibawah PT. MTI atau PT. PIJ, namun konsekuensinya apabila memilih untuk dilanjutkan oleh PT. PIJ maka Mou yang disepakati dari awal akan dibatalkan, dan kemudian saksi SUPAWI memilih untuk tetap melanjutkan kerjasama pembangunan Pertades tersebut dengan PT.MTI;

- Bahwa saksi sudah sudah menerima pembayaran untuk Pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki di Desa Sompak, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak tahun 2021 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi sudah sudah menerima pembayaran untuk Pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki di Desa Sompak, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak tahun 2021 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
6. REMIDIUS MAROS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SAUT PARULIAN ARITONANG, A.Md. namun pernah bertemu dengan Terdakwa sekali pada saat pengecekan Lokasi tanah, dan saat itu Terdakwa tidak menyetujui Lokasi tanah yang disediakan Bumdes Sangah Jaya untuk

Halaman 133 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



dibangun Pertades. Dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, A.Md;

- Bahwa saksi selaku Ketua Bumdes Sangah Raya di Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak yang mana memiliki kerja sama dengan PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT.MTI) untuk Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) PERTADES;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Ketua Bumdes Sangah Raya di Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah Temila, Kab. Landak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Keranji Paidang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Harian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) "Sangah Raya" tanggal 21 Agustus 2017;
- Bahwa struktur organisasi BUMDes Sangah Raya di Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah Temila, Kab. Landak pada tahun 2020 yaitu:
 - Ketua : R. MAROS (Saksi Sendiri)
 - Sekretaris : AKULIS
 - Bendahra : YOVITA EVA YUARNI YULI
- Bahwa BUMDes Sangah Raya berdiri sejak tanggal 11 November tahun 2017 berdasarkan Peraturan Desa Keranji Paidang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sangah Raya;
- Bahwa yang menjadi dasar BUMDes Sangah Raya di Desa Keranji Paidang, Kab. Landak memiliki kerja sama dengan PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT.MTI) untuk Pembangunan Pertades, yakni :
 - Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON (tanpa nomor)/KI/MTI/XI/2020 tanggal 23 Desember 2020;
 - Perjanjian Kerjasama Operasional Pertades BBM RON & HSD (tanpa nomor)/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa yang menandatangani Perjanjian Kerjasama Investasi Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Pertades BBM RON & HSD yakni General Manager Kalimantan Barat PT. MTI Sdr. (Alm) Hendri selaku pihak pertama, Direktur BUMDes Sangah Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Keranji Paidang saksi sendiri selaku pihak kedua, dan yang mengetahui Kepala Desa Keranji Paidang Sdr. M. Medi;

- Bahwa pada awalnya Kepala Desa Keranji Paidang Sdr. M. Medi memberitahukan kepada saksi ada penambahan usaha PERTADES untuk BUMDes Sangah Raya yang akan memberikan keuntungan untuk BUMDes Sangah Raya. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2020 Kepala Desa Keranji Paidang Sdr. M. Medi mengajak saksi ke Kantor Bupati untuk menghadiri sosialisasi pembentukan PERTADES, sekaligus penandatanganan Surat Kerja Sama tersebut;
- Bahwa yang disosialisasikan oleh Sdr. (Alm) Hendri selaku GM PT. MTI terkait Rencana Pembangunan PERTADES adalah kerja sama pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertamina Desa (PERTADES) di Desa dimana BUMDes melakukan pembayaran untuk seluruh biaya pembangunan, instalasi, pengiriman barang dan izin operasional. Sedangkan Desa berkewajiban untuk menyiapkan lahan. Selain itu, setelah beroperasi akan ada pembagian hasil penjualan BBM;
- Bahwa BUMDes Sangah Raya di Desa Keranji Paidang, Kab. Landak tidak ada memiliki kewajiban untuk melakukan pembangunan shelter Pertades. Adapun kewajiban BUMDes Sangah Raya di Desa Keranji Paidang, Kab. Landak hanya:
 - Membayar biaya pembangunan PERTADES sejumlah Rp429.00.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 - Meyiapkan lokasi pembangunan;
 - Menyiapkan lahan (perataan tanah);
 - Mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Bahwa uang untuk pembayaran pembangunan PERTADES di Desa Keranji Paidang bersumber dari anggaran BUMDes Sangah Raya dari penyertaan modal Desa Keranji Paidang;
- Bahwa total dana yang sudah diserahkan oleh BUMDes Sangah Raya ke PT. Mutiara Teknologi Indonesia untuk pembangunan Pertades BUMDes Sangah Raya di Desa Keranji Paidang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dengan rincian :
 - Pada tanggal 29 Desember 2020 dilakukan penyetoran ke rekening Bank BCA atas nama PT. Mutiara Teknologi

Halaman 135 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (MTI) dengan Nomor Rekening: 4264087777
sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk
Biaya Registrasi Pertades;

- Pada tanggal 17 Februari 2022 tranfer ke rekening Bank BNI atas nama SAUT PARULIAN ARITONANG dengan nomor rekening: 1157525829 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa ada dana lain yang ditransfer untuk pembangunan Pertades BUMDes Sangah Raya selain dana sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Namun sekarang saksi mengetahui bahwa Kepala Desa Keranji Paidang Sdr. M. Medi ada mengirimkan dana lain namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Kepala Desa Keranji Paidang Sdr. M. Medi ada mengirimkan dana lain ke PT. MTI untuk pembangunan Pertades. Namun, memang Kepala Desa Keranji Paidang Sdr. M. Medi yang lebih banyak mengurus pembangunan PERTADES langsung dengan pihak PT. MTI. Sehingga saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Bukti Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Shelter PERTADES BUMDes Sangah Raya sejumlah Rp163.628.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Dan perlu saksi jelaskan, Kepala Desa Keranji Paidang Sdr. M. Medi sejak bulan Agustus 2023 mengalami sakit stroke, hingga tidak dapat saksi tanyakan hal tersebut kepadanya;
- Bahwa pembayaran dana Pembangunan PERTADES sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Februari 2022 disetorkan ke rekening pribadi Terdakwa Saut Parulian dikarenakan Terdakwa Saut Parulian menghubungi Kepala Desa Keranji Paidang Sdr. M. Medi dan Sdr. Yuli selaku Bendahara BUMDes Sangah Raya, dengan mengatakan agar Desa mengirimkan uang untuk pembangunan shelter awal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening pribadinya. Namun Desa hanya bisa mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta);
- Bahwa SPB Pertades dari kerja sama antara BUMDes Sangah

Halaman 136 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya di Desa Keranji Paidang, Kab. Landak dengan Mutiara Teknologi Indonesia belum mulai ada pembangunan sama sekali;

- Bahwa yang menjadi penyebab tidak selesainya pekerjaan Pembangunan PERTADES BUMDes Sangah Raya di Desa Keranji Paidang dikarenakan permasalahan lokasi lahan. Dari PT. MTI tidak menyetujui lokasi lahan yang ditentukan oleh Desa Keranji Paidang. Namun setelah lokasi lahan sudah disepakati, pihak PT. MTI tidak juga melakukan Pembangunan;
- Bahwa yang mengendalikan program pembangunan PERTADES adalah Kepala Desa Keranji Paidang Sdr. M. Medi sehingga saksi tidak pernah berkomunikasi dengan pihak PT. MTI;
- Bahwa PT. MTI tidak pernah melakukan pengembalian uang yang telah di transfer ataupun melakukan perubahan atau addendum Surat Perintah Kerja Pembangunan Pertades di Desa Keranji Paidang;
- Bahwa pihak Desa Keranji Paidang tidak pernah membuat izin yang berkaitan dengan Pembangunan Pertades di Keranji Paidang;
- Bahwa terhadap Pembangunan Pertades di Keranji Paidang saksi sebagai Ketua BUMDes Sangah Raya tidak menginginkan kelanjutan pembangunan PERTADES, dan ingin agar uang yang telah diserahkan ke PT. MTI dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

7. YOVITA EVA YUARNIYULI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG dan tidak ada hubungan pekerjaan dan keluarga dengan terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak yang mana, Desa Keranji Paidang memiliki BUMDes Sangah Rayayang bekerjasama dengan PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT.MTI) untuk Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) PERTADES;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi menjabat sebagai Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMDes SANGAH RAYA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Keranji Paidang Nomor SK saksi lupa tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat BUMDes. Bahwa saksi tidak pernah menerima SK pengangkatan sebagai Bendahara BUMDes SANGAH RAYA dari Kepala Desa;

- Bahwa BUMDes SANGAH RAYA belum pernah membuat LPJ/ Laporan Pertanggungjawaban sejak awal berdiri tahun 2017;
- Bahwa yang menjadi dasar BUMDes Sangah Rayadi Desa Keranji Paidang, Kab. Landak memiliki kerja sama dengan PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT.MTI) untuk Pembangunan Pertades, yakni:
 - Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON dan HSD BUMDesa Nomor: 002/KI/MTI/XI/2020 tanggal 18 November 2020;
 - Perjanjian Kerjasama Operasional Pertades BBM RON & HSD Nomor: 002/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/X1/2020 tanggal 18 November 2020.
- Bahwa total dana desa yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa Keranji Paidang untuk penyertaan modal kepada BUMDes Sangah Raya :
 - Tahun 2018: Rp100.000.000,00
 - Tahun 2019: Rp30.000.000,00
 - Tahun 202: -
 - Tahun 2021: Total Rp150.000.000,00 dengan rincian:
Tanggal 4 November 2021 sebesar Rp50.000.000,00
Tanggal 30 Desember 2021 Rp100.000.000,00
Ditransfer dari Rekening Desa ke Rekening BUMDes Bank Kalbar Nomor : 5725038064
 - Tahun 2022: Total Rp200.000.000,00 dengan rincian:
Tanggal 4 Januari 2022 sebesar Rp100.000.000,00 dan
Tanggal 29 September 2022 Rp100.000.000,00
Ditransfer dari Rekening Desa ke Rekening BUMDes Bank Kalbar Nomor: 5725038064;
- Bahwa jumlah uang yang telah dibayarkan BUMDes untuk Pembangunan Pertades adalah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian Rp50.000.000,00 (lima puluh

Halaman 138 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



juta) dibayarkan ke rekening tujuan PT.MTI pada tanggal 29 Desember 2020 melalui transfer dari rekening BUMDes SENGAH RAYA Bank Kalbar Nomor Rekening 5725038064 sedangkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) dibayarkan kepada terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG via transfer kepada rekening tujuan SAUT PARULIAN ARITONANG bank BNI Sintang Nomor Rekening 1157525829 dan sepengetahuan saksi tidak ada lagi pembayaran lain selain yang saksi jelaskan tersebut;

- Bahwa lokasi pertades saat ini masih berupa tanah kosong yang ditumbuhi rumput sampai saat ini saksi tidak mengetahui kenapa pertades tersebut belum dikerjakan dan belum ada pembangunan sama sekali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

8. ADENG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pawis Bersinar di Desa Pawis Hilir, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak yang mana memiliki kerja sama dengan PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT.MTI) untuk Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) PERTADES;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi menjabat sebagai Ketua BUMDes Pawis Bersinar di Desa Pawis Hilir, Kab. Landak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pawis Hilir Nomor 141/08/10/Pem/2019 tentang Perubahan Pembentukan Pengurus Harian dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) "Pawis Bersinar" tanggal 20 Desember 2019;
- Bahwa susunan pengurus harian BUMDes Pawis Bersinar di Desa Pawis Hilir, Kab. Landak sebagai berikut :
 - 1) Ketua : Adeng
 - 2) Sekretaris : Rapik
 - 3) Bendahara: Elvi Latumahina AP;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Pawis Hilir Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, Pawis Bersinar berdiri sejak tahun 2017;
- Bahwa yang menjadi dasar BUMDes Pawis Bersinar di Desa Pawis Hilir, Kab. Landak memiliki kerja sama dengan PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT.MTI) untuk Pembangunan Pertades,

Halaman 139 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



yakni :

- Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON dan HSD BUMDesa Nomor: 002/KI/MTI/XI/2020 tanggal 18 November 2020;
- Perjanjian Kerjasama Operasional Pertades BBM RON & HSD Nomor: 002/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/X1/2020 tanggal 18 November 2020;
- Bahwa yang menandatangani yakni General Manager Kalimantan Barat PT. MTI Sdr. (Alm) Hendri selaku pihak pertama, Direktur BUMDes Pawis Bersinar Desa Pawis Hilir saksi sendiri selaku pihak kedua, dan yang mengetahui Kepala Desa Pawis Hilir Sdr. Laong;
- Bahwa pada awalnya Kepala Desa Pawis Hilir Sdr. Laong memberitahukan kepada saksi ada usaha minyak yang akan memberikan keuntungan untuk BUMDes Pawis Bersinar. Kemudian pada tanggal 18 November 2020 Pemerintah Desa Nyayum mendapatkan undangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Landak untuk Sosialisasi Rencana Pembangunan PERTADES bertempat di Aula Pemda Kab. Landak, yang dihadiri oleh saksi bersama Kepala Desa Pawis Hilir Sdr. Laong, pihak Pemerintah Kabupaten Landak diantaranya Bupati Landak Sdr. dr. Karolin Margret Natasa, Staf Bupati Landak Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan Pemda Landak Sdr. Anem, SE.,M.Si, Kepala Dinas DPMPD Sdr.Mardimo, Bappeda Kab. Landak, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak, dan dari PT. MTI yang diwakili oleh Sdr. (Alm) Hendri selaku General Manager (GM) Kalbar, Terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku Koordinator PT. MTI Wilayah Landak, Bengkayang Sekadau, Sdr. Erwin Manager PT. MTI Wilayah Kab. Landak, Sdr. Damianus Zonfri Hience dari PT.MTI. Sedangkan dari pihak Desa yang hadir sejumlah belasan desa. Selanjutnya setelah dilakukan sosialisasi, dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pembangunan PERTADES;
- Bahwa yang disosialisasikan oleh Sdr. (Alm) Hendri selaku GM PT. MTI terkait Rencana Pembangunan PERTADES adalah kerja sama pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB)

Halaman 140 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Pertamina Desa (PERTADES) di Desa dimana BUMDes melakukan pembayaran sejumlah Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk seluruh biaya pembangunan, instalasi, pengiriman barang dan izin operasional. Sedangkan Desa berkewajiban untuk menyiapkan lahan. Selain itu, setelah beroperasi akan ada pembagian hasil penjualan BBM;

- Bahwa SPB Pertades dari kerja sama antara BUMDes Pawis Bersinar di Desa Pawis Hilir, Kab. Landak dengan Mutiara Teknologi Indonesia belum selesai pembangunannya. Sampai saat ini SPB Pertades di Desa Nyayumbaru terbangun shelternya saja;
- Bahwa yang mengerjakan Pembangunan Pertades BUMDes Pawis Bersinar di Desa Pawis Hilir, Kab. Landak adalah saksi Oktavian Frengky dari CV. Marest Saudara Sejahtera yang ditunjuk oleh PT. Mutiara Teknologi Indonesia;
- Bahwa BUMDes Pawis Bersinar di Desa Pawis Hilir, Kab. Landak tidak ada memiliki kewajiban untuk melakukan pembangunan shelter Pertades. Perlu saksi jelaskan, kewajiban BUMDes Pawis Bersinardi Desa Pawis Hilir, Kab. Landak hanya:
 - Membayar biaya pembangunan PERTADES sejumlah Rp429.00.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah)
 - Menyiapkan lokasi pembangunan;
 - Menyiapkan lahan (perataan tanah);
 - Mengurus Izin Mendirikan Pembangunan (IMB)
- Bahwa uang untuk pembayaran pembangunan PERTADES di Desa Pawis Hilir 100% bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Pawis Hilir Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa dana yang dianggarkan untuk pembayaran pembangunan PERTADES di Desa Pawis Hilir sejumlah Rp679.824.940,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa penerimaan dana untuk pembayaran pembangunan PERTADES di Desa Pawis Hilir yang masuk ke rekening Bank Kalbar Cabang Ngabang atas nama BUMDes Pawis Bersinar Nomor: 5525454543 yakni Rp679.824.940,00;
- Bahwa total dana yang sudah diserahkan ke PT. Mutiara Teknologi Indonesia untuk pembangunan Pertades BUMDes

Halaman 141 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Pawis Bersinar di Desa Pawis Hilir sebesar Rp519.000.000,00 (lima ratus sembilan belas jutarupiah);

- Bahwa dana yang sudah diserahkan oleh BUMDes Pawis Bersinar ke PT. Mutiara Teknologi Indonesia untuk pembangunan Pertades BUMDes Pawis Bersinar di Desa Pawis Hilir sebesar Rp519.000.000,00 (lima ratus sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa alasan pembayaran dana Pembangunan PERTADES sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 1 April 2021 tidak dibayarkan ke rekening PT. MTI sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama Investasi dikarenakan Sdr. (Alm) Hendri dan Terdakwa Saut Parulian menyuruh agar mengirim ke rekening Sdr. (Alm) Hendri langsung saja;
- Bahwa pembayaran dana Pembangunan PERTADES sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 1 April 2021 termasuk dalam anggaran biaya investasi Project Pertades BBM Non & HSD sejumlah Rp429.000.000,00 sebagaimana kontrak kerja sama investasi BUMDes Pangguk Raya dengan PT. MTI;
- Bahwa yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Kepala Desa Pawis Hilir Sdr. Laong, karena Kepala Desa lah yang berkomunikasi dengan Sdr. (Alm) Hendri dan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG;
- Bahwa pembayaran dana Pembangunan PERTADES sejumlah Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 2021 tidak dibayarkan ke rekening PT. MTI sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama Investasi dikarenakan Sdr. (Alm) Hendri dan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG menyuruh agar mengirim ke rekening Sdr. (Alm) Hendri langsung saja;
- Bahwa saksi mengetahui nomor rekening Pertades Indonesia Jaya (PIJ) No. Rek.032501001833567 untuk mentransfer uang sejumlah Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 2021 dari Bendahara Desa Sdr. Irma yang ikut mendampingi ke Bank Kalbar Cabang Ngabang;
- Bahwa saksi tidak memiliki handphone dan yang lebih berkomunikasi dengan PT. MTI adalah Kepala Desa Pawis Hilir



Sdr. Laong sehingga saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut. Perlu saksi jelaskan saksi sudah tidak menjabat sebagai Ketua BUMDes Pawis Bersinar sejak tanggal 31 Desember 2021, dan yang menggantikan sebagai Ketua BUMDes Pawis Bersinar adalah Sdr. Edi;

- Bahwa dikarenakan Kepala Desa Pawis Hilir Sdr. Laong yang meminta untuk membayarkan sehingga saksi mengikuti perintah dari Sdr. Laong. Dikarenakan saksi tidak mengerti dan tidak pernah berkomunikasi dengan pihak PT. MTI;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
9. LAONG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, A.Md sebagai General Manager PT. Mutiara Teknologi Indonesia disingkat PT. MTI, dikarenakan pernah bertemu dengan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, A.Md di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Landak tepatnya di Aula Kecil Kantor Bupati Landak pada Akhir tahun 2020 yaitu pada acara Sosialisasi Penyampaian Proposal Pembangunan Pertades yang dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa disingkat dengan DPMPD diwakili oleh Bapak Mardimo dan Ibu Sutri lalu turut hadir Perwakilan dari Bupati Sdr. ANEM selaku Staf Ahli Bupati Landak Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan selanjutnya dihadiri oleh Kepala Desa dan Ketua BUMDes dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, A.Md
 - Bahwa saksi sebagai Kades Desa Pawis Hilir sejak 2014 s/d sekarang;
 - Bahwa Pembangunan Pertades yang bersumber dari Anggaran Dana Desa Pawis Hilir Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah anggaran Rp.679.824,940,- yang termasuk dalam mata anggaran bidang Pembiayaan dengan kode rekening 4.6; Dukungan Penanaman Modal; 4.4.90.5.3 Belanja Modal. Rincian Penggunaan Belanja modal tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk Pembangunan Pertades Rp519.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Untuk Pembelian Tanah untuk perkantoran BUMDes Rp150.000.000,00
- 3) Untuk ATK Perkantoran Rp10.824.940,00;
- Bahwa Uang Belanja modal tersebut menjadi pernyataan modal BUMDes Pawis Bersinar sebesar Rp.679.824,940,- berdasarkan Proposal BUMDes Pawis Bersinar tertanggal 10 Desember 2020 yang meminta dana ke pemerintah desa Pawis Hilir;
- Bahwa BUMDes Pawis Bersinar berdiri tanggal 20 Desember 2017, dan BUMDes tersebut aktif sejak tahun 2019 kepengurusan BUMDes tahun 2020 adalah sebagai berikut :
Ketua : ADENG
Bendahara : ELVI RATUMAHINA
Sekretaris : IKA
Sejak Januari tahun 2022 Kepengurusan BUMDes adalah :
Ketua : EDI Bendahara : LUSIANA N
Sekretaris : DIAN ANGGARYANI
- Bahwa kerjasama antar PT. MTI bermula pada acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemda Landak bertempat di Aula Pemda Landak Pertama tanggal 18 November 2020 Pemerintah Desa Pawis Hilir mendapatkan undangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) untuk kegiatan Sosialisasi rencana Pembangunan Pertades yang dihadiri oleh Staf Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan Pemda Landak Sdr Anem, SE.,M.Si, Kadis DPMPD Sdr.Mardimo, Bapeda Landak, Dinas Lingkungan Landak, dari PT. MTI yaitu Almarhum Hendri selaku GM Kalbar, Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG sebagai koordinator PT.MTI Wilayah Landak, Bengkayang Sekadau, Sdr. Erwin Manager PT.MTI Landak, Damianus John dari PT.MTI. Dari pihak Desa yang hadir berjumlah sekitar 30 Desa akan tetapi saksi tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Selanjutnya tanggal 18 Desember 2020 dilakukan pertemuan kedua bertempat di aula Pemda Landak dengan agenda pertemuan penandatanganan MoU Antara PT.MTI dengan 8 desa yang hadir yaitu:
✓ Desa Mungguk,
✓ Desa Pahauman,
✓ Desa Pawis Hilir,

Halaman 144 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Desa Senakin,
- ✓ Desa Paloan,
- ✓ Desa Keranji,
- ✓ Desa Sompak,
- ✓ Desa Kayu Tanam

Sedangkan dari pihak Pemda dan Pihak Perusahaan dihadiri oleh, Staf Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan Pemda Landak Sdr. Anem, SE.,M.Si, Kadis DPMPD Sdr.Mardimo, Bapeda Landak, Dinas Lingkungan Landak, dari PT. MTI yaitu Almarhum Hendri selaku GM Kalbar, terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG sebagai koordinator PT.MTI Wilayah Landak, Bengkayang Sekadau, Sdr. Erwin Manager PT.MTI Landak, Damianus John dari PT.MTI dan Sdr. Sibar Amrosius dari perwakilan Vendor CV. Marest Saudara Sejahtera, selanjutnya pada acara tersebut dilakukan penandatanganan Kerjasama antara Perusahaan PT.MTI dengan ke delapan desa tersebut;

- Bahwa pertemuan penandatanganan 2 perjanjian;
- Bahwa jumlah dana yang sudah di transfer / diberikan kepada Penyedia Pembangunan Pertades yaitu PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT.MTI) dari total dana pernyataan modal BUMDes Pawis Bersinar sebesar Rp519.000.000,00 (lima ratus sembilan belas juta) adalah sebagai berikut:

1. Transfer Pertama Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Tanggal 28 Desember 2020 Tujuan Transfer PT. MUTIARA TEKNOLOGI INDONESIA (PT. MTI) Nomor Rekening Bank BRI : 060901001177567
2. Transfer Kedua Rp130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) Tanggal 01 April 2021, Tujuan Transfer Atas Nama HENDRI Nomor Rekening Bank BRI : 091901031309539
3. Transfer Ketiga Rp38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) Tanggal 17 Juni 2021 tujuan Transfer PT. MUTIARA TEKNOLOGI INDONESIA (PT. MTI) Nomor Rekening Bank BRI : 060901001177567
4. Transfer Keempat Rp301.000.000,00 (Tiga Ratus Satu Juta Rupiah) Tanggal 20 Desember 2021, Tujuan Transfer PT. PERTADES INDONESIA JAYA (PIJ) Nomor Rekening Bank BRI : 032501001833567

Halaman 145 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga Jumlah Keseluruhan Anggaran Yang Ditransfer Kepada para Pihak :

1. PT. MUTIARA TEKNOLOGI INDONESIA (PT. MTI) Sebesar Rp88.000.000,00 (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah).
2. Transfer Atas Nama HENDRI sebesar Rp130.000.000,00
3. Transfer PT. PERTADES INDONESIA JAYA (PT.PIJ) adalah Rp301.000.000,00

✓ Bahwa dari PT. MUTIARA TEKNOLOGI INDONESIA (PT. MTI) telah mengembalikan uang kepada BUMDes Pawis Bersinar sebesar Sebesar Rp88.000.000,00 pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan alasan pihak desa mengajukan Pembatalan MoU desa Pawis Hilir tanggal 27 Oktober 2022.

✓ Bahwa untuk dana yang ditransfer HENDRI sebesar Rp130.000.000,00 telah terealisasi berupa telah selesainya bangunan Shelter Pertades yang dilaksanakan oleh Vendor PT.MTI yaitu CV. MAREST SAUDARA SEJAHTERA

✓ Sedangkan dana sebesar Rp301.000.000,00 tidak ada realisasi pekerjaan sama sekali, sehingga BUMDes Desa Pawis Hilir telah dirugikan sebesar Rp301.000.000,00

- Bahwa benar terdapat pembayaran pembangunan Pertades yang dilakukan pembayaran oleh Pihak Desa / BUMDes kepada selain PT.MTI yaitu :

✓ Transfer Rp130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) Tanggal 01 April 2021, Tujuan Transfer Atas Nama HENDRI Nomor Rekening Bank BRI : 091901031309539

✓ Transfer Rp301.000.000,00 (Tiga Ratus Satu Juta Rupiah) Tanggal 20 Desember 2021, Tujuan Transfer PT. PERTADES INDONESIA JAYA (PIJ) Nomor Rekening Bank BRI : 032501001833567

Bahwa dasar pembayaran tersebut dilakukan ke rekening An. HENDRI dan An, PT. PERTADES INDONESIA JAYA (PIJ) dikarenakan bahwasejak awal kerjasama pembangunan Pertades tersebut pihak desa selalu berkomunikasi dan sering mengadakan pertemuan dengan pihak PT.MTI yaitu terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, DAMIANUS ZONFRI HIENCE dan Sdr. ERWIN, lalu terkait kedua pembayaran Transfer Rp130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) Tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021, saksi diminta oleh Sdr. Almarhum HENDRI untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Sdr. HENDRI sedangkan Transfer Rp301.000.000,00 (Tiga Ratus Satu Juta Rupiah) Tanggal 20 Desember 2021 dengan Tujuan Transfer PT. PERTADES INDONESIA JAYA (PIJ) Nomor Rekening Bank BRI: 032501001833567 dilakukan karena Perintah SAUT PARULIAN ARITONANG kepada Saksi selaku kepala desa dan Ketua BUMDes untuk mentransfer uang tersebut ke rekening an. PT. PERTADES INDONESIA JAYA (PIJ) dan saksi percaya karena yang saksi tahu SAUT PARULIAN ARITONANG adalah Manager PT.MTI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PT. PERTADES INDONESIA JAYA (PIJ) bahwa saksi melakukan tranfer ke PIJ karena saksi percaya kepada SAUT PARULIAN ARITONANG yang saat itu merupakan Manager PT. MTI;
- Bahwa dana sebesar Rp. 301.000.000 ditransfer ke Rekening PT.PIJ menurut keterangan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG kepada saksi adalah untuk Pembelian Tanki, dispenser dan lain-lain dan terkait dana tersebut sampai saat ini tidak ada realisasinya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG terkait realisasi dari penggunaan uang Rp301.000.000,00 Saudara ruli mengatakan bahwa terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG tidak bekerja lagi di PT.MTI sehingga dia merasa tidak bertanggungjawab lagi;
- Bahwa yang melakukan tranfer uang Rp301.000.000,00 tersebut kepada PT.PIJ adalah Ketua BUMDes Sdr. ADENG, Sdri. ELVI LATUMAHINA, Sdr.IRMA INDI DAYUNG selaku Bendahara Desa, ditransfer melalui mekanisme Tranfer Pemindahbukuan pada Bank Kalbar dari rekening Desa ke rekening BUMDes selanjutnya Transfer dari Rekening BUMDes ke Rekening PIJ;
- Bahwa Pihak BUMDes melakukan pembayaran kepada Sdr. HENRI sebesar Rp130.000.000,00 disebabkan karena Sdr, HENDRI selaku General Manager PT.MTI ada datang ke Desa Pawis dan bertemu Kepala Desa Sdr. LAONG dan Direktur BUMDes Sdr. ADENG dan mengarahkan Kades dan Direktur BUMDes untuk mentransfer ke rekening pribadi miliknya.

Halaman 147 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Pihak BUMDes melakukan pembayaran kepada PT. PERTADES INDONESIA JAYA (PIJ) sebesar Rp301.000.000,00 disebabkan karena pada saat itu sekitar bulan Oktober 2021 GM.PT.MTI meninggal dunia lalu GM PT.MTI diambil alih oleh Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG selanjutnya pada saat Sdr.RULI datang ke desa PAWIS bertemu dengan Kepala Desa Sdr. LAONG dan Direktur BUMDes Sdr.ADENG dan mengarahkan Kades dan Direktur BUMDes untuk mentransfer ke rekening PT. PERTADES INDONESIA JAYA (PIJ);

- Bahwa terdapat pembayaran pembangunan Pertades yang dilakukan pembayaran oleh Pihak Desa / BUMDes kepada selain PT.MTI dikarenakan pihak desa menginginkan kegiatan dapat berjalan cepat, lalu saksi bertanya kepada Ruli selaku Manager area MTI dan mengarahkan agar Desa Pawis melakukan pembayaran ke PIJ;
- Bahwa realisasi dari Pembangunan Pertades di Desa Pawis Hilir tersebut item yang sudah terpasang/terbangun adalah :
 - Atap Bangunan Pertades
 - Pondasi Dispenser
 - Galian Tangki
 - Rambu-Rambu

item yang belum terpasang/terbangun sepengetahuan saksi adalah :

- Tangki
- Sistem keamanan
- Sistem keamanan Apar
- Sistem Grounding
- Rambu-rambu
- Sensor tangki
- Dispenser digital Gear Pump
- Selang Nozle
- Nozke OPW Japan
- Telemonitor GSM VMS
- 1 Unit Modem + 2 Printer
- Android
- instalasi
- Training;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 10. AMID, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, A.Md dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pangguk Raya di Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak yang mana memiliki kerja sama dengan PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT.MTI) untuk Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) PERTADES;
 - Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Ketua BUMDes Pangguk Raya di Desa Nyayum, Kab. Landak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nyayum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pengurus Harian dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) "Pangguk Raya" Desa Nyayum Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak tanggal 3 Juni 2020;
 - Bahwa susunan pengurus harian BUMDes Pangguk Raya Desa Nyayum sebagai berikut :
 - Ketua : Amid (Saksi Sendiri)
 - Sekretaris : Arianto
 - Bendahara: Muhamad Amzah;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nyayum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, BUMDes Pangguk Raya berdiri sejak tahun 2018;
 - Bahwa yang menjadi dasar BUMDes Pangguk Raya di Desa Nyayum, Kab. Landak memiliki kerja sama dengan PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT.MTI) untuk Pembangunan Pertades, yakni:
 - Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON dan HSD BUMDesa Nomor: 004/KI/MTI/XI/2020 tanggal 18 November 2020;
 - Perjanjian Kerjasama Operasional Pertades BBM RON & HSD Nomor: 004/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/X1/2020 tanggal 18 Desember 2020;
 - Bahwa yang menandatangani yakni General Manager Kalimantan Barat PT. MTI Sdr. (Alm) Hendri selaku pihak pertama, Direktur



BUMDes Pangguk Raya Desa Nyayum saksi sendiri selaku pihak kedua, dan yang mengetahui Kepala Desa Nyayum Sdr. Utun, S.Ag;

- Bahwa pada awalnya tanggal 18 Desember 2020 Pemerintah Desa Nyayum mendapatkan undangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Landak untuk Sosialisasi Rencana Pembangunan PERTADES bertempat di Aula Pemda Kab. Landak, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Kabupaten Landak diantaranya Bupati Landak Sdr. dr. Karolin Margret Natasa, Staf Bupati Landak Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan Pemda Landak Sdr. Anem, SE.,M.Si, Kepala Dinas DPMPD Sdr.Mardimo, Bappeda Kab. Landak, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak, dan dari PT. MTI yang diwakili oleh Sdr. (Alm) Hendri selaku General Manager (GM) Kalbar,Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG selaku Koordinator PT. MTI Wilayah Landak, Bengkayang Sekadau, Sdr. Erwin Manager PT. MTI Wilayah Kab. Landak, Sdr. Damianus Zonfri Hience dari PT.MTI. Sedangkan dari pihak Desa yang hadir sejumlah belasan desa. Selanjutnya setelah dilakukan sosialisasi, terdapat 8 (delapan) desa yang melakukan penandatanganan kerja sama yakni Desa Mungguk, Desa Nyayum, Desa Pawis Hilir, Desa Senakin, Desa Palloan, Desa Keranji Paidang, Desa Sompak, Desa Kayu Tanam;
- Bahwa yang disosialisasikan oleh Sdr. (Alm) Hendri selaku GM PT. MTI terkait Rencana Pembangunan PERTADES adalah kerja sama pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertamina Desa (PERTADES) di Desa dimana BUMDes melakukan pembayaran sejumlah Rp 399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk seluruh biaya pembangunan, instalasi, pengiriman barang dan izin operasional. Sedangkan Desa berkewajiban untuk menyiapkan lahan. Selain itu, setelah beroperasi akan ada pembagian hasil penjualan BBM;
- Bahwa SPB Pertades dari kerja sama antara BUMDes Pangguk Raya di Desa Nyayum, Kab. Landak dengan PT. MTI belum selesai pembangunannya. Sampai saat ini SPB Pertades di Desa Nyayum baru terbangun pondasinya saja;
- Bahwa BUMDes Pangguk Raya di Desa

Halaman 150 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Nyayum, Kab. Landak tidak ada memiliki kewajiban untuk melakukan pembangunan shelter Pertades. Perlu saksi jelaskan, kewajiban BUMDes Pangguk Raya di Desa Nyayum, Kab. Landak hanya:

- Membayar biaya pembangunan PERTADES sejumlah Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)
 - Menyiapkan lokasi pembangunan;
 - Menyiapkan lahan (perataan tanah);
 - Mengurus Izin Mendirikan Pembangunan (IMB);
- Bahwa uang untuk pembayaran pembangunan PERTADES di Desa Nyayum) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Nyayum Tahun Anggaran 2021, sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Jumlah	Tanggal Transfer
Tahap I	Rp210.000.000,00	28 April 2021
Tahap II	Rp187.000.000,00	18 November 2021
Tahap III	Rp103.000.000,00	21 Desember 2021
TOTAL	Rp500.000.000,00	

- Bahwa alasan Pemerintah Desa Nyayum beserta Pengurus BUMDes Pangguk Raya menganggarkan dana Pembangunan PERTADES sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan biaya pembangunan PERTADES di dalam perjanjian hanya sejumlah Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dikarenakan sisa dana sejumlah Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) direncanakan untuk pembelian lahan, pembersihan lahan, pembangunan pagar, rumah untuk operator, parit, dll;
- Bahwa total dana yang sudah diserahkan ke PT. MTI untuk pembangunan Pertades BUMDes Pangguk Raya di Desa Nyayum sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa rincian pembayaran pembangunan Pertades Desa Nyayum, Kab. Landak sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai berikut:
- a) Pembayaran I tanggal 23 Desember 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 untuk dana registrasi ke rekening Bank BRI Nomor: 0919-0103-1309-539 atas nama Hendri.



b) Pembayaran II tanggal 16 Maret 2021 sejumlah Rp60.000.000,00 ke rekening tujuan atas nama HENDRI selaku GM PT.MTI Kalbar dengan Nomor Rekening BRI 0919-0103-1309-539.

c) Pembayaran III tanggal 10 November 2021 sejumlah Rp70.000.000,00 ke rekening tujuan atas nama SAUT PARULIAN ARITONANG selaku GM PT.MTI Kalbar dengan Nomor Rekening BNI 1157-5258-29;

- Bahwa pembayaran dana Pembangunan PERTADES sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Maret 2021 dan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 10 November 2021 digunakan untuk pembangunan shelter PERTADES;
- Bahwa alasan pembayaran dana Pembangunan PERTADES sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Maret 2021 dan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 10 November 2021 tidak dibayarkan ke rekening PT. MTI dikarenakan Sdr. (Alm) Hendri dan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG mengatakan bahwa sama saja apabila tidak masalah bila dana dikirimkan ke rekening pribadi mereka, karena sama saja;
- Bahwa pembayaran dana Pembangunan PERTADES sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Maret 2021 dan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 10 November 2021 termasuk dalam anggaran biaya investasi Project Pertades BBM Non & HSD sejumlah Rp399.000.000,00 sebagaimana kontrak kerja sama investasi BUMDes Pangguk Raya dengan PT. MTI;
- Bahwa Sdr. (Alm) Hendri dan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG mengatakan bahwa untuk pekerjaan shelter PERTADES dilakukan oleh vendor, dimana anggaran shelter sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Sehingga pembayarannya dilakukan secara terpisah sesuai dengan jumlah anggaran;
- Bahwa proses Pembangunan Pertades Desa Nyayum mulai dari tahap perencanaan, penandatanganan kesepakatan sampai proses terakhir progress pembangunannya sesuai dengan RAB

Halaman 152 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



sebagai berikut :

- 1). Pertemuan Pertama undangan sosialisasi pertama dari Pemda Landak bulan Desember 2020 dan Penandatanganan Kerjasama 18 November 2020
- 2). Pertemuan Kedua undangan sosialisasi pertama dari Pemda Landak bulan Desember 2020 dan Penandatanganan Kerjasama 18 Desember 2020
- 3). Pertemuan selanjutnya antar Pemdes Desa Nyayum dengan PT. MTI sekira bulan April 2021 bertempat di Kantor Desa Nyayum dengan agenda Koordinasi terkait Pembangunan Pertades desa Nyayum turut dihadiri oleh Ketua BPD, Perangkat Desa, Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG sebagai koordinator PT.MTI Wilayah Landak, Bengkayang Sekadau, Sdr. Erwin Manager PT.MTI Landak, Damianus John dari PT.MTI dan Sdr. Sibar Amrosius dari perwakilan Vendor CV. Marest Saudara Sejahtera.
- 4). Tanggal 11 Desember 2021 pihak Vendor CV. Marest Saudara Sejahtera (Sdr Sibar bersama 5 orang Pekerja) melakukan Pembangunan tapak fondasi untuk Shelter, dikerjakan hanya sampai pekerjaan Fondasi Shelter sedangkan untuk Pembangunan atapshelter belum dilaksanakan.
- 5). Selanjutnya pada bulan Oktober 2022 pihak desa menerima Rangka Atap shelter dari tukang Bernama Tono (Vendor CV. Marest Saudara Sejahtera)
- 6). Selanjutnya tidak ada tindak lanjut lagi dari pihak PT.MTI dan Vendor terkait Pembangunan Pertades Desa Nyayum.
 - Bahwa BUMDes Pangguk Raya Desa Nyayum sudah sering menanyakan kepada PT. MTI mengenai kelanjutan program Pertades di Desa Nyayum tersebut, yang dijawab oleh Sdr. Bambang bahwa permasalahan ada di vendor yang tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan shelter. Apabila vendor sudah menyelesaikan pekerjaannya, maka tahapan selanjutnya dapat dilaksanakan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
11. UTUN, S.Ag, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 153 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti dipanggil ke Kejaksaan Negeri Landak yaitu sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) PERTADES di Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, keterkaitan saksi dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) PERTADES di Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021 adalah saksi selaku Kepala Desa Nyayum tahun 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021, yang mana Desa Nyayum memiliki BUMDes Pangguk Raya yang bekerjasama dengan PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT.MTI) untuk Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) PERTADES di tahun 2020;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, yang menjadi dasar saksi menjabat sebagai Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Landak Nomor 141/415/HK-2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, susunan struktur organisasi Pemerintah Desa Nyayum dan BUMDes Pangguk Raya pada tahun 2020-2021 sebagai berikut:
 - Kepala Desa: saksi sendiri
 - Sekretaris Desa: Ahian
 - Bendahara Desa: Anti Katarina
 - Ketua BUMDes: Amid
 - Sekretaris BUMDes: Arianto
 - Bendahara BUMDes: Muhamad Amzah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, pada awalnya di bulan Agustus 2020 Sdr. Sutri dari Dinas DPMPD Kab. Landak menawarkan kepada saksi program Pembangunan SPB Pertades untuk BUMDes Pangguk Raya. Sehingga dikarenakan menurut saksi program tersebut baik, saksi ikut mencoba program tersebut, dan pada tanggal 18 Desember 2020 di Aula Kecil Kantor Bupati Landak dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Investasi

Halaman 154 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 004/KI/MTI/XI/2020 dan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Nomor: 004/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/X1/2020 antara PT. Mutiara Teknologi Indonesia dengan beberapa desa di Kabupaten Landak yang salah satunya termasuk Desa Nyayum;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Mutiara Teknologi Indonesia dengan Desa di Kabupaten Landak di tanggal 18 Desember 2020 ada dilakukan sosialisasi sebentar terkait pembangunan PERTADES oleh PT. MTI yakni Sdr. (Alm) Hendri, Terdakwa Saut Parulian, dan orang PT. MTI lainnya. Dan yang disosialisasikan pada saat itu mengenai pembangunan PERTADES, anggaran pembangunan PERTADES yakni sejumlah Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan mekanisme pelaksanaan pembangunan dan pembagian hasil;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, yang menandatangani yakni General Manager Kalimantan Barat PT. MTI Sdr. (Alm) Hendri selaku pihak pertama, Direktur BUMDes Pangguk Raya Desa Nyayum Sdr. Amid selaku pihak kedua, dan yang mengetahui Kepala Desa Nyayum yakni saksi sendiri;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, tidak ada perjanjian kerja sama lain atau perubahan kerja sama terkait dengan pembangunan PERTADES selain kedua perjanjian kerja sama tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, yang berkewajiban membangun shelter PERTADES adalah dari pihak PT. MTI. Desa hanya berkewajiban menyiapkan lahan dan membayar uang pembangunan PERTADES;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, sumber dana untuk melakukan pembayaran pembangunan PERTADES di Desa Nyayum Kecamatan Kuala Behe bersumber dari APBDDes Nyayum Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, jumlah dana dari ABDes Nyayum TA. 2021 yang dianggarkan untuk penyertaan modal ke BUMDes Pangguk Raya untuk pembangunan PERTADES di Desa Nyayum sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi tidak mengetahui apakah dana penyertaan modal ke BUMDes Pangguk Raya untuk pembangunan PERTADES di Desa Nyayum sudah dicairkan,

Halaman 155 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



dikarenakan saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa Nyayum sejak tanggal 17 Februari 2021;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, pembangunan PERTADES di Desa Nyayum belum selesai pembangunannya. Namun saksi tidak mengetahui mengenai progres kelanjutannya karena saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa lagi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi tidak mengetahui berapa total dana pembayaran pembangunan PERTADES di Desa Nyayum yang telah dibayarkan ke PT. MTI.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

12. NIKODEMUS ISMAIL, S.T., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG sebagai General Manager PT. Mutiara Teknologi Indonesia Wilayah Kalbar;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Nyayum sejak bulan Agsutus 2021 s/d 5 Agsutus 2021 berdasarkan SK Bupati Landak Nomor 483/DPMPD/TAHUN 2022 tertanggal 27 september 2022 dengan masa jabatan 6 tahun sampai dengan tahun 2028 sehubungan dengan Pembangunan Pertades yang bersumber dari Anggaran Dana Desa Nyayum Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah anggaran Rp500.000,000,00 (Lima ratus juta rupiah) yang termasuk dalam mata anggaran bidang Pembiayaan dengan kode rekening 6; Peryetaan Modal BUMDes untuk unit Pertades. Dapat saksi jelaskan bahwa Pembangunan Pertades tersebut tidak selesai dibangun disebabkan karena Pelaksana Pekerjaan yang nama CV saksi tidak mengetahui namun nama pelaksananya adalah SIBAR AMROSIUS tidak menyelesaikan Pembangunan Pertades tersebut yang menurut Sdr. SIBAR mengatakan belum ada dana dari RULI sedangkan Dana untuk Pembangunan Pertades tersebut sebesar Rp. 180.000.000,- sudah dibayarkan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari Ketua BUMDes PANGGUH RAYA Desa Nyayum yang Bernama AMID bahwa Kerjasama tersebut bermula tanggal 18 November 2020 Pemerintah Desa Nyayum mendapatkan undangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD)

Halaman 156 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



untuk kegiatan Sosialisasi rencana Pembangunan Pertades yang dihadiri oleh : Bupati Landak, Staf Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan Pemda Landak Anem, SE.,M.Si, Kadis DPMPD Sdr.Mardimo, Bapeda Landak, Dinas Lingkungan Landak, dari PT. MTI yaitu : Almarhum Hendri selaku GM Kalbar, Terdakwa Saut Parulian Aritonang panggilan Ruli sebagai koordinator PT.MTI Wilayah Landak, Bengkayang Sekadau, Sdr. Erwin Manager PT.MTI Landak, Damianus John dari PT.MTI dan Sdr. Sibar Amrosius dari perwakilan Vendor CV. Marest Saudara Sejahtera. Dari pihak Desa yang hadir berjumlah sekitar 30 desa. Bahwa selanjutnya tanggal 18 Desember 2020 dilakukan pertemuan kedua bertempat di aula Pemda Landak dengan agenda pertemuan penandatanganan MoU Anatara PT.MTI dengan 8 desa yang hadir yaitu:

- Desa Mungguk,
- Desa Pahauman,
- Desa Pawis,
- Desa Senakin,
- Desa Paloan,
- Desa Keranji,
- Desa Sompak,
- Desa Kayu Tanam

Bahwa Kedua perjanjian tersebut ditandatangani tanggal 18 Desember 2020 bertempat di Aula Bupati lantai 2 Pemda Landak;

- Bahwa Alamat Pembangunan pertades Desa Nyayum beralamat di jalan Serimbuk-Ngabang RT.03/RW.01, Dusun Nyayum, Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe;
- Bahwa jangka waktu perjanjian sesuai dengan pasal 6 Perjanjian Kerjasama Investasi menjelaskan Pembangunan Unit Pertades akan dilaksanakan setelah adanya pembayaran Pertama Tahap b dan estimasi waktu kerja
 - a. Pekerjaan Pembanguna Pertades akan diselesaikan dalam waktu 60hari kerja setelah unit sampai didesa.
 - b. Masa percobaan 3 hari
 - c. Pelatihan/Bimtek 1 hari
 - d. Masa Pendampingan 3 hari
 - e. (Jaminan/garansi) alat adalah selama jangkawaktu 6 bulan



terhitung sejak instalasi unit pertades

- Bahwa Termin Pembayaran sesuai dengan pasal 6 perjanjian Investasi;
- Bahwa dari dana Rp500.000.000,00 yang di alokasikan untuk BUMDes TA. 2021 untuk Pertades jumlah uang yang sudah dibayarkan kepada pelaksana Pembangunan Pertades di desa Nyuwun adalah sebesar Rp180.000.000,00 yang dibayarkan dalam 3 tahap pembayaran sebagai berikut:
 - a) Pembayaran I tanggal 23 Desember 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 melalui Transfer dari Rekening BUMDes Pangguh Raya rekening Bank Kalbar dengan nomor rekening 552-107-8687- atas nama BUMDes Pangguh Raya kepada rekening tujuan atas nama HENDRI selaku GM PT.MTI Kalbar dengan nomor rekening Bank BRI dengan Nomor Rek. 0919-0103-1309-539.
 - b) Pembayaran II tanggal 16 Maret 2021 sejumlah Rp60.000.000, melalui Transfer dari Rekening BUMDes Pangguh Raya rekening Bank Kalbar dengan nomor rekening 552-107-8687- atas nama BUMDes Pangguh Raya kepada rekening tujuan atas nama HENDRI selaku GM PT.MTI Kalbar dengan Nomor Rekening BRI 0919-0103- 1309-539.
 - c) Pembayaran III tanggal 10 November 2021 sejumlah Rp70.000.000,00 melalui Transfer dari Rekening BUMDes Pangguh Raya rekening Bank Kalbar dengan nomor rekening 552-107-8687- atas nama BUMDes Pangguh Raya kepada rekening tujuan atas nama SAUT PARULIAN ARITONANG selaku GM PT.MTI Kalbar dengan Nomor Rekening BNI 1157-5258-29;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2020 bulan Sdr. Hendri ada menginformasikan di WAG (WhatsApp Grup) Pertades Landak bahwa terkait pembayaran registrasi pertades agar pembayaran ditransfer kepada rekening atas nama saksi (Sdr. HENDRI) dan untuk Pembangunan shelter juga dibayarkan melalui rekening saksi (HENDRI) lalu saksi pada saat itu pihak desa Nyayum percaya saja pada info tersebut dikarenakan Sdr, HENDRI adalah GM dari PT.MTI selanjutnya Sekira bulan Mei 2021 saksi menerima informasi melalui WAG Pertades bahwa Sdr. HENRI

Halaman 158 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



selaku GM PT.MTI wilayah Kalbar meminggal dunia selanjutnya Sdr. Ruli dan Sdr. DAMIANUS ZONFRI HIANCE dari PT. MTI mengumumkan bahwa untuk pembayaran tahapan agar ditransfer ke rekening Terdakwa SAUT PARULIAN (RULI) dengan nomor rekening Bank BNI 1157-5258-29;

- Bahwa Pembangunan pertades di desa nyayum Belum selesai sehingga belum dapat difungsikan hanya terbangun fondasi shelter rangka atap belum terpasang, Menara mercusuar juga belum terpasang, Namun sampai saat ini kami masih meminta pertanggungjawaban kepada pihak PT. MTI dan Vendor melalui Pak Bambang selaku Staf PT. MTI, penyebab proyek pertades di desa Nyayum Mangkrak adalah karena Vendor tidak menyelesaikan pekerjaan Shelter sedangkan uang Pembangunan shelter sudah lunas dibayarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

13. SUPAWI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG sebagai sebagai General Manager PT. Mutiara Teknologi Indonesia disingkat PT. MTI, dikarenakan saksi pernah bertemu dengan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, A.Md di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Landak tepatnya di Aula Kecil Kantor Bupati Landak pada TANGGAL 22 Desember 2020 yaitu pada saat penandatanganan perjanjian antara BUMDes dengan pihak PT. MTI;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Sompak bersama Direktur BUMDes Sompak Sdr. SELPINUS LEONARDO menghadiri sebanyak 2 (dua) kali undangan terkait rencana Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021 yaitu :
 - a. Undangan Pertama dari Dinas DPMPD undangan via WA oleh ibu Sutri Sasmita (pihak dinas DPMPD Landak) dalam rangka sosialisasi Program Pertades oleh PT. Mutiara Teknologi Indonesia (MTI) kepada Desa dan Bumdes pada tanggal 18 Desember tahun 2020 di Aula Kecil Kantor Bupati Landak, yang mana pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas DPMPD sdr. MARDIMO, Staf Ahli Ekonomi

Halaman 159 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Bupati Landak sdr. ANEM, SUTRI SASMITA dari Dinas DPMD, serta sekitar 8 Kepala Desa di Kabupaten Landak. Dari PT. MTI selaku Manager Area Landak Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, General Manajer Wil Kalbar sdr. Alm.HENDRI Wil Kalbar, dan Sdr. DAMIANUS ZONFRI HIENC. Bahwa pada acara pertama tersebut dilakukan sosialisasi dengan penyampaian MATERI PROPOSAL PEMBANGUNAN NEW PERTADES yang disampaikan oleh Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, General Manajer Wilayah Kalbar dalam pemaparan disampaikan sekilas tentang Pertades, tujuan project, Sumber Dana, Program Pertades dan RAB Pertades HSD dan RON senilai Rp399.00.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah), Standarisasi Peralatan, Jaminan Suplay, Fitur Managemen Control, Operasionalisasi Pertades, Alir Legal Suplay BBM. Bahwa dalam acara sosialisasi tersebut Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, sebagai pemateri tidak ada menjelaskan bahwa Desa sudah memiliki Pertamina Desa dengan modal Rp399.000.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) “ dan pada acara sosialisasi tersebut tidak ada disampaikan terkait keharusan desa menyediakan dana diluar dana Rp399.000.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) yaitu untuk Pembangunan shelter sebesar Rp130.000.000,00. (seratus tiga puluh juta rupiah)

- b. Undangan Kedua: Saksi mendapatkan undangan ke -2 via WA dari Sdri. SUTRI SASMITA untuk menghadiri undangan penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama Operasional pada tanggal 22 Desember 2020 yang dihadiri oleh Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, General Manajer Wil Kalbar sdr. Alm.HENDRI Wil Kalbar, dan Sdr. DAMIANUS ZONFRI HIENC. Dari pihak Pemdes Sdri. SUTRI SASMITA, dari desa yaitu saksi bersama ketua BUMDes, Bahwa pada acara tersebut kami diminta tandatangan 2 (dua) buah perjanjian oleh Sdri. SUTRI SASMITA dan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG (Ruli) yaitu: Perjanjian KSO (Kerjasama Operasional) Pertades BBM RON dan HSD

Halaman 160 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



tertanggal 22 desember 2022 dan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON dan HSD BUMDes tertanggal 22 Desember 2022. Bahwa sebelum menandatangani perjanjian saksi hanya membaca sekilas saja tanpa memahami pasal perpasal dan pihak Pemdes dan MTI tidak melakukan pembahasan terkait materi pokok perjanjian tersebut dan saksi tidak mengetahui bahwa perjanjian tersebut ada lampiran berupa rincian Anggaran Biaya Rp399.000.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah), perjanjian tersebut ditandatangani sebanyak 2 (dua) rangkap Asli yang terdiri dari 1 (satu) rangkap asli untuk pihak PT.MTI dan 1 (satu) rangkap asli diberikan kepada Desa dan akan tetapi lampiran perjanjian berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak ada diberikan kepada pihak Desa

- Bahwa BUMDES Desa Sompak Bernama Karya Kamang telah terdaftar secara sah pada Kemeterian Desa tanggal 23 agustus 2021 dan belum memiliki Sertifikat Pendaftaran Pendirian;
- Bahwa BUMDes Karya berdisi sejak tahun 2018 berdiri berdasarkan SK Kades Karya Kamang dengan Kepengurusan TAHUN 2020 sbb :
 - Ketua : Selpinus Leonardo
 - Sekretaris : Bernardus
 - Bendahra : Lusiana Sunarti;
- Bahwa alokasi untuk kegiatan Pembangunan Pertades melalui dana BUMDes Karya Kamang Tahun 2021 berasal dari Dana Desa tahun anggaran 2021 sejumlah Rp349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) dari total jumlah alokasi tersebut berapa jumlah uang yang sudah dibayarkan kepada pelaksana Pembangunan Pertadesdi desa Karya Kamang adalah sebesar Rp130.000.000,00 dan Rp50.000.000,00 dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Pertama tanggal 22 Januari 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Transfer dari Rekening An. BUMDes Karya Kamang rekening Bank Kalbar dengan nomor rekening 582-502-00-73 kepada rekening tujuan atas nama PT.MTI dengan nomor rekening Bank BRI Atas Nama PT.MTI No. Rek.060901001177567

Halaman 161 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Terhadap pembayaran Kedua pada awalnya BUMDes Karya Kamang mentransfer uang tahap kedua tanggal 22 Oktober 2021 sejumlah Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Bank BCA AtasNama SAUT PARULIAN ARITONANG No. Rek.7345007067;

- Bahwa pembayaran Kedua dibayarkan kepada Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG (sdr. Ruli) dikarenakan bahwa Sdr. Ruli menyampaikan tidak masalah jika dikirim ke rekening Saut Parulian Aritonang lalu Sdr.Ruli memberikan nomor rekening melalui WA nanti tolong untuk pembayaran pertama Pertades tolong ditransfer ke BCA AtasNama Saut Parulian Aritonang No. Rek.7345007067;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG (Ruli) bahwa uang tersebut diperuntukkan untuk Pembangunan Shelter dan yang meminta uang tersebut adalah Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG dan menurut sepengetahuan saksi permintaan uang tersebut setelah saksi baca kembali dihadapan jaksa penyidik isi perjanjian KSO dan perjanjian Kerjasama investasi antara pihak Bumdes dan PT.MTI pembayaran tersebut tidak sesuai apa yang disepakati dalam perjanjian, akan tetapi pada kenyataannya Pembangunan shelter yaitu sebesar Rp130.000.000,00 tidak termasuk dalam RAB Pertades sebagaimana yang disampaikan dalam sosialisasi tanggal 18 Desember 2020 dan hal tersebut baru saksi ketahui setelah dimintai keterangan oleh pemeriksa Kejaksaan Negeri Landak;
- Bahwa kondisi di pembangunan Pertades di Desa Sompak sampai saat inihanya berupa pembangunan pondasi shelter, tiang shelter, rangka atap sudah ada namun atap belum dipasang, ACP sudah datang tapi belum terpasang lalu Mercusuar rangka sudah ada namun belum pasang ACP dan Dispenser dan Tanki belum datang dan belum terpasang sampai saat ini. menurut saksi Pembangunan pertades di desa Sompak belum selesai karena pelaksanaan Pembangunan tidak sesuai dengan perjanjian KSO dan Perjanjian Investasi dimana Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG Meminta tambahan biaya untuk Pembangunan Shelter lalu sampai saat ini tidak ada itikad baik dari PT.MTI

Halaman 162 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



menyelesaikan pembangunan tersebut;

- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam Pembangunan Pertades di Desa Sompak adalah dari Pihak PT.MTI adalah Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG selalu GM. PT. MTI dan Vendor Sdr. Sibar Ambrosius dari CV. MARES SAUDARA SEJAHTERA Untuk Pondasi Shelter yang melakukan Pembangunan adalah Masyarakat desa Sompak dibawah arahan sdr. SIBAR AMBROSIUS sedangkan untuk pekerjaan kerangka atap dan Menara yang melakukan Pembangunan Sdr. SIBAR AMROSIUS dengan mengutus 2 (dua) orang tukang las;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis sehingga BUMDes Abdul Kahar Jaya melakukan kerjasama pembangunan Pertades dengan PT. MTI;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Pertades di Desa Mungguk belum mulai dikerjakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

14. SELPINUS LEONARDO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, A.Md sejak tahun 18 Desember 2020 pada saat sosialisasi pembangunan Pertades di Aula Kecil Kantor Bupati. Dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, A.Md;
- Bahwa saksi selaku Ketua Bumdes Karya Kamang (Tahun 2018 s/d 2021);
- Bahwa saksi pernah menghadiri undangan dari Dinas DPMPD dalam rangka sosialisasi Program Pertades oleh PT. Mutiara Teknologi Indonesia (MTI) kepada Desa dan Bumdes pada tanggal 18 Desember 2020 di Aula Kecil Kantor Bupati Landak;
- Bahwa pada pertemuan tersebut seingat saksi dihadiri oleh Kepala Dinas DPMPD sdr. MARDIMO, Sdri. SUTRI, dan orang lainnya yang saksi tidak ingat. dan delapan Kepala Desa di Kabupaten Landak dan delapan Ketua Bumdes di masing-masing desa. Dari PT. MTI Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, sdr. HENDRI, sdr. ZONFRI, dan orang lainyang saksi tidak ingat

Halaman 163 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Namanya;

- Bahwa Bumdes Karya Kamang belum telah terdaftar secara sah karena waktu itu saksi belum melakukan mengurus perizinan dan pendaftaran status hukumnya;
- Bahwa berdasarkan AD/ART Bumdes Karya Kamang bergerak di bidang-bidang bisnis strategis yang sesuai dengan perkembangan kondisi desa;
- Bahwa berdasarkan AD/ART Bumdes Karya Kamang bergerak di bidang-bidang bisnis strategis yang sesuai dengan perkembangan kondisi desa :
 - Ketua : SELPINUS LEONARDO
(Saksi Sendiri)
 - Sekretaris : BERNADUS
 - Bendahara : LUSIANA SUNARTI
- Bahwa pada sosialisasi pada tanggal 18 Desember 2020 kami belum menyepakati untuk mengikuti program pertades karena pada saat itu saksidatang seorang diri tanpa disertai kepala desa Sompak, kemudian pada sdr. SUTRI menghubungi kepala desa Sompak untuk datang kembali ke Kantor Bupati Landak menandatangani Mou pembangunan Pertades, lalu pada tanggal 22 Desember 2022 saksi datang bersama kepala desa ke Kantor Bupati Landak dan bertemu sdr. SUTRI beserta pihak MTI yaitu Terdakwa SAUT PARULIAN, (Alm) sdr. HENDRI, dan sdr. ZONFRI. Kemudian dari PTI kembali menjelaskan kepada kami mengenai program pertades dan setelah itu kami diberikan Mou Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades untuk ditandatangani;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama kepala desa diberikan waktu sebentar untuk membaca Mou tersebut, dan setelah itu Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG dan (Alm) sdr. HENDRI meminta kami untuk langsung menandatangani Mou tersebut dan kami diberikan satu rangkap Mou tersebut untuk disimpan;
- Bahwa Desa Sompak ada mengalokasikan untuk kegiatan Pembangunan Pertades melalui dana BUMDes Tahun 2021 berasal dari Dana Desa tahun anggaran 2021 sejumlah Rp.399.000.000,-, dari total jumlah alokasi tersebut berapa jumlah uang yang sudah dibayarkan kepada pelaksana Pembangunan

Halaman 164 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Pertades di desa Karya Kamang adalah sebesar Rp130.000.000,00 dan Rp50.000.000,00 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- Pembayaran I 22 Januari 2021 sejumlah Rp. 50.000.000,- melalui Transfer dari Rekening An. BUMDes Karya Kamang rekening Bank Kalbar dengan nomor rekening 582-502-00-73 kepada rekening tujuan atas nama PT.MTI dengan nomor rekening Bank BRI Atas Nama PT.MTI No. Rek.060901001177567
- Terhadap pembayaran II kedua pada awalnya BUMDes Karya Kamang mentransfer uang tahap kedua tanggal 22 Oktober 2021 sejumlah Rp. 130.000.000,- kepada Bank BCA Atas Nama SAUT PARULIAN ARITONANG No. Rek.7345007067
- Bahwa pada saat transfer kedua yang dibayarkan kepada Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG saksi sempat menanyakan kepada Kepala Desa kenapa transfer tersebut ditunjukan kepada rekening pribadi Terdakwa SAUT PARULIAN, kemudian Kepala Desa memastikan kembali dengan cara menghubungi Terdakwa SAUT PARULIAN, dan Terdakwa SAUT PARULIAN menjawab tidak masalah jika dikirim ke rekening miliknya;
- Bahwa Bahwa sesuai keterangan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG bahwa uang tersebut diperuntukkan untuk Pembangunan Shelter dan yang meminta uang tersebut adalah Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG dan menurut sepengetahuan saksi permintaan uang tersebut setelah saksi baca kembali dihadapan jaksa penyidik isi perjanjian KSO dan perjanjian Kerjasama investasi antara pihak Bumdes dan PT.MTI pembayaran tersebut tidak sesuai apa yang disepakati dalam perjanjian, sepengetahuan saksi selama ini pembayaran tersebut adalah sesuai dengan kesepakatan perjanjian Pembangunan Pertades secara keseluruhan yaitu termasuk untuk pembayaran dengan total Rp399.000.000,00, akan tetapi pada kenyataannya Pembangunan shelter yaitu sebesar Rp130.000.000,00 tidak termasuk dalam RAB Pertades sebagaimana yang disampaikan dalam sosialisasi tanggal 18 Desember 2020 dan hal tersebut

Halaman 165 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



baru saksi ketahui setelah dimintai keterangan oleh pemeriksa Kejaksaan Negeri Landak tanggal 3 Oktober 2023;

- Bahwa kondisi di pembangunan Pertades di Desa Sompak sampai saat inihanya berupa pembangunan pondasi shelter, tiang shelter, rangka atap sudah ada namun atap belum dipasang, ACP sudah datang tapi belum terpasang lalu Mercusuar rangka sudah ada namun belum pasang ACP dan Dispenser dan Tanki belum datang dan belum terpasang sampai saat ini. menurut saksi Pembangunan pertades di desa Sompak belum selesai karena pelaksanaan Pembangunan tidak sesuai dengan perjanjian KSO dan Perjanjian Investasi dimana Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG Meminta tambahan biaya untuk Pembangunan Shelter lalu sampai saat ini tidak ada itikad baik dari PT.MTI menyelesaikan permbangunan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

15. OCTAVIANUS FRANKIE RAINS, S.T., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, A.Md. karena saksi pernah ditransfer uang dari Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, A.Md. untuk pelunasan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) PERTADES di Desa Pawis Hilir. Dan saksi bertemu beberapa kali dengan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, A.Md. untuk membahas terkait pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) PERTADES. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, A.Md;
- Bahwa saksi sebagai pelaksana pembangunan bangunan shelter Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di 2 (dua) Desa di Kabupaten Landak;
- Bahwa lokasi pelaksana pembangunan bangunan shelter Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades berada di Desa Senakin dan Desa Pawis Hilir;
- Bahwa pada tahun 2020 Sdr. Hendri selaku General Manager PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT. MTI), meminta bantuan saksi untuk bekerja membangun shelter Stasiun Pengisian Bahan Bakar

Halaman 166 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



(SPB) Pertades. Kemudian, dikarenakan PT. MTI mengharuskan penyedia berbadan hukum sehingga saksi berbicara kepada teman saksi yakni Sdr. Siprianus selaku Direktur CV. Marest Saudara Sejahtera, dan disepakati yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah saksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 03/Kuasa.CV.MSS/SKD/I/2020 tanggal 18 Januari 2021;

- Bahwa tidak ada Surat Perjanjian Kerjasama atau kontrak dalam pekerjaan pembangunan bangunan shelter Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak. Yang ada hanya kesepakatan secara lisan antara saksi dengan Sdr. Hendri;
- Bahwa yang menjadi panduan saksi dalam membangun shelter Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades pada awalnya Sdr. Hendri meminta saksi pergi ke Semarang untuk melihat contoh Pertades yang telah dibangun. Kemudian, PT. MTI memberikan gambar dan bill of quantity (BoQ) sebagai pedoman membangun Shelter SPB Pertades. Selanjutnya, saksi membuat Penawaran Rencana Anggaran Biaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peraturan yang mengatur mengenai spesifikasi standar pembangunan shelter Stasiun Pengisian Bahan Bakar. RAB tersebut berdasarkan hasil dari koordinasi dengan Sdr. Bagas dari PT. MTI;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan pekerjaan Shelter SPB Pertades di Desa Senakin dan Desa Pawis Hilir mulai dilaksanakan, namun pekerjaan tersebut sudah selesai dilaksanakan sekitar tahun 2021;
- Bahwa saksi sudah menerima pembayaran atas pekerjaan pembangunan Shelter SPB Pertades di Desa Senakin dan Desa Pawis Hilir dari Sdr. (Alm) Hendri selaku General Manager PT. MTI. Namun, ada juga pembayaran yang saksi terima dari Terdakwa Saut Parulian selaku GM PT. MTI pengganti Sdr. (Alm) Hendri melalui transfer ke Rekening BRI a.n Octavianus Frankie R Nomor 208101000745535;
- Bahwa kesepakatan saksi dengan Sdr. (Alm) Hendri untuk biaya pekerjaan pembangunan 1 (satu) unit Shelter SPB Pertades di luar pajak adalah sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Namun saksi hanya ditransfer sejumlah Rp202.000,020 (dua ratus dua juta dua puluh rupiah) untuk 2

Halaman 167 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



(dua) unit Shelter SPB Pertades;

- Bahwa yang menanggung pajak untuk pekerjaan pembangunan Shelter SPB Pertades di Desa Senakin dan Desa Pawis Hilir adalah PT. MTI;
 - Bahwa dalam melakukan pekerjaan pembangunan Shelter SPB Pertades di Desa Senakin dan Desa Pawis Hilir tidak ada ditunjuk dan diminta oleh Pemerintah Desa, karena saksi ditunjuk dan diminta oleh Sdr. (Alm) Hendri dari PT. MTI;
 - Bahwa yang bertanggungjawab mengerjakan kelanjutan pekerjaan SPB Pertades seperti pembuatan pagar, pembetonan jalan, dan lain sebagainya adalah pihak PT. MTI yang akan dilaksanakan di akhir setelah peralatan telah terpasang;
 - Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan SPB Pertades di Desa Senakin dan Desa Pawis Hilir tidak dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, setelah pekerjaan selesai Sdr. (Alm) Hendri mengecek pekerjaan ke lapangan, apabila sudah sesuai maka dilakukan pembayaran pelunasan ke saksi;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Agustinah dan Sdr. Imam Anshori selaku Direktur PT. MTI pada saat saksi ke Semarang untuk melihat contoh SPB Pertades yang ada. Sehingga menurut saksi Direktur PT. MTI mengetahui bahwa saksi selaku vendor untuk pekerjaan pembangunan SPB Pertades Di Desa Senakin dan Desa Pawis Hilir, karena Sdr. Hendri telah memberitahunya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
16. PURBANUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, A.Md. yaitu pihak dari PT. MTI, dan pernah mentransfer uang Desa ke nomor rekening terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, A.Md. terkait pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) PERTADES di Desa Paloan. Dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, A.Md;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi selaku Ketua BUMDes Binua



Soari Raya di Desa Paloan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, dimana BUMDes Binua Soari Raya memiliki kerjasama dengan PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT.MTI) untuk Pembangunan Pertades di tahun 2020;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, dasar saksi menjabat sebagai Ketua BUMDes Binua Soari Raya di Desa Paloan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Paloan Nomor: 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Harian dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Binua Soari Raya tanggal 9 November 2017;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, BUMDes Binua Soari telah berdiri sejak tanggal 9 November 2017 sebagaimana Anggaran Dasar BUMDes Binua Soari Raya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, struktur organisasi BUMDes Binua Soari Raya Desa Paloan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - Komisaris BUMDes Binua Soari Raya : Sdr. Donianus;
 - Ketua BUMDes Binua Soari Raya : saksi;
 - Sekretaris BUMDes Binua Soari Raya: Sdr. Ramito Midun
 - Bendahara BUMDes Binua Soari Raya : Sdr. Hendri;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, dasar BUMDes Binua Soari Raya Desa Paloan pada tahun 2020 memiliki kerja sama dengan PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT.MTI) untuk Pembangunan Pertades, yakni:
 - Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Pertades BBM RON & HSD Nomor: 003/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/X1/2020 tanggal 18 November 2020;
 - Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON dan HSD BUMDesa Nomor: 003/KI/MTI/XI/2020 tanggal 18 November 2020;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, pihak BUMDes Binua Soari Raya tidak ada melakukan perubahan perjanjian kerja sama atau perjanjian kerja sama lainnya terkait pembangunan PERTADES oleh PT. MTI. Namun pada tanggal 23 September 2022 PT. MTI ada menawarkan addendum atau perubahan kontrak namun perubahan itu belum disepakati;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, yang menandatangani yakni General

Halaman 169 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Kalimantan Barat PT. MTI Sdr. (Alm) Hendri selaku pihak pertama, Direktur BUMDes Binua Soari Raya Desa Paloan saksi sendiri selaku pihak kedua, dan yang mengetahui Kepala Desa Paloan saksi Donianus;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON dan HSD BUMDesa Nomor: 003/KI/MTI/XI/2020 yakni:
 - PT. Mutiara Teknologi Indonesia akan melakukan Pembangunan Pertades siap operasi, dimana Binua Soari Raya Desa Paloan akan membiayai biaya pembangunan Pertades tersebut sejumlah:
 - Investasi Project PERTADES BBM RON & HSD Standarisasi Tangki sebesar Rp169.500.000,00
 - Investasi Project PERTADES BBM RON & HSD Standarisasi Dispenser sebesar Rp162.500.000,00
 - Investasi Project PERTADES BBM RON & HSD Standarisasi OAT & Jasa sebesar Rp97.000.000,00
 - Mekanisme bagi hasil PT. MTI mendapat 20% (dua puluh persen) dan Binua Soari Raya Desa Paloan mendapat 80% (delapan puluh persen) dari keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan;
 - Sistem pembayaran:
 - Tahap I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Registrasi Penomoran Unit Pertades, dan Rp164.500.000
 - Tahap II sebesar Rp85.800.000,00, pada saat Tangki sampailokasi;
 - Tahap III sebesar Rp85.800.000,00 pada saat material sheltersampai lokasi;
 - Tahap IV sebesar Rp42.900.000,00 pada saat alat dispenser daninstalasi sampai lokasi.
 - Pembangunan unit Pertades akan dilaksanakan setelah adanya Pembayaran Pertama tahap b, dan estimasi waktu kerja:
 - Pekerjaan pembangunan Pertades akan diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja

Halaman 170 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



setelah unit sampai di desa;

- o Masa Percobaan selama 3 (tiga) hari;
- o Pelatihan/Bimtek 1 (satu) hari;
- o Masa Pendampingan 3 (tiga) hari;
- o Jaminan garansi alat selama 6 (enam) bulan sejak instalasi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, SPB Pertades dari kerja sama antara BUMDes Binua Soari Raya Desa Paloan dengan PT. MTI belum selesai pembangunannya. Sampai saat ini SPB Pertades di Desa Paloan baru terbangun shelternya sedangkan untuk Dispenser, Tanki dan peraratan lain blom ada, padahal dari BUMDes sudah melakukan pembayaran kepada PT.MTI;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, yang mengerjakan shelter Pembangunan Pertades BUMDes Binua Soari Raya Desa Paloan adalah Sdr. Sibar yang ditunjuk oleh Terdakwa Saut Parulian selaku General Manager Kalimantan Barat PT . MTI;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, BUMDes Binua Soari Raya Desa Paloan tidak ada memiliki kewajiban untuk melakukan pembangunan shelter Pertades. Perlu saksi jelaskan, kewajiban BUMDes Binua Soari Raya Desa Paloan hanya:
 - Menyiapkan lokasi pembangunan;
 - Menyiapkan lahan (perataan tanah);
 - Mengurus Izin Mendirikan Pembangunan (IMB);
- Bahwa dapat saksi jelaskan, total dana yang sudah diserahkan ke PT. MTI untuk pembangunan Pertades BUMDes BUMDes Binua Soari Raya Desa Paloan sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan, rincian pembayaran pembangunan Pertades BUMDes Binua Soari Raya Desa Paloan sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah Transfer (Rp)	Penerima	Keterangan
23 November 2020	50.000.000	Bank BRI Atas Nama PT.MTI No.Rek.060901001177567	Rp50.000.000,00 untuk registrasi;
29 Oktober 2021	130.000.000	Bank BNI Atas Nama Saut Parulian Aritonang No. Rek. 1157525829	Untuk pendirian bangunan shelter
5 Oktober 2022	100.000.000	Bank BRI Atas Nama PT.MTI No.Rek.060901001177567	Untuk tangki .

Halaman 171 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Total	280.000.000		
-------	-------------	--	--

- Bahwa dapat saksi jelaskan, pada tanggal 26 Oktober 2021 Terdakwa Saut Parulian Aritonang menghubungi Kepala Desa Paloan saksi Donianus menanyakan transfer dana uang pembangunan sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Kemudian, pada tanggal 28 Oktober 2021 Terdakwa Saut Parulian Aritonang memberikan nomor rekening untuk transfer dana pembangunan Pertades, lalu atas petunjuk dari Terdakwa Saut Parulian Aritonang saksi melakukan transfer ke rekening tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dikirimkan ke Bank BNI atas nama Terdakwa Saut Parulian Aritonang pada tanggal 29 Oktober 2021 ke No. Rek. 1157525829, termasuk dalam anggaran biaya investasi Project Pertades BBM Non & HSD sebagaimana kontrak kerja sama investasi BUMDes Binua Soari Raya Desa Paloan dengan PT. MTI. Perlu saksi jelaskan, yang meminta kami untuk melakukan transfer dana adalah Terdakwa Saut Parulian Aritonang yang adalah orang PT. MTI, untuk pembangunan shelter Pertades. Dan selain itu kesepakatan antara BUMDes Binua Soari Raya Desa Paloan dengan PT. MTI, shelter sudah bagian dari kerja sama investasi dana sebesar Rp399.000.000,00 sebagaimana sosialisasi PT. MTI diawal;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, alasan pembayaran uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2021 dikirimkan ke Bank BNI atas nama Terdakwa Saut Parulian Aritonang No. Rek. 1157525829, dikarenakan Terdakwa Saut Parulian Aritonang mengatakan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan shelter;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, kronologis pengiriman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada awalnya bulan September/Oktober 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerataan Desa Kab. Landak mengundang untuk menyelesaikan permasalahan Pertades di Kab. Landak yang belum terselesaikan yang dihadiri oleh Direktur Utama PT. MTI Sdr. Agustinah, Sdr. Bambang, Kepala Dinas PMPD Kab. Landak Sdr. Mardimo, dan Kepala Desa serta Ketua BUMDes yang

Halaman 172 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Pertadesnya bermasalah. Selanjutnya PT. MTI mengatakan bahwa Desa Paloan layak untuk beroperasi, asalkan melakukan pembayaran tangki sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Namun dikarenakan uang BUMDes Binua Soari Raya Desa Paloan terbatas, sehingga dilakukan negosiasi dan hanya kami transfer sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun hingga saat ini, PT. MTI tidak pernah melakukan pengiriman alat ataupun menyelesaikan pembangunan Pertades di Desa Paloan;

- Bahwa dapat saksic jelaskan, sumber anggaran pembangunan PERTADES di Desa Paloan tahun 2021 bersumber dari APBDDes Desa Paloan Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, total dana yang dianggarkan untuk pembangunan PERTADES Desa Paloan tahun 2021 berdasarkan APBDDes Paloan TA 2021 sejumlah Rp393.872.200,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengannomenklatur Penyertaan Modal BUMDes;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, alasan dianggarkannya penyertaan modal BUMDes untuk pembangunan PERTADES Desa Paloan tahun 2021 sejumlah Rp393.872.200,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) dikarenakan menyesuaikan dengan RAB yang disosialisasikan oleh PT. MTI. Namun rencananya akan dilakukan penambahan anggaran di Tahun Anggaran 2022 untuk pembayaran biaya lain-lain seperti pengadaan lahan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, alasan dianggarkannya penyertaan modal BUMDes untuk pembangunan PERTADES Desa Paloan tahun 2021 sejumlah Rp393.872.200,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) dikarenakan menyesuaikan dengan RAB yang disosialisasikan oleh PT. MTI. Namun rencananya akan dilakukan penambahan anggaran di Tahun Anggaran 2022 untuk pembayaran biaya lain-lain seperti pengadaan lahan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, dana APBDDes Paloan untuk pembangunan PERTADES Desa Paloan tahun 2021 sejumlah Rp393.872.200,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) telah dicairkan

Halaman 173 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



seluruhnya;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, rincian penggunaan dana APBDes Paloan untuk pembangunan PERTADES Desa Paloan tahun 2021 sejumlah Rp393.872.200,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) sebagai berikut:

- Rp280.000.000,00 Transfer ke PT. MTI;
- Rp80.000.000,00 untuk pembelian lokasi lahan;
- Rp41.600.000,00 untuk pengurusan lahan.

TOTAL Rp401.600.000,00 (empat ratus satu juta enam ratus ribu rupiah), untuk kekurangan anggaran tersebut diambil sebagian dari kas BUMDes Binua Soari Raya;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, BUMDes Binua Soari Raya Desa Paloan sudah sering menanyakan kepada PT. MTI mengenai kelanjutan program Pertades di Desa Paloan tersebut, yang dijawab oleh Sdr. Bambang meminta agar BUMDes Binua Soari Raya Desa Paloan segera melakukan penyelesaian sisa pembayaran. Namun, kami ragu dikarenakan tidak ada progres kelanjutan, dan berkaca dengan Desa Senakin yang sudah melakukan transfer namun tetap tidak ada kelanjutan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, terhadap pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar PERTADES di Desa Paloan belum mendapatkan izin seperti IMB dan UKL-UPL dan SPPL untuk pembangunan PERTADES;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, pada saat sosialisasi di Aula Kecil Bupati Landak tanggal 18 Desember 2021 pihak PT. MTI menjelaskan bahwa pengurusan terkait izin-izin untuk pembangunan PERTADES akan dilaksanakan berbarengan dengan pembangunan. Dimana pihak PT. MTI akan mendampingi pengurusan izin, namun hingga tahun 2022 kenyataannya izin tersebut sulit pengurusannya. Sehingga diadakan pertemuan pada tanggal 23 September 2022 di Aula Kecil Bupati Landak untuk membahas terkait terlambatnya pekerjaan dan pengurusan izin yang terhambat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;



17. DONIANUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tedakwa Saut Parulian Aritonang, A.Md sejak tahun 2020 saat sosialisasi Pertades pertama kali. Dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Saut Parulian Aritonang, A.Md;
- Saksi selaku Kepala Desa Paloan sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini. Dimana Desa Paloan memiliki BUMDes Binua Soari Raya yang memiliki kerjasama dengan PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT.MTI) untuk Pembangunan Pertades di tahun 2020;
- Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Paloan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Landak Nomor: 141/437/HK-2020, tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, BUMDes Binua Soari telah berdiri sejak tanggal 9 November 2017 sebagaimana Anggaran Dasar BUMDEs Binua Soari Raya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, struktur organisasi BUMDes Binua SoariRaya Desa Paloan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - Komisaris BUMDes Binua Soari Raya : saksi sendiri;
 - Ketua BUMDes Binua Soari Raya: Sdr. PURBANUS;
 - Sekretaris BUMDes Binua Soari Raya : Sdr. RAMITO MIDUN
 - Bendahara BUMDes Binua Soari Raya : Sdr. HENDRI
- Bahwa dapat saksi jelaskan, struktur organisasi BUMDes Binua SoariRaya Desa Paloan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - Komisaris BUMDes Binua Soari Raya: saksi sendiri;
 - Ketua BUMDes Binua Soari Raya : Sdr. PURBANUS;
 - Sekretaris BUMDes Binua Soari Raya : Sdr. RAMITO MIDUN
 - Bendahara BUMDes Binua Soari Raya : Sdr. HENDRI;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, pada awalnya pada bulan Oktober tahun 2020 ada acara Ramah Tamah di Ruangan Bupati Landak yang diikuti oleh 13 (tiga belas) Desa di Kecamatan Sengah Temila. Kemudian Bupati Landak Sdr. Carolin memperkenalkan orang dari PT. Mutiara Teknologi Indonesia

Halaman 175 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



(PT.MTI) salah satunya adalah Terdakwa SAUT PARULIAN, dan Sdr. HENDRI kepada kami, dimana mereka menawarkan kerjasama pemasaran minyak dengan membangun Pertades. Kemudian dilakukan Musyawarah Desa dan disetujui untuk pembangunan Pertades. Selanjutnya, pada tanggal 18 November 2020 ada pertemuan kedua di Kantor Bupati untuk penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama pembangunan Pertades.

- Bahwa dapat saksi jelaskan, yang menjadi dasar kerja sama antara BUMDes Binua Soari Raya Desa Paloan dengan PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT.MTI) dalam pembangunan Pertades, yakni:
 - Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Pertades BBM RON & HSD Nomor: 003/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/X1/2020 tanggal 18 November 2020;
 - Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON dan HSD BUMDesa Nomor: 003/KI/MTI/XI/2020 tanggal 18 November 2020;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON dan HSD BUMDesa Nomor: 003/KI/MTI/XI/2020 yakni:
- PT. Mutiara Teknologi Indonesia akan melakukan Pembangunan Pertades siap operasi, dimana Binua Soari Raya Desa Paloan akan membiayai biaya pembangunan Pertades tersebut sejumlah:
 - o Investasi Project PERTADES BBM RON & HSD Standarisasi Tangkisebesar Rp169.500.000,00
 - o Investasi Project PERTADES BBM RON & HSD Standarisasi Dispenser sebesar Rp162.500.000,00
 - o Investasi Project PERTADES BBM RON & HSD Standarisasi OAT &Jasa sebesar Rp97.000.000,00;
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme bagi hasil PT. MTI mendapat 20% (dua puluh persen) dan Binua Soari Raya Desa Paloan mendapat 80% (delapan puluh persen) dari keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan;
- Bahwa saksi menjelaskan sSistem pembayaran:
 - o Tahap I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 176 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



- untuk Registrasi Penomoran Unit Pertades, dan Rp164.500.000;
- o Tahap II sebesar Rp85.800.000,00, pada saat Tangki sampailokasi;
 - o Tahap III sebesar Rp85.800.000,00 pada saat material sheltersampai lokasi;
 - o Tahap IV sebesar Rp42.900.000,00 pada saat alat dispenser daninstalasi sampai lokasi.
 - Pembangunan unit Pertades akan dilaksanakan setelah adanya Pembayaran Pertama tahap b, dan estimasi waktu kerja:
 - o Pekerjaan pembangunan Pertades akan diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah unit sampai di desa;
 - o Masa Percobaan selama 3 (tiga) hari;
 - o Pelatihan/Bimtek 1 (satu) hari;
 - o Masa Pendampingan 3 (tiga) hari;
 - o Jaminan garansi alat selama 6 (enam) bulan sejak instalasi;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan, anggaran BUMDes Binua Soari Raya Desa Paloan untuk pembangunan Pertades bersumber dari APBDDes Paloan tahun anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Kepala Desa Paloan Nomor 4 Tahun 2021, dengan jumlah Penyertaan Modal Desa sejumlah Rp393.672.200,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - Bahwa dapat saksi jelaskan, rincian penyaluran Penyertaan Modal Pembangunan Pertades ke BUMDes Binua Soari Raya Desa Paloan tahun anggaran 2021 sebagai berikut:
 - ✓ Tahap I tanggal 12 Mei 2021 sebesar Rp20.441.200,00 (dua puluh juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 - ✓ Tahap II tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp226.584.000,00 (duaratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - ✓ Tahap II tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp146.847.000,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa dapat saksi jelaskan, SPB Pertades dari kerja sama antara



BUMDes Binua Soari Raya Desa Paloan dengan PT. MTI belum selesai pembangunannya. Sampai saat ini SPB Pertades di Desa Paloan baru terbangun shelternya;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, total dana yang sudah diserahkan ke PT. MTI untuk pembangunan Pertades BUMDes BUMDes Binua Soari Raya Desa Paloan sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan, rincian pembayaran pembangunan Pertades BUMDes Binua Soari Raya Desa Paloan sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah Transfer (Rp)	Penerima	Keterangan
23 November 2020	50.000.000	Bank BRI Atas Nama PT.MTI No. Rek.060901001177567	Rp50.000.000,00 untuk registrasi;
29 Oktober 2021	130.000.000	Bank BNI Atas Nama Saut Parulian Aritonang No. Rek. 1157525829	Untuk pendirian bangunan shelter
5 Oktober 2022	100.000.000	Bank BRI Atas Nama PT.MTI No. Rek.060901001177567	Untuk tangki.
Total	280.000.000		

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari saksi PURBANUS yang memberitahu saksi kalau Terdakwa SAUT PARULIAN ada menghubunginya untuk meminta transfer sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening pribadinya, alasan Terdakwa SAUT PARULIAN untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan. Kemudian saksi mengatakan kepada saksi PURBANUS untuk mengikuti saja permintaan tersebut kalau memang tujuannya agar pembangunan Pertades bisa segera selesai;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi berulang kali menanyakan kepada pihak PT. MTI terkait kelanjutan pembangunan Pertades di Desa Paloan;
- Bahwa saksi menjelaskan pada bulan Oktober 2023 perwakilan pihak PT. MTI yaitu saksi DAMIANUS ZONFRI bersama saksi ELON datang ke Desa Paloan dan menjanjikan pembangunan Pertades tersebut akan tetap dilanjutkan, selain itu saksi DAMIANUS ZONFRI mengatakan seminggu kemudian akan mengajak Direktur Utama PT. MTI saksi AGUSTINAH untuk datang langsung ke Kabupaten landak untuk membahas hal-hal



terkait keberlanjutan pembangunan Pertades, namun sampai saat ini pertemuan tersebut tidak ada dilaksanakan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak yang menyuruh di saat tanggal 16 Juli 2022, tapi itu atas arahan Bambang Priono dan Daminaus Zonfrie. Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai sosialisasi ke 2 dan transfer uang Rp200 juta yaitu pihak Desa langsung. Atas tanggapan Terdakwa tetap pada keterangan;

18. MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, A.Md dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Mungguk yang menghadiri undangan dari Dinas DPMPD dalam rangka sosialisasi Program Pertades oleh PT. Mutiara Teknologi Indonesia (MTI) kepada Desa dan Bumdes pada bulan Oktober tahun 2020 di Aula Kecil Kantor Bupati Landak, yang mana pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas DPMPD sdr. MARDIMO, Tenaga Ahli DPMD sdr. BARTO DIRGO, Staf Ahli Ekonomi Bupati Landaksdr. ANEM, dan sdri. IDA SURYANI dari Dinas DPMD, serta sekitar sepuluh Kepala Desa di Kabupaten Landak. Dari PT. MTI selaku Manager Area Landak Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, General Manajer Wil Kalbar sdr. HENDRI, sdr. BAMBANG selaku Koordinator Wil Kalbar, dan saksi SIBAR AMBROSIUS selaku Vendor dari CV. RIVACHO untuk pembangunan Pertades;
- Bahwa Desa Mungguk melalui Bumdes Desa Mungguk yaitu Abdul Kahar Jaya Mungguk menyetujui untuk mengikuti program Pembangunan Pertades di Desa Mungguk yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (KSO) Pertades BBM RON & HSD Nomor: 006/Mou/KSO/P3/LDK/KB/IND/X1/2020, tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa Bumdes Abdul Kahar Jaya telah terdaftar secara sah dan memiliki Sertifikat Pendaftaran Pendirian Badan Hukum Nomo; AHU- 03931.AH.01.33.Tahun 2022, dan telah melakukan Pendaftaran Nama Bumdes Persetujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik

Halaman 179 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Indonesia nomor 6108012004-1-016989, dengan Ketua Bumdes Sdr. RUSLI;

- Bahwa dalam perjanjian kerjasama operasional tersebut Bumdes Abdul Kahar Jaya Mungguk diwakili oleh sdr. RUSLI selaku Ketua Bumdes, namun pada kenyataannya koordinasi terkait tindak lanjut pelaksanaan program Pertades tersebut dilakukan oleh pihak PT. MTI kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak membaca dan mengetahui apa isi Perjanjian Kerjasama antara PT. MTI dengan BUMDes Abdul Kahar Jaya Mungguk, namun secara umum yang saksi ketahui Perjanjian Kerjasama tersebut menjelaskan tentang bentuk Kerjasama antara Pihak PT. MTI dengan Bumdes Abdul Kahar Jaya Mungguk mengenai Pembangunan Pertades di Desa Mungguk;
- Bahwa tanggal 12 Januari 2021 Ketua Bumdes Abdul Kahar Jaya Mungguk Sdr. RUSLI menerima draft Perjanjian Kerjasama tersebut saat pertemuandengan PT. MTI di aula kantor Bupati, kemudian draft tersebut dibawa untuk di diskusikan dengan pihak Desa Mungguk. Kemudian draft tersebut di tanda tangani oleh Ketua Bumdes selaku Pihak Kedua dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, dan rencananya akan diberikan kepada PT. MTI untuk ditanda tangani selaku Pihak Pertama. Setelah itu baru saksi akan menandatangani selaku Kepala Desa Mungguk yang mengetahui;
- Bahwa pada kenyataannya PT. MTI tidak pernah datang untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut, tapi kewajiban untuk melakukan pembayaran Pembangunan Pertades telah ditagihkan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG kepada Bumdes Abdul Kahar Jaya Mungguk melalui saksi. (*bukti penagihan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG melalui Whatssap dan saksi serahkan kepada Jaksa Penyelidik*);
- Bahwa selama ini saksi sendiri selaku Kepala Desa Mungguk yang berkomunikasi ke PT. MTI karena keterbatasan kemampuan dari Ketua Bumdes;
- Bahwa Dana Penyertaan Modal yang dialokasikan Desa Mungguk untuk Program Pertades pada tahun 2021 sebesar Rp103.000.000,00 yang terbagi untuk Tahap I sebesar Rp50.310.000,00 dan Tahap II sebesar Rp50.000.000,00 Sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp120.000.000,00 yang

Halaman 180 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam pencairan anggaran Tahap II;

- Bahwa Bumdes telah merealisasikan penggunaan Dana Penyertaan Modal tersebut, dengan kronologis sebagai berikut :
 - Pada bulan 15 April 2021 dilakukan transfer Tahap I melalui Bank Kalbar Cabang Ngabang yang dilakukan oleh pihak Bumdes Abdul Kahar Jaya kepada PT. Mutiara Teknologi Indonesia (MTI) dengan menggunakan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG No Rek 06091001177567 Bank BRI Semarang sejumlah Rp50.310.000,00, dengan Peruntukan Biaya Registrasi Pertades
 - Pada tanggal 26 November 2021 dilakukan transfer Tahap II melalui Bank Kalbar Cabang Ngabang yang dilakukan oleh pihak Bumdes Abdul Kahar Jaya kepada Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG No Rek 7345106898 Bank BCA Pontianak sejumlah Rp50.000.000,00 dengan peruntukan Biaya Bangunan Pertades
 - Pada tanggal 16 Juni 2022 dilakukan transfer Tahap III melalui Bank Kalbar Cabang Ngabang yang dilakukan oleh pihak Bumdes Abdul Kahar Jaya saksi SIMBAR AMBROSIUS No Rek 9525024111 Bank Kalbar sejumlah Rp113.628.000,00, dengan peruntukan Pembelian Mesin Pertades;
- Bahwa kondisi di pembangunan Pertades di Desa Mungguk sampai saat ini hanya berupa pembangunan pondasi shelter, dan sebagian pembatas, dan pekerjaan tersebut terakhir dilaksanakan pada bulan Januari 2022;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada tanggung jawab terhadap keberlanjutan pembangunan Pertades di Desa Mungguk, saksi telah beberapa kali menghubungi pihak dari PT. MTI yaitu Direktur saksi AGUSTINAH dan Manager Area Landak Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG namun tidak ada kepastian jawaban yang kami terima;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022, dan 30 Juli 2022 saksi menghubungi saksi SIBAR AMBROSIUS menanyakan kapan mesin tersebut akan dikirim, dan dijawab oleh saksi SIBAR AMBROSIUS menjawab "AKAN MENGERJAKAN DI SOMPAK DULU, SETELAH ITU NYANYUM, DAN SETELAH ITU BARU

Halaman 181 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUNGGUK”;

- Bahwa terakhir kali saksi menghubungi saksi SIBAR AMBROSIUS tanggal 25 Januari 2023 menanyakan proses pembangunan Pertades tersebut, namun sampai saat ini tidak ada direspon;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat di Sosialisasi ke 2 bukan Terdakwa tapi Bambang yang mewakili, di bulan Januari 2020 Terdakwa tidak lagi di PT. MTI tapi M. Ghufron dan Bambang Priono, Terdakwa tidak tau ada transfer Rp100 juta dari Desa Mungguk. Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dibawah sumpah;

19. SURIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, A.Md dan tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa saksi selaku Bendahara Bumdes Abdul Kahar Jaya 2020 s/d sekarang;
- Bahwa Dana Penyertaan Modal yang dialokasikan Desa Mungguk untuk Program Pertades sebagai berikut:
 - Penyertaan Modal Awal BUMDes Abdul Kahar dari APBDes TA. 2021 sebesar Rp100.310.000,00 (seratus juta tiga ratus sepuluh ribu);
 - Penyertaan Modal Pertamina Desa dari APBDes TA. 2022 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta).
- Bahwa dana yang telah di transfer untuk program Pertades di Desa Mungguk sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah Dana (Rp)	Penerima	Keterangan
1	15 April 2021	50.310.000	Bank BRI Atas Nama PT.MTI Nomor Rek. 060901001177967	
2	26 November 2021	50.000.000	Bank BCA Atas Nama Saut Parulian Aritonang No Rek. 7345106898	
3	16 Juni 2022	113.628.000	Bank Kalbar Atas Nama Sibar Amrosius No.Rek. 9525024111	Penyertaan Modal BUMDes
	TOTAL	213.938.000		

- Bahwa yang memberitahukan saksi nomor rekening tujuan pentrasferan dana tersebut dari Ketua BUMdes Abdul Kahar Jaya sdr. RUSLI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis sehingga BUMDes Abdul Kahar Jaya melakukan kerjasama pembangunan

Halaman 182 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Pertades dengan PT. MTI;

- Bahwa pekerjaan pembangunan Pertades di Desa Mungguk belum mulaidikerjakan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

20. SIBAR AMBROSIUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, A.Md sebagai Komisaris PT. Pertades Indonesia Jaya, dikarenakan saksi bertemu dengan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, A.Md di Semarang pada awal tahun 2022 dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG, A.Md
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama CV. Rivacho tahun 2012 – sampai sekarang;
- Bahwa lokasi pelaksana pembangunan bangunan shelter Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades berada di Desa Sompak, Desa Paloan, Desa Nyayum, Desa Kayu Tanam, Desa Mungguk, dan Desa Keranji Paidang;
- Bahwa pada sekira bulan September tahun 2021 saksi ditawarkan oleh Sdr. Elon dengan Terdakwa Saut Parulian dari PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT.MTI) untuk membuat bangunan shelter Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian saksi diberikan Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh vendor sebelumnya yakni dari CV. Marest Saudara Sejahtera untuk pekerjaan bangunan shelter SPB Pertades. Selanjutnya saksi melakukan pekerjaan bangunan shelter SPB Pertades, yang pada awalnya dilakukan di Desa Paloan Kabupaten Landak;
- Bahwa pada awal dimulainya pekerjaan pembangunan bangunan shelter Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak tidak ada Surat Perjanjian Kerjasama atau kontrak. Namun di tengahpelaksanaan pekerjaan pada tanggal 26 Oktober 2021, saksi baru diberikan dan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Pembangunan Pertades 2 Tangki (bangunan shelter Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades);

Halaman 183 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



- Bahwa Pembangunan Pertades 2 Tangki yang dimaksud dalam Surat Perintah Kerja (SPK) sama dengan Pembangunan bangunan shelter Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades yang saksi maksud, hal tersebut dapat diketahui dalam SPK harga pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang mana angka tersebut sama dengan rincian anggaran dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diserahkan kepada saksi;
- Bahwa nomor, tanggal, dan lokasi pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja yang saksi tanda tangani sebagai berikut:

No.	Nomor SPK	Tanggal SPK	Lokasi Pekerjaan
1.	SPK Nomor: 027/X/SPK/MTI/ 2021	26 Oktober 2021	Desa Sompak
2.	SPK Nomor: 028/X/SPK/MTI/ 2021	30 Oktober 2021	Desa Paloan
3.	SPK Nomor: 029/X/SPK/MTI/ 2021	12 November 2021	Desa Nyanyum
4.	SPK Nomor: 030/X/SPK/MTI/ 2021	12 November 2021	Desa Kayu Tanam
5.	SPK Nomor: 032/X/SPK/MTI/ 2021	30 November 2021	Desa Munggu

- Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Kerja tersebut adalah saksi selaku Kuasa Direktur CV. Ruai Bersama dan Terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manager Kalbar PT. Mutiara Teknologi Indonesia;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi selaku Kuasa Direktur CV. Ruai Bersama yakni berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur CV. Ruai Bersama Sdr. Antonius Abang tanggal 20 Oktober 2021;
- Bahwa dikarenakan pembangunan di Desa Keranji Paidang berbeda tahun yakni di tahun 2022 sehingga saksi membuat Surat Perintah Kerja menggunakan CV. Rivacho, namun hingga saat ini Surat Perintah Kerja tersebut belum ditandatangani oleh Ketua BUMDes Sangah Raya;

- Pek. Pengukuran & Pemasangan Bowplank	34,56	M ²	54.226,75	1.874.076,48
JUMLAH I				13.448.076,48
II. Pekerjaan Selter Pengisian				
A. Pek. Shelter Kap. 6000 Liter Area Tangki Uk.6 x 7 m				
- Galian tanah untuk tangki	45,18	M ³	99.410,00	4.491.120,13
Pondasi Shelter dan Dudukan Dispenser				
- Galian tanah untuk dispenser	2,06	M ³	65.750,00	135.313,50



-	b- Pondasi Batu Belah	1,42	M³	1.127.964,00	1.600.580,92
	- Pasir Urug	1,79	M³	155.900,00	278.749,20
	- Lantai Kerja 5 Cm	0,26	M³	1.146.774,22	295.867,75
	a- Bekisting	1,14	M²	191.543,75	217.402,16
	- Besi Tulangan	29,39	Kg	13.944,50	409.763,32
	n- Beton K-250	1,48	M³	1.372.660,22	2.030.164,47
	- Besi Siku uk. 60 x 60 x 3	1,00	Btg	250.000,00	250.000,00
	W- Angkur	8,00	Bh	32.000,00	256.000,00
	- Plester + Aci	8,46	M²	98.899,26	836.687,70
	a- Pipa Selubung HDPE Ø 2,5" + aksesoris	18,00	M	80.000,00	1.440.000,00
	- Besi Pengaman Galvanis Ø 2"	1,00	M	750.000,00	750.000,00
	Shelter Atap Dan Finishing ACP				
	p- Rangka Hollow 40x40 (Tiang, Atap dan Plafond)	95,72	M²	400.000,00	38.288.000,00
	- Talang Air	4,80	M	106.411,50	510.775,20
	a- Pipa PVC Buangan Air Hujan Ø 2"	24,00	M	53.616,25	1.286.790,00
	- Atap Spandek Galvalum	28,80	M²	266.130,00	7.664.544,00
	p- Plafond Spandler	22,80	M²	250.000,00	5.700.000,00
	- Pas. Aluminium Composite Panel/ACP	32,84	M²	500.000,00	16.420.000,00
	a- Ornamen Cutting Laser ACP	1,62	M²	750.000,00	1.215.000,00
	- Akrilik Buram	1,00	Lbr	950.000,00	950.000,00
	- Tulisan Timbul Akrilik (Bumdes & Pertades)	1,00	Ls	2.520.000,00	2.520.000,00
	t- Area Mercusuar				
	a- Galian tanah untuk dispenser	0,38	M³	65.750,00	25.050,75
	- Pasir Urug	0,19	M³	155.900,00	29.698,95
	n- Lantai Kerja 5 Cm	0,19	M³	1.146.774,22	218.460,49
	n- Bekisting	5,37	M²	191.543,75	1.028.589,94
	- Besi Tulangan	73,63	Kg	13.944,50	1.026.722,38
	u- Beton K-250	1,03	M³	1.372.660,22	1.416.585,35
	- Besi Siku uk. 60 x 60 x 3	1,00	Btg	250.000,00	250.000,00
	n- Angkur	4,00	Bh	32.000,00	128.000,00
	- Plester + Aci	0,72	M²	98.899,26	71.207,46
	- Rangka Hollow 40x40 (Tiang, Atap dan Plafond)	4,14	M²	400.000,00	1.656.000,00
	2- Pas. Aluminium Composite Panel/ACP	4,14	M²	500.000,00	2.070.000,00
	0- Tulisan Timbul Akrilik (Bumdes & Pertades)	1,00	Ls	1.942.500,00	1.942.500,00
	2 JUMLAH II				97.409.573,65
III.	Pekerjaan Mep				
	a- A. Pek. Electrical				
	2- Pekerjaan Instalasi (tidak termasuk pemasangan listrik PLN)				
	- Instalasi Titik Penerangan	5,00	TC	50.000,00	250.000,00
	- Instalasi Titik Stop kontak	1,00	TC	125.000,00	125.000,00
	s- Instalasi Titik Saklar	2,00	TC	125.000,00	250.000,00
	- Instalasi Kabel NYM 3x2,5 + Pipa Conduit Ø2" + Fiting + Accesories	50,00	M	75.000,00	3.750.000,00
	a- Lampu LED Ceiling 18 Watt	4,00	Bh	250.000,00	1.000.000,00
	a- Lampu LED Strip 18 Watt 5 m	1,00	Roll	300.000,00	300.000,00
	- Stop kontak	1,00	Bh	40.500,00	40.500,00
	- Saklar Ganda	2,00	TC	54.500,00	109.000,00
	- Commissioning Test	1,00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
	JUMLAH III				7.324.500,00
	JUMLAH TOTAL				118.182.150,13
	PPN 10%				11.818.215,01
	JUMLAH TERMASUK PPN 10%				130.000.365,14
	DIBULATKAN				130.000.000,00

u Terdakwa Saut Parulian sudah tidak lagi sebagai PT. MTI. Sehingga saat itu, saksi Zonfri dan Sdr. Bambang selaku orang PT. MTI mengatakan bahwa untuk selanjutnya penandatanganan Surat Perintah Kerja dilakukan oleh vendor dengan Ketua BUMDes;

- Bahwa harga pekerjaan untuk pembangunan 1 (satu) unit Pertades 2 Tangki di Desa Sompak, Desa Paloan, Desa Nyayum, Desa Kayu Tanam, Desa Mungguk, sebesar Rp130.000.000,00



(seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan untuk di Desa Keranji Paidang sebesar Rp163.628.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya pembangunan 1 (satu) unit Pertades 2 Tangki di Desa Sompak, Desa Paloan, Desa Nyayum, Desa Kayu Tanam, dan Desa Mungguk sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sebagai berikut:

Uraian Pekerjaan	Volum e	Satua n	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I. Pekerjaan Persiapan				
- Pembersihan Lahan	132,00	M ²	19.500,00	2.574.000,00
- Direksi Keet	1,00	M ²	3.000.000,00	3.000.000,00
- Listrik & Air	1,00	Ls	1.500.000,00	1.000.000,00
- Mob-Demob Alat	1,00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00

- Bahwa awalnya yang memberikan RAB tersebut adalah Terdakwa Saut Parulian dikarenakan sebelumnya PT. MTI sudah melakukan pembangunan shelter di Desa Pawis Hilir dan Desa Senakin. Sehingga Terdakwa Saut Parulian meminta saksi untuk mengerjakan pembangunan mengikuti RAB yang sudah ada;
- Bahwa ketentuan yang diatur dalam Surat Perintah Kerja pembangunan Pertades 2 tangki di Desa Sompak, Desa Paloan, Desa Nyayum, Desa Kayu Tanam, dan Desa Mungguk pada pokoknya yakni :
 - Pihak kedua (saksi) melakukan pembangunan shelter Pertades 2 tangki sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang sudah ditetapkan;
 - Waktu pengerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari dari ditandatangani Surat Perintah Kerja dan diterima DP;
 - Harga pekerjaan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh jutarupiah) dengan ketentuan pembayaran:
 - o Termin I: Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) tanda tangan SPK dan Penyerahan gambar detail shelter;
 - o Termin II: Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) yang sudah ditandatangani oleh para pihak
- Bahwa saksi tidak ada membuat buku laporan pekerjaan

Halaman 186 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



dikarenakan peninjauan ke lapangan bersama dengan Terdakwa Saut Parulian selaku General Manager PT. MTI;

- Bahwa saksi sudah menerima pembayaran untuk Pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki di Desa Sompak, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak tahun 2021 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian :

No.	Tanggal	Jumlah	Pengirim
1	26 Oktober 2021	Rp82.000.000,00	Saut Parulian
2	5 Januari 2022	Rp48.000.000,00	Saut Parulian
	TOTAL	Rp130.000.000,00	

- Bahwa hingga sekarang Pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki di Desa Sompak, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak tahun 2021 belum selesai pembangunannya. Yakni belum dilaksanakan pemasangan atap ACP;
- Bahwa awal mula pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki di Desa Sompak, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak dilakukan sejak bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa saksi sudah menerima pembayaran untuk Pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki di Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak tahun 2021 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian :

No.	Tanggal	Jumlah	Pengirim
1	30 Oktober 2021	Rp82.000.000,00	Saut Parulian
2	20 Desember 2021	Rp48.000.000,00	Saut Parulian
	TOTAL	Rp130.000.000,00	

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki di Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak tahun 2021 sudah selesai pembangunannya;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki di Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak tahun 2021 belum dilakukan atau dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Dikarenakan BAST yang dikeluarkan dari Terdakwa Saut Parulian;
- Bahwa saksi sudah menerima pembayaran untuk Pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki di Desa Nyayum, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Landak tahun 2021 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian :

Halaman 187 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Jumlah	Pengirim
1	11 November 2021	Rp82.000.000,00	Saut Parulian
2	30 Desember 2021	Rp48.000.000,00	Saut Parulian
	TOTAL	Rp130.000.000,00	

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki di Desa Nyayum, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak tahun 2021 belum selesai pembangunannya. Baru pondasi yang terbangun;
- Bahwa awal mula pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki di Desa Nyayum, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak dilakukan sejak sekitar bulan Januari atau Februari tahun 2022;
- Bahwa saksi sudah sudah menerima pembayaran untuk Pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki di Desa Kayu Tanam, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak tahun 2021 sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dengan rincian :

No.	Tanggal	Jumlah	Pengirim
1	11 November 2021	Rp64.000.000,00	Saut Parulian
2	30 Desember 2021	Rp48.000.000,00	Saut Parulian
	TOTAL	Rp112.000.000,00	

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki di Desa Kayu Tanam, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak tahun 2021 selesai pembangunannya;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki di Desa Kayu Tanam, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak tahun 2021 belum dilakukan atau dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Dikarenakan BAST yang mengeluarkan dari Terdakwa Saut Parulian;
- Bahwa saksi sudah sudah menerima pembayaran untuk Pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki di Desa Mungguk, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak tahun 2021 sebesar Rp163.628.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian :

No.	Tanggal	Jumlah	Pengirim
1	26 November 2021	Rp50.000.000,00	Saut Parulian
2	16 Juni 2022	Rp113.628.000,00	Saut Parulian
	TOTAL	Rp163.628.000,00	

- Bahwa pada awalnya pembayaran untuk Pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki di Desa Mungguk hanya dibayarkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun setelah itu tidak ada pembayaran lagi oleh BUMDes Desa

Halaman 188 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyayum. Sehingga pada tahun 2022, terdapat perubahan gambar dan biaya karena ada kenaikan harga bahan. Sehingga RAB menjadi Rp163.628.000,00. Namun hal tersebut tidak dibuatkan perubahan kontrak;

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki di Desa Nyayum, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak tahun 2021 belum selesai pembangunannya. Baru terpasang pondasinya saja;
- Bahwa awal mula pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki di Desa Mungguk, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dilakukan sejak sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa pada awalnya kesepakatan lisan antara saksi dengan Terdakwa Saut Parulian adalah dari dana pembangunan Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) akan saksi berikan kepada Terdakwa Saut Parulian untuk Dana Operasional sebagaimana permintaan Terdakwa Saut Parulian. Dengan imbalan saksi akan diberikan 15 (lima belas) titik lainnya untuk pembangunan shelter Pertades dengan RAB yang lebih besar. Namun, kemudian ternyata Terdakwa Saut Parulian mengatakan kepada saksi bahwa ia sudah tidak di PT. MTI lagi, dan pada bulan Desember tahun 2021 saksi diajak oleh Terdakwa Saut Parulian ke Semarang untuk bertemu dengan Sdr. Imam Anshori yang pada saat itu Sdr. Imam Anshori mengatakan bahwa semua pekerjaan pembangunan oleh PT. MTI di wilayah Kalimantan akan diambilalih oleh PT. Pertades Indonesia Jaya;
- Bahwa saksi menjelaskan (PT. PIJ) yang Sdr. Imam Anshori dirikan. Dan Sdr. Imam Anshori meminta kepada saksi untuk mengurus pabrikan tangki di wilayah Kalimantan, sehingga saksi melakukan survei untuk mencari pabrik yang bisa menyuplai tangki. Selanjutnya Direktur Utama PT. Pertades Indonesia Jaya Sdr. Muhamad Ulinuha membuat Surat Perintah Kerja Nomor: 001/SPK/PIJ/I/2022 tanggal 8 Januari 2022 untuk pengadaan tangki BBM kapasitas 6KL, yang kemudian ditindaklanjuti lagi dengan SPK antara saksi dengan Terdakwa Saut Parulian. Namun, sampai pada akhir masa kontrak PT. PIJ tidak pernah

Halaman 189 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merealisasikan pemesanan tangki sebagaimana kontrak tersebut, sementara saksi sudah mengeluarkan banyak biaya untuk mengurus kelengkapan persyaratan pengadaan tangki BBM. Sehingga saksi tidak mempunyai dana untuk melanjutkan pembangunan Pertades 2 Tangki di Desa Sompak, Desa Nyayum, dan Desa Mungguk, dan setelah saksi meminta agar Terdakwa Saut Parulian mengembalikan dana yang saksi berikan, Terdakwa Saut Parulian tidak pernah mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa rincian pemberian uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dari setiap pembangunan shelter PERTADES di Desa Sompak, Desa Nyayum, dan Desa Mungguk kepada Terdakwa Saut Parulian sebagai berikut :

No.	Lokasi Pekerjaan	Jumlah Transfer	Tanggal Transfer	Rekening Penerima
1.	Desa Sompak	Rp32.000.000	26 Oktober 2021	Bank BNI a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 1157525829
2.	Desa Palloan	Rp32.000.000	30 Oktober 2021	Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067
3.	Desa Nyanyum	Rp32.000.000	12 November 2021	Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067
4.	Desa Kayu Tanam	Rp32.000.000	12 November 2021	Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067
5.	Desa Mungguk	Rp10.000.000	26 November 2021	Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067
	TOTAL	Rp138.000.000		

- Bahwa saksi sudah menerima pembayaran untuk Pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki di Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak tahun 2021 namun hanya sebesar Rp158.628.000,00 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sedangkan sisa yang belum dibayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipotong langsung oleh Terdakwa Saut Parulian, sehingga rincian penerimaan dana saksi sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah	Pengirim
1	17 Februari 2022	Rp15.000.000,00	Saut Parulian
2	3 Juni 2022	Rp143.628.000,00	Desa Keranji Paidang
	TOTAL	Rp158.628.000,00	

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki di Desa Keranji Paidang belum selesai pembangunannya. Dikarenakan lokasi lahan pembangunan shelter belum disiapkan oleh Desa. Sehingga saksi tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut;

Halaman 190 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembyaran dari Desa Keranji Paidang untuk 2 Tangki sebesar Rp158.628.000,00 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ada pada saksi, namun sudah saksi gunakan untuk menyiapkan material, DP tukang kurang lebih Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bahwa tidak pernah dilakukan perubahan kontrak atau addendum terhadap Surat Perintah Kerja Pembangunan shelter Pertades;
- Bahwa PT. MTI pernah memberikan Surat Teguran kepada saksi setelah perkara ini sudah sampai di Kejaksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Siti Rohani, S.H., M. Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Riwayat pendidikan umum: S1 Universitas Tanjungpura Pontianak Lulus Tahun 1997; S2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Lulus. Riwayat pekerjaan: Tahun 2000 s/d sekarang sebagai Tenaga Pendidik di Fakultas Hukum Untan,. Beberapa Pelatihan yang pernah Ahli ikuti antara lain: Pelatihan Perundang-Undangan, Pelatihan Mediator Sedangkan riwayat pekerjaan saksi yakni : Tahun 2000 sebagai CPNS, Tahun 2001 sebagai PNS yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, saat ini juga sebagai pengajar di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Untan, Pengajar di IAIN Pontianak dan pengajar di Program Pascasarjana Universitas Panca Bhakti;
 - Bahwa saksi sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli baik sebagai Ahli Korporasi maupun Ahli Hukum Pidana pada tingkat penyidikan maupun tingkat peradilan, yakni dalam perkara: Perkara Perkebunan, Perkara Perbankan, Perkara Asuransi dll;
 - Bahwa jurnal yang telah saksi tulis kurang lebih 8 jurnal yang tersebar diberbagai Perguruan Tinggi serta beberapa Buku yang pernah saksi tulis baik tentang Corporasi maupun tentang Politik Perdagangan;

Halaman 191 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi melaksanakan tugas sebagai ahli saat ini berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas;
- Bahwa dokumen yang saksi gunakan pada saat melaksanakan tugas sebagai ahli dalam perkara ini yakni:
 - o AD ART PT. Mutiara Teknologi Indonesia beserta perubahannya;
 - o Akta Pendirian beserta perubahan PT. Mutiara Teknologi Indonesia;
 - o Surat Perjanjian Kerja sama Investasi Pembangunan PERTADES dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) 8 (delapan BUMDes di Kabupaten Landak)
 - o Surat Tugas Nomor: A/007MTI/KL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021;
- Bahwa syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Adapun Syarat Sahnya Perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu : 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal. Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam syarat sah perjanjian. Apabila 2 unsur pokok dalam perjanjian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Apabila telah terpenuhi barulah kemudian perjanjian dapat disebut sebagai suatu perikatan yang sah. Syarat kesepakatan dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian merupakan syarat yang subjektif, dalam hal syarat subjektif tersebut tidak dapat terpenuhi, akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat di batalkan (*veermeetigbaar*) atau dapat dimohonkan pembatalannya oleh salah satu pihak. Akan tetapi hal ini tidak serta merta menyebabkan perjanjian tersebut menjadi Batal Demi Hukum akan tetapi perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Syarat tersebut berbeda dengan syarat yang terkandung dalam syarat objektif, dimana syarat objektif berhubungan langsung dengan objeknya atau keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan (hakikat barang atau jasa dalam perjanjian). Apabila salah satu dari syarat objektif tersebut tidak dapat terpenuhi maka akibat hukumnya perjanjian menjadi batal demi

Halaman 192 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



hukum (*nietigbaar*) atau “dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya. Perikatan tidak sah, jika objeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan;

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menyebutkan bahwa pengertian Direksi dalam Perseroan Terbatas (“Perseroan”) adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Jadi yang berhak mewakili Perseroan adalah Direksi dan Direksi dapat menunjuk orang lain yang juga memiliki kewenangan dalam menjalankan Perseroan seperti manager dengan disertai surat tugasnya atau dengan surat kuasa umum maupun kuasa khusus berkaitan dengan urusan-urusan perusahaan;
- Bahwa Surat Tugas adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau pihak yang lebih tinggi dan ditujukan kepada pihak bawahan untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Berbicara mengenai surat tugas, tentu saja tidak jauh dari objek pekerjaan yang harus dilakukan. Ya, surat tugas berisikan perintah penugasan ataupun perintah untuk melaksanakan suatu pekerjaan dari atasan kepada bawahan. Sedangkan fungsi surat tugas adalah sebagai berikut: Surat tugas memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu: 1. Keterangan bagi karyawan/pegawai dalam melakukan perjalanan dinas. 2. Bukti keabsahan tugas yang diberikan kepada karyawan/pegawai 3. Dokumen pengesahan formal bagi pengembalian tugas, 4. Mempermudah tugas pejabat pelaksana;
- Bahwa Sdr. Imam Anshori sebagai Direktur Operasional hendaknya melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam UU PT maupun Anggaran Dasar PT. menunjuk seseorang untuk mewakili atau menjalankan tugas seorang Direktur Operasional seharusnya diinformasikan kepada Direktur Utama atau Perseroan karena hal tersebut berkaitan dengan jalannya kegiatan usaha perseroan,

Halaman 193 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



jika dalam melaksanakan tugasnya seperti menunjuk Sdr. Hendri selaku General Manager Kalimantan Barat tanpa sepengetahuan Perseroan atau Direktur Utama untuk menjalankan tugas dengan berdasarkan surat tugas dari Direktur Operasional guna mewakili PT. Mutiara Teknologi Indonesia untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja sama investasi dan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional, maka segala hal yang terjadi atau dampak yang timbul akibat dilakukannya berbagai perbuatan hukum oleh Sdr. Hendri selaku General Manager Kalimantan Barat akan menjadi tanggung jawab penuh Sdr. Imam Anshori sebagai Direktur Operasional PT. Mutiara Teknologi Indonesia yang menunjuk Sdr. Hendri selaku General Manager Kalimantan Barat tanpa sepengetahuan Perseroan;

- Bahwa apabila perjanjian Kerjasama dilakukan tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan atau dibatalkan atau bisa batal demi hukum;
- Bahwa Pengurusan perseroan oleh direksi wajib dilandasi oleh itikad baik, hal ini sesuai dengan apa yang diatur Pasal 97 ayat (2) UU PT. Praktiknya, direksi memiliki fungsi perwakilan (sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PT) dan fungsi pengurusan (sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU PT). Dalam tatanan teori, untuk menjalankan kedua fungsi tersebut direksi juga perlu memperhatikan doktrin hukum fiduciary duty dan business judgement rule. Implementasi doktrin fiduciary duty dalam pelaksanaan tugas direksi terkait dengan 2 fungsi, yaitu fungsi manajemen dan fungsi representasi. Fungsi manajemen adalah tugas direksi memimpin perusahaan, Sedangkan fungsi representasi adalah tugas direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar perusahaan. Apabila ternyata pengurusan perseroan oleh direksi tidak dilandasi oleh itikad baik, sehingga menimbulkan kerugian terhadap perseroan, maka direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan, baik secara pidana maupun perdata. Dasar pertanggungjawaban penuh secara pribadi tersebut adalah kesalahan atau kelalaian direksi dalam menjalankan tugasnya yang tidak dilandasi dengan itikad baik, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU PT, contohnya

Halaman 194 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



adalah ketika dalam menjalankan tugasnya direksi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan UU PT dan/atau anggaran dasar, perbuatan tersebut bisa saja dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

- Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 97 ayat (5) bahwa Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;
- Bahwa apabila Perseroan memiliki jajaran Direksi lebih dari 1 maka perlu menetapkan pembagian tugas serta wewenang sebagaimana telah ditetapkan dalam UU PT maupun Anggaran Dasar Perseroan;
- Bahwa Direktur utama adalah jabatan di bawah direksi yang bertugas merumuskan dan menentukan semua kebijakan perusahaan. Sebenarnya, tugas utama direktur utama adalah mengelola setiap kegiatan perusahaan. Selain itu, direktur utama juga harus bisa merencanakan pengembangan *revenue* dari perusahaan, mengatur belanja perusahaan, hingga mewakili perusahaan saat berhubungan dengan pihak luar. Di bawah posisi direktur utama, terdapat direktur yang lebih bertugas untuk mengawasi dan menjalankan kebijakan serta prosedur yang sudah ditetapkan. Seorang direktur juga mengoordinasikan kegiatan para manajer di bawahnya supaya sejalan dengan target yang ingin dicapai;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata telah menetapkan syarat sah sebuah perjanjian yang terbagi 2 bagian yaitu syarat subyektif ada kesepakatan dan ada kecakapan sedangkan syarat sah kedua adalah syarat objektif yaitu hal tertentu dan causa yang halal, Syarat kesepakatan dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian merupakan syarat yang subjektif, dalam hal syarat subjektif tersebut tidak dapat terpenuhi, misalnya pihak



yang melakukan perjanjian bukanlah orang yang oleh hukum dikatakan cakap, disini cakap bukan saja dilihat dari sisi usia, kejiwaan yang baik namun juga dilihat apakah pihak yang menandatangani berwenang untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat di batalkan (*veerneetigbaar*) atau dapat dimohonkan pembatalannya oleh salah satu pihak. Akan tetapi hal ini tidak serta merta menyebabkan perjanjian tersebut menjadi Batal Demi Hukum akan tetapi perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Syarat tersebut berbeda dengan syarat yang terkandung dalam syarat objektif, dimana syarat objektif berhubungan langsung dengan objeknya atau keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan (hakikat barang atau jasa dalam perjanjian). Apabila salah satu dari syarat objektif tersebut tidak dapat terpenuhi maka akibat hukumnya perjanjian menjadi batal demi hukum (*nietigbaar*) atau “dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya;

- Bahwa setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh jajaran Direksi haruslah diketahui oleh Direktur Utama karena setiap perbuatan hukum yang penting harus dengan pertimbangan dari berbagai pihak terutama Direktur Utama bahkan mungkin perlu diketahui oleh Dewan Komisaris selaku organ yang mengawasi jalannya kegiatan yang dilakukan oleh para Direksi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Imam Anshori apabila terbukti tanpa sepengetahuan Direktur Utama maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pribadi Sdr. Imam Anshori sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (3) bahwa Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- Bahwa untuk menyatakan bahwa PT. Mutiara Teknologi Indonesia yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan delapan (8) BUMDes telah melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara haruslah dilihat dalam unsur-unsur pidana Unsur-unsur tindak pidana korupsi secara umum dapat



dirumuskan sebagai berikut : 1. Subjek hukum: Pelaku tindak pidana korupsi haruslah orang yang memiliki kewenangan atau kedudukan tertentu, baik penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun orang lain. 2. Obyek hukum: Obyek hukum tindak pidana korupsi adalah keuangan negara atau perekonomian negara. 3. Perbuatan melawan hukum: Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi haruslah melawan hukum, baik secara formil maupun materiil. 4. Akibat: Perbuatan melawan hukum tersebut haruslah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara., jika dalam perjanjian kerja sama tersebut terdapat unsur-unsur tersebut diatas maka dapat dikatakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, namun jika unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi maka pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permasalahan tersebut dengan Pasal Perbuatan Melawan Hukum baik secara Perdata maupun secara Pidana;

- Bahwa untuk menyatakan persoalan yang dialami BUMDes akibat Kerjasama dengan pihak PT Mutiara Teknologi Indonesia adalah termasuk unsur kerugian negara maka dapat dilihat dahulu tentang Modal BUMDes sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pada Pasal 40 (1) Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas : a. penyertaan modal Desa; b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal. (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari: a. penyertaan modal Desa; dan b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa. (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa. (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat;

Halaman 197 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



2. Dr. HERWANI, S.T., M.T., di bawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa dasar ahli sebagai ahli memberikan keterangan pada saat ini berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik UNTAN Nomor: 1574/UN22.4/TD.02/2024 tanggal 7 Februari 2024;
- Bahwa ahli menjabat sebagai Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
- Bahwa pengalaman pekerjaan yang berkaitan dengan keahlian ahli antara lain adalah : PNS Dosen FT Untan tahun 1998 – sekarang;
- Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa Saut Parulian Aritonang, A.Md dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa ahli belum pernah diperiksa untuk memberikan pendapat sebagai ahli teknis konstruksi;
- Bahwa ahli beserta tim pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) PERTADES di Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021 berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik UNTAN Nomor: 1574/UN22.4/TD.02/2024 tanggal 7 Februari 2024, ahli dan tim terdiri dari Dr. Herwani, S.T., M.T., Ir. Danang Gunarto, S.T., M.T., IPM, dan F. Trias Pontia Wigyarianto, S.T., M.T., IPM, ASEAN Eng. Ahli dan tim telah melakukan pemeriksaan fisik atas permintaan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Landak sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Negeri Landak Nomor: B-73 /O.1.19/Fd.2/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang dilakukan padatanggal 13 Februari 2024, yang disaksikan oleh tim Penyidik Kejaksaan Negeri Landak, dan Pemerintah Desa dari masing-masing wilayah di lokasi SPB Pertades berada;
- Bahwa peralatan yang ahli dan tim gunakan untuk pengukuran atau pengamatan lapangan diantaranya adalah kamera, meteran, alat tulis, dan hammer test. Sedangkan data-data yang digunakan untuk menganalisa antara lain, Surat Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Teknis Pekerjaan. Data tersebut disiapkan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Landak;
- Bahwa dalam Pembangunan PERTADES di Kabupaten Landak terdapat beberapa unit yang ahli dan tim periksa, yaitu :
 - Desa Kayu Tanam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Sompak;
- Desa Paloan;
- Desa Kranji Paedang;
- Desa Mungguk;
- Desa Nyayum;
- Desa Pawis Hilir;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian fasilitas yang terpasang di lapangan dengan data-data Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Teknis Pekerjaan yang disiapkan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Landak;
- Bahwa kondisi Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) PERTADES Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021 di Desa Sompak sebagai berikut:
 - a). Fasilitas Tersedia:
 - Shelter : 1 (satu) unit, kondisi tidak lengkap.
Shelter belum terpasang dengan baik. Pondasi, tiang dan rangka shelter sudah terpasang. Penutup ACP dan atap belum terpasang. Pada bagian bawah shelter masih berupa rangka beton. Penutup keramik belum terpasang. Bahan-bahan utama untuk pemasangan atap dan ACP sudah berada di lapangan. Terdapat 14 lembar ACP dan 41 buah profil plafon di lapangan yang belum terpasang. Sekitar 15 lembar spandek ukuran 2 x 1 meter dititipkan di rumah Kepala Desa.
 - Mercusuar : 1 (satu) unit
Mercusuar belum terpasang dengan baik. Pada mercusuar yang sudah terpasang adalah pondasi, penutup dinding dengan menggunakan kontruksi batako, tiang beton dan rangka penutup ACP. Urugan tanah belum ada.
 - Galian Tangki
Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa penyedia jasa sudah melakukan penggalian untuk persiapan penempatan tangki. Ukuran galian tanah dimaksud sekitar 6 x 6 meter dengan kedalaman sekitar 1,5 meter.
 - b). Uji Hammer Test

Halaman 199 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Hammer test adalah uji sederhana kualitas beton. Pengujian hammer test dilakukan untuk mengetahui kekuatan bahan terpasang yang ada lokasi ini. Pengujian hanya dilakukan pada pondasi dan tiang shelter.

- Hasil pengujian hammer test menunjukkan kuat tekan beton pada pondasi shelter adalah 187,52 kg/cm²

No	Rebound Value (R)	Posisi	Kuat Tekan (kg/cm ²)
1	25	Vertikal	183,00
2	26	Vertikal	194,70
3	26	Vertikal	194,70
4	26	Vertikal	194,70
5	26	Vertikal	194,70
6	28	Vertikal	217,10
7	24	Vertikal	167,20
8	24	Vertikal	167,20
9	26	Vertikal	194,70
10	24	Vertikal	167,20
Rata-Rata			187,52
Standart Deviasi			16,30

- Pengujian hammer test pada tiang shelter mendapatkan kuat tekan beton adalah 179,56 kg/cm².

No	Rebound Value (R)	Posisi	Kuat Tekan (kg/cm ²)
1	25	Horisontal	183,00
2	24	Horisontal	167,20
3	24	Horisontal	167,20
4	24	Horisontal	167,20
5	26	Horisontal	184,70
6	26	Horisontal	184,70
7	24	Horisontal	167,20
8	24	Horisontal	167,20
9	24	Horisontal	167,20
10	30	Horsional	240,00
Rata-Rata			179,56
Standart Deviasi			22,69

- Bahwa menurut standar minimum penerimaan beton adalah 85% dari kuat tekan rencana. Sehingga jika direncanakan beton dengan kekuatan K 250, maka standar minimum penerimaan adalah $0,85 \times 250 = 212,50 \text{ kg/cm}^2$. Hasil uji hammer test menunjukkan nilai kuat tekan beton terpasang berdasar hammer test dibawah standart minimum yang dapat diterima;
- Bahwa kondisi Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) PERTADES Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021 di Desa Paloan sebagai berikut:
 - a). Fasilitas Tersedia:
 - Shelter : 1 (satu) unit, lengkap.

Halaman 200 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Shelter sudah terpasang dengan baik. Pondasi, tiang, rangka shelter, atap, penutup ACP, plafon dan lantai keramik sudah terpasang. Bahkan papan nama pada shelter juga sudah terpasang. Kondisi shelter Palooan juga sangat baik. Bangunan shelter terbangun dengan rapi.

- Mercusuar : 1 (satu) unit

Mercu Suar sudah terpasang meski masih menyisakan sedikit komponen yang belum terpasang. Pada mercu suar yang sudah terpasang adalah pondasi, penutup dinding dengan menggunakan konstruksi batako/beton, tiang beton dan rangka penutup ACP. Urugan tanah sudah ada. Keramik atau perkerasan belum ada.

- Galian Tangki

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa penyedia jasa sudah melakukan penggalian untuk persiapan penempatan tangki. Ukuran galian tanah dimaksud sekitar 6 x 6 meter dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Posisi galian tangki beradadi bagian belakang PERTADES Palooan.

b). Uji Hammer Test

Hammer test adalah uji sederhana kualitas beton. Pengujian hammer test dilakukan untuk mengetahui kekuatan bahan terpasang yang ada lokasi ini. Pengujian hanya dilakukan tiang shelter dan tiang Mercu Suar. Hasil pengujian hammer test menunjukkan kuat tekan beton pada tiang shelter adalah

No	Rebound Value (R)	Posisi	Kuat Tekan (MPa)
1	22	Vertikal	101,94
2	23	Vertikal	150,87
3	26	Vertikal	194,70
4	28	Vertikal	217,13
5	28	Vertikal	217,13
6	24	Vertikal	167,18
7	26	Vertikal	194,70
8	28	Vertikal	217,13
9	26	Vertikal	194,70
10	20	Vertikal	101,94
Rata-Rata			175,74
Standart Deviasi			44,48

175,74 kg/cm².

- Pengujian hammer test pada tiang mercusuar mendapatkan kuat tekan beton adalah 179,56 kg/cm².



No	Rebound Value (R)	Posisi	Kuat Tekan (kg/cm ²)
1	25	Horisontal	183,00
2	24	Horisontal	167,20
3	24	Horisontal	167,20
4	24	Horisontal	167,20
5	26	Horisontal	184,70
6	26	Horisontal	184,70
7	24	Horisontal	167,20
8	24	Horisontal	167,20
9	24	Horisontal	167,20
10	30	Horisontal	240,00
Rata-Rata			179,56
Standart Deviasi			22,69

- Bahwa kondisi Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) PERTADES Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021 di Desa Keranji Paidang belum terdapat fasilitas apapun. Lokasi masih berupa semak belukar. Dari hasil orientasi lapangan kondisi lokasi masih berupa tanah kosong sehingga belum terdapat fasilitas terkait pembangunan PERTADES;
- Bahwa kondisi Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) PERTADES Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021 di Desa Mungguk sebagai berikut:

a). Fasilitas Tersedia:

- Shelter : 1 (satu) unit, tidak lengkap.

Fasilitas shelter yang terpasang adalah pondasi, lantai keramik dan tiang beton. Fasilitas lain terkait di lokasi PERTADES Mungguk shelter belum terpasang.

Pada pembangunan PERTADES Mungguk, pelaksana sudah menyiapkan rangka besi untuk bangunan shelter dan mercu suar. Rangka besi tersebut sudah dirangkai namun belum diinstal ke bangunan dimaksud.

- Mercusuar : 1 (satu) unit

Seperti halnya pada pembangunan shelter, konstruksi mercu suar belum terpasang dengan baik. Pada mercu suar yang sudah terpasang adalah pondasi, penutup dinding dengan menggunakan konstruksi beton dan tiang beton. Urugan tanah sudah ada. Meski masih kurang.

- Galian Tangki

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa penyedia jasa sudah melakukan penggalian untuk persiapan penempatan tangki. Ukuran galian tanah dimaksud sekitar 6 x



6 meter dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Posisi galian tangka beradadi bagian belakang PERTADES Mungguk.

b). Uji Hammer Test

Hammer test adalah uji sederhana kualitas beton. Pengujian hammer test dilakukan untuk mengetahui kekuatan bahan terpasang yang ada lokasi ini. Pengujian hanya dilakukan tiang shelter dan tiang Mercu Suar.

- Bahwa hasil pengujian hammer test menunjukkan kuat tekan beton pada tiang shelter adalah 268,02 kg/cm². Hasil uji hammer test menunjukkan bahwa kualitas beton terpasang sudah melebihi kualitas disyaratkan.

No	Rebound Value (R)	Posisi	Kuat Tekan (MPa)
1	34	Horsional	302,30
2	36	Horsional	335,98
3	30	Horsional	239,55
4	34	Horsional	302,30
5	30	Horsional	239,55
6	32	Horsional	270,95
7	30	Horsional	239,55
8	30	Horsional	239,55
9	32	Horsional	270,95
10	30	Horsional	239,55
Rata-Rata			268,02
Standart Deviasi			35,02

- Bahwa kondisi Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) PERTADES Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021 di Desa Nyayum sebagai berikut:

a). Fasilitas Tersedia:

- Shelter : 1 (satu) unit, kondisi tidak lengkap.
Fasilitas shelter yang terpasang adalah pondasi, lantai keramik dan tiang beton.
- Mercusuar : 1 (satu) unit
Seperti halnya pada pembangunan shelter, konstruksi mercu suar belum terpasang dengan baik. Pada mercu suar yang sudah terpasang adalah pondasi, penutup dinding dengan menggunakan konstruksi beton.

b). Uji Hammer Test

Hammer test adalah uji sederhana kualitas beton. Pengujian hammer test dilakukan untuk mengetahui kekuatan bahan terpasang yang ada lokasi ini. Pengujian hanya dilakukan tiang shelter. Hasil pengujian hammer test menunjukkan kuat

Halaman 203 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



tekan beton pada tiang shelter adalah 288,80 dan 304,84 kg/cm².

- Hasil Hammer Test Pada Tiang Shelter 1 : 288,80 kg/cm²

No	Rebound Value (R)	Posisi	Kuat Tekan (MPa)
1	35	Horsional	318,04
2	32	Horsional	279,95
3	32	Horsional	279,95
4	35	Horsional	318,04
5	30	Horsional	240,00
6	36	Horsional	335,98
7	30	Horsional	240,00
8	30	Horsional	240,00
9	35	Horsional	318,04
10	35	Horsional	318,04
Rata-Rata			288,80
Standart Deviasi			37,93

- Hasil Hammer Test Pada Tiang Shelter 2 : 304,84 kg/cm²

No	Rebound Value (R)	Posisi	Kuat Tekan (MPa)
1	35	Vertikal	318,04
2	32	Vertikal	279,95
3	32	Vertikal	279,95
4	34	Vertikal	302,34
5	30	Vertikal	240,00
6	38	Vertikal	371,75
7	38	Vertikal	371,75
8	34	Vertikal	302,34
9	38	Vertikal	302,34
10	32	Vertikal	279,95
Rata-Rata			304,84
Standart Deviasi			41,11

- Bahwa hasil uji hammer test menunjukkan kualitas beton terpasang sudah melebihi kualitas disyaratkan;
- Bahwa secara umum, semua ukuran pondasi sudah sesuai gambar rencana. Namun tiang dan rangka shelter belum dapat diselesaikan oleh pelaksana;
- Bahwa kondisi Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) PERTADES Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021 di Desa Pawis Hilir sebagai berikut:
 - a). Fasilitas Tersedia:
 - Shelter : 1 (satu) unit.
Fasilitas shelter yang terpasang adalah pondasi, lantai keramik, tiang beton, tiang dan atap, plafon serta jaringan kelistrikan.
 - Mercusuar : 1 (satu) unit



Konstruksi mercu suar belum terpasang dengan sempurna. Pada mercu suar yang sudah terpasang adalah pondasi, penutup dinding dengan menggunakan konstruksi beton, rangka dan penutup ACP serta papan nama PERTADE. Urugan dan lantai mercu suar belum ada.

- Galian Tangki
Galian tanah untuk penempatan tangki sudah terpasang. Ukuran galian tanah dimaksud sekitar 6 x 6 meter dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Posisi galian tangka berada di bagian belakang PERTADES Pawis.

b). Uji Hammer Test

Hammer test adalah uji sederhana kualitas beton. Pengujian hammer test dilakukan untuk mengetahui kekuatan bahan terpasang yang ada lokasi ini. Pengujian hanya dilakukan tiang shelter. Hasil pengujian hammer test menunjukkan kuat tekan beton pada tiang shelter adalah 216,26 kg/cm².

No	Rebound Value (R)	Posisi	Kuat Tekan (MPa)
1	26	Vertikal	194,70
2	26	Vertikal	217,13
3	24	Vertikal	167,18
4	26	Vertikal	194,70
5	30	Vertikal	240,00
6	26	Vertikal	194,70
7	28	Vertikal	217,13
8	32	Vertikal	279,95
9	28	Vertikal	217,13
10	30	Vertikal	240,00
Rata-Rata			216,26
Standart Deviasi			31,60

Bahwa menurut standar minimum penerimaan beton adalah 85% dari kuat tekan rencana. Sehingga jika direncanakan beton dengan kekuatan K 250, maka standar minimum penerimaan adalah $0,85 \times 250 = 212,50 \text{ kg/cm}^2$. Hasil uji hammer test menunjukkan nilai kuat tekan beton terpasangn berdasar hammer test dapat diterima;

1. Bahwa kondisi Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) PERTADES Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021 di Desa Kayu Tanam sebagai berikut:

a). Fasilitas Tersedia:

- Shelter : 1 (satu) unit, kondisi tidak lengkap.



Shelter belum terpasang dengan baik. Pondasi, tiang dan rangka shelter sudah terpasang. Penutup ACP dan atap sudah terpasang. Pada bagian bawah shelter masih berupa rangka beton. Penutup keramik sudah terpasang. Bahan-bahan utama untuk pemasangan atap dan ACP sudah terpasang. Papan nama dan elektrik belum terpasang.

- Mercusuar : 1 (satu) unit

Mercusuar belum terpasang dengan sempurna. Papan nama belum terpasang. Urugan tanah juga sudah dikerjakan namun karena lama tidak dirawat, terdapat banyak rumput liar pada bagian bawah mercu suar.

- Galian Tangki

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa penyedia jasa sudah melakukan penggalian untuk persiapan penempatan tangki. Ukuran galian tanah dimaksud sekitar 6 x 6 meter dengan kedalaman sekitar 1,5 meter.

- b). Uji Hammer Test

Hammer test adalah uji non destruktif beton. Pengujian hammer test dilakukan untuk mengetahui kekuatan bahan terpasang yang ada lokasi ini. Pengujian hanya dilakukan satu kali, yaitu pada tiang shelter. Hasil uji hammer test menunjukkan bahwa kekuatan beton adalah $491,68 \text{ kg/cm}^2$. Hasil uji hammer test jauh lebih tinggi disbanding persyaratan yang ditentukan yaitu 250 kg/cm^2

- Bahwa pengamatan dilakukan di 7 lokasi yaitu :

- Desa Kayu Tanam;
- Desa Sompak;
- Desa Paloan;
- Desa Kranji Paedang;
- Desa Mungguk;
- Desa Nyayum;
- Desa Pawis Hilir.

Dari ketujuh lokasi SPB Pertades yang diamati, belum ada satu pun lokasi yang terpasang dengan sempurna. Artinya bahwa sampai saat pengamatan tidak satu pun dari ketujuh lokasi yang diamati bisa digunakan atau dimanfaatkan sebagaimana yang diharapkan;

Halaman 206 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membangun SPB Pertades sebagaimana model yang ada di lapangandiperlukan waktu kurang lebih satu bulan;
- 3. Agato Kusumawira, S.Sos., M.M, di bawah janji pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menjelaskan sebagai Auditor Pertama pada Inspektorat Kabupaten Landak Tahun 2013 s/d sekarang, dengan jabatan terakhir sebagai Auditor Muda Beberapa Pelatihan yang pernah Ahli ikuti antara lain:
 - Diklat Probitry Audit Tahun 2020, di Pontianak
 - Diklat Siswaskeudes Tahun 2021, di Pontianak
 - Diklat SPIP Tahun 2021, di Palangkaraya
 - Diklat Investigasi Level I Tahun 2022, di Denpasar
 - Diklat Investigatif level intermediate tahun 2024, di Denpasar
 - Bahwa ahli menjabat sebagai Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Landak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Landak Nomor : 821/06.1.3/DKPSDM-A tanggal 1 Januari 2018. Selain itu Saksi juga sebagai auditor investigasi pada Inspektorat Kabupaten Landak berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 4/INSPEKTORAT/TAHUN2024 tentang Penetapan Auditi Inspektur Pembantu Wilayah, Tim Audit Program Kerja Pengawasan tahun (PKPT) dan peta pengawasan Inspektorat Kabupaten Tahun 2024 tanggal 3 Januari 2024;
 - Bahwa ahli memiliki keahlian dalam bidang pengawasan keuangan karena selain sebagai Auditor Muda, ahli juga telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan, diantaranya:
 - Peningkatan dan Penguatan Peran APIP dalam Pengawasan Barang dan Jasadi Desa;
 - Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Bimtek Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Diklat Probitry Audit Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Audit Kinerja Pemerintah;
 - Penyusunan Kertas Kerja Audit;
 - Audit Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Audit Barang Milik Daerah;
 - Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Bahwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan

Halaman 207 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



sebagai Ahli perhitungan kerugian keuangan Negara;

- Bahwa ahli pernah dimintakan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Landak untuk melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) PERTADES di Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021 berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Landak Nomor : B-61/O.1.19/Fd.2/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 perihal Permohonan Perhitungan Kerugian Negara;
- Bahwa yang menjadi dasar untuk melakukan perhitungan kerugian negara terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) PERTADES di Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021 berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektorat Kab. Landak Nomor: 700.1/01/ST-PKKN-WIL V/ITKAB tanggal 12 Januari 2024, dan Tim yang melaksanakan tugas untuk melakukan penghitungan kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan tersebut yakni :

No.	Nama	Jabatan
1	Yulius, S.H.	Inspektur Pembantu Wilayah V
2	Cisilia Vianny, S.H., M.M.	Auditor Madya
3	Agato Kusumawira, S.Sos, MM.	Auditor Muda
4	Deni Sulastri, SE	P2UPD Madya
5	Titi Sari, S.E.	Auditor Ahli Pertama

- Bahwa dalam melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah dilakukan dengan langkah sebagai berikut :
 1. Mengidentifikasi penyimpangan;
 2. Mengidentifikasi transaksi;
 3. Mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi dan validasi;
 4. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
- Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Halaman 208 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

- Bahwa oleh karena modal awal yang diterima oleh BUM Desa merupakan penyertaan modal dari Desa dalam bentuk Dana Desa sedangkan Dana Desa sendiri merupakan anggaran Pemerintah melalui APBN sehingga modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga termasuk sebagai keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang pada pokoknya menjelaskan bahwa keuangan negara termasuk juga kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak – hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang;
- Bahwa ruang lingkup penugasan ahli dan tim dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) PERTADES di Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021, yaitu mengenai Pekerjaan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak tahun 2020 s.d. 2021 di:
 - BUMDes Pawis Bersinar, Desa Pawis Hilir;
 - BUMDes Binua Soari Raya, Desa Paloan;
 - BUMDes Abdul Kahar Jaya, Desa Mungguk;
 - BUMDes Pangguk Raya, Desa Nyayum;
 - BUMDes Karya Kamang, Desa Sompak;
 - BUMDes Sangah Raya, Desa Keranji Paidang;

Halaman 209 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



- Bahwa prosedur penugasan ahli dan tim terkait dengan pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) PERTADES di Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021 yakni :

- ☐ Mengidentifikasi penyimpangan

Penyimpangan sudah diperoleh dari penyidik sehingga auditor mengidentifikasi dan memastikan penyimpangan tersebut;

- ☐ Mengidentifikasi transaksi;

Auditor mengidentifikasi transaksi dan proses dari kasus serta memperoleh bukti-bukti terkait;

- ☐ Mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi dan Evaluasi Bukti

Bukti yang diperoleh dalam audit PKKN dilakukan di bawah koordinasi penyidik dan memperhatikan bahwa harus ada hubungan kausalitas antara penyimpangan dengan akibat yang ditimbulkan yaitu kerugian keuangan Negara;

- ☐ Menghitung Jumlah Kerugian Keuangan Negara

Berdasarkan bukti-bukti yang telah diidentifikasi, dikumpulkan, diverifikasi, dan dianalisis, kemudian dihitung jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi;

- Bahwa objek yang dilakukan pemeriksaan adalah:

- a. Kerjasama investasi dan Pekerjaan pembangunan stasiun pengisian bahanbakar (SPB) Pertades Desa Pawis Hilir;
- b. Kerjasama investasi dan Pekerjaan Pembangunan stasiun pengisian bahanbakar (SPB) Pertades Desa Nyayum;
- c. Kerjasama investasi dan Pekerjaan Pembangunan stasiun pengisian bahanbakar (SPB) Pertades Desa Mungguk;
- d. Kerjasama investasi dan Pekerjaan Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar (SPB) Pertades Desa Keranji Paidang;
- e. Kerjasama investasi dan Pekerjaan Pembangunan stasiun pengisian bahanbakar (SPB) Pertades Desa Paloan;
- f. Kerjasama investasi dan Pekerjaan Pembangunan stasiun pengisian bahanbakar (SPB) Pertades Desa Sompak;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan

Halaman 210 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Tahun 2020 s.d. 2021 Nomor: 700.1.2.3/01/PKKN-WIL.V/ITKAB/2024 tanggal 19 April 2024 objek yang terdapat temuan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:

- 1) Proyek terbengkalai/gagal/tidak sesuai spesifikasi Pekerjaan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar (SPB) Pertades BUMDes Pawis Bersinar di DesaPawis Hilir:

- Bahwa BUMDes Pawis Bersinar melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan PERTADES Nomor: 002/KI/MTI/XI/2020 tanggal 18 November 2020 dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor: 002/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa BUMDes Pawis Bersinar telah melakukan pembayaran untukpembangunan PERTADES sejumlah Rp519.000.000,00 (lima ratus sembilan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Penerima
1.	28 Desember 2020	Rp50.000.000	PT. Mutiara Teknologi Indonesia Rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567
2.	17 Juni 2021	Rp38.000.000	PT. Mutiara Teknologi Indonesia Rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567
3.	1 April 2021	Rp130.000.000	Sdr. (Alm) Hendri Rekening Bank BRI Nomor: 091901031309539
4.	20 Desember 2021	Rp301.000.000	PT. Pertades Indonesia Jaya (PIJ) Rekening Bank BRI Nomor: 032501001833567
	TOTAL	Rp519.000.000	

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 PT. Mutiara Teknologi Indonesia berdasarkan permintaan dari BUMDes Pawis Bersinar telah mengembalikan dana investasi kerja sama pembangunan PERTADES sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) melalui rekening Bank Kalbar Cabang Ngabang Nomor: 5525454543 atas nama BUMDes Pawis Bersinar, dengan demikian Perjanjian Kerja Sama Pembangunan PERTADES menjadi batal;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta dilapangan pekerjaan pembangunanstasiun pengisian bahan bakar (SPB) Pertades BUMDes Pawis Bersinar



di Desa Pawis Hilir tidak selesai dilaksanakan;

- 2) Proyek terbengkalai/gagal/tidak sesuai spesifikasi Pekerjaan Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar (SPB) Pertades BUMDes Pangguk Raya di Desa Nyayum

- Bahwa BUMDes Pangguk Raya melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan PERTADES Nomor: 007/KI/MTI/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor: 004/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa BUMDes Pangguk Raya telah melakukan pembayaran untuk pembangunan PERTADES sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Penerima
1.	23 Desember 2020	Rp50.000.000	PT. Mutiara Teknologi Indonesia Rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567
2.	16 Maret 2021	Rp60.000.000	(Alm) Hendri Rekening Bank BRI Nomor: 091901031309539
3.	10 November 2021	Rp70.000.000	Sdr. Saut Parulian Aritonang Rekening Bank BCA Nomor: 7345106898
	TOTAL	Rp180.000.000	

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta dilapangan pekerjaan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar (SPB) Pertades BUMDes Pangguk Raya di Desa Nyayum tidak selesai dilaksanakan
- 3) Proyek terbengkalai/gagal/tidak sesuai spesifikasi Pekerjaan Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar (SPB) Pertades BUMDes Abdul Kahar Jaya di Desa Munggu
- BUMDes Abdul Kahar Jaya melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan PERTADES Nomor: 005/KI/MTI/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020 dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor: 006/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020
 - Bahwa BUMDes Abdul Kahar Jaya telah melakukan pembayaran untuk pembangunan PERTADES sejumlah Rp213.938.000,00 (dua ratus tiga belas juta

Halaman 212 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Penerima
1.	15 April 2021	Rp50.310.000	PT. Mutiara Teknologi Indonesia Rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567
2.	26 November 2021	Rp50.000.000	Sdr. Saut Parulian Aritonang Rekening Bank BCA Nomor: 7345106898
3.	16 Juni 2022	Rp113.628.000	Sibar Ambrosius Rekening Bank Kalbar Nomor: 9525024111
	TOTAL	Rp213.938.000	

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta dilapangan pekerjaan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar (SPB) Pertades BUMDes Abdul Kahar Jaya di Desa Mungguk tidak selesai dilaksanakan
- 4) Proyek terbengkalai/gagal/tidak sesuai spesifikasi Pekerjaan Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar (SPB) Pertades Desa Keranji Paidang
- BUMDes Sangah Raya melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan PERTADES Nomor: (tanpa nomor)/KI/MTI/XI/2020 tanggal 20 Desember 2020 dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor: (tanpa nomor)/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 23 Desember 2020
 - Bahwa BUMDes Sangah Raya telah melakukan pembayaran untuk pembangunan PERTADES sejumlah Rp213.628.000,00 (dua ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Penerima
1.	29 Desember 2020	Rp50.000.000	PT. Mutiara Teknologi Indonesia Rekening Bank BCA Nomor: 4264087777
2.	17 Februari 2022	Rp20.000.000	Sdr. Saut Parulian Aritonang Rekening Bank BNI Nomor: 1157525829
3.	3 Juni 2022	Rp143.628.000,00	Sdr. Sibar Ambrosius Rekening Bank Kalbar Nomor: 9525024111
	TOTAL	Rp213.628.000	

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta dilapangan pekerjaan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar (SPB) Pertades BUMDes Sangah Raya di Desa Keranji Paidang tidak selesai dilaksanakan
- 5) Proyek terbengkalai/gagal/tidak sesuai spesifikasi Pekerjaan Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar (SPB)



Pertades Desa Paloan

- BUMDes Binua Soari Raya melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan PERTADES Nomor: 003/KI/MTI/XI/2020 tanggal 18 November 2020 dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor: 003/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 November 2020
- Bahwa BUMDes Binua Soari Raya telah melakukan pembayaran untuk pembangunan PERTADES sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Penerima
1.	23 November 2020	Rp50.000.000	PT. Mutiara Teknologi Indonesia Rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567
2.	29 Oktober 2021	Rp130.000.000	Sdr. Saut Parulian Aritonang Rekening Bank BNI Nomor: 1157525829
3.	5 Oktober 2022	Rp100.000.000	PT. Mutiara Teknologi Indonesia Rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567
	TOTAL	Rp280.000.000	

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta dilapangan pekerjaan pembangunanstasiun pengisian bahan bakar (SPB) Pertades BUMDes Binua Soari Raya di Desa Paloan tidak selesai dilaksanakan

6) Proyek terbengkalai/gagal/tidak sesuai spesifikasi BUMDes Karya Kamang, Desa Sompak

- Bahwa BUMDes Karya Kamang melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan PERTADES Nomor: 009/KI/MTI/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor: 009/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020;
- Bahwa BUMDes Karya Kamang telah melakukan pembayaran untukpembangunan PERTADES sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Penerima
1.	22 Januari 2021	Rp50.000.000	PT. Mutiara Teknologi Indonesia Rekening Bank BRI Nomor: 060901001177567
2.	22 Oktober 2021	Rp130.000.000	Sdr. Saut Parulian Aritonang Rekening Bank BCA Nomor: 7345106898



	TOTAL	Rp180.000.000	
--	-------	---------------	--

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta dilapangan pekerjaan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar (SPB) Pertades BUMDes Karya Kamang di Desa Sompak tidak selesai dilaksanakan;
- Bahwa data / dokumen yang digunakan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara adalah:
 - 1) Laporan Ahli Konstruksi dari Universitas Tanjungpura Pontianak;
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Landak terhadap saksi-saksi yang terkait;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan fisik;
 - 4) Rekening koran/bukti transfer;
 - 5) Foto-foto dokumentasi;
- Bahwa metode yang ahli gunakan sebagai dasar melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) PERTADES di Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021 adalah kerugian total, yakni seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara. Hal tersebut terjadi pada kondisi:
 - Kualitas barang/pekerjaan sangat rendah sehingga barang tidak dapat difungsikan;
 - Barang bergerak yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan tidak ada jaminan keamanan bagi pemakainya;
 - Duplikasi pekerjaan dan/atau fiktif;
 - Barang tidak bergerak yang bukti kepemilikannya tidak dapat secara formal dilakukan pengalihan hak;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Tahun 2020 s.d. 2021 Nomor: 700.1.2.3/01/PKKN-WIL.V/ITKAB/2024 tanggal 19 April 2024 total perhitungan kerugian keuangan negara rinciannya sebagai berikut:

Halaman 215 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Desa	Jumlah Pembayaran (Rp)	Sumber Dana	Fakta Sesungguhnya	Total Lost
1.	Desa Pawis Hilir	431.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	431.000.000,00
2.	Desa Nyayum	180.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	180.000.000,00
3.	Desa Mungguk	213.938.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	213.938.000,00
4.	Desa Keranji Paidang	213.628.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	213.628.000,00
5.	Desa Paloan	280.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	280.000.000,00
6.	Desa Sompak	180.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	180.000.000,00
	Total Kerugian Negara (Total Lost)	1.498.566.000,0			1.498.566.000,00

- Bahwa bentuk penyimpangan pengelolaan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) PERTADES di Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021 sehingga terjadi Kerugian Negara adalah tidak dilaksanakannya kewajiban dari pihak ketiga yakni PT. Mutiara Teknologi Indonesia, dan penyalahgunaan dana pembayaran oleh vendor dan general manager yang tidak sesuai dengan ketentuan:

a. Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang menyatakan:

1). Pasal 4 yang berbunyi Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- efisien, berarti pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan

2). Pasal 5 huruf a yang berbunyi melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan.

b. Peraturan Bupati Landak Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Landak, yang menyatakan:

1). Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel,

Halaman 216 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

2). Pasal 34 yang berbunyi pengelolaan keuangan desa meliputi:

- Perencanaan;
- Pelaksanaan;
- Penatausahaan;
- Pelaporan;
- Pertanggungjawaban;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kerugian keuangan negara tersebut adalah PT. Mutiara Teknologi Indonesia, pihak vendor, dan General Manager;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini Terdakwa bersedia diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) PERTADES di Kabupaten Landak Tahun 2020 s/d 2021 dengan didampingi oleh penasehat hukum atas nama Petrus. S.H.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Imam Ansori dan sr Sibar Ambrosius, tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan dengan sdr. Imam Ansori dan sr Sibar Ambrosius.
- Bahwa Terdakwa memiliki Rumah di Kabupaten Sekadau Jl. Merdeka Barat a.n Terdakwa Pribadi dengan nilai kira-kira sekitar Rp.200.000.000 (dua ratus juta), 1 (satu) unit mobil merk Nissan GrandLivina tahun 2010 a.n Bank Danamon dengan nilai kira-kira Rp.80.000.000 (delapan puluh juta), 1 (unit) Sepeda motor Merk Honda Vario a.n Istri Terdakwa Nini Theresia dengan nilai kira-kira sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), 1 (unit) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy a.n. Istri Terdakwa Nini Theresia dengan nilai kira-kira sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Namun semua aset tersebut Terdakwa peroleh sebelum Terdakwa bekerja sebagai GeneralManager KALBAR PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT. MTI) sejak Agustus 2021.
- Bahwa Riwayat keluarga Terdakwa adalah Istri Terdakwa bernama Nini Theresia, Terdakwa memiliki anak yaitu yang pertama atas nama

Halaman 217 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonathan H.N., yang kedua atas nama Jois C.C., dan ketiga Jessica C.C.

- Bahwa benar sejak bulan November 2020 Terdakwa mulai bergabung dengan diajak oleh Alm Sdr. HENDRI yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh PT.MTI di Kabupaten Malawi, Selanjutnya sejak 23 Agustus 2021 Terdakwa ditunjuk oleh PT. MTI General Manager KALBAR PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT. MTI) berdasarkan Surat Tugas Direktur Operasional PT. MTI dan ditandatangani oleh Sdr. IMAM ANSHORI selaku Manager Operasional tersebut dengan nomor Surat Tugas No: A/007MTI/KL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 dengan tugas : untuk mensosialisasikan, mengelola manajemen dan membuat kesepakatan dengan para pihak dari PT. MTI terkait program Pertades di wilayah Provinsi Kalimantan Barat terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2021 s/d selesai namun tidak ada perjanjian kerja antara Terdakwa dengan PT. MTI. Bahwa berdasarkan surat tugas tersebut Terdakwa tidak menjalani dan menghendak lagi program PT.MTI tersebut, Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada menerima gaji / tunjangan atau penerimaan apapun dari PT. MTI akan tetapi Terdakwa dijanjikan oleh PT.MTI melalui Sdr. IMAM ANSHORI akan menerima royalty sebesar 2% s/d 2,5% dari keuntungan bersih dari Pertades tersebut apabila sudah berjalan dan diketahui oleh Direktur Utama PT.MTI sdr. Agustina dengan pertemuan di Hotel Patra, Semarang.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama PT.Pertades Indonesia Jaya berupa Surat Kuasa Substitusi dari Direktur Utama PT. Pertades Indonesia Jaya (PIJ) MUHAMAD ULINUHA Nomor 002/SKS/PIJ/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Wilayah Kalimantan dengan Tugas dan Kewenangan Terdakwa adalah: Bertindak untuk dan atas nama perseroan PT. Pertades Indonesia Jaya (PIJ) menandatangani dokumen perjanjian Kerjasama Pembangunan dan kersama operasional antara perseroan dengan kepala desa, Direktur BUMDes, Vendor serta investor, berhak melakukan Tindakan hukum yang diperlukan sehubungan dengan penandatanganan dokumen perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Kerjasama operasional Pembangunan Pertades.
- Bahwa Sebagai General Manager KALBAR PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT. MTI) Terdakwa bertanggungjawab kepada Direktur Operasional PT.MTI yaitu Sdr. IMAN ANSHORI dan sebagai penerima

Halaman 218 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Direktur Utama PT.Pertades Indonesia Jaya PT. PIJ Terdakwa bertanggungjawab kepada Sdr. IMAN ANSHORI selaku Komisaris PT.PIJ.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan :

a) Company Profile /Profil Perusahaan PT.MTI sbb:

Visi, Misi PT.MTI Terdakwa tidak mengetahui, Tujuan: Bekerjasama dengan pihak desa dalam hal pemenuhan BBM di desa, Alamat Perusahaan: Yang Terdakwa ketahui Alamat di semarang, Kepengurusan : Direktur Utama Sdr. AGUSTINAH, Direktur Operasional : Imam Amshori, CO GM Kalimantan – Sulawesi: Sdr. BAMBANG PRIYONO, Cco GM Sumatera : Sdr. GUFRON, CO GM Jawa: Ahmad Yahya, dan bidang industri bergerak di bidang BBM.

b) Bahwa Terdakwa tidak memiliki perjanjian kerja dengan PT. MTI tetapi Terdakwa hanya memiliki surat kuasa Surat Tugas Direktur Operasional No: A/007MTI/KL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh IMAM ANSHORI tanggal 23 Agustus 2021.

c) Bahwa Terdakwa tidak ada menerima gaji dari PT. MTI namun Terdakwa ada menerima pendapatan lain dari PT. MTI yaitu : berupa uang operasional lapangan dari PT. MTI dibayarkan apabila desa melakukan registrasi program Pertades ke PT.MTI, yang dibayarkan Sdr. HENDRI kepada Terdakwa yang besarnya bervariasi antara Rp200.000,00 s/d Rp500.000,00 sebagai pengganti uang operasional.

d) Bahwa Kronologis saudara bergabung dengan PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT. MTI) adalah sebagai berikut :

- Berawal dari pertemuan Terdakwa dengan Almarhun Hendri di Lapanganbulu tangkis dan dilanjutkan dengan pertemuan pada malam harinya di sebuah rumah yang ada di daerah sekadau sekira bulan September 2020, pada tersebut Sdr. Hendri bercerita ada program Pertades di daerah Kalimantan Barat untuk membantu desa-desa dalam pemenuhan BBM.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya apa bentuk profit yang didapat, lalu Sdr. Hendri menjawab bahwa profit yang didapat jika Pertadesdi Desa berjalan maka kita akan diberi Sharing Profit 2 % sampai 2,5 % dari PT.MTI.

Halaman 219 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Sdr. Hendri menjelaskan cara pelaksanaan program ini adalah :
 - Melakukan sosialisasi Program PT.MTI ke desa-desa
 - Jika Desa berminat maka desa akan melakukan registrasi kePT.MTI
 - Desa harus membangun Pertades tersebut dengan bekerjasama dengan PT.MTI dengan pengawasan dari tim teknis PT.MTI
 - Desa dapat berinvestasi untuk program Pertades tersebut
 - Pengelolaan dan Manajemen dilakukan oleh PT.MTI dengan pola bagi hasil 70 % untuk desa dan 30 % untuk PT.MTI
 - Suplay BBM dilakukan oleh PT.MTI apakah dari Pertamina atau dari swasta
 - Karyawan yang bekerja di Pertades memakai tenaga kerjaya yang berasal dari desa setempat
- Lalu Sdr. Hendri pada saat pertemuan tersebut mengajak Terdakwa agar Terdakwa bergabung dengan PT.MTI dan meminta Terdakwa untuk melaksanakan program PT.MTI di wilayah Kabupaten Malawi.
- Bahwa Sdr. HENDRI menjelaskan dari PT.MTI akan memberikan bantuan uang operasional jika sudah ada desa yang membayar uang registrasi kepada PT.MTI sebesar Rp. 5.000.000,-
- Tidak lama setelah pertemuan tersebut selanjutnya ada pertemuan dengan tim PT.MTI di lapangan di daerah sosok membahas terkait program PT.MTI dan Terdakwa dikenalkan oleh Sdr.HENDRI dengan Sdr. RANO.
- Bahwa PT.MTI memiliki target untuk melakukan sosialisasi di Kabupaten Landak , selanjutnya Sdr. HENDRI mengajak Sdr.RANO untuk agar bisa silaturahmi dengan Bupati Landak CAROLINE NATASHA, lalu Sdr. RANO mengatakan bahwa beliau kenal dengan adik dari Bupati Landak yang bernama ANGCEL.
- Selanjutnya sekira bulan November 2020 Terdakwa diberitahu Sdr. HENDRI untuk bersiap-siap bertemu

Halaman 220 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAROLINE (Bupati Landak).

- Sekira bulan November 2020 selanjutnya Sdr. HENDRI, Sdr. RANO, Sdr. HERI (Manager PT.MTI Sanggau dan Terdakwa bertemu dengan Sdri. CAROLINE di Kantor Pemda Landak membicarakan Program Pertades ini, kebetulan pada saat itu ada pertemuan Kades-Kades di Aula Kecil Kantor Bupati Landak, pada saat itu juga Sdri. CAROLINE menyampaikan agar sekalian diadakan sosialisasi kepada kades-kades yang hadir pada acara tersebut dihadiri oleh :Staf Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan Pemda Landak Anem, SE.,M.Si, Kadis DPMPD Sdr.Mardimo dan dari pihak desa yang hadir sekitar 14 orang.
- Selanjutnya beberapa hari kemudian masih di bulan November 2020 dilakukan pertemuan kedua bertempat di aula Pemda Landak dengan agenda pertemuan penandatanganan MoU Antara PT.MTI dengan 8 desa yang hadir yaitu :
 - ✓ Desa Mungguk;
 - ✓ Desa Pahauman;
 - ✓ Desa Pawis;
 - ✓ Desa Senakin;
 - ✓ Desa Paloan;
 - ✓ Desa Keranji;
 - ✓ Desa Sompak;
 - ✓ Desa Kayu Tanam.

Sedangkan dari pihak Pemda dan Pihak Perusahaan dihadiri oleh, Staf Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan Pemda Landak Anem, SE.,M.Si, Kadis DPMPD Sdr.Mardimo, dari PT. MTI yaitu : Almarhum Hendri selaku GM Kalbar, Sdr. Saud Parulian Aritonang panggilan Ruli sebagai koordinator PT.MTI Wilayah Landak, Bengkayang Sekadau, Sdr. Erwin Rano Manager PT.MTI Landak, Andri sebagai Marketing PT. MTI Kab. Landak Damianus John Admid Kalbar PT.MTI dan Sdr. Sibar Amrosius dari perwakilan Vendor CV.Marest Saudara Sejahtera, selanjutnya pada acara tersebut dilakukan penandatanganan Kerjasama antara Perusahaan PT.MTI dengan ke delapan desa tersebut.

Halaman 221 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juni 2021 Sdr.Hendri meninggal dunia lalu pada tanggal 23 Agustus 2021 Terdakwa ditugaskan sebagai GM Kalbar menggantikan Sdr. Hendri.
- Bahwa sejak Sdr.Hendri meninggal dunia Pada bulan Agustus 2021 Terdakwa ada menerima telfon dari seseorang yang mengaku Bernama Sdr. IMAM ANSHORI yang menjelaskan bahwa dia adalah sebagai Direktur Operasional PT.MTI dan Sdr. IMAM ANSORI menyatakan “jangan sungkan atau segan untuk berkomunikasi jika ada sesuatu hal yang ditanyakan yang berhubungan dengan PT.MTI”.
- Bahwa sekitar bulan November 2021 Terdakwa menerima telfon dari Management PT. MTI sdr. Ahmad Yahya yang meminta Sdr. Elon datang ke Semarang untuk mengambil dan menandatangani surat tugas Terdakwa selaku GM Kalbar dan Sdr. Elon sebagai wakil GM Kalbar menggantikan Almarhum Hendri bertempat di hotel Hotel Patra, di hotel tersebut Terdakwa bertemu dengan :
 - AGUSTINA TITIN selaku Direktur Utama PT. MTI
 - IMAM ANSHORI selaku Direktur Operasional PT. MTI
 - MUHAMAD ULINUHA selaku GM Jawa Tengah
 - MUHAMAD GHUFRON selaku Asisten CO GM Sumatera Dan turut hadir GM dari seluruh Indonesia yang jumlahnya sekitar 40 Orang dan kami selanjutnya mengunjungibeberapaSPBUPertades yang sudah siap untukLaunching yang berada di Jawa Tengah
- Bahwa dari pertemuan di Semarang Terdakwa diarahkan oleh Sdr. IMAM ANHORI untuk melakukan percepatan Pembangunan Shelter dan SPBU dan segera mencari vendor untuk Pembangunan shelter.
- Setelah kembali ke Kalbar Terdakwa bersama tim yaitu Sdr. ELON selaku Wakil GM Kalimantan, DAMIANUS ZONFRI HIENCE selaku Manager PT.MTI wilayah Sekadau yang merangkap sebagai Admin Kalbar PT.MTI dan Sdr. RANO selaku Manager Kabupaten Landak dan Sdr ANDRI selaku marketing Kabupaten Landak melakukan sossialisasi untuk percepatan Pembangunan Pertades dan segera mencari

Halaman 222 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Vendor untuk Pembangunan shelter.

- Sekira bulan Desember 2021 Sdr. ELON merekomendasikan Sdr. SIBAR AMROSIUS dari CV. RIVACHO selaku Vendor yang mengerjakan shelter di Kayu Tanam, Paloan, Mungguk, Sompak, Nyayum dan Keranji Paidang sedangkan 2 Desa lagi Desa Pawis Hilir dan Senakin Vendor dikerjakan oleh Frankie dari CV. MARES SAUDARA SEJAHTERA.

- Bahwa struktur dari PT.MTI yang bertugas di Kabupaten Landak mulai dari proses sosialisasi Program Pertades sampai dengan Proses Pembangunan Pertades di 8 desa di kabupaten Landak tahun 2020 s/d 2023 adalah :

Struktur PT.MTI tahun 2020

1. Bambang Priyono selaku Co GM Nasional Kalimantan
2. Alm. Hendri selaku GM PT.MTI Wilayah Kalbar
3. Rano selaku Manager Kabupaten Landak
4. Saud Parulian Aritonang selaku Pendamping Almarhum Hendri di wilayah Landak, Sanggau, Sekadau
5. Johnfrihen selaku Manager Area Sambas, Mempawah, Ketapang, dan Sekadau.
6. Erwin selaku Koordonaror Wilayah Landak.
7. Andri selaku

marketing Kabupaten

Landak Struktur PT. MTI

tahun 2021

1. Bambang Priyono selaku Co GM Nasional Kalimantan
2. Saut Parulian Aritonang selaku GM Wilayah Kalbar
3. Elon selaku wakil GM Wilayah Kalbar
4. Erwin Rano selaku Manager Kabupaten Landak
5. Andri selaku

marketing Kabupaten

Landak Struktur PT. MTI

tahun 2022

1. Bambang Priyono selaku GM Wilayah Kalimantan
2. Damianus Zonfri Hience selaku Area Manager

Halaman 223 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Kalimantan Barat

3. Erwin Rano selaku Manager Kabupaten Landak

Bahwa sebelum keluarnya surat tugas Terdakwa tanggal 23 Agustus 2021 tersebut, Terdakwa sudah bekerja untuk PT.MTI sejak tahun 2020 sebagai tenaga lepas/pendamping;

- Bahwa tugas yang pernah diberikan oleh Direktur Operasional PT.MTI Sdr. Imam Anshori kepada Terdakwa terkait Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di 8 Desa di Kabupaten Landak sesuai surat tugas dari PT.MTI yang ditandatangani oleh Imam Anshori selaku Direktur Operasional PT. MTI adalah mensosialisasikan , mengelola manajemen dan membuat kesepakatan dengan para pihak dari PT.MTI terkait program Pertades di wilayah Kalbar.
- Bahwa desa di Kabupaten Landak yang telah menandatangani kesepakatan Pembangunan Pertades dengan PT.MTI terdapat pada 8 desa sebagai berikut:

No.	Nama Desa	Tanggal Perjanjian Kerjasama Investasi	Tanggal Perjanjian Kerjasama Operasional
1.	Desa Mungguk (Kecamatan Nabang)	18 Desember 2020	18 Desember 2020
2.	Desa Pawis Hilir (Kecamatan Jelimpo)	18 November 2020	18 Desember 2020
3.	Desa Senakin (Kecamatan Sengah Temila)	2 Februari 2021	2 Februari 2021
4.	Desa Paloan (Kecamatan Sengah Temila)	18 November 2020	18 November 2020
5.	Desa Keranji Paidang, (Kecamatan Sengah Temila)	20 Desember 2020	23 Desember 2020
6.	Desa Sompak (Kecamatan Sompak)	22 Desember 2020	22 Desember 2020
7.	Desa Kayu Tanam (Kecamatan Mandor)	12 Januari 2021	12 Januari 2021
8.	Desa Nyayum (Kecamatan Kuala Behe);	18 November 2020	18 November 2020

- Selanjutnya terkait RAB tidak pernah diberikan kepada Pihak Desa dan tidak menjadi lampiran dalam perjanjian.
- Perbedaan jumlah Pencairan/Pembayaran yaitu pada perjanjian Kerjasama investasi pasal 5 dengan total Rp429.000.000,00 sedangkan pada perjanjian Kerjasama Operasional pasal 4 dengan jumlah Rp399.000.000,00 tersebut Terdakwa tidak mengetahui karena yang membuat perjanjian adalah dari Kantor Pusat PT. MTI kemungkinan dibuat oleh Sdr. IMAM ANSHORI, dan Terdakwa baru mengetahui perbedaan tersebut.
- Bahwa RAB untuk Pembangunan Shelter dibuat oleh Vendor yaitu (Franky) dan Ambrosius Sibar CV. Marest dengan total RAB Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta) Sedangkan RAB

Halaman 224 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan SPB dan Tangki, dibuat oleh Kantor Pusat PT.MTI,
RAB tersebut sebagai berikut :

No	Nama Barang	Volume	Harga
1	Tangki 6 K 1 + Stik	2 Set	115.000.000,-
2	Sistem keamanan Apar		15.000.000,-
3	Sistem Grounding		15.000.000,-
4	Rambu-rambu	1 unit	6.500.000,-
5	Sensor tangki	1 unit	18.000.000,-
6	Biaya pengiriman Tangki	2 unit	30.000.000,-
7	Dispenser digital Gear Pump		125.000.000,-
	Selang Nozle	4 unit	
	Nozke OPW Japan	4 unit	
8	Telemonitor GSM VMS	1 Unit	5.250.000,-
9	Gelas Ukur	1 Set	5.000.000,-
10	Genset	1 Unit	5.000.000,-
11	1 Unit Modem + 1 unit Printer		19.750.000,-
12	Android	1 Unit	7.5000.000,-
13	Biaya Pengiriman Dispenser		10.000.000,-
14	Biaya instalasi Dispenser		10.000.000,-
15	Biaya Training operator dan manajemen		10.000.000,-
16	Biaya Asuransi		1.000.000
17	Biaya Survey		3.000.000,-
18	Biaya Project Manager		3.000.000,-
TOTAL			399.000.000,-

- Bahwa pembayaran Pembangunan Pertades di 8 desa di kabupaten landak yang dibayarkan oleh pihak BUMDes / Desa rekening Terdakwa adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DESA	NOMOR REKENING	TANGGAL TRANSFER	PEMBAYARAN (RP)	Dari yang diterima Sdr. Ruli diberikan ke Sdr. Sibar (Vendor)	Ditransfer kembali oleh sibar kepada Terdakwa
1	Desa Mungguk	Bank BCA Atas Nama Saud Parulian Aritonang NoTek. 7345106898	26 November 2021	50.000.000=Ruli	Rp.50.000.000,-	-
2	Desa Nyayum	Bank BNI Atas Nama Saud Parulian Aritonang No. Rek. 1157525829	10 November 2021	70.000.000=Ruli	Rp.70.000.000,-	-
3	Desa Paloan	Bank BNI Atas Nama Saud Parulian Aritonang No. Rek.1157525829	29 Oktober 2021	130.000.000=Ruli	130.000.000	30.000.000,-
4	Desa Keranji Paidang	Bank BNI Atas Nama Saud Parulian Aritonang No. Rek.1157525829	17 Februari 2022	20.000.000=Ruli	15.000.000=Ruli	5.000.000
5	Desa Sompak	Bank BCA Atas Nama Saud Parulian Aritonang No. Rek.7345007067	22 Oktober 2021	130.000.000=Ruli	130.000.000	30.000.000,-
6	Desa Kayu Tanam	Bank BNI Atas Nama Saud Parulian Aritonang No. Rek.1157525829	23 September 2021	64.000.000=Ruli	130.000.000	30.000.000,-
		Bank BCA Atas Nama Saud Parulian Aritonang No. Ewk. 7345106898	26 November 2021	66.000.000=Ruli		
TOTAL				530.000.000,-		95.000.000

- Bahwa pada saat sosialisasi antara pihak PT.MTI dengan Pihak Desa tidak ada disampaikan bahwa ada terdapat tambahan biaya untuk Pembangunan Shelter.
- Bahwa jumlah uang yang telah dibayarkan oleh 8 (delapan) desa kepada PT. MTI terkait Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di 8 Desa di Kab. Landak



1. Desa Pawis Hilir, Jelimpo, Kab Landak
 - a. Penandatanganan MOU kerjasama pada tanggal 18 Desember 2020.
 - b. Transfer dana :
 - Dana Registrasi tanggal 28 Desember 2020 Rp50.000.000,00
 - Dana Tahap kedua tanggal 17 Juni 2021 Rp38.000.000,00.Dana tersebut ditransfer ke PT.MTI
 - c. Pembatalan MOU dari Desa pada tanggal 27 Oktober 2022
 - d. Pada tanggal 28 Oktober 2022 Dana Peralatan(Tangki, Dispenser, Perizinan, jaminan suplay dll sebesar Rp88.000.000,00 sudah kami kembalikan.
 - e. Bahwa kondisi Eksisting Pertades Pawis Hilir Bangunan Shelter sudah selesai dibangun.
 - f. Bahwa item bangunan Shelter tersebut mencakup Unit/Bangunan Shelter, Mercusuar, Oil Cather.
 - g. Tanki dan Dispenser belum dikirim
 - h. Tanggal 1 April 2021 pembayaran Rp. 130.000.000,- dibayarkan kepada Alm. HENDRI.
 - i. Bahwa Pihak BUMDes telah menyerahkan uang pihak lain yaitu PT.Pertades Indonesia Jaya (PIJ) untuk peratan Pertades sebesar Rp301.000.000,00 Pembayaran tersebut merupakan perintah dari IMAM ANSHORI kepada Terdakwa untuk disampaikan kedesa, dengan pesan ke saksi melalui telfon menyatakan bahwa :Pembayaran Desa Pawis untuk tanki dan dispenser dan peralatan pertades lain yang Rp301.000.000,000 agar segera dikirimka ke Rekening Pertades Indonesia Jaya (PIJ) dengan nomor rekening Bank BRI 032501001833567 atas nama Pertades Indonesia Jaya, lalu pada tanggal 20 Desember 2021 uang sejumlah

Halaman 226 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp301.000.000,00 ditransfer oleh desa ke rekening PIJ.

- j. Bahwa seharusnya dengan pembayaran peralatan pertades seharusnya Pembangunan Pertades sudah selesai.

2. Desa Senakin, Sengah Temila, Kab Landa

- Pendatangan MOU pada tanggal 2 Februari 2020
- Dana transfer pembayaran : Terdakwa tidak mengetahui karena dihandel oleh alm. Hendri
- Kondisi Eksisting Pertades Senakin : Bangunan Shelter sudah ada, yang lainnya Terdakwa tidak tahu
- Pengiriman Peralatan Terdakwa tidak mengetahui karena dari awal bukan Terdakwa yang handel.

3. Desa Kayu Tanam, Mandor, Kab Landak

- Penandatanganan MOU tanggal 12 Januari 2021.
- Dana Transfer pembayaran : untuk shekter Rp130.000.000,00 dibayarkan ke Terdakwa sedangkan pembayaran lainnya Terdakwa tidak mengetahui.
- Pengiriman peralatan : Terdakwa tidak mengetahui.
- Kondisi eksisting Pertades Kayu tanam Shekter sudah terbangun yang lainnya Terdakwa tidak tahu

4. Desa Nyayum, Kuala Behe, Kabupaten Landak

- Penandatanganan MOU tanggal 18 Desember 2020.
- Dana Transfer pembayaran dibayarkan ke Hendri Rp60.000.000, (Rp20.000.000,00 ditranfer ke rekening an. Istri Damianus Zonfri dan Rp10.000.000,00 diberikan cash ke rekening Damianus Zonfri lalu ke rekening Terdakwa

Halaman 227 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp70.000.000,00

- c. Pengiriman Peralatan : belum terkirim.
 - d. Kondisi Eksisting Pertades Nyayung : Hanya terbangun Fondasi Shelter saja, tiang Shelter belum ada.
5. Desa Sompak, Kab Landak
- a. Penandatanganan MOU tanggal 22 Desember 2020.
 - b. Dana Transfer pembayaran :
Rp. 130.000.000,- sudah dibayarkan kerekening saksi.
 - c. Kondisi Eksisting Pertades Sompak : Yang sudah dibangun hanya Fondasi Shelter dan Tiang, rangka atap sudah terpasang, sementara atap shelter belum ada, Shelter dan tanki belum ada, mercusuar belum ada.
6. Desa Paloan, Sengah Temila, Kab landak
- a. Penandatanganan MOU tanggal 18 November 2020
 - b. Dana Transfer pembayaran : Sudah dibayar Rp130.000.000,00 ke rekening saksi, sementara pembayaran lainnya saksi tidak mengetahui
 - c. Pengiriman peralatan : saksi tidak mengetahui
 - d. Kondisi Eksisting Pertades Paloan saat ini: Shelter dan mercusuar sudah Terbangun lengkap, Tanki dan dispenser belum ada
7. Desa Mungguk, Ngabang, Kab Landak
- a. Penandatanganan MOU tanggal 18 Desember 2020
 - b. Dana Transfer pembayaran :
Dana Registrasi Tanggal 15 April 2021 Rp50.310.000,00 ditranfer ke rekening saksi, pembayaran lainnya saksi tidak mengetahui.
 - c. Kondisi Eksisting Pertades Mungguk : Hanya terbangun Fondasi Shelter, tiang dan atap selter belum ada, dispenser dantanki belum ada.
8. Desa Keranji Paidang

Halaman 228 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



- a. Penandatanganan MOU tanggal 23 Desember 2020
- b. Dana Transfer pembayaran :Rp20.000.000,00 ditranfer ke rekening Terdakwa sedangkan pembayaran lainnya Terdakwa tidak tahu
- c. Kondisi Eksisting Pertades Keranji : Hanya terbangun Fondasi Shelter, tiang dan atap selter belum ada, dispenser dan tanki belum ada.

- Bahwa yang memerintahkan untuk pembayaran peralatan Pertades Desa Pawis Hilir sebesar Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta) dibayarkan ke Rekening PT.PERTADES INDONESIA JAYA (PT.PIJ) adalah saudara IMAM ANSHORI,
- Bahwa sekira tanggal 19 Desember 2021 Sdr. IMAM ANSHORI menghubungi Terdakwa via Telp WhatsApp IMAM ANSHORI dengan nomor 0812 2872 8888 ke Nomor WA Terdakwa dengan nomor 0812 58928899 dengan perintah “ Segera PakDir.... transfer ke rekening PT. PIJ supaya peralatan SPBU Pertades segeradikirimkan”, lalu Terdakwa langsung disuruh IMAM ANSHORI untuk berkomunikasi dengan MUHAMAD ULINUHA untuk konfirmasi nomor rekening PT. PIJ, lalu pada hari itu juga Terdakwa menerima Telp WA dari Sdr. MUHAMAD ULINUHA dengan Nomor 0822 2135 7043 ke Nomor Telp WHATSAPP Terdakwa dengan nomor 081258928899 dan Sdr. MUHAMAD ULINUHA dalam percakapan telp berkata : “ Bang Ruli Terdakwa dikasih tahu pak Imam, Desa Pawis mau transfer uang untuk Pembelian peralatan Tanki dan Dispenser dan lain-lain ya ? lalu Terdakwa mengatakan : Oya tadi Terdakwa sudah berbicara dengan Pak IMAM masalah uang desa Pawis ini dan Pak Imam suruh transfer ke rekening PT.PIJ lalu Terdakwa bertanya lagi : Lalu ini aman ya Pak Ulin ? tidak dipergunakan untuk yang lain kan? Lalu Ulin menjawab : Sangat Aman Bang karena disimpan direkening khusus untuk pembelian peralatan SPBU Pertades tidak dicampuradukkan dengan rekening yang lain, lalu Terdakwa mengatakan :Tolong segera dikirim peralatannya mas, karena lokasi shelter sudah siap, tinggal tunggu barangnya datang lalu Muhamad Ulinuha menjawab : segera kami proses barangnya sekitar 1 atau 2 minggu kita kirimkan peralatannya. Setelah 2 minggu kemudian sekira akhir bulan Desember 2021 Peralatan SPBU Pertades Desa Pawis tersebut tidak kunjung

Halaman 229 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan oleh PT.PIJ lalu Terdakwa menelfon Sdr. IMAM ANHORI menanyakan terkait janji pengiriman peralatan Pertades Desa Pawis lalu sdr IMAM ANSHORI menyuruh untuk konfirmasi kepada MUHAMAD ULINUHA. Lalu segera Terdakwa menghubungi ULINUHA Menanyakan Kapan Peralatan Pertades Desa Pawis Dikirimkan lalu dijawab oleh ULINUHA Segera Kami Kirimkan, ini lagi mempersiapkan semuanya. Bahwa selanjutnya Terdakwa selalu menanyakan hampir setiap hari terkait peralatan tersebut kepada Sdr. IMAM ANSHORI dan MUHAMAD ULINUHA kapan dikirimkan namun respon jawaban selalu : Lagi dipersiapkan, akan segera dikirimkan namun sampai saat ini peralatan tersebut tidak kunjung dikirimkan.

- Bahwa Sdr. IMAM ANSHORI menjelaskan kepada Terdakwa bahwa PT. PIJ adalah untuk percepatan operasional Pertades dilapangan, Sdr. IMAM ANSHORI juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Ketika uangnya sudah masuk ke rekening PIJ maka Tanki dan Peralatan lainnya akan segera dikirim ke desa Pawis, lalu Terdakwa ada menelp ke Sdr. Muhammad Ulinuha selaku direktur utama PIJ mengenai hal tersebut lalu Sdr. Muhammad Ulinuha mengatakan bahwa uang Rp301.000.000,00 tersebut akan digunakan untuk pembelian tanki serta peralatan lainnya dan akan segera dikirim tanki dan peralatan lainnya tersebut ke Desa Pawis Hilir.
- Bahwa yang memberitahukan kepada pihak desa Pawis Hilir untuk menyerahkan uang kepada PT. Pertades Indonesia Jaya (PIJ) untuk pembelian peralatan Pertades di Desa Pawis Hilir sebesar Rp301.000.000,00 adalah Terdakwa sendiri atas perintah Sdr. IMAM ANSHORI pada tanggal 20 Desember 2021, Terdakwa memberitahukan hal tersebut langsung melalui telfon WA dari nomor Terdakwa 081258928899 kepada WA sdr. LAONG selaku Kades Desa Pawis Hilir dengan nomor 0813 50089233. Selanjutnya Pihak desa Sdr. LAONG bertanya kepada Terdakwa terkait nomor rekening untuk Tranfer uang Rp301.000.000,00 tersebut lalu Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Sdr. IMAM ANSHORI melalui Telp WA dan IMAM ANSHORI menyampaikan agar meminta nomor rekening dengan sdr. MUHAMAD ULINUHA dikarenakan Sdr. Muhammad Ulinuha juga yang akan mengirimkan tanki, dispenser dan peralatan lain ke desa Pawis.
- Bahwa jika pembayaran Rp. 301.000.000,- tersebut direalisasikan Pertades Desa Pawis Hilir selesai 100 % hal tersebut pernah

Halaman 230 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



disampaikan oleh Sdr. IMAM ANSHORI dan sdr. MUHAMAD ULINUHA kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui kenapa kegiatan tersebut tidak terealisasi, Terdakwa pernah menanyakan kepada Sdr. IMAM ANSHORI dan sdr. MUHAMAD ULINUHA kapan pengiriman Tanki dan Peralatan lainnya dikirim ke desa Pawis Hilir karena pihak desa selalu menanyakan terus lalu mereka menjawab sedang diupayakan secepatnya, bahwa nomor HP IMAM ANSHORI dan Nomor HP Sdr. MUHAMAD ULINUHA Terdakwa kirimkan juga kepada Sdr. LAONG selaku Kades Pawis Hilir dengan tujuan agar Sdr. LAONG juga bisa memfollow-up hal tersebut secara langsung ke mereka berdua

- Bahwa PT.PIJ di wilayah Kalbar memiliki karyawan selain Terdakwa yaitu Sdr. ELISIUS ELON selaku wakil GM Kalbar, DAMIANUS ZONFRI HIENCE selaku Manager Kabupaten sekadau merangkap sebagai admin Kalbar, ERWIN RANO sebagai Manager Kabupaten Landak Sdr. ANDRI sebagai marketing Kabupaten Landak dapat Terdakwa jelaskan Sdr. IMAM ANSHORI dan sdr. MUHAMAD ULINUHA sepengetahuan Terdakwa belum pernah datang ke wilayah Kalbar;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pertades di Kabupaten Landak tersebut Mangkrak/tidak selesai dikerjakan disebabkan permasalahan Internal manajemen di PT.MTI lalu terkait mangkraknya pekerjaan Pertades di Desa Pawis Hilir disebabkan oleh permasalahan Internal PT. PIJ khusus untuk desa Pawis Hilir tidak selesai karena sampai saat ini Peralatan Pertades Desa Pawis tidak dikirimkan oleh PT. PIJ padahal sudah dibayar oleh Pihak Pawis Hilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disita dari saksi Agustinah

1. 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERTADES dari PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT. MTI). (Asli)
2. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) PERTADES Kalimantan dari PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT. MTI) yang dibuat bulan Januari 2021. (Asli)
 3. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor 10 Tanggal 16 April 2019. (Fotocopy)
 4. 1 (satu) bundel Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor 3 Tanggal 13 November 2020. (Fotocopy)
 5. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor 3 Tanggal 13 Oktober 2020. (Fotocopy)
 6. 1 (satu) bundel Turunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor 7 Tanggal 5 Desember 2022. (Fotocopy)
 7. 1 (satu) bundel Turunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mutiara Teknologi Indonesia Berkedudukan di Kota Semarang Nomor 13 Tanggal 14 September 2023. (Fotocopy)
 8. 1 (satu) bundel Surat Keterangan 8 Desa Kabupaten Landak Kalimantan Barat Tanggal 5 September 2023. (Asli)
 9. 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Mitra Pertades PT. Mutiara Teknologi Indonesia. (Asli)
 10. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074293.AH.01.02.TAHUN 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mutiara Teknologi Indonesia Tanggal 4 November 2020 beserta Lampiran. (Fotocopy)
 11. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Nomor Rekening 60901001177567 atas nama Mutiara Teknologi Indonesia Periode Transaksi Bulan November 2020 s/d Februari 2021, April 2021, November 2022, Januari 02023. (Asli)
 12. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Centra Asia Nomor Rekening 426087777 atas nama Mutiara Teknologi Indonesia PT Periode Transaksi Bulan November 2020 s/d Februari 2021, April 2021, November 2021, Januari 2022, September 2022, Oktober 2022. (Asli)

Halaman 232 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120007530184 tanggal 11 Mei 2019. (Asli)
14. 1 (satu) bundel addendum No 003/MUE-MTI/SKP/XI/2022 dari Perjanjian Kerjasama Pemasaran dan Penyaluran Bahan bakar Minyak No. 02/MUE-MTI/SKP/XII/2021 antara PT. Mitra Utama Energi dengan PT. Mutiara Teknologi Indonesia tanggal 20 Desember 2022. (Fotocopy)

Disita dari saksi Nikodemus Ismail

15. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Operasioal (KSO) Pertades BBM RON & HSD BUMDes Pangguk Raya Desa Nyayum nomor: 004/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020. (Asli)
16. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON & HSD BUMDes Pangguk Raya Desa Nyayum nomor: 004/KI/MTIXI/2020 tanggal 18 November 2020. (Asli)
17. 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank Kalbar dari rekening BUMDes Pangguk Raya ke rekening PT. Mutiara Teknologi Indonesia sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 23 Desember 2020. (Asli)
18. 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank BRI dari rekening BUMDes Pangguk Raya ke rekening Sdr. Hendri sebesar Rp 60.000.000,- tanggal 16 Maret 2021. (Asli)
19. 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank Kalbar dari rekening BUMDes Pangguk Raya ke rekening Sdr. Saut Parulian Aritonang sebesar Rp 70.000.000,- tanggal 10 November 2021. (Asli)
20. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Kalbar atas nama BUMDes Pangguk Raya nomor rekening 5521078687 Periode 30 September 2020 s/d 01 Mei 2023 (Asli)
21. 1 (satu) bundel surat pemesanan barang tangki BBM RON dan HSD dari Desa Pangguk Raya kepada PT. Mutiara Teknologi Indonesia tanggal 23 Desember 2020 (Fotocopy)
22. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran jasa sewa excavator, pembuatan spanduk, dan cap. (Fotocopy)

Disita dari saksi Supawi

23. 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON & HSD BUMDes Karya Kamang Desa Sompak Nomor: 009/KSI/MTI-KB/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020. (Asli)
24. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Pertades BBM

Halaman 233 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RON & HSD Karya Kamang Desa Sompak Nomor: 009/MoU/KSO/LD/KB/IND/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020. (Asli)
25. 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank Kalbar dari Rekening BUMDes Karya Kamang ke Rekening A.n Saut Parulian Aritonang dengan nominal Rp 130.000.000.- tanggal 22 Oktober 2021. (Asli)
26. 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank Kalbar dari Rekening BUMDes Karya Kamang ke Rekening PT. MTI dengan nominal Rp 50.000.000,- tanggal 22 Januari 2021. (Asli)
27. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Kalbar atas nama BUMDes Karya Kamang nomor rekening 5825020073 periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 dan periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021. (Asli)
28. 4 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar atas nama Desa Sompak nomor rekening 5501008364 periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021. (Asli)
29. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Kalbar atas nama Kantor Desa Sompak nomor rekening 5525301531 periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021. (Asli)
30. 1 (satu) bundel dokumentasi kegiatan. (Asli)
- Disita dari saksi Laong
31. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Operasioal (KSO) Pertades BBM RON & HSD Desa Pawis Hilir Nomor: 002/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020. (Asli)
32. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON & HSD BUMDes Pawis Bersinar Desa Pawis Hilir Nomor: 002/KI/MTI/XI/2020 tanggal 18 November 2020. (Asli)
33. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar atas nama BUMDes Pawis Bersinar no rekening 5525454543 Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022. (Asli)
34. 3 (tiga) lembar buku tabungan Bank Kalbar atas nama BUMDes Pawis Bersinar nomor rekening 5525454543. (Fotocopy Legalisir)
35. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Kalbar atas nama Desa Pawis Hilir no rekening 5501008259 Periode 1 Januari 2021 s/d 10 Januari 2022. (Asli)
36. 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank BRI dari BUMDes Pawis Bersinar ke Rekening Mutiara Teknologi Indonesia dengan nominal Rp

Halaman 234 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.000.000,- tanggal 17 Juni 2021 (Asli)
37. 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank Kalbar dari Rekening BUMDes Pawis Bersinar ke Rekening Pertades Indonesia Jaya dengan nominal Rp 301.000.000,- tanggal 20 Desember 2021 (Asli)
 38. 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank Kalbar dari Rekening Kantor Desa Pawis Hilir ke BUMDes Pawis Bersinar sebanyak Rp 248.832.800,- tanggal 1 April 2021 (Fotocopy Legalisir)
 39. 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank Kalbar dari Rekening BUMDes Pawis Bersinar ke Rekening Hendri sebanyak Rp 130.000.000,- tanggal 1 April 2021 (Asli)
 40. 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank Kalbar dari Rekening BUMDes Pawis Bersinar ke Rekening Mutiara Teknologi Indonesia sebanyak Rp 50.0000.000,- tanggal 28 Desember 2020 (Asli)
 41. 1 (satu) bundel Proposal Pembangunan New PERTADES dari PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT. MTI). (Asli)
 42. 1 (satu) lembar surat BUMDes Pawis Bersinar kepada Imam Anshori dan Ulin Nomor: 01/BPB/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Pembiayaan Pertades Desa Pawis Hilir Sudah Lunas beserta lampiran. (Asli)
 43. 1 (satu) lembar surat balasan dari PT. Pertades Indonesia Jaya (PT. PIJ) kepada Desa Pawis Nomor: 01/PIJ/2022 tanggal 26 Oktober 2022 perihal Menanggapi surat Pawis Hilir nomor 01/BPB/2022. (Fotocopy)
 44. 3 (tiga) lembar Pelaporan Anggaran Pembangunan PERTADES BUMDes Pawis Bersinar kepada Pemerintah Desa Pawis Hilir Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak. (Fotocopy Legalisir)
 45. 1 (Satu) bundel Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pawis Hilir Pemerintah Desa Pawis Hilir Tahun Anggaran 2021. (Asli)
 46. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Pawis Hilir Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Desa Pawis Hilir tanggal 4 Februari 2022. (Fotocopy Legalisir)
 47. 2 (dua) lembar Penyertaan Modal BUMDesa Pawis Hilir. (Fotocopy Legalisir)
 48. 2 (dua) Surat Pembatalan MoU Desa Pawis Hilir Kalimantan Barat tanggal 28 Oktober 2022. (Fotocopy Legalisir)
 49. 1 (Satu) bundel Dokumentasi Pembangunan Pertades di Desa Pawis

Halaman 235 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir. (Fotocopy Legalisir)

Disita dari saksi Donianus

50. 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Operasioal (KSO) Pertades BBM RON & HSD Desa Paloan Nomor: 003/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 November 2020. (Asli)
51. 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON & HSD BUMDes Binua Soari Raya Desa Paloan Nomor: 003/KI/MTI/XI/2020 tanggal 18 November 2020. (Asli)
52. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalbar atas nama BUMDes Binua Soari Raya No Rekening 5725033712 Periode 5 November 2020 s/d 5 Oktober 2022. (Asli)
53. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalbar atas nama Desa Paloan No Rekening 5501007813 Periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021. (Asli)
54. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalbar atas nama Desa Paloan No Rekening 5501007813 Periode 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022. (Asli)
55. 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank BRI dari Rekening BUMDes Binua Soari Raya ke rekening PT. MTI sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 23 November 2020. (Asli)
56. 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank Kalbar dari Rekening BUMDes Binua Soari Raya ke Rekening Mutiara Teknologi Indonesia dengan nominal Rp 100.000.000,- tanggal 5 Oktober 2022. (Asli)

Disita dari saksi Remidius Maros

57. 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank BNI dari Rekening BUMDes Binua Soari Raya ke Rekening Sdr. Saut Parulian Aritonang dengan nominal Rp 130.000.000,- tanggal 29 Oktober 2021. (Asli)
58. 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Operasioal (KSO) Pertades BBM RON & HSD BUMDes Sangah Jaya Desa Keranji Paidang Nomor: .../MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 23 Desember 2020. (Fotocopy)
59. 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON & HSD BUMDes Sangah Jaya Desa Keranji Paidang Nomor:K/MTI/XI/2020 tanggal 23 Desember 2020. (Fotocopy)
60. 1 (satu) lembar Slip Bukti Penyetoran Bank Kalbar dari Rekening Bumdes Sangah Raya ke Rekening Bank BNI atas nama Saut Parulian

Halaman 236 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aritonang dengan nominal Rp 20.000.000,- tanggal 11 Februari 2022.
(Asli)

61. 1 (satu) lembar Slip Bukti Penyetoran Bank Kalbar dari Rekening Bumdes Sangah Raya ke Rekening Bank BCA atas nama PT. Mutiara Teknologi Indonesia dengan nominal Rp 50.000.000,- tanggal 29 Desember 2020. (Asli)
62. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Kalbar atas nama Desa Keranji Paidang No Rekening 5725038064 Periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021. (Asli)
63. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Kalbar atas nama Desa Keranji Paidang No Rekening 5725038064 Periode 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022. (Asli)
64. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Kalbar atas nama Desa Keranji Paidang No Rekening 5501007902 Periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021. (Asli)
65. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Kalbar atas nama Desa Keranji Paidang No Rekening 5501007902 Periode 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022. (Asli)

Disita dari saksi Mulyadi

66. 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Operasioal (KSO) Pertades BBM RON & HSD Desa Mungguk Nomor: 006/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020. (Asli)
67. 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON & HSD BUMDes Abdul Kahar Jaya Desa Mungguk Nomor: 005/KSI/MTI-KB/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020. (Fotocopy)
68. 1 (satu) lembar Slip Bukti Penyetoran Bank Kalbar dari Rekening BUMDes Abdul Kahar Jaya ke Rekening BRI (060901001177567) atas nama Mutiara Teknologi Indonesia dengan nominal Rp 50.310.000,- tanggal 15 April 2021 (Asli)
69. 1 (satu) lembar Slip Bukti Penyetoran Bank Kalbar dari Rekening BUMDes Abdul Kahar Jaya ke Rekening Sibar Ambrosius dengan nominal Rp 113.620.000,- tanggal 16 Juni 2022 (Asli)
70. 1 (satu) lembar Slip Bukti Penyetoran Bank Kalbar dari Rekening BUMDes Abdul Kahar Jaya ke Rekening Saut Parulian Aritonang dengan nominal Rp 50.000.000,- tanggal 26 November 2021. (Fotocopy)
71. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Kalbar An. BUMDes Abdul Kahar



Jaya No Rekening 5525456724 Periode 1 Januari 2021 s.d. Juni 2022.
(Fotocopy)

72. 1 (satu) bundel Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Desa Abdul Kahar Jaya, Desa Mungguk, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak Tanggal 7 Desember 2017. (Asli)
73. 1 (satu) lembar Surat dari PT. Mutiara Teknologi Indonesia kepada Kepala Desa Mungguk Nomor: 24-606/INV/MTI/VI/2022AB tanggal Juni 2022 perihal Invoice Pelunasan RAB beserta lampiran. (Asli)
74. 1 (satu) bundel print-out screenshot percakapan antara Kepala Desa Mungguk dengan Sdr. Saut Parulian Aritonang tanggal 15 Desember 2021 s.d. 5 September 2023. (Asli)

Disita dari saksi Antonius Abang

75. 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari CV. Ruai Bersama perihal Pemberian Kuasa dari Sdr. Antonius Abang selaku Pemberi Kuasa kepada Sdr. Sibar Ambrosius selaku Penerima Kuasa tanggal 20 Oktober 2021. (Asli)
76. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Ruai Bersama Nomor 04 Tanggal 11 Agustus 2014. (Fotocopy)

Disita dari terdakwa

77. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pertades Indonesia Jaya Nomor 012 Tanggal 07 Desember 2021. (Fotocopy)
78. 2 (dua) lembar Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0079227.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Pertades Indonesia Jaya tanggal 12 Desember 2021 beserta lampiran. (Fotocopy)
79. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 001/MTI-MA/ST/VIII/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Damianus Zonfri Hiance. (Fotocopy)
80. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Substitusi Nomor: 002/SKS/PIJ-JB/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 dari PT. Pertades Indonesia Jaya kepada Sdr. Saut Parulian Aritonang. (Fotocopy)
81. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Kantor Wilayah (KANWIL) Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara PT. Pertades Indonesia Jaya Nomor 002 Tanggal 07 Desember 2021. (Fotocopy)
82. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 001/PIJ-

Halaman 238 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SPT/DIRUT/II/2022 Tanggal 9 Februari 2022 dari PT. Pertades Indonesia Jaya kepada Sdr. Saut Parulian Aritonang. (Fotocopy)

83. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 027/X/SPK/MTI/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Sompak. (Asli)
84. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 028/X/SPK/MTI/2021 tanggal 30 Oktober 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Paloan. (Asli)
85. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 029/XI/SPK/MTI/2021 tanggal 12 November 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Nyayum. (Asli)
86. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 030/XI/SPK/MTI/2021 tanggal 12 November 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Kayu Tanam. (Asli)
87. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 032/XI/SPK/MTI/2021 tanggal 30 November 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Mungguk. (Asli)
88. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7345106898 atas nama Saut Parulian Aritonang periode 1 November s.d. 31 Desember 2021 dan April 2022. (Fotocopy)
89. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 1157525829 atas nama Saut Parulian Aritonang periode 1 Oktober 2021 s.d. 15 Maret 2022. (Fotocopy)
90. 1 (satu) bundel proposal pembangunan new pertades dari PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT. MTI). (Asli)
91. 1 (satu) bundel company profile PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT. MTI). (Asli)
92. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: A/007MTI/KL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 A.n Saut Parulian Aritonang. (Asli)
93. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A32 Warna Silver dengan IMEI 350837/42/036613/1.

Halaman 239 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari saksi Sibar Ambrosius

94. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Harga Nomor: 002/Rvc-I/Pen/2022 tanggal 29 Januari 2022 dari CV. RIVACHO kepada PT. Pertades Indonesia Jaya Wilayah Kalimantan. (Asli)
95. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor 001-SPK/PIJ/I/2022 tanggal 8 Januari 2022 untuk CV. RIVACHO sebagai Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pembangunan PERTADES BUMDes Pengadaan tangki BBM Kapasitas 6 KL. (Asli)
96. 1 (satu) bundel Surat Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Shelter Pertades BUMDes Nomor: 001/Rvc/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 dari CV. RIVACHO kepada Direktur BUMDes Sangah Raya beserta lampiran. (Asli)
97. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transaksi Pengiriman Biaya Operasional dan Monitoring Pembangunan SPBU Pertades Sompak dari Sdr. Sibar Ambrosius kepada Sdr. Saut Parulian Aritonang tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp 32.000.000,-. (Fotocopy)
98. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Kalbar Nomor Rekening 9525024111 atas nama Sibar Ambrosius periode 16 Mei 2022 s.d. 16 Juni 2022. (Fotocopy)
99. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 1101893162 atas nama Sibar Ambrosius periode 22 Oktober 2021 s.d. 30 Desember 2021. (Fotocopy)
100. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7345107894 atas nama Sibar Ambrosius periode Desember 2021 s.d. Januari 2022. (Fotocopy)
101. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Kalbar Nomor 9504004381 atas nama CV. Marest Saudara Sejahtera periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2022. (Asli)
102. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat Sebagai Vendor Pembangunan Infrastruktur PERTADES dari CV. Marest Saudara Sejahtera. (Fotocopy)
103. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari CV. Marest Saudara Sejahtera perihal Pemberian Kuasa dari Sdr. Siprianus selaku Pemberi Kuasa kepada Sdr. Oktavianus Frankie Rains selaku Penerima Kuasa tanggal 18 Januari 2021. (Fotocopy)
104. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 208101000745535 atas nama Octavianus Frankie Rains periode 01

Halaman 240 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2021 – 30 April 2021 dan 01 s.d. 31 November 2021. (Fotocopy);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Mutiara Teknologi Indonesia merupakan korporasi yang berkedudukan di Kota Semarang yang bergerak di bidang perdagangan; kontraktor; mekanikal elektrik; telekomunikasi, infrastruktur, dan internet;
- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2020 di Kantor Bupati Landak, PT. Mutiara Teknologi Indonesia melalui Sdr. Hendri (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa Saut Parulian Aritonang, dan sdr. Yulius Rano Winarso menawarkan kerja sama pemasaran minyak dengan membangun PERTADES yang bekerja sama dengan BUMDes di Kabupaten Landak. Selanjutnya pada bulan November tahun 2020 Sdr. Hendri (Alm), Terdakwa Saut Parulian Aritonang, dan sdr. Yulius Rano Winarso, Sdr. Andri, Saksi Damianus Zonfri Hience yang mewakili PT. MTI melakukan sosialisasi terkait pembangunan PERTADES bertempat di Aula Kantor Bupati Landak yang juga dihadiri oleh saksi Anem, SE., M. Si selaku Staf Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan Kab. Landak dan saksi Mardimo selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Selanjutnya Sdr. Hendri (Alm), menyampaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan project PERTADES HDS & RON sebesar Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Proposal Pembangunan PERTADES Sumatera dan Kalimantan yang Sdr. Hendri (Alm) dapatkan dari Sdr. Imam Anshori;
- Bahwa setelah sosialisasi tersebut terdapat 8 (delapan) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Landak yang berminat melakukan kerja sama dengan PT. Mutiara Teknologi Indonesia dalam proyek Pembangunan PERTADES, dan kemudian masing-masing pihak BUMDes melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan PERTADES dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) sebagai berikut:

No	Nama BUMDes	Nama Desa	KSI	Nomor KSO
1	Pawis Bersinar	Desa Pawis Hilir	002/KI/MTI/XI/2020	002/MoU/KSO/P3/LD K/KB/IND/XI/2020

Halaman 241 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



			tanggal 18 November 2020	tanggal 18 Desember 2020
2	Binua Soari Raya	Desa Paloan	003/KI/MTI/XI/2 020 tanggal 18 November 2020	003/MoU/KSO/P3/LD K/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 November 2020
3	Abdul Kahar Jaya	Desa Mungguk	005/KSI/MTI- KB/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020	006/MoU/KSO/P3/LD K/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020
4	Panguk Raya	Desa Nyayum	007/KSI/MTI- KB/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020	004/MoU/KSO/P3/LD K/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020
5	Karya Kamang	Desa Sompak	009/KSI/MTI- KB/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020	009/MoU/KSO/LD/KB/ IND/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020
6	Sangah Raya	Desa KerANJI Paidang	(tanpa nomor)/KI/MTI/ XI/2020 tanggal 23 Desember 2020	(tanpa nomor)/MoU/KSO/P3/ LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 23 Desember 2020
7	Maju Jaya Mandiri	Desa Kayu Tanam	010/KSI/MTI- KB/XII/2020 tanggal 12 Januari 2021	010/MoU/KSO/P3/1.D K/KB/IND/2021 tanggal 12 Januari 2021
8	Gunung Sabiawak	Desa Senakin	014/KI/MTI/XI/2 021 tanggal 2 Februari 2021	014/MoU/KSO/P3/LD K/KB/IND/XI/2021 tanggal 2 Februari 2021

- Bahwa ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Investasi tersebut pada pokoknya mengatur:

a. Sistem kerja

PT. MTI akan menunjuk Vendor yang bertugas melakukan Pembangunan Pertades dan para pihak akan berkoordinasi

b. Anggaran Biaya sebesar Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

→ Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi tangki Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah)

→ Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi Dispenser Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan

Halaman 242 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



→ Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi OAT dan Jasa Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah)

c. Tahap Pembayaran

Tahap a : Rp. 50.000.000,00 (Registrasi Penomoran Unit Pertades)

Tahap b : Rp149.500.000,00

Tahap 2 : Rp79.800.000,00 (Saat Tangki sampai lokasi)

Tahap 3 : Rp79.800.000,00 (Saat Shalter sampai lokasi)

Tahap 4 : Rp39.900.000,00 (saat dispenser dan instalasi sampai di lokasi)

d. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pembangunan unit PERTADES akan dilaksanakan setelah adanya Pembayaran Pertama tahap b dan estimasi waktu kerja Pembangunan PERTADES akan dilaksanakan 60 (enam puluh) hari kerja setelah unit sampai di desa.

e. Hak dan Kewajiban Pembangunan PERTADES

→ PT. MTI berkewajiban melaksanakan pembangunan unit Pertades dan sistem informasi pendukung manajemen pengelolaan pertades;

→ PT. MTI berhak mendapatkan jaminan keamanan dan kelangsungan usaha melalui produk regulasi Desa/BUMDesa

→ BUMDes berkewajiban menyediakan lahan tempat berdiri unit Usaha Pertades sesuai dengan syarat dan ketentuan minimal: 15 x 20Meter;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Mutiara Teknologi Indonesia (barang bukti no. 3) pada pokoknya mengatur yang berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan adalah Direksi. Dimana terdapat pengecualian terhadap Direktur Utama yang berhak dan berwenang bertindak untuk

Halaman 243 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



dan atas nama Direksi mewakili perseroan (*vide* Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar PT. Mutiara Teknologi Indonesia). Sehingga hal tersebut mengartikan segala bentuk kegiatan perusahaan berupa pengikatan perseroan dengan pihak lain, dan menjalankan segala tindakan yang mengenai kepengurusan harus dilakukan oleh Direksi melalui keputusan rapat direksi;

- Bahwa untuk melaksanakan kewajiban perjanjian kerjasama, tiap-tiap BUMDes mengirimkan dana awal untuk registrasi yang bersumber dari masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDDes) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening PT. Mutiara Teknologi Indonesia sesuai dengan ketentuan Sistem Pembayaran di dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Mutiara Teknologi Indonesia dengan beberapa BUMDes di Kabupaten Landak, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Desa	Tanggal Transfer	Jumlah Transfer (Rp)	Rekening Penerima
1.	Desa Pawis Hilir	28 Desember 2020	50.000.000,00	Bank BRI an. PT. MTI No Rekening 0609-010011-77567
2.	Desa Nyayum	23 Desember 2020	50.000.000,00	Bank BRI an. PT. MTI No Rekening 0609-010011-77567
3.	Desa Mungguk	15 April 2021	50.310.000,00	Bank BRI an. PT. MTI No Rekening 0609-010011-77567
4.	Desa Keranji Paidang	29 Desember 2022	50.000.000,00	Bank BRI an. PT. MTI No Rekening 0609-010011-77567
5.	Desa Paloan	23 November 2020	50.000.000,00	Bank BRI an. PT. MTI No Rekening 0609-010011-77567
6.	Desa Sompak	22 Januari 2021	50.000.000,00	Bank BRI an. PT. MTI No Rekening 0609-010011-77567

- Bahwa dikarenakan sdr. Hendri (Alm) meninggal dunia terdakwa Saut Parulian Aritonang diangkat sebagai General Manager Provinsi Kalimantan Barat oleh Sdr. Imam Anshori selaku Direktur Operasional berdasarkan Surat Tugas No: A/007MTI/KL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 (barang bukti no. 92);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum surat tugas tersebut tidak sah karena tanpa sepengetahuan Perseroan atau Direktur Utama, serta berdasarkan keterangan dari saksi Agustinah selaku Direktur Utama PT. MTI yang menerangkan bahwa saksi Agustinah tidak mengetahui tentang penunjukkan atau pengangkatan Terdakwa Saut Parulian Aritonang sebagai General Manager PT. MTI Kalimantan Barat;

Halaman 244 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan terdakwa dan BAP atas nama Imam Anshori bahwa Sdr. Imam Anshori menjanjikan kepada Terdakwa pembagian fee sebesar 2% - 2.5% dari keuntungan bersih usaha Pertades di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Bahwa tugas dari General Manager adalah mensosialisasikan, mengelola manajemen dan membuat kesepakatan dengan para pihak, terkait Program PERTADES di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa Saut Parulian Aritonang menunjuk secara langsung saksi Sibar Ambrosius sebagai pelaksana pembangunan Shelter Pertades 2 Tangki dengan rincian:
 1. Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 027/X/SPK/MTI/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Sompak (barang bukti nomor 83)
 2. Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 028/X/SPK/MTI/2021 tanggal 30 Oktober 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Paloan. (barang bukti nomor 84)
 3. Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 029/XI/SPK/MTI/2021 tanggal 12 November 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Nyayum (barang bukti nomor 85)
 4. Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 030/XI/SPK/MTI/2021 tanggal 12 November 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Kayu Tanam (barang bukti nomor 86)
 5. Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 032/XI/SPK/MTI/2021 tanggal 30 November 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Mungguk (barang bukti nomor 87)
 6. Bahwa terhadap pembangunan Shelter Pertades 2 Tangki di BUMDes Sangah Raya di Desa Keranji Paidang tidak pernah diterbitkan SPK oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang;
- Bahwa isi Surat Perintah Kerja tersebut yang mana Terdakwa Saut Parulian Aritonang sebagai pihak pertama dan saksi Sibar Ambrosius selaku Kuasa Direktur CV. Ruai Bersama sebagai pihak kedua pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Halaman 245 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



1. Pihak pertama memberikan Pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki. Pihak kedua menerima pekerjaan tersebut sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknik, spesifikasi umum, dan ketentuan bangunan yang sudah ditetapkan.
 2. Waktu Pengerjaan Masa pembangunan/pekerjaan adalah 45 hari dari ditandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dan diterima DP.
 3. Harga pekerjaan pembangunan Pertades 2 tangki senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Dengan ketentuan pembayaran sbb:
 - Termin I setelah tanda tangan SPK dan penyerahan gambar detail shelter
 - Termin II setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) yang sudah ditandatangani oleh para pihak.
 4. Tugas dan Kewajiban
 - Pihak kedua menunjuk seorang supervisor lapangan;
 - Pihak kedua berkewajiban mengadakan tunjauan lapangan dan mengisi buku laporan pekerjaan;
 - Pihak kedua bertanggungjawab atas kualitas hasil pekerjaan;
 - Pihak kedua menentukan spesifikasi bahan dan teknik bangunan.
- Bahwa saksi Sibar Ambrosius tidak pernah mengikuti Lelang/tender pengadaan pembangunan Shelter Pertades 2 Tangki serta penunjukan saksi Sibar Ambrosius oleh Terdakwa tidak pernah disepakati oleh pihak-pihak dari Desa dan BUMDes. Dan Pihak Desa maupun BUMDes baru mengetahui saksi Sibar Ambrosius sebagai pelaksana setelah adanya penunjukan. Berdasarkan keterangan terdakwa Saut Parulian Aritonang dan saksi Octavianus Frankie Rains bahwa saksi Sibar Ambrosius tidak pernah membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Shelter Pertades 2 Tangki namun terdakwa Sibar Ambrosius mengacu kepada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sebelumnya digunakan oleh Saksi Octavianus Frankie Rains, ST selaku penyedia pembangunan Pertades di Desa Pawis Hilir Kabupaten Landak yang telah selesai pembangunan shelternya. Dengan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I. Pekerjaan Persiapan					
	- Pembersihan Lahan	132,00	M ²	19.500,00	2.574.000,00



	- Direksi Keet	1,00	M ²	3.000.000,00	3.000.000,00
	- Listrik & Air	1,00	Ls	1.500.000,00	1.000.000,00
	- Mob-Demob Alat	1,00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
	- Pek. Pengukuran & Pemasangan Bowplank	34,56	M ²	54.226,75	1.874.076,48
	JUMLAH I				13.448.076,48
II.	Pekerjaan Selter Pengisian				
	A. Pek. Shelter Kap. 6000 Liter Area Tangki Uk.6 x 7 m				
	- Galian tanah untuk tangki	45,18	M ³	99.410,00	4.491.120,13
	Pondasi Shelter dan Dudukan Dispenser				
	- Galian tanah untuk dispenser	2,06	M ³	65.750,00	135.313,50
	- Pondasi Batu Belah	1,42	M ³	1.127.964,00	1.600.580,92
	- Pasir Urug	1,79	M ³	155.900,00	278.749,20
	- Lantai Kerja 5 Cm	0,26	M ³	1.146.774,22	295.867,75
	- Bekisting	1,14	M ²	191.543,75	217.402,16
	- Besi Tulangan	29,39	Kg	13.944,50	409.763,32
	- Beton K-250	1,48	M ³	1.372.660,22	2.030.164,47
	- Besi Siku uk. 60 x 60 x 3	1,00	Btg	250.000,00	250.000,00
	- Angkur	8,00	Bh	32.000,00	256.000,00
	- Plester + Aci	8,46	M ²	98.899,26	836.687,70
	- Pipa Selubung HDPE Ø 2,5" + aksesoris	18,00	M	80.000,00	1.440.000,00
	- Besi Pengaman Galvanis Ø 2"	1,00	M	750.000,00	750.000,00
	Shelter Atap Dan Finishing ACP				
	- Rangka Hollow 40x40 (Tiang, Atap dan Plafond)	95,72	M ²	400.000,00	38.288.000,00
	- Talang Air	4,80	M	106.411,50	510.775,20
	- Pipa PVC Buangan Air Hujan Ø 2"	24,00	M	53.616,25	1.286.790,00
	- Atap Spandek Galvalum	28,80	M ²	266.130,00	7.664.544,00
	- Plafond Spandler	22,80	M ²	250.000,00	5.700.000,00
	- Pas. Aluminium Composite Panel (ACP)	32,84	M ²	500.000,00	16.420.000,00
	- Ornamen Cutting Laser ACP	1,62	M ²	750.000,00	1.215.000,00
	- Akrilik Buram	1,00	Lbr	950.000,00	950.000,00
	- Tulisan Timbul Akrilik (Bumdes & Pertades)	1,00	Ls	2.520.000,00	2.520.000,00
	Area Mercusuar				
	- Galian tanah untuk dispenser	0,38	M ³	65.750,00	25.050,75
	- Pasir Urug	0,19	M ³	155.900,00	29.698,95
	- Lantai Kerja 5 Cm	0,19	M ³	1.146.774,22	218.460,49
	- Bekisting	5,37	M ²	191.543,75	1.028.589,94
	- Besi Tulangan	73,63	Kg	13.944,50	1.026.722,38
	- Beton K-250	1,03	M ³	1.372.660,22	1.416.585,35
	- Besi Siku uk. 60 x 60 x 3	1,00	Btg	250.000,00	250.000,00
	- Angkur	4,00	Bh	32.000,00	128.000,00



	- Plester + Aci	0,72	M ²	98.899,26	71.207,46
	- Rangka Hollow 40x40 (Tiang, Atap dan Plafond)	4,14	M ²	400.000,00	1.656.000,00
	- Pas. Aluminium Composite Panel (ACP)	4,14	M ²	500.000,00	2.070.000,00
	- Tulisan Timbul Akrilik (Bumdes & Pertades)	1,00	Ls	1.942.500,00	1.942.500,00
	JUMLAH II				97.409.573,65
III.	Pekerjaan Mep				
	A. Pek. Electrical				
	Pekerjaan Instalasi (tidak termasuk pemasangan listrik PLN)				
	- Instalasi Titik Penerangan	5,00	TC	50.000,00	250.000,00
	- Instalasi Titik Stop kontak	1,00	TC	125.000,00	125.000,00
	- Instalasi Titik Saklar	2,00	TC	125.000,00	250.000,00
	- Instalasi Kabel NYM 3x2,5 + Pipa Conduit Ø2" + Fiting + Accesories	50,00	M	75.000,00	3.750.000,00
	- Lampu LED Ceilling 18 Watt	4,00	Bh	250.000,00	1.000.000,00
	- Lampu LED Strip 18 Watt 5 m	1,00	Roll	300.000,00	300.000,00
	- Stop kontak	1,00	Bh	40.500,00	40.500,00
	- Saklar Ganda	2,00	TC	54.500,00	109.000,00
	- Commissioning Test	1,00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
	JUMLAH III				7.324.500,00
	JUMLAH TOTAL				118.182.150,13
	PPN 10%				11.818.215,01
	JUMLAH TERMASUK PPN 10%				130.000.365,14
	DIBULATKAN				130.000.000,00

- Bahwa kemudian atas arahan dari Terdakwa Saut Parulian Aritonang, setiap BUMDes di Kabupaten Landak mengirimkan lanjutan pembayaran PERTADES ke rekening pribadi milik Terdakwa Saut Parulian Aritonang dan saksi Sibar Ambrosius sebagai berikut:

1. BUMDes Pawis Bersinar di Desa Pawis Hilir

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Pawis Bersinar untuk program pembangunan PERTADES di Desa Pawis Hilir bersumber dari APBDes Pawis Hilir Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp679.824.940,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Saksi Adeng selaku Ketua BUMDes Pawis Bersinar bersama dengan Bendahara BUMDes Pawis Bersinar melakukan transfer dana kedua kalinya ke Rekening Bank BRI Nomor: 091901031309539 milik Sdr. Hendri (Alm), atas



permintaan dari Sdr. Hendri (Alm) dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni saksi Oktavianus Frankie yang telah ditunjuk oleh Sdr. Hendri (Alm);

- Bahwa selanjutnya saksi Adeng selaku Ketua BUMDes Pawis Hilir bersama dengan Bendahara BUMDes Pawis Bersinar mentransfer dana sejumlah Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Pertades Indonesia Jaya (PIJ) No. Rek.032501001833567 (barang bukti nomor 37), atas permintaan dari terdakwa Saut Parulian Aritonang yang diperintah oleh Sdr. Imam Anshori melalui telepon;
- Bahwa kenyataannya uang sejumlah Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah) tersebut tidak pernah digunakan untuk melanjutkan pembangunan SPB Pertades di BUMDes Pawis Bersinar, Desa Pawis Hilir;
- Bahwa dikarenakan terjadi penyimpangan pembayaran untuk pembangunan PERTADES sejumlah Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah) kepada PT. Pertades Indonesia Jaya (PIJ) oleh Sdr. Imam Anshori selaku Direktur Operasional PT. MTI sekaligus selaku Komisaris Utama PT. PIJ tersebut bersama-sama dengan terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG menyebabkan pembangunan PERTADES BUMDes Pawis Bersinar tidak selesai, sehingga kemudian pada tanggal 28 Oktober 2022 PT. Mutiara Teknologi Indonesia berdasarkan permintaan dari BUMDes Pawis Bersinar telah mengembalikan dana investasi kerja sama pembangunan PERTADES sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) melalui rekening Bank Kalbar Cabang Ngabang Nomor: 5525454543 atas nama BUMDes Pawis Bersinar;
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Pawis Bersinar saat ini dalam kondisi tidak selesai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas

Halaman 249 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Pawis Hilir Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan Menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp431.000.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta rupiah).

2. BUMDes Pangguk Raya di Desa Nyayum

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Pangguk Raya untuk program pembangunan PERTADES di Desa Nyayum bersumber dari APBDes Nyayum Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa keterangan saksi Amid selaku ketua BUMDes Pangguk Raya bersama dengan Bendahara BUMDes mentransfer dana sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor: 091901031309539 milik Sdr. Hendri (Alm) pada tanggal 16 Maret 2021 (barang bukti nomor 18) dan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor: 7345106898 terdakwa Saut Parulian Aritonang pada tanggal 10 November 2021 (barang bukti nomor 19), atas permintaan dari terdakwa Saut Parulian Aritonang dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yang telah ditunjuk oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang yakni Saksi Sibar Ambrosius berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 029/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 12 November 2021 yang mana perbuatan tersebut berdasarkan dari instruksi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG selaku General Manager Provinsi Kalimantan Barat PT. MTI

Halaman 250 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan kepada saksi Sibar Amrosius selaku vendor dengan rincian:

- a. Transaksi dalam Rekening Koran BNI Taplus 1101893162 a.n Sibar Ambrosius pembayaran Sejumlah Rp82.000.000,00 tanggal 11 November 2021 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 99)
 - b. Transaksi dalam Rekening Koran BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius pembayaran sejumlah Rp48.000.000,00 tanggal 30 Desember 2021 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti Nomor 100).
- Bahwa kemudian terdakwa Saut Parulian Aritonang meminta fee kepada saksi Sibar Ambrosius sehingga pada tanggal 12 November 2021 Saksi Sibar Ambrosius mentransfer uang tersebut sejumlah Rp. 32.000.000,00- ke rekening Bank BCA a.n terdakwa Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067 (barang bukti Nomor 100);
 - Bahwa meskipun Saksi Sibar Amrosius selaku vendor yang ditunjuk oleh terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun saksi Sibar Amrosius tidak melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari) dari ditandatangani SPK dan diterima DP sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 029/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 12 November 2021, yang menyebabkan proses pembangunan PERTADES di Desa Nyayum menjadi terhenti dan tidak terselesaikan;
 - Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Pangguk Raya saat ini dalam kondisi tidak selesai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan

Halaman 251 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Nyayum Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

3. BUMDes Abdul Kahar Jaya di Desa Mungguk

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Abdul Kahar Jaya untuk program pembangunan PERTADES di Desa Mungguk bersumber dari APBDes Mungguk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) dan APBDes Mungguk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) totalnya Rp. 223.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Suriani selaku Bendahara BUMDes Abdul Kahar Jaya bersama dengan Ketua BUMDes Abdul Kahar Jaya mentransfer dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor: 7345106898 milik terdakwa Saut Parulian Aritonang yang merupakan permintaan dari terdakwa Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 70) dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yang telah ditunjuk oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang yakni Saksi Sibar Ambrosius berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 032/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 30 November 2021 yang mana perbuatan tersebut berdasarkan dari instruksi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang kemudian ditransfer kepada Saksi Sibar Ambrosius ke rekening BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius untuk pembangunan shelter PERTADES pada tanggal 26 November 2021 (barang bukti nomor 100). Namun setelah itu

Halaman 252 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pembayaran lagi oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang;

- Bahwa terdakwa Saut Parulian Aritonang meminta *fee* kepada saksi Sibar Ambrosius sehingga pada tanggal 26 November 2021 Saksi Sibar Ambrosius memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 melalui transfer rekening dari BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius kepada Bank BCA a.n terdakwa Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067 (Barang bukti nomor 100);
- Bahwa kemudian Terdakwa secara sepihak melepaskan tanggung jawabnya sebagai General Manager PT. MTI untuk mengelola Pertades dikarenakan Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Wilayah PT. PIJ sehingga pengelolaan pembangunan shelter Pertades 2 tangki menjadi kacau padahal Terdakwa sendiri yang membuat SPK dan menunjuk Saksi Sibar Ambrosius sebagai Vendor;
- Bahwa atas arahan Saksi Damianus Zonfri Hiance kemudian saksi Suriani selaku Bendahara BUMDes Abdul Kahar Jaya pada tanggal 16 Juni 2022 mengirimkan dana sebesar Rp113.628.000,00 (seratus tiga belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) langsung kepada ke Rekening Bank Kalbar Nomor: 9525024111 milik terdakwa Sibar Ambrosius (barang bukti nomor 69 dan 98);
- Bahwa meskipun Saksi Sibar Ambrosius selaku vendor telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun Saksi Sibar Ambrosius tidak melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari) dari ditandatangani SPK dan diterima DP sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 032/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 30 November 2021;
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Abdul Kahar Jaya saat ini dalam kondisi tidak selesai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024;

Halaman 253 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Mungguk Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp213.938.000,00 (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

4. BUMDes Sangah Raya di Desa Keranji Paidang

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Sangah Raya untuk program pembangunan PERTADES di Desa Keranji Paidang bersumber dari APBDes Keranji Paidang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan APBDes Keranji Paidang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga total penyertaan modal ke BUMDes Sangah Raya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Yovita Eva Yuarniyuli selaku Bendahara BUMDes mentransfer dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa Saut Parulian Aritonang tanggal 11 Februari 2022 (Barang bukti nomor 60), atas permintaan terdakwa Saut Parulian Aritonang dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni Saksi Sibar Ambrosius padahal terhadap Vendor tidak pernah diterbitkan Surat Perjanjian Kerja;
- Bahwa kemudian terdakwa Saut Parulian Aritonang mengirimkan uang tersebut kepada Saksi Sibar Ambrosius namun dipotong oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga dana yang dikirimkan kepada Saksi Sibar Ambrosius hanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 Februari 2022 ke rekening BCA 7345107894 a.n Sibar

Halaman 254 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambrosius (barang bukti nomor 100);

- Bahwa kemudian Terdakwa secara sepihak melepaskan tanggung jawabnya sebagai General Manager PT. MTI untuk mengelola Pertades dikarenakan Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Wilayah PT. PIJ sehingga pengelolaan pembangunan shelter Pertades 2 tangki menjadi kacau padahal Terdakwa sendiri yang membuat SPK dan menunjuk Saksi Sibar Ambrosius sebagai Vendor
- Bahwa kemudian BUMDes Sangah Raya pada tanggal 3 Juni 2022 mengirimkan dana sebesar Rp143.628.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) langsung kepada Saksi Sibar Ambrosius;
- Bahwa meskipun Saksi Sibar Ambrosius selaku vendor telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun Saksi Sibar Ambrosius tidak melaksanakan pekerjaan dikarenakan penentuan lokasi lahan yang tidak mendapatkan kesepakatan, sehingga menyebabkan proses pembangunan PERTADES di Desa Keranji Paidang tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Sangah Raya saat ini tidak ada sama sekali progresnya sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Keranji Paidang Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp213.938.000,00 (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 255 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. *BUMDes Karya Kamang di Desa Sompak*

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Karya Kamang untuk program pembangunan PERTADES di Desa Sompak bersumber dari APBDes Sompak Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa saksi Selpinus Leonardo selaku Ketua Bumdes Karya Kamang bersama dengan Bendahara BUMDes mentransfer dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor: 7345106898 milik terdakwa Saut Parulian Aritonang, atas permintaan dari terdakwa Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 25) dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni Saksi Sibar Ambrosius yang ditunjuk oleh Terdakwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/X/SPK/MTI/2021 tanggal 26 Oktober 2021;
- Bahwa selanjutnya dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut ditransfer oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang kepada Saksi Sibar Ambrosius untuk pembangunan shelter PERTADES dengan rincian:
 - a. Transfer ke Rekening BNI Taplus 1101893162 a.n Sibar Ambrosius pembayaran Sejumlah Rp82.000.000,00 tanggal 26 Oktober 2021 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 99)
 - b. Transfer ke Rekening BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius pembayaran sejumlah Rp48.000.000,00 tanggal 05 Januari 2022 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 100);
- Bahwa selanjutnya terdakwa Saut Parulian Aritonang meminta fee kepada saksi Sibar Ambrosius sehingga pada tanggal 26 Oktober 2021 Saksi Sibar Ambrosius memberikan uang sejumlah Rp32.000.000,00 melalui transfer rekening dari kepada Bank BCA a.n terdakwa Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067 (barang bukti nomor 100);
- Bahwa meskipun Saksi Sibar Amrosius selaku vendor yang

Halaman 256 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manajer Kalimantan Barat PT. Mutiara Teknologi Indonesia telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun Saksi Sibar Amrosius tidak melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari) dari ditandatangani SPK dan diterima DP sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/X/SPK/MTI/2021 tanggal 26 Oktober 2021, yang menyebabkan proses pembangunan PERTADES di Desa Sompak menjadi terhenti dan tidak terselesaikan;

- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Karya Kamang saat ini tidak selesai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Paloan Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

6. BUMDes Binua Soari Raya di Desa Paloan

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Binua Soari Raya untuk program pembangunan PERTADES di Desa Paloan bersumber dari APBDes Paloan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp393.672.200,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa tanggal 29 Oktober 2021 saksi Purbanus selaku ketua BUMDes Binua Soari Raya mentransfer dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ke

Halaman 257 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank BNI Nomor: 1157525829 milik terdakwa Saut Parulian Aritonang, atas permintaan dari terdakwa Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 57) dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni Saksi Sibar Ambrosius yang ditunjuk oleh Terdakwa berdasarkan SPK Nomor: 028/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 30 Oktober 2021;

- Bahwa selanjutnya dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut ditransfer oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang kepada saksi Sibar Ambrosius untuk pembangunan shelter PERTADES sebagaimana Harga Pekerjaan dalam SPK, dengan rincian:
 - a. Transfer ke Rekening BNI Taplus 1101893162 a.n Sibar Ambrosius pembayaran Sejumlah Rp82.000.000,00 tanggal 30 Oktober 2021 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 99)
 - b. Transfer ke Rekening BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius pembayaran sejumlah Rp48.000.000,00 tanggal 20 Desember 2021 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 100)
- Bahwa Terdakwa meminta fee kepada saksi Sibar Ambrosius dari dana tersebut sehingga saksi Sibar Ambrosius pada tanggal 30 Oktober 2021 memberikan uang sejumlah Rp. 32.000.000,00 melalui transfer rekening dari BNI 1101893162 a.n. Sibar Ambrosius kepada Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067 (barang bukti nomor 100);
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Binua Soari Raya saat ini tidak selesai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap

Halaman 258 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Paloan Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi dari Direktur Utama PT. Pertades Indonesia Jaya (PIJ) MUHAMAD ULINUHA Nomor 002/SKS/PIJ/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 dan keterangan Terdakwa Bahwa terdakwa Saut Parulian Aritonang diangkat sebagai Direktur Wilayah Kalimantan PT. Pertades Indonesia Jaya yang memiliki tugas dan kewenangan untuk dan atas nama perseroan PT. Pertades Indonesia Jaya (PIJ) menandatangani dokumen perjanjian Kerjasama Pembangunan dan kersama operasional antara perseroan dengan kepala desa, Direktur BUMDes, Vendor serta investor, berhak melakukan Tindakan hukum yang diperlukan sehubungan dengan penandatanganan dokumen perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Kerjasama operasional Pembangunan Pertades padahal terdakwa masih menjabat sehingga terdakwa secara sepihak melepaskan tanggung jawabnya terhadap permasalahan program pembangunan PERTADES oleh PT. MTI di Kabupaten Landak;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa didapati sebuah fakta berupa terdakwa telah membayar lunas uang pembangunan shelter Pertades 2 tangki kepada Saksi Sibar Ambrosius selaku vendor padahal pembangunan belum selesai. Hal tersebut bertentangan dengan Surat Perintah Kerja yaitu Harga pekerjaan pembangunan Pertades 2 tangki senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Dengan ketentuan pembayaran sbb:
 - Termin I setelah tanda tangan SPK dan penyerahan gambar detail shelter
 - Termin II setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) yang sudah ditandatangani oleh para pihak;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sibar Ambrosius yang telah menerima pembayaran pembangunan 6 (enam) shelter Pertades 2 tangki yang berasal dari penyertaan Modal BUMDes tidak dapat

Halaman 259 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membangun 4 (empat) shelter Pertades 2 tangki dan belum menyerahkan 1 (satu) pekerjaan yang telah diselesaikannya kepada Terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manager Provinsi Kalimantan Barat PT. MTI dengan rincian yang telah dibayarkan kepada saksi Sibar Ambrosius sebagai berikut:

No.	Lokasi Pekerjaan	Uang yang telah dibayarkan kepada saksi Sibar Ambrosius
1.	Desa Nyayum	Rp.130.000.000,00
2.	Desa Mungguk	Rp.163.628.000,00
3.	Desa Keranji Paidang	Rp.158.628.000,00
4.	Desa Sompak	Rp.130.000.000,00
5.	Desa Paloan	Rp.130.000.000,00
Total		Rp.712.256.000,00

Dikarenakan Terdakwa Saut Parulian Aritonang meminta *fee* kepada saksi Sibar Ambrosius dari masing-masing dana pembangunan *shelter* PERTADES 2 tangki dengan total Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Lokasi Pekerjaan	Jumlah Transfer	Tanggal Transfer	Rekening Penerima
1.	Desa Sompak	Rp.32.000.000	26 Oktober 2021	Bank BNI a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 1157525829
2.	Desa Paloan	Rp.32.000.000	30 Oktober 2021	Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067
3.	Desa Nyanyum	Rp.32.000.000	12 November 2021	Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067
4.	Desa Mungguk	Rp.10.000.000	26 November 2021	Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067
5	Desa Keranji Paidang	Rp.5.000.000	-	-
TOTAL		Rp111.000.000		

- Bahwa uang sejumlah Rp.712.256.000,00 (tujuh ratus dua belas juta rupiah dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang sudah dibayarkan kepada saksi Sibar Ambrosius telah disalahgunakan oleh Saksi Sibar Ambrosius sejumlah Rp. 601.256.000 (enam ratus satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk memperkaya diri saksi Sibar Ambrosius dan uang sejumlah Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) yang Saksi Sibar Ambrosius serahkan kepada terdakwa Saut Parulian Aritonang sudah disalahgunakan untuk memperkaya diri terdakwa Saut Parulian Aritonang serta menyebabkan 5 (lima) unit



pembangunan Pertades bermasalah dan masing-masing BUMDes mengalami kerugian akibat tidak beroperasinya Pertades sebagai usaha BUMDes;

- Bahwa perbuatan TERDAKWA SAUT PARULIAN ARITONANG selaku General Manajer Kalimantan Barat PT. Mutiara Teknologi Indonesia Bersama-sama dengan Sdr. Imam Anshori (DPO) selaku Direktur Operasional PT. Mutiara Teknologi Indonesia, dan Saksi Sibar Ambrosius selaku penyedia/pelaksana pembangunan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidaknya-tidaknya berjumlah Rp1.498.566.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama Desa	Jumlah Pembayaran (Rp)	Sumber Dana	Fakta Sesungguhnya	Total Lost
1.	Desa Pawis Hilir	431.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	431.000.000,00
2.	Desa Nyayum	180.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	180.000.000,00
3.	Desa Mungguk	213.938.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	213.938.000,00
4.	Desa Keranji Paidang	213.628.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	213.628.000,00
5.	Desa Paloan	280.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	280.000.000,00
6.	Desa Sompak	180.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	180.000.000,00
	Total Kerugian Negara (Total Lost)	1.498.566.000,00			1.498.566.000,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;



2. Unsur “Secara melawan hukum”;
3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;
5. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;
6. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang dijelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajibanyang sehat jasmani rohani serta mampu bertanggung jawabatas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 214/K/Pid.Sus/2018, tanggal 7 Mei 2018);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut DARWAN PRINST, adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perseorangan berarti yang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kata Barang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 17);

Menimbang, bahwa dengan demikian cakupan pengertian “setiap orang” dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menunjuk pada seseorang tertentu sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) yang menyangkut hak dan kewajiban hukum, ataupun korporasi

Halaman 262 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu entitas hukum yang mempunyai kekayaan yang terorganisasi (seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) atau yang bukan berbadan hukum (seperti Perseroan Komanditer, Usaha Dagang) ataupun juga suatu kumpulan orang yang terorganisasi (seperti Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka telah jelas yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada terdakwa Saut Parulian Aritonang, A.Md berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saut Parulian Aritonang, A.Md dengan NIK 6109010608810005 yang berkesesuaian dengan alat bukti petunjuk berupa keterangan saksi Agustinah, saksi Joneta Syane Kuruniawati, saksi Damianus Zonfri Hience, saksi Octavianus Frankie Rains, S.T, saksi Laong, saksi Nikodemus Ismail, S.T., saksi Mulyadi, saksi Supawi, saksi Sibar Ambrosius, saksi Elisius Elon, S.E., saksi Donianus, masing-masing selaku orang yang pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa dalam pelaksanaan program PERTADES di Kabupaten Landak, dan alat bukti petunjuk berupa bukti surat yakni Surat Perjanjian Kerja yang dibuat oleh terdakwa, transaksi terdakwa menerima uang, bukti chat via aplikasi WhatsApp terdakwa dengan para saksi maka menjadikan fakta orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* merupakan seseorang bernama Saut Parulian Aritonang, A.Md yang menjabat sebagai General Manager PT. Mutiara Teknologi Indonesia Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Tugas No: A/007MTI/KL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*), sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan dan yang dituju oleh unsur setiap orang adalah Terdakwa Saut Parulian Aritonang, A.Md;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang bukan inti delik (*bestanddel delict*) sehingga untuk lebih sempurnanya harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad. 2. Unsur "Dengan secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa menurut penjelesan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999

Halaman 263 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum”, dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang diikuti oleh Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 adalah sifat melawan hukum materil yang fungsinya dalam fungsinya yang positif (Wiyono:28);

Menimbang, sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya diktum Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 264 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela kerana tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Menimbang, bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang didakwakan walaupun dalam rumusan delik-delik tidak selalu dicantumkan, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kewenangan membuat aturan tertulis harus dihubungkan dengan hierarkis peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan oleh UU No : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1), yang menyebutkan, Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011, menyebutkan:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Halaman 265 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terpenuhi “unsur melawan hukum” sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa Saut Parulian Aritonang, A.Md selaku yang menjabat sebagai General Manager PT. Mutiara Teknologi Indonesia Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Tugas No: A/007MTI/KL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa PT. Mutiara Teknologi Indonesia merupakan korporasi yang berkedudukan di Kota Semarang yang bergerak di bidang perdagangan; kontraktor; mekanikal elektrik; telekomunikasi, infrastruktur, dan internet;

Menimbang, bahwa benar berawal sekitar bulan Oktober tahun 2020 di Kantor Bupati Landak, PT. Mutiara Teknologi Indonesia melalui Sdr. Hendri (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa Saut Parulian Aritonang, dan sdr. Yulius Rano Winarso menawarkan kerja sama pemasaran minyak dengan membangun Pertades yang bekerja sama dengan BUMDes di Kabupaten Landak. Selanjutnya pada bulan November tahun 2020 Sdr. Hendri (Alm), Terdakwa Saut Parulian Aritonang, dan sdr. Yulius Rano Winarso, Sdr. Andri, Saksi Damianus Zonfri Hience yang mewakili PT. MTI melakukan sosialisasi terkait pembangunan PERTADES bertempat di Aula Kantor Bupati Landak yang juga dihadiri oleh saksi Anem, SE., M. Si selaku Staf Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan Kab. Landak dan saksi Mardimo selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Selanjutnya Sdr. Hendri (Alm), menyampaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan project PERTADES HDS &

Halaman 266 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RON sebesar Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Proposal Pembangunan PERTADES Sumatera dan Kalimantan yang Sdr. Hendri (Alm) dapatkan dari Sdr. Imam Anshori;

Menimbang, bahwa setelah sosialisasi tersebut terdapat 8 (delapan) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Landak yang berminat melakukan kerja sama dengan PT. Mutiara Teknologi Indonesia dalam proyek Pembangunan PERTADES, dan kemudian masing-masing pihak BUMDes melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan PERTADES dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) sebagai berikut:

No	Nama BUMDes	Nama Desa	KSI	Nomor KSO
1	Pawis Bersinar	Desa Pawis Hilir	002/KI/MTI/XI/2020 tanggal 18 November 2020	002/MoU/KSO/P3/LD K/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020
2	Binua Soari Raya	Desa Paloan	003/KI/MTI/XI/2020 tanggal 18 November 2020	003/MoU/KSO/P3/LD K/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 November 2020
3	Abdul Kahar Jaya	Desa Mungguk	005/KSI/MTI-KB/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020	006/MoU/KSO/P3/LD K/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020
4	Pangguk Raya	Desa Nyayum	007/KSI/MTI-KB/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020	004/MoU/KSO/P3/LD K/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020
5	Karya Kamang	Desa Sompak	009/KSI/MTI-KB/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020	009/MoU/KSO/LD/KB/IND/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020
6	Sangah Raya	Desa Keranji Paidang	(tanpa nomor)/KI/MTI/XI/2020 tanggal 23 Desember 2020	(tanpa nomor)/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 23 Desember 2020
7	Maju Jaya Mandiri	Desa Kayu Tanam	010/KSI/MTI-KB/XII/2020 tanggal 12 Januari 2021	010/MoU/KSO/P3/1.D K/KB/IND/2021 tanggal 12 Januari 2021
8	Gunung Sabiawak	Desa Senakin	014/KI/MTI/XI/2021 tanggal 2 Februari 2021	014/MoU/KSO/P3/LD K/KB/IND/XI/2021 tanggal 2 Februari 2021

Halaman 267 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Investasi tersebut pada pokoknya mengatur:

a. Sistem kerja

PT. MTI akan menunjuk Vendor yang bertugas melakukan Pembangunan Pertades dan para pihak akan berkoordinasi

b. Anggaran Biaya sebesar Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

→ Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi tangki Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah)

→ Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi Dispenser Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan

→ Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi OAT dan Jasa Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah)

c. Tahap Pembayaran

Tahap a : Rp. 50.000.000,00 (Registrasi Penomoran Unit Pertades)

Tahap b : Rp149.500.000,00

Tahap 2 : Rp79.800.000,00 (Saat Tangki sampai lokasi)

Tahap 3 : Rp79.800.000,00 (Saat Shalter sampai lokasi)

Tahap 4 : Rp39.900.000,00 (saat dispenser dan instalasi sampai di lokasi)

d. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pembangunan unit PERTADES akan dilaksanakan setelah adanya Pembayaran Pertama tahap b dan estimasi waktu kerja Pembangunan PERTADES akan dilaksanakan 60 (enam puluh) hari kerja setelah unit sampai di desa.

e. Hak dan Kewajiban Pembangunan PERTADES

→ PT. MTI berkewajiban melaksanakan pembangunan unit Pertades dan sistem informasi pendukung

Halaman 268 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manajemen pengelolaan pertades;

- PT. MTI berhak mendapatkan jaminan keamanan dan kelangsungan usaha melalui produk regulasi Desa/BUMDesa
- BUMDes berkewajiban menyediakan lahan tempat berdiri unit Usaha Pertades sesuai dengan syarat dan ketentuan minimal: 15 x 20Meter;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kewajiban perjanjian kerjasama, tiap-tiap BUMDes mengirimkan dana awal untuk registrasi yang bersumber dari masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDDes) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening PT. Mutiara Teknologi Indonesia sesuai dengan ketentuan Sistem Pembayaran di dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Mutiara Teknologi Indonesia dengan beberapa BUMDes di Kabupaten Landak, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Desa	Tanggal Transfer	Jumlah Transfer (Rp)	Rekening Penerima
1.	Desa Pawis Hilir	28 Desember 2020	50.000.000,00	Bank BRI an. PT. MTI No Rekening 0609-010011-77567
2.	Desa Nyayum	23 Desember 2020	50.000.000,00	Bank BRI an. PT. MTI No Rekening 0609-010011-77567
3.	Desa Mungguk	15 April 2021	50.310.000,00	Bank BRI an. PT. MTI No Rekening 0609-010011-77567
4.	Desa Keranji Paldang	29 Desember 2022	50.000.000,00	Bank BRI an. PT. MTI No Rekening 0609-010011-77567
5.	Desa Palloan	23 November 2020	50.000.000,00	Bank BRI an. PT. MTI No Rekening 0609-010011-77567
6	Desa Sompak	22 Januari 2021	50.000.000,00	Bank BRI an. PT. MTI No Rekening 0609-010011-77567

Menimbang, bahwa benar dikarenakan sdr. Hendri (Alm) meninggal dunia terdakwa Saut Parulian Aritonang diangkat sebagai General Manager Provinsi Kalimantan Barat oleh Sdr. Imam Anshori selaku Direktur Operasional berdasarkan Surat Tugas No: A/007MTI/KL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 (barang bukti no. 92);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum surat tugas tersebut tidak sah karena tanpa sepengetahuan Perseroan atau Direktur Utama, serta berdasarkan keterangan dari saksi Agustinah selaku Direktur Utama PT. MTI yang menerangkan bahwa saksi Agustinah tidak mengetahui tentang penunjukkan atau pengangkatan



Terdakwa Saut Parulian Aritonang sebagai General Manager PT. MTI Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa dan BAP atas nama Imam Anshori bahwa Sdr. Imam Anshori menjanjikan kepada Terdakwa pembagian fee sebesar 2% - 2.5% dari keuntungan bersih usaha Pertades di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Bahwa tugas dari General Manager adalah mensosialisasikan, mengelola manajemen dan membuat kesepakatan dengan para pihak, terkait Program PERTADES di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa Saut Parulian Aritonang menunjuk secara langsung saksi Sibar Ambrosius sebagai pelaksana pembangunan Shelter Pertades 2 Tangki dengan rincian:

1. Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 027/X/SPK/MTI/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Sompak (barang bukti nomor 83)
2. Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 028/X/SPK/MTI/2021 tanggal 30 Oktober 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Paloan. (barang bukti nomor 84)
3. Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 029/XI/SPK/MTI/2021 tanggal 12 November 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Nyayum (barang bukti nomor 85)
4. Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 030/XI/SPK/MTI/2021 tanggal 12 November 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Kayu Tanam (barang bukti nomor 86)
5. Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 032/XI/SPK/MTI/2021 tanggal 30 November 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Mungguk (barang bukti nomor 87)
6. Bahwa terhadap pembangunan Shelter Pertades 2 Tangki di BUMDes Sangah Raya di Desa Keranji Paidang tidak pernah diterbitkan SPK oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang;

Menimbang, bahwa benar isi Surat Perintah Kerja tersebut yang mana Terdakwa Saut Parulian Aritonang sebagai pihak pertama dan saksi

Halaman 270 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Sibar Ambrosius selaku Kuasa Direktur CV. Ruai Bersama sebagai pihak kedua pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Pihak pertama memberikan Pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki. Pihak kedua menerima pekerjaan tersebut sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknik, spesifikasi umum, dan ketentuan bangunan yang sudah ditetapkan.
2. Waktu Pengerjaan Masa pembangunan/pekerjaan adalah 45 hari dari ditandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dan diterima DP.
3. Harga pekerjaan pembangunan Pertades 2 tangki senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Dengan ketentuan pembayaran sbb:
 - Termin I setelah tanda tangan SPK dan penyerahan gambar detail shelter
 - Termin II setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) yang sudah ditandatangani oleh para pihak.
4. Tugas dan Kewajiban
 - Pihak kedua menunjuk seorang supervisor lapangan;
 - Pihak kedua berkewajiban mengadakan tunjauan lapangan dan mengisi buku laporan pekerjaan;
 - Pihak kedua bertanggungjawab atas kualitas hasil pekerjaan;
 - Pihak kedua menentukan spesifikasi bahan dan teknik bangunan;

Menimbang, bahwa benar saksi Sibar Ambrosius tidak pernah mengikuti Lelang/tender pengadaan pembangunan Shelter Pertades 2 Tangki serta penunjukan saksi Sibar Ambrosius oleh Terdakwa tidak pernah disepakati oleh pihak-pihak dari Desa dan BUMDes. Dan Pihak Desa maupun BUMDes baru mengetahui saksi Sibar Ambrosius sebagai pelaksana setelah adanya penunjukan. Berdasarkan keterangan terdakwa Saut Parulian Aritonang dan saksi Octavianus Frankie Rains bahwa saksi Sibar Ambrosius tidak pernah membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Shelter Pertades 2 Tangki namun Sibar Ambrosius mengacu kepada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sebelumnya digunakan oleh Saksi Octavianus Frankie Rains, ST selaku penyedia pembangunan Pertades di Desa Pawis Hilir Kabupaten Landak yang telah selesai pembangunan shelternya. Dengan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I. Pekerjaan Persiapan					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pembersihan Lahan	132,00	M ²	19.500,00	2.574.000,00
	- Direksi Keet	1,00	M ²	3.000.000,00	3.000.000,00
	- Listrik & Air	1,00	Ls	1.500.000,00	1.000.000,00
	- Mob-Demob Alat	1,00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
	- Pek. Pengukuran & Pemasangan Bowplank	34,56	M ²	54.226,75	1.874.076,48
	JUMLAH I				13.448.076,48
II.	Pekerjaan Selter Pengisian				
	A. Pek. Shelter Kap. 6000 Liter Area Tangki Uk.6 x 7 m				
	- Galian tanah untuk tangki	45,18	M ³	99.410,00	4.491.120,13
	Pondasi Shelter dan Dudukan Dispenser				
	- Galian tanah untuk dispenser	2,06	M ³	65.750,00	135.313,50
	- Pondasi Batu Belah	1,42	M ³	1.127.964,00	1.600.580,92
	- Pasir Urug	1,79	M ³	155.900,00	278.749,20
	- Lantai Kerja 5 Cm	0,26	M ³	1.146.774,22	295.867,75
	- Bekisting	1,14	M ²	191.543,75	217.402,16
	- Besi Tulangan	29,39	Kg	13.944,50	409.763,32
	- Beton K-250	1,48	M ³	1.372.660,22	2.030.164,47
	- Besi Siku uk. 60 x 60 x 3	1,00	Btg	250.000,00	250.000,00
	- Angkur	8,00	Bh	32.000,00	256.000,00
	- Plester + Aci	8,46	M ²	98.899,26	836.687,70
	- Pipa Selubung HDPE Ø 2,5" + aksesoris	18,00	M	80.000,00	1.440.000,00
	- Besi Pengaman Galvanis Ø 2"	1,00	M	750.000,00	750.000,00
	Shelter Atap Dan Finishing ACP				
	- Rangka Hollow 40x40 (Tiang, Atap dan Plafond)	95,72	M ²	400.000,00	38.288.000,00
	- Talang Air	4,80	M	106.411,50	510.775,20
	- Pipa PVC Buangan Air Hujan Ø 2"	24,00	M	53.616,25	1.286.790,00
	- Atap Spandek Galvalum	28,80	M ²	266.130,00	7.664.544,00
	- Plafond Spandler	22,80	M ²	250.000,00	5.700.000,00
	- Pas. Aluminium Composite Panel (ACP)	32,84	M ²	500.000,00	16.420.000,00
	- Ornamen Cutting Laser ACP	1,62	M ²	750.000,00	1.215.000,00
	- Akrilik Buram	1,00	Lbr	950.000,00	950.000,00
	- Tulisan Timbul Akrilik (Bumdes & Pertades)	1,00	Ls	2.520.000,00	2.520.000,00
	Area Mercusuar				
	- Galian tanah untuk dispenser	0,38	M ³	65.750,00	25.050,75
	- Pasir Urug	0,19	M ³	155.900,00	29.698,95
	- Lantai Kerja 5 Cm	0,19	M ³	1.146.774,22	218.460,49
	- Bekisting	5,37	M ²	191.543,75	1.028.589,94
	- Besi Tulangan	73,63	Kg	13.944,50	1.026.722,38
	- Beton K-250	1,03	M ³	1.372.660,22	1.416.585,35
	- Besi Siku uk. 60 x 60 x 3	1,00	Btg	250.000,00	250.000,00

Halaman 272 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



- Angkur	4,00	Bh	32.000,00	128.000,00
- Plester + Aci	0,72	M ²	98.899,26	71.207,46
- Rangka Hollow 40x40 (Tiang, Atap dan Plafond)	4,14	M ²	400.000,00	1.656.000,00
- Pas. Aluminium Composite Panel (ACP)	4,14	M ²	500.000,00	2.070.000,00
- Tulisan Timbul Akrilik (Bumdes & Pertades)	1,00	Ls	1.942.500,00	1.942.500,00
JUMLAH II				97.409.573,65
III. Pekerjaan Mep				
A. Pek. Electrical				
Pekerjaan Instalasi (tidak termasuk pemasangan listrik PLN)				
- Instalasi Titik Penerangan	5,00	TC	50.000,00	250.000,00
- Instalasi Titik Stop kontak	1,00	TC	125.000,00	125.000,00
- Instalasi Titik Saklar	2,00	TC	125.000,00	250.000,00
- Instalasi Kabel NYM 3x2,5 + Pipa Conduit Ø2" + Fiting + Accesories	50,00	M	75.000,00	3.750.000,00
- Lampu LED Ceiling 18 Watt	4,00	Bh	250.000,00	1.000.000,00
- Lampu LED Strip 18 Watt 5 m	1,00	Roll	300.000,00	300.000,00
- Stop kontak	1,00	Bh	40.500,00	40.500,00
- Saklar Ganda	2,00	TC	54.500,00	109.000,00
- Commissioning Test	1,00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
JUMLAH III				7.324.500,00
JUMLAH TOTAL				118.182.150,13
PPN 10%				11.818.215,01
JUMLAH TERMASUK PPN 10%				130.000.365,14
DIBULATKAN				130.000.000,00

Menimbang, bahwa benar kemudian atas arahan dari Terdakwa Saut Parulian Aritonang, setiap BUMDes di Kabupaten Landak mengirimkan lanjutan pembayaran PERTADES ke rekening pribadi milik Terdakwa Saut Parulian Aritonang dan saksi Sibar Ambrosius sebagai berikut:

1. *BUMDes Pawis Bersinar di Desa Pawis Hilir*

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Pawis Bersinar untuk program pembangunan PERTADES di Desa Pawis Hilir bersumber dari APBDes Pawis Hilir Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp679.824.940,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Saksi Adeng selaku Ketua BUMDes Pawis Bersinar bersama dengan Bendahara BUMDes Pawis Bersinar melakukan transfer dana kedua kalinya ke Rekening Bank BRI Nomor: 091901031309539 milik Sdr. Hendri (Alm), atas permintaan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Hendri (Alm) dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni saksi Oktavianus Frankie yang telah ditunjuk oleh Sdr. Hendri (Alm);

- Bahwa selanjutnya saksi Adeng selaku Ketua BUMDes Pawis Hilir bersama dengan Bendahara BUMDes Pawis Bersinar mentransfer dana sejumlah Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Pertades Indonesia Jaya (PIJ) No. Rek.032501001833567 (barang bukti nomor 37), atas permintaan dari terdakwa Saut Parulian Aritonang yang diperintah oleh Sdr. Imam Anshori melalui telepon;
- Bahwa kenyataannya uang sejumlah Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah) tersebut tidak pernah digunakan untuk melanjutkan pembangunan SPB Pertades di BUMDes Pawis Bersinar, Desa Pawis Hilir;
- Bahwa dikarenakan terjadi penyimpangan pembayaran untuk pembangunan PERTADES sejumlah Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah) kepada PT. Pertades Indonesia Jaya (PIJ) oleh Sdr. Imam Anshori selaku Direktur Operasional PT. MTI sekaligus selaku Komisaris Utama PT. PIJ tersebut bersama-sama dengan terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG menyebabkan pembangunan PERTADES BUMDes Pawis Bersinar tidak selesai, sehingga kemudian pada tanggal 28 Oktober 2022 PT. Mutiara Teknologi Indonesia berdasarkan permintaan dari BUMDes Pawis Bersinar telah mengembalikan dana investasi kerja sama pembangunan PERTADES sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) melalui rekening Bank Kalbar Cabang Ngabang Nomor: 5525454543 atas nama BUMDes Pawis Bersinar;
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Pawis Bersinar saat ini dalam kondisi tidak selesai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian

Halaman 274 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Pawis Hilir Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan Menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp431.000.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta rupiah).

2. *BUMDes Pangguk Raya di Desa Nyayum*

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Pangguk Raya untuk program pembangunan PERTADES di Desa Nyayum bersumber dari APBDes Nyayum Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa keterangan saksi Amid selaku ketua BUMDes Pangguk Raya bersama dengan Bendahara BUMDes mentransfer dana sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor: 091901031309539 milik Sdr. Hendri (Alm) pada tanggal 16 Maret 2021 (barang bukti nomor 18) dan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor: 7345106898 terdakwa Saut Parulian Aritonang pada tanggal 10 November 2021 (barang bukti nomor 19), atas permintaan dari terdakwa Saut Parulian Aritonang dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yang telah ditunjuk oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang yakni Saksi Sibar Ambrosius berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 029/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 12 November 2021 yang mana perbuatan tersebut berdasarkan dari instruksi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG selaku General Manager Provinsi Kalimantan Barat PT. MTI mengirimkan dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan kepada saksi Sibar Amrosius selaku vendor dengan rincian:
 - a. Transaksi dalam Rekening Koran BNI Taplus 1101893162
 - a.n Sibar Ambrosius pembayaran Sejumlah

Halaman 275 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Rp82.000.000,00 tanggal 11 November 2021 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 99)

- b. Transaksi dalam Rekening Koran BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius pembayaran sejumlah Rp48.000.000,00 tanggal 30 Desember 2021 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti Nomor 100);

- Bahwa kemudian terdakwa Saut Parulian Aritonang meminta fee kepada saksi Sibar Ambrosius sehingga pada tanggal 12 November 2021 Saksi Sibar Ambrosius mentransfer uang tersebut sejumlah Rp32.000.000,00 ke rekening Bank BCA a.n terdakwa Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067 (barang bukti Nomor 100);
- Bahwa meskipun Saksi Sibar Amrosius selaku vendor yang ditunjuk oleh terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun saksi Sibar Amrosius tidak melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari) dari ditandatangani SPK dan diterima DP sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 029/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 12 November 2021, yang menyebabkan proses pembangunan PERTADES di Desa Nyayum menjadi terhenti dan tidak terselesaikan;
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Pangguk Raya saat ini dalam kondisi tidak selesai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Nyayum Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan

Halaman 276 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



puluh juta rupiah).

3. *BUMDes Abdul Kahar Jaya di Desa Mungguk*

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Abdul Kahar Jaya untuk program pembangunan PERTADES di Desa Mungguk bersumber dari APBDes Mungguk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) dan APBDes Mungguk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) totalnya Rp223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Suriani selaku Bendahara BUMDes Abdul Kahar Jaya bersama dengan Ketua BUMDes Abdul Kahar Jaya mentransfer dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor: 7345106898 milik terdakwa Saut Parulian Aritonang yang merupakan permintaan dari terdakwa Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 70) dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yang telah ditunjuk oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang yakni Saksi Sibar Ambrosius berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 032/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 30 November 2021 yang mana perbuatan tersebut berdasarkan dari instruksi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang kemudian ditransfer kepada Saksi Sibar Ambrosius ke rekening BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius untuk pembangunan shelter PERTADES pada tanggal 26 November 2021 (barang bukti nomor 100). Namun setelah itu tidak ada pembayaran lagi oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang;
- Bahwa terdakwa Saut Parulian Aritonang meminta *fee* kepada saksi Sibar Ambrosius sehingga pada tanggal 26 November 2021 Saksi Sibar Ambrosius memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 melalui transfer rekening dari BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius kepada Bank BCA a.n terdakwa Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067 (Barang bukti nomor 100);
- Bahwa kemudian Terdakwa secara sepihak melepaskan tanggung jawabnya sebagai General Manager PT. MTI untuk mengelola

Halaman 277 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertades dikarenakan Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Wilayah PT. PIJ sehingga pengelolaan pembangunan shelter Pertades 2 tangki menjadi kacau padahal Terdakwa sendiri yang membuat SPK dan menunjuk Saksi Sibar Ambrosius sebagai Vendor;

- Bahwa atas arahan Saksi Damianus Zonfri Hiance kemudian saksi Suriani selaku Bendahara BUMDes Abdul Kahar Jaya pada tanggal 16 Juni 2022 mengirimkan dana sebesar Rp113.628.000,00 (seratus tiga belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) langsung kepada ke Rekening Bank Kalbar Nomor: 9525024111 milik terdakwa Sibar Ambrosius (barang bukti nomor 69 dan 98);
- Bahwa meskipun Saksi Sibar Ambrosius selaku vendor telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun Saksi Sibar Ambrosius tidak melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari) dari ditandatangani SPK dan diterima DP sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 032/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 30 November 2021;
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Abdul Kahar Jaya saat ini dalam kondisi tidak selesai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Mungguk Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp213.938.000,00 (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

4. BUMDes Sangah Raya di Desa Keranji Paidang

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Sangah Raya untuk program pembangunan PERTADES di Desa Keranji Paidang

Halaman 278 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersumber dari APBDes Keranji Paidang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan APBDes Keranji Paidang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga total penyertaan modal ke BUMDes Sangah Raya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi Yovita Eva Yuarniyuli selaku Bendahara BUMDes mentransfer dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa Saut Parulian Aritonang tanggal 11 Februari 2022 (Barang bukti nomor 60), atas permintaan terdakwa Saut Parulian Aritonang dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni Saksi Sibar Ambrosius padahal terhadap Vendor tidak pernah diterbitkan Surat Perjanjian Kerja;
- Bahwa kemudian terdakwa Saut Parulian Aritonang mengirimkan uang tersebut kepada Saksi Sibar Ambrosius namun dipotong oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga dana yang dikirimkan kepada Saksi Sibar Ambrosius hanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 Februari 2022 ke rekening BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius (barang bukti nomor 100);
- Bahwa kemudian Terdakwa secara sepihak melepaskan tanggung jawabnya sebagai General Manager PT. MTI untuk mengelola Pertades dikarenakan Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Wilayah PT. PIJ sehingga pengelolaan pembangunan shelter Pertades 2 tangki menjadi kacau padahal Terdakwa sendiri yang membuat SPK dan menunjuk Saksi Sibar Ambrosius sebagai Vendor
- Bahwa kemudian BUMDes Sangah Raya pada tanggal 3 Juni 2022 mengirimkan dana sebesar Rp143.628.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) langsung kepada Saksi Sibar Ambrosius;
- Bahwa meskipun Saksi Sibar Ambrosius selaku vendor telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun Saksi Sibar Ambrosius tidak melaksanakan pekerjaan dikarenakan penentuan lokasi lahan yang tidak mendapatkan kesepakatan, sehingga menyebabkan proses

Halaman 279 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



pembangunan PERTADES di Desa Keranji Paidang tidak dapat dilaksanakan;

- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Sangah Raya saat ini tidak ada sama sekali progresnya sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Keranji Paidang Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp213.938.000,00 (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

5. BUMDes Karya Kamang di Desa Sompak

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Karya Kamang untuk program pembangunan PERTADES di Desa Sompak bersumber dari APBDDes Sompak Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa saksi Selpinus Leonardo selaku Ketua Bumdes Karya Kamang bersama dengan Bendahara BUMDes mentransfer dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor: 7345106898 milik terdakwa Saut Parulian Aritonang, atas permintaan dari terdakwa Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 25) dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni Saksi Sibar Ambrosius yang ditunjuk oleh Terdakwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 26 Oktober 2021;
- Bahwa selanjutnya dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut ditransfer oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang kepada Saksi Sibar Ambrosius untuk pembangunan

Halaman 280 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shelter PERTADES dengan rincian:

- a. Transfer ke Rekening BNI Taplus 1101893162 a.n Sibar Ambrosius pembayaran Sejumlah Rp82.000.000,00 tanggal 26 Oktober 2021 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 99)
- b. Transfer ke Rekening BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius pembayaran sejumlah Rp48.000.000,00 tanggal 05 Januari 2022 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 100);

- Bahwa selanjutnya terdakwa Saut Parulian Aritonang meminta *fee* kepada saksi Sibar Ambrosius sehingga pada tanggal 26 Oktober 2021 Saksi Sibar Ambrosius memberikan uang sejumlah Rp32.000.000,00 melalui transfer rekening dari kepada Bank BCA a.n terdakwa Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067 (barang bukti nomor 100);
- Bahwa meskipun Saksi Sibar Amrosius selaku vendor yang ditunjuk oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manajer Kalimantan Barat PT. Mutiara Teknologi Indonesia telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun Saksi Sibar Amrosius tidak melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari) dari ditandatangani SPK dan diterima DP sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 26 Oktober 2021, yang menyebabkan proses pembangunan PERTADES di Desa Sompak menjadi terhenti dan tidak terselesaikan;
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Karya Kamang saat ini tidak selesai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan

Halaman 281 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Paloan Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

6. *BUMDes Binua Soari Raya di Desa Paloan*

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Binua Soari Raya untuk program pembangunan PERTADES di Desa Paloan bersumber dari APBDDes Paloan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp393.672.200,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa tanggal 29 Oktober 2021 saksi Purbanus selaku ketua BUMDes Binua Soari Raya mentransfer dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BNI Nomor: 1157525829 milik terdakwa Saut Parulian Aritonang, atas permintaan dari terdakwa Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 57) dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni Saksi Sibar Ambrosius yang ditunjuk oleh Terdakwa berdasarkan SPK Nomor: 028/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 30 Oktober 2021;
- Bahwa selanjutnya dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut ditransfer oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang kepada saksi Sibar Ambrosius untuk pembangunan shelter PERTADES sebagaimana Harga Pekerjaan dalam SPK, dengan rincian:
 - a. Transfer ke Rekening BNI Taplus 1101893162 a.n Sibar Ambrosius pembayaran Sejumlah Rp82.000.000,00 tanggal 30 Oktober 2021 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 99)
 - b. Transfer ke Rekening BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius pembayaran sejumlah Rp48.000.000,00 tanggal 20 Desember 2021 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 100)
- Bahwa Terdakwa meminta fee kepada saksi Sibar Ambrosius dari dana tersebut sehingga saksi Sibar Ambrosius pada tanggal 30 Oktober 2021 memberikan uang sejumlah Rp. 32.000.000,00

Halaman 282 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer rekening dari BNI 1101893162 a.n. Sibar Ambrosius kepada Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067 (barang bukti nomor 100);

- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Binua Soari Raya saat ini tidak selesai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Palolan Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Direktur Utama PT. Pertades Indonesia Jaya (PIJ) MUHAMAD ULINUHA Nomor 002/SKS/PIJ/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 dan keterangan Terdakwa Bahwa terdakwa Saut Parulian Aritonang diangkat sebagai Direktur Wilayah Kalimantan PT. Pertades Indonesia Jaya yang memiliki tugas dan kewenangan untuk dan atas nama perseroan PT. Pertades Indonesia Jaya (PIJ) menandatangani dokumen perjanjian Kerjasama Pembangunan dan kersama operasional antara perseroan dengan kepala desa, Direktur BUMDes, Vendor serta investor, berhak melakukan Tindakan hukum yang diperlukan sehubungan dengan penandatanganan dokumen perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Kerjasama operasional Pembangunan Pertades padahal terdakwa masih menjabat sehingga terdakwa secara sepihak melepaskan tanggung jawabnya terhadap permasalahan program pembangunan PERTADES oleh PT. MTI di Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa didapati sebuah fakta berupa terdakwa telah membayar lunas uang pembangunan shelter Pertades 2 tangki kepada

Halaman 283 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sibar Ambrosius selaku vendor padahal pembangunan belum selesai. Hal tersebut bertentangan dengan Surat Perintah Kerja yaitu Harga pekerjaan pembangunan Pertades 2 tangki senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Dengan ketentuan pembayaran sbb:

- Termin I setelah tanda tangan SPK dan penyerahan gambar detail shelter
- Termin II setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) yang sudah ditandatangani oleh para pihak;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sibar Ambrosius yang telah menerima pembayaran pembangunan 6 (enam) shelter Pertades 2 tangki yang berasal dari penyertaan Modal BUMDes tidak dapat membangun 4 (empat) shelter Pertades 2 tangki dan belum menyerahkan 1 (satu) pekerjaan yang telah diselesaikannya kepada Terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manager Provinsi Kalimantan Barat PT. MTI dengan rincian yang telah dibayarkan kepada saksi Sibar Ambrosius sebagai berikut:

No.	Lokasi Pekerjaan	Uang yang telah dibayarkan kepada saksi Sibar Ambrosius
1.	Desa Nyayum	Rp.130.000.000,00
2.	Desa Mungguk	Rp.163.628.000,00
3.	Desa Keranji Paidang	Rp.158.628.000,00
4.	Desa Sompak	Rp.130.000.000,00
5.	Desa Paloan	Rp.130.000.000,00
Total		Rp.712.256.000,00

Dikarenakan Terdakwa Saut Parulian Aritonang meminta fee kepada saksi Sibar Ambrosius dari masing-masing dana pembangunan shelter PERTADES 2 tangki dengan total Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Lokasi Pekerjaan	Jumlah Transfer	Tanggal Transfer	Rekening Penerima
1.	Desa Sompak	Rp.32.000.000	26 Oktober 2021	Bank BNI a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 1157525829
2.	Desa Paloan	Rp.32.000.000	30 Oktober 2021	Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067
3.	Desa Nyanyum	Rp.32.000.000	12 November 2021	Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067
4.	Desa Mungguk	Rp.10.000.000	26 November 2021	Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067



5	Desa Keranji Paidang	Rp.5.000.000	-	-
	TOTAL	Rp111.000.000		

Menimbang, bahwa benar uang sejumlah Rp712.256.000,00 (tujuh ratus dua belas juta rupiah dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang sudah dibayarkan kepada saksi Sibar Ambrosius telah disalahgunakan oleh Saksi Sibar Ambrosius sejumlah Rp601.256.000 (enam ratus satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk memperkaya diri saksi Sibar Ambrosius dan uang sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) yang Saksi Sibar Ambrosius serahkan kepada terdakwa Saut Parulian Aritonang sudah disalahgunakan untuk memperkaya diri terdakwa Saut Parulian Aritonang serta menyebabkan 5 (lima) unit pembangunan Pertades bermasalah dan masing-masing BUMDes mengalami kerugian akibat tidak beroperasinya Pertades sebagai usaha BUMDes;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG selaku General Manajer Kalimantan Barat PT. Mutiara Teknologi Indonesia Bersama-sama dengan Sdr. Imam Anshori (DPO) selaku Direktur Operasional PT. Mutiara Teknologi Indonesia, dan Saksi Sibar Ambrosius selaku penyedia/pelaksana pembangunan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidaknya-tidaknya berjumlah Rp1.498.566.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama Desa	Jumlah Pembayaran (Rp)	Sumber Dana	Fakta Sesungguhnya	Total Lost
1.	Desa Pawis Hilir	431.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	431.000.000,00
2.	Desa Nyayum	180.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	180.000.000,00
3.	Desa Mungguk	213.938.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	213.938.000,00
4.	Desa Keranji Paidang	213.628.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	213.628.000,00
5.	Desa Paloan	280.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	280.000.000,00
6.	Desa Sompak	180.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	180.000.000,00
	Total Kerugian Negara (Total Lost)	1.498.566.000,00			1.498.566.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur kesadaran melakukan tindak pidana bersama-sama atau *meeting of mind*, dan ada kerja sama atau kontribusi fisiknya ada didalam runtutan tindak pidana itu jelas sekali ada pada diri Terdakwa Imam Anshori Bin H.Nur Cholis Als Sarwo. Terdakwa Imam Anshori Bin H.Nur Cholis Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarwo selaku Direktur Operasional PT. Mutiara Teknologi Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 3 tertanggal 13 Oktober 2020 sebagai satu peserta dari suatu tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Imam Anshori Bin H.Nur Cholis Als Sarwo, memiliki kesengajaan baik pengetahuan maupun kehendak (*willen en wetens*). Oleh karena itu Terdakwa Imam Anshori Bin H.Nur Cholis Als Sarwo, bisa dipidana karena punya kesalahan baik itu dalam bentuk *dolus* atau *culpa*;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi yang dipentingkan adalah ada atau tidak niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) dari pelaku tersebut. Dalam tindak pidana korupsi, niat sekaligus perbuatan jahat harus ada. Adalah tidak mungkin pelaku melakukan korupsi jika tidak ada niat jahat. Dalam tindak pidana korupsi, yang harus dipahami adalah tidak mungkin karena ketidaksengajaan. Tindak pidana korupsi mensyaratkan adanya niat atau motif dari pelaku. Kerugian negara yang dapat di proses dalam ranah pidana adalah kerugian negara yang pelakunya memilikinya niat jahat dan perbuatan jahat untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi baik secara melawan hukum maupun dengan menyalahgunakan kewenangan. Baik niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ada pada diri Terdakwa Imam Anshori Bin H.Nur Cholis Als Sarwo sampai tugasnya selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa selaku Direktur Operasional PT. Mutiara Teknologi Indonesia melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perusahaan yakni mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan, dan tidak mempedomani prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk melakukan pembangunan PERTADES dan menyalahgunakan serta mengalihkan dana pembayaran pembangunan PERTADES yang dibayarkan oleh 6 (enam) BUMDes di Kabupaten Landak yang bersumber dari tiap-tiap APBDes tersebut, bersama-sama dengan Saksi Saut Parulian Aritonang, dan Saksi Sibar Ambrosius tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yakni:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

Halaman 286 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Pasal 1 Angka 22 disebutkan: *"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"*

- b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Pasal 3 ayat (1) *"keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";*

- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1). Pasal 26

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

1). Pasal 7 ayat (1) huruf:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

1). Pasal 1 angka 5



“Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.”

2). Pasal 2 ayat (1) dan (2):

(1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”

3). Pasal 28 ayat (1):

“Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat”

4). Pasal 28 ayat (2):

“Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa”

5). Pasal 77

“Kerugian desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administrasi dan/ atau pelanggaran pidana diselesaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama:

1). Pasal 29 yang berbunyi Pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh BUMDes harus menerapkan prinsip:

a). *transparan, berarti semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat Desa*



- b). *akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan*
- c). *efisiensi, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; dan*
- d). *Profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa*
- g. Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa, yang menyatakan:
- 1). Pasal 4 yang berbunyi Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- *efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;*
 - *akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.*
- 2). Pasal 5 ayat a yang berbunyi melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan.
- h. Peraturan Bupati Landak Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Landak, yang menyatakan :
- 1). Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- 2). Pasal 31 ayat (1):
- “Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk*



meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat”

3). Pasal 34 yang berbunyi Pengelolaan keuangan Desa meliputi :

- a) Perencanaan ;
- b) Pelaksanaan ;
- c) Penatausahaan ;
- d) Pelaporan ; dan
- e) Pertanggungjawaban.

i. Anggaran Dasar PT. Mutiara Teknologi Indonesia

1). Pasal 12 ayat (1)

Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. *Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);*
 - b. *Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;*
 - c. *Menjual, mengalihkan/memindahtangankan atau melepaskan hak, dan atau menjaminkan harta kekayaan (asset) milik Perseroan, baik berupa asset bergerak maupun tidak bergerak;*
 - d. *Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg) untuk kepentingan orang/pihak lain;*
 - e. *Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Perseroan;*
 - f. *Menyewakan barang/harta milik Perseroan, baik bergerak maupun tidak bergerak, kepada orang/pihak lain;*
- harus dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.*

Menimbang, bahwa selain dengan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, perbuatan terdakwa juga tidak sesuai dengan asas-asas dan prinsip dalam pengelolaan PT yang dilakukan oleh direksi sebagaimana diterangkan oleh Ahli sebagai berikut:



- Bahwa di dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan, yang wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab. Namun setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, kecuali anggota direksi dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut
- Bahwa terdakwa selaku Direktur Operasional seharusnya berkomunikasi secara intensif dengan Direktur Utama PT. Mutiara Teknologi Indonesia, dikarenakan segala keberjalanannya perusahaan PT. Mutiara Teknologi Indonesia haruslah berdasarkan keputusan dari Direktur Utama PT. Mutiara Teknologi Indonesia. Sehingga perbuatan terdakwa yang tidak melaporkan kepada Direktur Utama PT. MTI saksi Agustinah yang mengangkat Sdr. Hendri (Alm) dan saksi Saut Parulian Aritonang sebagai General Manager Kalimantan Barat yang menyebabkan terjadinya perjanjian kerjasama dengan 8 (delapan) BUMDes di Kabupaten Landak yang pada ujungnya tidak terselesaikannya pembangunan PERTADES di 6 (enam) BUMDes di Kabupaten Landak merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tidak beritikad baik dan penuh tanggungjawab, dan menjadi tanggungjawab pribadi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan perundang-undangan yakni :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Halaman 291 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
7. Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa
8. Peraturan Bupati Landak Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Landak
9. Anggaran Dasar PT. Mutiara Teknologi Indonesia
10. Pasal 97 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

adalah dibuat oleh yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, maka aturan tersebut adalah termasuk dalam pengertian Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa yang melanggar peraturan Perundang-undangan tersebut adalah termasuk dalam kategori sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dengan demikian unsur ke-2 “Secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya pleidooi dari tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah di tolak;

Ad. 3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kata kunci dari unsur/elemen ini adalah kata “memperkaya”. Secara harfiah, kata “memperkaya” merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan. Itu berarti, kata “memperkaya” dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Mengingat

Halaman 292 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa seseorang itu dapat disebut sebagai kaya sangat subyektif sekali, misalnya seseorang dikota besar mempunyai rumah besar dan mobil belum dapat disebut kaya, sedangkan didesa yang penduduknya dibawah garis kemiskinan seseorang yang mempunyai satu TV dapat disebut kaya, maka dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat adanya penambahan kekayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian “memperkaya” bukan semata-mata membuat diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi benar-benar menjadi kaya akan tetapi cukup apabila apa yang didapat dari perbuatan tersebut ternyata telah menambah jumlah kekayaan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar kemudian atas arahan dari Terdakwa Saut Parulian Aritonang, setiap BUMDes di Kabupaten Landak mengirimkan lanjutan pembayaran PERTADES ke rekening pribadi milik Terdakwa Saut Parulian Aritonang dan saksi Sibar Ambrosius sebagai berikut:

1. *BUMDes Pawis Bersinar di Desa Pawis Hilir*

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Pawis Bersinar untuk program pembangunan PERTADES di Desa Pawis Hilir bersumber dari APBDDes Pawis Hilir Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp679.824.940,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Saksi Adeng selaku Ketua BUMDes Pawis Bersinar bersama dengan Bendahara BUMDes Pawis Bersinar melakukan transfer dana kedua kalinya ke Rekening Bank BRI Nomor: 091901031309539 milik Sdr. Hendri (Alm), atas permintaan dari Sdr. Hendri (Alm) dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni saksi Oktavianus Frankie yang telah ditunjuk oleh Sdr. Hendri (Alm);
- Bahwa selanjutnya saksi Adeng selaku Ketua BUMDes Pawis Hilir bersama dengan Bendahara BUMDes Pawis Bersinar mentransfer dana sejumlah Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Pertades Indonesia Jaya (PIJ) No.

Halaman 293 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek.032501001833567 (barang bukti nomor 37), atas permintaan dari terdakwa Saut Parulian Aritonang yang diperintah oleh Sdr. Imam Anshori melalui telepon;

- Bahwa kenyataannya uang sejumlah Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah) tersebut tidak pernah digunakan untuk melanjutkan pembangunan SPB Pertades di BUMDes Pawis Bersinar, Desa Pawis Hilir;
- Bahwa dikarenakan terjadi penyimpangan pembayaran untuk pembangunan PERTADES sejumlah Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah) kepada PT. Pertades Indonesia Jaya (PIJ) oleh Sdr. Imam Anshori selaku Direktur Operasional PT. MTI sekaligus selaku Komisaris Utama PT. PIJ tersebut bersama-sama dengan terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG menyebabkan pembangunan PERTADES BUMDes Pawis Bersinar tidak selesai, sehingga kemudian pada tanggal 28 Oktober 2022 PT. Mutiara Teknologi Indonesia berdasarkan permintaan dari BUMDes Pawis Bersinar telah mengembalikan dana investasi kerja sama pembangunan PERTADES sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) melalui rekening Bank Kalbar Cabang Ngabang Nomor: 5525454543 atas nama BUMDes Pawis Bersinar;
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Pawis Bersinar saat ini dalam kondisi tidak selesai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Pawis Hilir Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan Menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp431.000.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta rupiah).

Halaman 294 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *BUMDes Pangguk Raya di Desa Nyayum*

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Pangguk Raya untuk program pembangunan PERTADES di Desa Nyayum bersumber dari APBDes Nyayum Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa keterangan saksi Amid selaku ketua BUMDes Pangguk Raya bersama dengan Bendahara BUMDes mentransfer dana sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor: 091901031309539 milik Sdr. Hendri (Alm) pada tanggal 16 Maret 2021 (barang bukti nomor 18) dan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor: 7345106898 terdakwa Saut Parulian Aritonang pada tanggal 10 November 2021 (barang bukti nomor 19), atas permintaan dari terdakwa Saut Parulian Aritonang dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yang telah ditunjuk oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang yakni Saksi Sibar Ambrosius berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 029/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 12 November 2021 yang mana perbuatan tersebut berdasarkan dari instruksi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG selaku General Manager Provinsi Kalimantan Barat PT. MTI mengirimkan dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan kepada saksi Sibar Amrosius selaku vendor dengan rincian:
 - a. Transaksi dalam Rekening Koran BNI Taplus 1101893162 a.n Sibar Ambrosius pembayaran Sejumlah Rp82.000.000,00 tanggal 11 November 2021 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 99)
 - b. Transaksi dalam Rekening Koran BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius pembayaran sejumlah Rp48.000.000,00 tanggal 30 Desember 2021 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti Nomor 100);
- Bahwa kemudian terdakwa Saut Parulian Aritonang meminta fee kepada saksi Sibar Ambrosius sehingga pada tanggal 12 November 2021 Saksi Sibar Ambrosius mentransfer uang tersebut

Halaman 295 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp32.000.000,00 ke rekening Bank BCA a.n terdakwa Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067 (barang bukti Nomor 100);

- Bahwa meskipun Saksi Sibar Amrosius selaku vendor yang ditunjuk oleh terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun saksi Sibar Amrosius tidak melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari) dari ditandatangani SPK dan diterima DP sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 029/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 12 November 2021, yang menyebabkan proses pembangunan PERTADES di Desa Nyayum menjadi terhenti dan tidak terselesaikan;
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Pangguk Raya saat ini dalam kondisi tidak selesai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Nyayum Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

3. BUMDes Abdul Kahar Jaya di Desa Mungguk

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Abdul Kahar Jaya untuk program pembangunan PERTADES di Desa Mungguk bersumber dari APBDes Mungguk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) dan APBDes Mungguk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) totalnya Rp223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah);

Halaman 296 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Suriani selaku Bendahara BUMDes Abdul Kahar Jaya bersama dengan Ketua BUMDes Abdul Kahar Jaya mentransfer dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor: 7345106898 milik terdakwa Saut Parulian Aritonang yang merupakan permintaan dari terdakwa Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 70) dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yang telah ditunjuk oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang yakni Saksi Sibar Ambrosius berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 032/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 30 November 2021 yang mana perbuatan tersebut berdasarkan dari instruksi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang kemudian ditransfer kepada Saksi Sibar Ambrosius ke rekening BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius untuk pembangunan shelter PERTADES pada tanggal 26 November 2021 (barang bukti nomor 100). Namun setelah itu tidak ada pembayaran lagi oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang;
- Bahwa terdakwa Saut Parulian Aritonang meminta fee kepada saksi Sibar Ambrosius sehingga pada tanggal 26 November 2021 Saksi Sibar Ambrosius memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 melalui transfer rekening dari BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius kepada Bank BCA a.n terdakwa Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067 (Barang bukti nomor 100);
- Bahwa kemudian Terdakwa secara sepihak melepaskan tanggung jawabnya sebagai General Manager PT. MTI untuk mengelola Pertades dikarenakan Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Wilayah PT. PIJ sehingga pengelolaan pembangunan shelter Pertades 2 tangki menjadi kacau padahal Terdakwa sendiri yang membuat SPK dan menunjuk Saksi Sibar Ambrosius sebagai Vendor;
- Bahwa atas arahan Saksi Damianus Zonfri Hiance kemudian saksi Suriani selaku Bendahara BUMDes Abdul Kahar Jaya pada tanggal 16 Juni 2022 mengirimkan dana sebesar Rp113.628.000,00 (seratus tiga belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) langsung kepada ke Rekening Bank Kalbar

Halaman 297 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 9525024111 milik terdakwa Sibar Ambrosius (barang bukti nomor 69 dan 98);

- Bahwa meskipun Saksi Sibar Ambrosius selaku vendor telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun Saksi Sibar Ambrosius tidak melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari) dari ditandatangani SPK dan diterima DP sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 032/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 30 November 2021;
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Abdul Kahar Jaya saat ini dalam kondisi tidak selesai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Mungguk Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp213.938.000,00 (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

4. BUMDes Sangah Raya di Desa Keranji Paidang

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Sangah Raya untuk program pembangunan PERTADES di Desa Keranji Paidang bersumber dari APBDes Keranji Paidang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan APBDes Keranji Paidang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga total penyertaan modal ke BUMDes Sangah Raya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Yovita Eva Yuarniyuli selaku Bendahara BUMDes mentransfer dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa Saut Parulian Aritonang tanggal 11

Halaman 298 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 (Barang bukti nomor 60), atas permintaan terdakwa Saut Parulian Aritonang dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni Saksi Sibar Ambrosius padahal terhadap Vendor tidak pernah diterbitkan Surat Perjanjian Kerja;

- Bahwa kemudian terdakwa Saut Parulian Aritonang mengirimkan uang tersebut kepada Saksi Sibar Ambrosius namun dipotong oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga dana yang dikirimkan kepada Saksi Sibar Ambrosius hanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 Februari 2022 ke rekening BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius (barang bukti nomor 100);
- Bahwa kemudian Terdakwa secara sepihak melepaskan tanggung jawabnya sebagai General Manager PT. MTI untuk mengelola Pertades dikarenakan Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Wilayah PT. PIJ sehingga pengelolaan pembangunan shelter Pertades 2 tangki menjadi kacau padahal Terdakwa sendiri yang membuat SPK dan menunjuk Saksi Sibar Ambrosius sebagai Vendor
- Bahwa kemudian BUMDes Sangah Raya pada tanggal 3 Juni 2022 mengirimkan dana sebesar Rp143.628.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) langsung kepada Saksi Sibar Ambrosius;
- Bahwa meskipun Saksi Sibar Ambrosius selaku vendor telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun Saksi Sibar Ambrosius tidak melaksanakan pekerjaan dikarenakan penentuan lokasi lahan yang tidak mendapatkan kesepakatan, sehingga menyebabkan proses pembangunan PERTADES di Desa Keranji Paidang tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Sangah Raya saat ini tidak ada sama sekali progresnya sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian

Halaman 299 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Keranji Paidang Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp213.938.000,00 (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

5. *BUMDes Karya Kamang di Desa Sompak*

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Karya Kamang untuk program pembangunan PERTADES di Desa Sompak bersumber dari APBDDes Sompak Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa saksi Selpinus Leonardo selaku Ketua Bumdes Karya Kamang bersama dengan Bendahara BUMDes mentransfer dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor: 7345106898 milik terdakwa Saut Parulian Aritonang, atas permintaan dari terdakwa Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 25) dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni Saksi Sibar Ambrosius yang ditunjuk oleh Terdakwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 26 Oktober 2021;
- Bahwa selanjutnya dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut ditransfer oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang kepada Saksi Sibar Ambrosius untuk pembangunan shelter PERTADES dengan rincian:
 - a. Transfer ke Rekening BNI Taplus 1101893162 a.n Sibar Ambrosius pembayaran Sejumlah Rp82.000.000,00 tanggal 26 Oktober 2021 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 99)
 - b. Transfer ke Rekening BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius pembayaran sejumlah Rp48.000.000,00 tanggal 05 Januari 2022 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 100);

Halaman 300 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Saut Parulian Aritonang meminta *fee* kepada saksi Sibar Ambrosius sehingga pada tanggal 26 Oktober 2021 Saksi Sibar Ambrosius memberikan uang sejumlah Rp32.000.000,00 melalui transfer rekening dari kepada Bank BCA a.n terdakwa Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067 (barang bukti nomor 100);
 - Bahwa meskipun Saksi Sibar Amrosius selaku vendor yang ditunjuk oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manajer Kalimantan Barat PT. Mutiara Teknologi Indonesia telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun Saksi Sibar Amrosius tidak melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari) dari ditandatangani SPK dan diterima DP sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 26 Oktober 2021, yang menyebabkan proses pembangunan PERTADES di Desa Sompak menjadi terhenti dan tidak terselesaikan;
 - Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Karya Kamang saat ini tidak selesai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Paloan Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
6. *BUMDes Binua Soari Raya di Desa Paloan*
- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Binua Soari Raya untuk program pembangunan PERTADES di Desa Paloan bersumber dari APBDes Paloan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp393.672.200,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus

Halaman 301 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa tanggal 29 Oktober 2021 saksi Purbanus selaku ketua BUMDes Binua Soari Raya mentransfer dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BNI Nomor: 1157525829 milik terdakwa Saut Parulian Aritonang, atas permintaan dari terdakwa Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 57) dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni Saksi Sibar Ambrosius yang ditunjuk oleh Terdakwa berdasarkan SPK Nomor: 028/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 30 Oktober 2021;
- Bahwa selanjutnya dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut ditransfer oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang kepada saksi Sibar Ambrosius untuk pembangunan shelter PERTADES sebagaimana Harga Pekerjaan dalam SPK, dengan rincian:
 - a. Transfer ke Rekening BNI Taplus 1101893162 a.n Sibar Ambrosius pembayaran Sejumlah Rp82.000.000,00 tanggal 30 Oktober 2021 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 99)
 - b. Transfer ke Rekening BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius pembayaran sejumlah Rp48.000.000,00 tanggal 20 Desember 2021 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 100)
- Bahwa Terdakwa meminta fee kepada saksi Sibar Ambrosius dari dana tersebut sehingga saksi Sibar Ambrosius pada tanggal 30 Oktober 2021 memberikan uang sejumlah Rp. 32.000.000,00 melalui transfer rekening dari BNI 1101893162 a.n. Sibar Ambrosius kepada Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067 (barang bukti nomor 100);
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Binua Soari Raya saat ini tidak selesai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024;

Halaman 302 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Paloan Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Direktur Utama PT. Pertades Indonesia Jaya (PIJ) MUHAMAD ULINUHA Nomor 002/SKS/PIJ/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 dan keterangan Terdakwa Bahwa terdakwa Saut Parulian Aritonang diangkat sebagai Direktur Wilayah Kalimantan PT. Pertades Indonesia Jaya yang memiliki tugas dan kewenangan untuk dan atas nama perseroan PT. Pertades Indonesia Jaya (PIJ) menandatangani dokumen perjanjian Kerjasama Pembangunan dan kersama operasional antara perseroan dengan kepala desa, Direktur BUMDes, Vendor serta investor, berhak melakukan Tindakan hukum yang diperlukan sehubungan dengan penandatanganan dokumen perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Kerjasama operasional Pembangunan Pertades padahal terdakwa masih menjabat sehingga terdakwa secara sepihak melepaskan tanggung jawabnya terhadap permasalahan program pembangunan PERTADES oleh PT. MTI di Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa didapati sebuah fakta berupa terdakwa telah membayar lunas uang pembangunan shelter Pertades 2 tangki kepada Saksi Sibar Ambrosius selaku vendor padahal pembangunan belum selesai. Hal tersebut bertentangan dengan Surat Perintah Kerja yaitu Harga pekerjaan pembangunan Pertades 2 tangki senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Dengan ketentuan pembayaran sbb:

- Termin I setelah tanda tangan SPK dan penyerahan gambar detail shelter
- Termin II setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) yang sudah ditandatangani oleh para pihak;

Halaman 303 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sibar Ambrosius yang telah menerima pembayaran pembangunan 6 (enam) shelter Pertades 2 tangki yang berasal dari penyertaan Modal BUMDes tidak dapat membangun 4 (empat) shelter Pertades 2 tangki dan belum menyerahkan 1 (satu) pekerjaan yang telah diselesaikannya kepada Terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manager Provinsi Kalimantan Barat PT. MTI dengan rincian yang telah dibayarkan kepada saksi Sibar Ambrosius sebagai berikut:

No.	Lokasi Pekerjaan	Uang yang telah dibayarkan kepada saksi Sibar Ambrosius
1.	Desa Nyayum	Rp.130.000.000,00
2.	Desa Mungguk	Rp.163.628.000,00
3.	Desa Keranji Paidang	Rp.158.628.000,00
4.	Desa Sompak	Rp.130.000.000,00
5.	Desa Paloan	Rp.130.000.000,00
Total		Rp.712.256.000,00

Dikarenakan Terdakwa Saut Parulian Aritonang meminta fee kepada saksi Sibar Ambrosius dari masing-masing dana pembangunan shelter PERTADES 2 tangki dengan total Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Lokasi Pekerjaan	Jumlah Transfer	Tanggal Transfer	Rekening Penerima
1.	Desa Sompak	Rp.32.000.000	26 Oktober 2021	Bank BNI a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 1157525829
2.	Desa Paloan	Rp.32.000.000	30 Oktober 2021	Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067
3.	Desa Nyanyum	Rp.32.000.000	12 November 2021	Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067
4.	Desa Mungguk	Rp.10.000.000	26 November 2021	Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067
5	Desa Keranji Paidang	Rp.5.000.000	-	-
TOTAL		Rp111.000.000		

Menimbang, bahwa benar uang sejumlah Rp712.256.000,00 (tujuh ratus dua belas juta rupiah dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang sudah dibayarkan kepada saksi Sibar Ambrosius telah disalahgunakan oleh Saksi Sibar Ambrosius sejumlah Rp601.256.000 (enam ratus satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk memperkaya diri saksi Sibar Ambrosius dan uang sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta



rupiah) yang Saksi Sibar Ambrosius serahkan kepada terdakwa Saut Parulian Aritonang sudah disalahgunakan untuk memperkaya diri terdakwa Saut Parulian Aritonang serta menyebabkan 5 (lima) unit pembangunan Pertades bermasalah dan masing-masing BUMDes mengalami kerugian akibat tidak beroperasinya Pertades sebagai usaha BUMDes;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG selaku General Manajer Kalimantan Barat PT. Mutiara Teknologi Indonesia Bersama-sama dengan Sdr. Imam Anshori (DPO) selaku Direktur Operasional PT. Mutiara Teknologi Indonesia, dan Saksi Sibar Ambrosius selaku penyedia/pelaksana pembangunan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidaknya-tidaknya berjumlah Rp1.498.566.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama Desa	Jumlah Pembayaran (Rp)	Sumber Dana	Fakta Sesungguhnya	Total Lost
1.	Desa Pawis Hilir	431.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	431.000.000,00
2.	Desa Nyayum	180.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	180.000.000,00
3.	Desa Mungguk	213.938.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	213.938.000,00
4.	Desa Keranji Paidang	213.628.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	213.628.000,00
5.	Desa Paloan	280.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	280.000.000,00
6.	Desa Sompak	180.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	180.000.000,00
	Total Kerugian Negara (Total Lost)	1.498.566.000,00			1.498.566.000,00

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi kerugian keuangan negara di saat Terdakwa Saut Parulian Aritonang, A.Md yang menjabat sebagai General Manager PT. Mutiara Teknologi Indonesia Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Tugas No: A/007MTI/KL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, namun Terdakwa Saut Parulian Aritonang, A.Md tidak tepat dikatakan telah memperkaya diri sendiri saksi Sibar Ambrosius dan Sdr. Imam Anshori. Terdakwa karena jabatannya sebagai General Manager PT. Mutiara Teknologi Indonesia Provinsi Kalimantan Barat telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan selaku General Manager PT. Mutiara Teknologi Indonesia. Terdakwa senyatanya telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *tidak* terpenuhi menurut hukum, maka unsur-unsur selanjutnya dari Pasal 2 ayat (1) tersebut, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer yakni Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yang di atur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 3 dimaksud adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*Setiap Orang*”;
2. Unsur “*Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*”;

Halaman 306 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Ptk



3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;
4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;
5. Unsur “Orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum”;
6. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan primer telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam unsur ini secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam pasal 3 terdapat adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan. Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada Terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manager Kalimantan Barat PT. MTI dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas maka telah jelas yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada Terdakwa Saut Parulian Aritonang, dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang bukan inti delik (*bestanddel delict*) sehingga untuk lebih sempurnanya harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, sebelum Majelis Hakim masuk ke unsur ke dua dari dakwaan Subsider maka terlebih dahulu akan membahas mengenai unsur ketiga dari dakwaan Subsider, hal ini dikarenakan unsur ini merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yaitu “menguntungkan diri sendiri atau



orang lain atau suatu badan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan demikian unsur melawan hukum dalam pasal ini hanya merupakan unsur diam-diam bukan bagian inti (*bestanddeel*) artinya unsur melawan hukum tidak dicantumkan secara berdiri sendiri, dengan perkataan lain unsur tersebut secara diam-diam tetap dianggap selalu ada dalam setiap tindak pidana atau selalu dipersangkakan. Ini bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukum terbenih (*inhaerent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berarti telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, yang semuanya itu bersifat alternatif. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Dengan demikian menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila kesempatan yang ada padanya itu dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan

Halaman 308 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Sarana adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau methoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, apakah telah ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, yang ada padanya karena jabatan Terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manager Kalimantan Barat PT. MTI?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa Saut Parulian Aritonang, telah melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa Saut Parulian Aritonang, A.Md selaku yang menjabat sebagai General Manager PT. Mutiara Teknologi Indonesia Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Tugas No: A/007MTI/KL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa PT. Mutiara Teknologi Indonesia merupakan korporasi yang berkedudukan di Kota Semarang yang bergerak di bidang perdagangan; kontraktor; mekanikal elektrik; telekomunikasi, infrastruktur, dan internet;

Menimbang, bahwa benar berawal sekitar bulan Oktober tahun 2020 di Kantor Bupati Landak, PT. Mutiara Teknologi Indonesia melalui Sdr. Hendri (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa Saut Parulian Aritonang, dan sdr. Yulius Rano Winarso menawarkan kerja sama pemasaran minyak dengan membangun Pertades yang bekerja sama dengan BUMDes di Kabupaten Landak. Selanjutnya pada bulan November tahun 2020 Sdr. Hendri (Alm), Terdakwa Saut Parulian Aritonang, dan sdr. Yulius Rano Winarso, Sdr. Andri, Saksi Damianus Zonfri Hience yang mewakili PT. MTI melakukan sosialisasi terkait pembangunan PERTADES bertempat di Aula Kantor Bupati Landak yang juga dihadiri oleh saksi Anem, SE., M. Si selaku Staf Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan Kab. Landak dan saksi Mardimo selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Selanjutnya Sdr. Hendri (Alm), menyampaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan project PERTADES HDS &

Halaman 309 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RON sebesar Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Proposal Pembangunan PERTADES Sumatera dan Kalimantan yang Sdr. Hendri (Alm) dapatkan dari Sdr. Imam Anshori;

Menimbang, bahwa setelah sosialisasi tersebut terdapat 8 (delapan) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Landak yang berminat melakukan kerja sama dengan PT. Mutiara Teknologi Indonesia dalam proyek Pembangunan PERTADES, dan kemudian masing-masing pihak BUMDes melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan PERTADES dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) sebagai berikut:

No	Nama BUMDes	Nama Desa	KSI	Nomor KSO
1	Pawis Bersinar	Desa Pawis Hilir	002/KI/MTI/XI/2020 tanggal 18 November 2020	002/MoU/KSO/P3/LD K/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020
2	Binua Soari Raya	Desa Paloan	003/KI/MTI/XI/2020 tanggal 18 November 2020	003/MoU/KSO/P3/LD K/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 November 2020
3	Abdul Kahar Jaya	Desa Mungguk	005/KSI/MTI-KB/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020	006/MoU/KSO/P3/LD K/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020
4	Pangguk Raya	Desa Nyayum	007/KSI/MTI-KB/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020	004/MoU/KSO/P3/LD K/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020
5	Karya Kamang	Desa Sompak	009/KSI/MTI-KB/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020	009/MoU/KSO/LD/KB/IND/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020
6	Sangah Raya	Desa Keranji Paidang	(tanpa nomor)/KI/MTI/XI/2020 tanggal 23 Desember 2020	(tanpa nomor)/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 23 Desember 2020
7	Maju Jaya Mandiri	Desa Kayu Tanam	010/KSI/MTI-KB/XII/2020 tanggal 12 Januari 2021	010/MoU/KSO/P3/1.D K/KB/IND/2021 tanggal 12 Januari 2021
8	Gunung Sabiawak	Desa Senakin	014/KI/MTI/XI/2021 tanggal 2 Februari 2021	014/MoU/KSO/P3/LD K/KB/IND/XI/2021 tanggal 2 Februari 2021

Halaman 310 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Investasi tersebut pada pokoknya mengatur:

a. Sistem kerja

PT. MTI akan menunjuk Vendor yang bertugas melakukan Pembangunan Pertades dan para pihak akan berkoordinasi

b. Anggaran Biaya sebesar Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

→ Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi tangki Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah)

→ Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi Dispenser Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan

→ Investasi Project Pertades BBM Ron & HSD standarisasi OAT dan Jasa Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah)

c. Tahap Pembayaran

Tahap a : Rp. 50.000.000,00 (Registrasi Penomoran Unit Pertades)

Tahap b : Rp149.500.000,00

Tahap 2 : Rp79.800.000,00 (Saat Tangki sampai lokasi)

Tahap 3 : Rp79.800.000,00 (Saat Shalter sampai lokasi)

Tahap 4 : Rp39.900.000,00 (saat dispenser dan instalasi sampai di lokasi)

d. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pembangunan unit PERTADES akan dilaksanakan setelah adanya Pembayaran Pertama tahap b dan estimasi waktu kerja Pembangunan PERTADES akan dilaksanakan 60 (enam puluh) hari kerja setelah unit sampai di desa.

e. Hak dan Kewajiban Pembangunan PERTADES

→ PT. MTI berkewajiban melaksanakan pembangunan unit Pertades dan sistem informasi pendukung

Halaman 311 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manajemen pengelolaan pertades;

- PT. MTI berhak mendapatkan jaminan keamanan dan kelangsungan usaha melalui produk regulasi Desa/BUMDesa
- BUMDes berkewajiban menyediakan lahan tempat berdiri unit Usaha Pertades sesuai dengan syarat dan ketentuan minimal: 15 x 20Meter;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kewajiban perjanjian kerjasama, tiap-tiap BUMDes mengirimkan dana awal untuk registrasi yang bersumber dari masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDDes) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening PT. Mutiara Teknologi Indonesia sesuai dengan ketentuan Sistem Pembayaran di dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Mutiara Teknologi Indonesia dengan beberapa BUMDes di Kabupaten Landak, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Desa	Tanggal Transfer	Jumlah Transfer (Rp)	Rekening Penerima
1.	Desa Pawis Hilir	28 Desember 2020	50.000.000,00	Bank BRI an. PT. MTI No Rekening 0609-010011-77567
2.	Desa Nyayum	23 Desember 2020	50.000.000,00	Bank BRI an. PT. MTI No Rekening 0609-010011-77567
3.	Desa Mungguk	15 April 2021	50.310.000,00	Bank BRI an. PT. MTI No Rekening 0609-010011-77567
4.	Desa Keranji Paldang	29 Desember 2022	50.000.000,00	Bank BRI an. PT. MTI No Rekening 0609-010011-77567
5.	Desa Palloan	23 November 2020	50.000.000,00	Bank BRI an. PT. MTI No Rekening 0609-010011-77567
6	Desa Sompak	22 Januari 2021	50.000.000,00	Bank BRI an. PT. MTI No Rekening 0609-010011-77567

Menimbang, bahwa benar dikarenakan sdr. Hendri (Alm) meninggal dunia terdakwa Saut Parulian Aritonang diangkat sebagai General Manager Provinsi Kalimantan Barat oleh Sdr. Imam Anshori selaku Direktur Operasional berdasarkan Surat Tugas No: A/007MTI/KL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 (barang bukti no. 92);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum surat tugas tersebut tidak sah karena tanpa sepengetahuan Perseroan atau Direktur Utama, serta berdasarkan keterangan dari saksi Agustinah selaku Direktur Utama PT. MTI yang menerangkan bahwa saksi Agustinah tidak mengetahui tentang penunjukkan atau pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Saut Parulian Aritonang sebagai General Manager PT. MTI Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa dan BAP atas nama Imam Anshori bahwa Sdr. Imam Anshori menjanjikan kepada Terdakwa pembagian fee sebesar 2% - 2.5% dari keuntungan bersih usaha Pertades di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Bahwa tugas dari General Manager adalah mensosialisasikan, mengelola manajemen dan membuat kesepakatan dengan para pihak, terkait Program PERTADES di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa Saut Parulian Aritonang menunjuk secara langsung saksi Sibar Ambrosius sebagai pelaksana pembangunan Shelter Pertades 2 Tangki dengan rincian:

1. Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 027/X/SPK/MTI/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Sompak (barang bukti nomor 83)
2. Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 028/X/SPK/MTI/2021 tanggal 30 Oktober 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Paloan. (barang bukti nomor 84)
3. Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 029/XI/SPK/MTI/2021 tanggal 12 November 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Nyayum (barang bukti nomor 85)
4. Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 030/XI/SPK/MTI/2021 tanggal 12 November 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Kayu Tanam (barang bukti nomor 86)
5. Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 032/XI/SPK/MTI/2021 tanggal 30 November 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Mungguk (barang bukti nomor 87)
6. Bahwa terhadap pembangunan Shelter Pertades 2 Tangki di BUMDes Sangah Raya di Desa Keranji Paidang tidak pernah diterbitkan SPK oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang;

Menimbang, bahwa benar isi Surat Perintah Kerja tersebut yang mana Terdakwa Saut Parulian Aritonang sebagai pihak pertama dan saksi

Halaman 313 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sibar Ambrosius selaku Kuasa Direktur CV. Ruai Bersama sebagai pihak kedua pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Pihak pertama memberikan Pekerjaan Pembangunan Pertades 2 Tangki. Pihak kedua menerima pekerjaan tersebut sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknik, spesifikasi umum, dan ketentuan bangunan yang sudah ditetapkan.
2. Waktu Pengerjaan Masa pembangunan/pekerjaan adalah 45 hari dari ditandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dan diterima DP.
3. Harga pekerjaan pembangunan Pertades 2 tangki senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Dengan ketentuan pembayaran sbb:
 - Termin I setelah tanda tangan SPK dan penyerahan gambar detail shelter
 - Termin II setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) yang sudah ditandatangani oleh para pihak.
4. Tugas dan Kewajiban
 - Pihak kedua menunjuk seorang supervisor lapangan;
 - Pihak kedua berkewajiban mengadakan tunjauan lapangan dan mengisi buku laporan pekerjaan;
 - Pihak kedua bertanggungjawab atas kualitas hasil pekerjaan;
 - Pihak kedua menentukan spesifikasi bahan dan teknik bangunan;

Menimbang, bahwa benar saksi Sibar Ambrosius tidak pernah mengikuti Lelang/tender pengadaan pembangunan Shelter Pertades 2 Tangki serta penunjukan saksi Sibar Ambrosius oleh Terdakwa tidak pernah disepakati oleh pihak-pihak dari Desa dan BUMDes. Dan Pihak Desa maupun BUMDes baru mengetahui saksi Sibar Ambrosius sebagai pelaksana setelah adanya penunjukan. Berdasarkan keterangan terdakwa Saut Parulian Aritonang dan saksi Octavianus Frankie Rains bahwa saksi Sibar Ambrosius tidak pernah membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Shelter Pertades 2 Tangki namun Sibar Ambrosius mengacu kepada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sebelumnya digunakan oleh Saksi Octavianus Frankie Rains, ST selaku penyedia pembangunan Pertades di Desa Pawis Hilir Kabupaten Landak yang telah selesai pembangunan shelternya. Dengan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I. Pekerjaan Persiapan					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pembersihan Lahan	132,00	M ²	19.500,00	2.574.000,00
	- Direksi Keet	1,00	M ²	3.000.000,00	3.000.000,00
	- Listrik & Air	1,00	Ls	1.500.000,00	1.000.000,00
	- Mob-Demob Alat	1,00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
	- Pek. Pengukuran & Pemasangan Bowplank	34,56	M ²	54.226,75	1.874.076,48
	JUMLAH I				13.448.076,48
II.	Pekerjaan Selter Pengisian				
	A. Pek. Shelter Kap. 6000 Liter Area Tangki Uk.6 x 7 m				
	- Galian tanah untuk tangki	45,18	M ³	99.410,00	4.491.120,13
	Pondasi Shelter dan Dudukan Dispenser				
	- Galian tanah untuk dispenser	2,06	M ³	65.750,00	135.313,50
	- Pondasi Batu Belah	1,42	M ³	1.127.964,00	1.600.580,92
	- Pasir Urug	1,79	M ³	155.900,00	278.749,20
	- Lantai Kerja 5 Cm	0,26	M ³	1.146.774,22	295.867,75
	- Bekisting	1,14	M ²	191.543,75	217.402,16
	- Besi Tulangan	29,39	Kg	13.944,50	409.763,32
	- Beton K-250	1,48	M ³	1.372.660,22	2.030.164,47
	- Besi Siku uk. 60 x 60 x 3	1,00	Btg	250.000,00	250.000,00
	- Angkur	8,00	Bh	32.000,00	256.000,00
	- Plester + Aci	8,46	M ²	98.899,26	836.687,70
	- Pipa Selubung HDPE Ø 2,5" + aksesoris	18,00	M	80.000,00	1.440.000,00
	- Besi Pengaman Galvanis Ø 2"	1,00	M	750.000,00	750.000,00
	Shelter Atap Dan Finishing ACP				
	- Rangka Hollow 40x40 (Tiang, Atap dan Plafond)	95,72	M ²	400.000,00	38.288.000,00
	- Talang Air	4,80	M	106.411,50	510.775,20
	- Pipa PVC Buangan Air Hujan Ø 2"	24,00	M	53.616,25	1.286.790,00
	- Atap Spandek Galvalum	28,80	M ²	266.130,00	7.664.544,00
	- Plafond Spandler	22,80	M ²	250.000,00	5.700.000,00
	- Pas. Aluminium Composite Panel (ACP)	32,84	M ²	500.000,00	16.420.000,00
	- Ornamen Cutting Laser ACP	1,62	M ²	750.000,00	1.215.000,00
	- Akrilik Buram	1,00	Lbr	950.000,00	950.000,00
	- Tulisan Timbul Akrilik (Bumdes & Pertades)	1,00	Ls	2.520.000,00	2.520.000,00
	Area Mercusuar				
	- Galian tanah untuk dispenser	0,38	M ³	65.750,00	25.050,75
	- Pasir Urug	0,19	M ³	155.900,00	29.698,95
	- Lantai Kerja 5 Cm	0,19	M ³	1.146.774,22	218.460,49
	- Bekisting	5,37	M ²	191.543,75	1.028.589,94
	- Besi Tulangan	73,63	Kg	13.944,50	1.026.722,38
	- Beton K-250	1,03	M ³	1.372.660,22	1.416.585,35
	- Besi Siku uk. 60 x 60 x 3	1,00	Btg	250.000,00	250.000,00

Halaman 315 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



- Angkur	4,00	Bh	32.000,00	128.000,00
- Plester + Aci	0,72	M ²	98.899,26	71.207,46
- Rangka Hollow 40x40 (Tiang, Atap dan Plafond)	4,14	M ²	400.000,00	1.656.000,00
- Pas. Aluminium Composite Panel (ACP)	4,14	M ²	500.000,00	2.070.000,00
- Tulisan Timbul Akrilik (Bumdes & Pertades)	1,00	Ls	1.942.500,00	1.942.500,00
JUMLAH II				97.409.573,65
III. Pekerjaan Mep				
A. Pek. Electrical				
Pekerjaan Instalasi (tidak termasuk pemasangan listrik PLN)				
- Instalasi Titik Penerangan	5,00	TC	50.000,00	250.000,00
- Instalasi Titik Stop kontak	1,00	TC	125.000,00	125.000,00
- Instalasi Titik Saklar	2,00	TC	125.000,00	250.000,00
- Instalasi Kabel NYM 3x2,5 + Pipa Conduit Ø2" + Fiting + Accesories	50,00	M	75.000,00	3.750.000,00
- Lampu LED Ceiling 18 Watt	4,00	Bh	250.000,00	1.000.000,00
- Lampu LED Strip 18 Watt 5 m	1,00	Roll	300.000,00	300.000,00
- Stop kontak	1,00	Bh	40.500,00	40.500,00
- Saklar Ganda	2,00	TC	54.500,00	109.000,00
- Commissioning Test	1,00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
JUMLAH III				7.324.500,00
JUMLAH TOTAL				118.182.150,13
PPN 10%				11.818.215,01
JUMLAH TERMASUK PPN 10%				130.000.365,14
DIBULATKAN				130.000.000,00

Menimbang, bahwa benar kemudian atas arahan dari Terdakwa Saut Parulian Aritonang, setiap BUMDes di Kabupaten Landak mengirimkan lanjutan pembayaran PERTADES ke rekening pribadi milik Terdakwa Saut Parulian Aritonang dan saksi Sibar Ambrosius sebagai berikut:

1. *BUMDes Pawis Bersinar di Desa Pawis Hilir*

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Pawis Bersinar untuk program pembangunan PERTADES di Desa Pawis Hilir bersumber dari APBDes Pawis Hilir Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp679.824.940,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Saksi Adeng selaku Ketua BUMDes Pawis Bersinar bersama dengan Bendahara BUMDes Pawis Bersinar melakukan transfer dana kedua kalinya ke Rekening Bank BRI Nomor: 091901031309539 milik Sdr. Hendri (Alm), atas permintaan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Hendri (Alm) dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni saksi Oktavianus Frankie yang telah ditunjuk oleh Sdr. Hendri (Alm);

- Bahwa selanjutnya saksi Adeng selaku Ketua BUMDes Pawis Hilir bersama dengan Bendahara BUMDes Pawis Bersinar mentransfer dana sejumlah Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Pertades Indonesia Jaya (PIJ) No. Rek.032501001833567 (barang bukti nomor 37), atas permintaan dari terdakwa Saut Parulian Aritonang yang diperintah oleh Sdr. Imam Anshori melalui telepon;
- Bahwa kenyataannya uang sejumlah Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah) tersebut tidak pernah digunakan untuk melanjutkan pembangunan SPB Pertades di BUMDes Pawis Bersinar, Desa Pawis Hilir;
- Bahwa dikarenakan terjadi penyimpangan pembayaran untuk pembangunan PERTADES sejumlah Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah) kepada PT. Pertades Indonesia Jaya (PIJ) oleh Sdr. Imam Anshori selaku Direktur Operasional PT. MTI sekaligus selaku Komisaris Utama PT. PIJ tersebut bersama-sama dengan terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG menyebabkan pembangunan PERTADES BUMDes Pawis Bersinar tidak selesai, sehingga kemudian pada tanggal 28 Oktober 2022 PT. Mutiara Teknologi Indonesia berdasarkan permintaan dari BUMDes Pawis Bersinar telah mengembalikan dana investasi kerja sama pembangunan PERTADES sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) melalui rekening Bank Kalbar Cabang Ngabang Nomor: 5525454543 atas nama BUMDes Pawis Bersinar;
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Pawis Bersinar saat ini dalam kondisi tidak selesai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian

Halaman 317 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Pawis Hilir Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan Menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp431.000.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta rupiah).

2. *BUMDes Pangguk Raya di Desa Nyayum*

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Pangguk Raya untuk program pembangunan PERTADES di Desa Nyayum bersumber dari APBDes Nyayum Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa keterangan saksi Amid selaku ketua BUMDes Pangguk Raya bersama dengan Bendahara BUMDes mentransfer dana sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor: 091901031309539 milik Sdr. Hendri (Alm) pada tanggal 16 Maret 2021 (barang bukti nomor 18) dan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor: 7345106898 terdakwa Saut Parulian Aritonang pada tanggal 10 November 2021 (barang bukti nomor 19), atas permintaan dari terdakwa Saut Parulian Aritonang dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yang telah ditunjuk oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang yakni Saksi Sibar Ambrosius berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 029/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 12 November 2021 yang mana perbuatan tersebut berdasarkan dari instruksi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG selaku General Manager Provinsi Kalimantan Barat PT. MTI mengirimkan dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan kepada saksi Sibar Amrosius selaku vendor dengan rincian:
 - a. Transaksi dalam Rekening Koran BNI Taplus 1101893162
 - a.n Sibar Ambrosius pembayaran Sejumlah

Halaman 318 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp82.000.000,00 tanggal 11 November 2021 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 99)

- b. Transaksi dalam Rekening Koran BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius pembayaran sejumlah Rp48.000.000,00 tanggal 30 Desember 2021 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti Nomor 100);

- Bahwa kemudian terdakwa Saut Parulian Aritonang meminta fee kepada saksi Sibar Ambrosius sehingga pada tanggal 12 November 2021 Saksi Sibar Ambrosius mentransfer uang tersebut sejumlah Rp32.000.000,00 ke rekening Bank BCA a.n terdakwa Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067 (barang bukti Nomor 100);
- Bahwa meskipun Saksi Sibar Amrosius selaku vendor yang ditunjuk oleh terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun saksi Sibar Amrosius tidak melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari) dari ditandatangani SPK dan diterima DP sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 029/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 12 November 2021, yang menyebabkan proses pembangunan PERTADES di Desa Nyayum menjadi terhenti dan tidak terselesaikan;
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Pangguk Raya saat ini dalam kondisi tidak selesai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Nyayum Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan

Halaman 319 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah).

3. *BUMDes Abdul Kahar Jaya di Desa Mungguk*

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Abdul Kahar Jaya untuk program pembangunan PERTADES di Desa Mungguk bersumber dari APBDes Mungguk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) dan APBDes Mungguk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) totalnya Rp223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Suriani selaku Bendahara BUMDes Abdul Kahar Jaya bersama dengan Ketua BUMDes Abdul Kahar Jaya mentransfer dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor: 7345106898 milik terdakwa Saut Parulian Aritonang yang merupakan permintaan dari terdakwa Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 70) dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yang telah ditunjuk oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang yakni Saksi Sibar Ambrosius berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 032/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 30 November 2021 yang mana perbuatan tersebut berdasarkan dari instruksi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang kemudian ditransfer kepada Saksi Sibar Ambrosius ke rekening BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius untuk pembangunan shelter PERTADES pada tanggal 26 November 2021 (barang bukti nomor 100). Namun setelah itu tidak ada pembayaran lagi oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang;
- Bahwa terdakwa Saut Parulian Aritonang meminta *fee* kepada saksi Sibar Ambrosius sehingga pada tanggal 26 November 2021 Saksi Sibar Ambrosius memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 melalui transfer rekening dari BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius kepada Bank BCA a.n terdakwa Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067 (Barang bukti nomor 100);
- Bahwa kemudian Terdakwa secara sepihak melepaskan tanggung jawabnya sebagai General Manager PT. MTI untuk mengelola

Halaman 320 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Pertades dikarenakan Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Wilayah PT. PIJ sehingga pengelolaan pembangunan shelter Pertades 2 tangki menjadi kacau padahal Terdakwa sendiri yang membuat SPK dan menunjuk Saksi Sibar Ambrosius sebagai Vendor;

- Bahwa atas arahan Saksi Damianus Zonfri Hiance kemudian saksi Suriani selaku Bendahara BUMDes Abdul Kahar Jaya pada tanggal 16 Juni 2022 mengirimkan dana sebesar Rp113.628.000,00 (seratus tiga belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) langsung kepada ke Rekening Bank Kalbar Nomor: 9525024111 milik terdakwa Sibar Ambrosius (barang bukti nomor 69 dan 98);
- Bahwa meskipun Saksi Sibar Ambrosius selaku vendor telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun Saksi Sibar Ambrosius tidak melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari) dari ditandatangani SPK dan diterima DP sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 032/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 30 November 2021;
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Abdul Kahar Jaya saat ini dalam kondisi tidak selesai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Mungguk Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp213.938.000,00 (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

4. BUMDes Sangah Raya di Desa Keranji Paidang

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Sangah Raya untuk program pembangunan PERTADES di Desa Keranji Paidang

Halaman 321 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



bersumber dari APBDes Keranji Paidang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan APBDes Keranji Paidang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga total penyertaan modal ke BUMDes Sangah Raya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi Yovita Eva Yuarniyuli selaku Bendahara BUMDes mentransfer dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa Saut Parulian Aritonang tanggal 11 Februari 2022 (Barang bukti nomor 60), atas permintaan terdakwa Saut Parulian Aritonang dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni Saksi Sibar Ambrosius padahal terhadap Vendor tidak pernah diterbitkan Surat Perjanjian Kerja;
- Bahwa kemudian terdakwa Saut Parulian Aritonang mengirimkan uang tersebut kepada Saksi Sibar Ambrosius namun dipotong oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga dana yang dikirimkan kepada Saksi Sibar Ambrosius hanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 Februari 2022 ke rekening BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius (barang bukti nomor 100);
- Bahwa kemudian Terdakwa secara sepihak melepaskan tanggung jawabnya sebagai General Manager PT. MTI untuk mengelola Pertades dikarenakan Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Wilayah PT. PIJ sehingga pengelolaan pembangunan shelter Pertades 2 tangki menjadi kacau padahal Terdakwa sendiri yang membuat SPK dan menunjuk Saksi Sibar Ambrosius sebagai Vendor
- Bahwa kemudian BUMDes Sangah Raya pada tanggal 3 Juni 2022 mengirimkan dana sebesar Rp143.628.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) langsung kepada Saksi Sibar Ambrosius;
- Bahwa meskipun Saksi Sibar Ambrosius selaku vendor telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun Saksi Sibar Ambrosius tidak melaksanakan pekerjaan dikarenakan penentuan lokasi lahan yang tidak mendapatkan kesepakatan, sehingga menyebabkan proses

Halaman 322 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



pembangunan PERTADES di Desa Keranji Paidang tidak dapat dilaksanakan;

- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Sangah Raya saat ini tidak ada sama sekali progresnya sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Keranji Paidang Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp213.938.000,00 (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

5. BUMDes Karya Kamang di Desa Sompak

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Karya Kamang untuk program pembangunan PERTADES di Desa Sompak bersumber dari APBDDes Sompak Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa saksi Selpinus Leonardo selaku Ketua Bumdes Karya Kamang bersama dengan Bendahara BUMDes mentransfer dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor: 7345106898 milik terdakwa Saut Parulian Aritonang, atas permintaan dari terdakwa Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 25) dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni Saksi Sibar Ambrosius yang ditunjuk oleh Terdakwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 26 Oktober 2021;
- Bahwa selanjutnya dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut ditransfer oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang kepada Saksi Sibar Ambrosius untuk pembangunan

Halaman 323 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



shelter PERTADES dengan rincian:

- a. Transfer ke Rekening BNI Taplus 1101893162 a.n Sibar Ambrosius pembayaran Sejumlah Rp82.000.000,00 tanggal 26 Oktober 2021 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 99)
 - b. Transfer ke Rekening BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius pembayaran sejumlah Rp48.000.000,00 tanggal 05 Januari 2022 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 100);
- Bahwa selanjutnya terdakwa Saut Parulian Aritonang meminta *fee* kepada saksi Sibar Ambrosius sehingga pada tanggal 26 Oktober 2021 Saksi Sibar Ambrosius memberikan uang sejumlah Rp32.000.000,00 melalui transfer rekening dari kepada Bank BCA a.n terdakwa Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067 (barang bukti nomor 100);
 - Bahwa meskipun Saksi Sibar Amrosius selaku vendor yang ditunjuk oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manajer Kalimantan Barat PT. Mutiara Teknologi Indonesia telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun Saksi Sibar Amrosius tidak melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari) dari ditandatangani SPK dan diterima DP sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 26 Oktober 2021, yang menyebabkan proses pembangunan PERTADES di Desa Sompak menjadi terhenti dan tidak terselesaikan;
 - Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Karya Kamang saat ini tidak selesai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan

Halaman 324 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Paloan Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

6. *BUMDes Binua Soari Raya di Desa Paloan*

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Binua Soari Raya untuk program pembangunan PERTADES di Desa Paloan bersumber dari APBDes Paloan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp393.672.200,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa tanggal 29 Oktober 2021 saksi Purbanus selaku ketua BUMDes Binua Soari Raya mentransfer dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BNI Nomor: 1157525829 milik terdakwa Saut Parulian Aritonang, atas permintaan dari terdakwa Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 57) dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni Saksi Sibar Ambrosius yang ditunjuk oleh Terdakwa berdasarkan SPK Nomor: 028/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 30 Oktober 2021;
- Bahwa selanjutnya dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut ditransfer oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang kepada saksi Sibar Ambrosius untuk pembangunan shelter PERTADES sebagaimana Harga Pekerjaan dalam SPK, dengan rincian:
 - a. Transfer ke Rekening BNI Taplus 1101893162 a.n Sibar Ambrosius pembayaran Sejumlah Rp82.000.000,00 tanggal 30 Oktober 2021 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 99)
 - b. Transfer ke Rekening BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius pembayaran sejumlah Rp48.000.000,00 tanggal 20 Desember 2021 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 100)
- Bahwa Terdakwa meminta fee kepada saksi Sibar Ambrosius dari dana tersebut sehingga saksi Sibar Ambrosius pada tanggal 30 Oktober 2021 memberikan uang sejumlah Rp. 32.000.000,00

Halaman 325 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer rekening dari BNI 1101893162 a.n. Sibar Ambrosius kepada Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067 (barang bukti nomor 100);

- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Binua Soari Raya saat ini tidak selesai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Palolan Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Direktur Utama PT. Pertades Indonesia Jaya (PIJ) MUHAMAD ULINUHA Nomor 002/SKS/PIJ/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 dan keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa Saut Parulian Aritonang diangkat sebagai Direktur Wilayah Kalimantan PT. Pertades Indonesia Jaya yang memiliki tugas dan kewenangan untuk dan atas nama perseroan PT. Pertades Indonesia Jaya (PIJ) menandatangani dokumen perjanjian Kerjasama Pembangunan dan kersama operasional antara perseroan dengan kepala desa, Direktur BUMDes, Vendor serta investor, berhak melakukan Tindakan hukum yang diperlukan sehubungan dengan penandatanganan dokumen perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Kerjasama operasional Pembangunan Pertades padahal terdakwa masih menjabat sehingga terdakwa secara sepihak melepaskan tanggung jawabnya terhadap permasalahan program pembangunan PERTADES oleh PT. MTI di Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa didapati sebuah fakta berupa terdakwa telah membayar lunas uang pembangunan shelter Pertades 2 tangki kepada

Halaman 326 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sibar Ambrosius selaku vendor padahal pembangunan belum selesai. Hal tersebut bertentangan dengan Surat Perintah Kerja yaitu Harga pekerjaan pembangunan Pertades 2 tangki senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Dengan ketentuan pembayaran sbb:

- Termin I setelah tanda tangan SPK dan penyerahan gambar detail shelter
- Termin II setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) yang sudah ditandatangani oleh para pihak;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sibar Ambrosius yang telah menerima pembayaran pembangunan 6 (enam) shelter Pertades 2 tangki yang berasal dari penyertaan Modal BUMDes tidak dapat membangun 4 (empat) shelter Pertades 2 tangki dan belum menyerahkan 1 (satu) pekerjaan yang telah diselesaikannya kepada Terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manager Provinsi Kalimantan Barat PT. MTI dengan rincian yang telah dibayarkan kepada saksi Sibar Ambrosius sebagai berikut:

No.	Lokasi Pekerjaan	Uang yang telah dibayarkan kepada saksi Sibar Ambrosius
1.	Desa Nyayum	Rp.130.000.000,00
2.	Desa Mungguk	Rp.163.628.000,00
3.	Desa Keranji Paidang	Rp.158.628.000,00
4.	Desa Sompak	Rp.130.000.000,00
5.	Desa Paloan	Rp.130.000.000,00
Total		Rp.712.256.000,00

Dikarenakan Terdakwa Saut Parulian Aritonang meminta fee kepada saksi Sibar Ambrosius dari masing-masing dana pembangunan shelter PERTADES 2 tangki dengan total Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Lokasi Pekerjaan	Jumlah Transfer	Tanggal Transfer	Rekening Penerima
1.	Desa Sompak	Rp.32.000.000	26 Oktober 2021	Bank BNI a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 1157525829
2.	Desa Paloan	Rp.32.000.000	30 Oktober 2021	Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067
3.	Desa Nyanyum	Rp.32.000.000	12 November 2021	Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067
4.	Desa Mungguk	Rp.10.000.000	26 November 2021	Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067



5	Desa Keranji Paidang	Rp.5.000.000	-	-
	TOTAL	Rp111.000.000		

Menimbang, bahwa benar uang sejumlah Rp712.256.000,00 (tujuh ratus dua belas juta rupiah dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang sudah dibayarkan kepada saksi Sibar Ambrosius telah disalahgunakan oleh Saksi Sibar Ambrosius sejumlah Rp601.256.000 (enam ratus satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk memperkaya diri saksi Sibar Ambrosius dan uang sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) yang Saksi Sibar Ambrosius serahkan kepada terdakwa Saut Parulian Aritonang sudah disalahgunakan untuk memperkaya diri terdakwa Saut Parulian Aritonang serta menyebabkan 5 (lima) unit pembangunan Pertades bermasalah dan masing-masing BUMDes mengalami kerugian akibat tidak beroperasinya Pertades sebagai usaha BUMDes;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG selaku General Manajer Kalimantan Barat PT. Mutiara Teknologi Indonesia Bersama-sama dengan Sdr. Imam Anshori (DPO) selaku Direktur Operasional PT. Mutiara Teknologi Indonesia, dan Saksi Sibar Ambrosius selaku penyedia/pelaksana pembangunan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidaknya-tidaknya berjumlah Rp1.498.566.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama Desa	Jumlah Pembayaran (Rp)	Sumber Dana	Fakta Sesungguhnya	Total Lost
1.	Desa Pawis Hilir	431.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	431.000.000,00
2.	Desa Nyayum	180.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	180.000.000,00
3.	Desa Mungguk	213.938.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	213.938.000,00
4.	Desa Keranji Paidang	213.628.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	213.628.000,00
5.	Desa Paloan	280.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	280.000.000,00
6.	Desa Sompak	180.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	180.000.000,00
	Total Kerugian Negara (Total Lost)	1.498.566.000,00			1.498.566.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, apakah telah ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku General Manager Kalimantan Barat PT. MTI?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini Majelis Hakim mempergunakan pula secara *mutatis mutandis* pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai unsur “secara melawan hukum” dalam pertimbangan-pertimbangan dakwaan Primer sebagaimana dimaksud di atas?;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam unsur “secara melawan hukum” dalam pembuktian unsur Pasal 2 ayat (1) tersebut diatas bahwa tindakan atau perbuatan terdakwa merupakan subyek hukum sebagai pelaku yang didakwa mempunyai karakteristik tersendiri yaitu melekat padanya yaitu Terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manager Kalimantan Barat PT. MTI memenuhi kualitas atau mempunyai kedudukan, dan terdapat ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, yang ada padanya dengan jabatannya, oleh karena Terdakwa Saut Parulian Aritonang yang memangku jabatan General Manager Kalimantan Barat PT. MTI akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan, yang timbul dari jabatan tersebut. Jika jabatan itu lepas, maka kesempatan hilang, dan oleh karena Terdakwa Saut Parulian Aritonang didakwa dengan tindak pidana korupsi dalam *jabatannya* selaku General Manager Kalimantan Barat PT. MTI yang telah ditetapkan dan diberi kewenangan, kesempatan terhadap program pembangunan PERTADES, yang mana sumber anggaranya berasal dari APBDes;

Menimbang, bahwa namun dalam perkara *aquo* rangkaian keadaan terjadinya tindak pidana korupsi ini, tidak dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian sehingga berdiri sendiri, akan tetapi harus dipandang secara komprehensif/menyeluruh yang saling berkaitan yang satu dengan yang lainnya, namun mengenai pertanggungjawabannya terhadap suatu keadaan (perbuatan) sesuai dengan kewenangannya masing-masing pada saat menjabat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, yang ada padanya karena jabatan ini *telah terpenuhi menurut Hukum* dalam rangkaian perbuatan terdakwa dan oleh karenanya pleidooi

Halaman 329 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



dari tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah ditolak;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (*willen*) dan diketahui (*wetten*) oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (mendapat untung), memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin pelaku;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa (Prof. Soedarto, SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Majelis Hakim sependapat dengan pendapat maupun kaedah hukum Mahkamah Agung dalam putusan diatas untuk mengetahui adanya tujuan dari seorang pelaku tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau badan;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata “menguntungkan” sama artinya dengan mendapat untung yaitu

Halaman 330 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



pendapatan yang diperoleh lebih besar dari hak yang sesungguhnya diterima atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan : *"untung* artinya : laba sedangkan *menguntungkan* sama artinya dengan : *memberi keuntungan, laba, memberikan guna, manfaat*, Prof. Dr. JS. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Kamus Bahasa Indonesia (1996); Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan). Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;

Menimbang, bahwa redaksi "dengan tujuan" dalam unsur ini berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi. Dan pihak mana yang hendak diuntungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat alternatif, demikian juga keuntungan tersebut adalah merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja, sehingga tidak harus mewujudkan dalam kenyataan;

Menimbang, bahwa apakah dalam rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terangkum dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ada menguntungkan bagi terdakwa atau orang lain atau stau korporasi ?;

Menimbang, bahwa benar kemudian atas arahan dari Terdakwa Saut Parulian Aritonang, setiap BUMDes di Kabupaten Landak mengirimkan lanjutan pembayaran PERTADES ke rekening pribadi milik Terdakwa Saut Parulian Aritonang dan saksi Sibar Ambrosius sebagai berikut:

1. *BUMDes Pawis Bersinar di Desa Pawis Hilir*

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Pawis Bersinar untuk program pembangunan PERTADES di Desa Pawis Hilir bersumber dari APBDes Pawis Hilir Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp679.824.940,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Saksi Adeng selaku Ketua BUMDes Pawis Bersinar bersama dengan Bendahara BUMDes Pawis Bersinar melakukan transfer dana kedua kalinya ke Rekening Bank BRI Nomor: 091901031309539 milik Sdr. Hendri (Alm), atas permintaan dari Sdr. Hendri (Alm) dengan alasan untuk mempermudah dan

Halaman 331 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni saksi Oktavianus Frankie yang telah ditunjuk oleh Sdr. Hendri (Alm);

- Bahwa selanjutnya saksi Adeng selaku Ketua BUMDes Pawis Hilir bersama dengan Bendahara BUMDes Pawis Bersinar mentransfer dana sejumlah Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Pertades Indonesia Jaya (PIJ) No. Rek.032501001833567 (barang bukti nomor 37), atas permintaan dari terdakwa Saut Parulian Aritonang yang diperintah oleh Sdr. Imam Anshori melalui telepon;
- Bahwa kenyataannya uang sejumlah Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah) tersebut tidak pernah digunakan untuk melanjutkan pembangunan SPB Pertades di BUMDes Pawis Bersinar, Desa Pawis Hilir;
- Bahwa dikarenakan terjadi penyimpangan pembayaran untuk pembangunan PERTADES sejumlah Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah) kepada PT. Pertades Indonesia Jaya (PIJ) oleh Sdr. Imam Anshori selaku Direktur Operasional PT. MTI sekaligus selaku Komisaris Utama PT. PIJ tersebut bersama-sama dengan terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG menyebabkan pembangunan PERTADES BUMDes Pawis Bersinar tidak selesai, sehingga kemudian pada tanggal 28 Oktober 2022 PT. Mutiara Teknologi Indonesia berdasarkan permintaan dari BUMDes Pawis Bersinar telah mengembalikan dana investasi kerja sama pembangunan PERTADES sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) melalui rekening Bank Kalbar Cabang Ngabang Nomor: 5525454543 atas nama BUMDes Pawis Bersinar;
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Pawis Bersinar saat ini dalam kondisi tidak selesai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli

Halaman 332 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Pawis Hilir Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan Menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp431.000.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta rupiah).

2. *BUMDes Pangguk Raya di Desa Nyayum*

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Pangguk Raya untuk program pembangunan PERTADES di Desa Nyayum bersumber dari APBDDes Nyayum Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa keterangan saksi Amid selaku ketua BUMDes Pangguk Raya bersama dengan Bendahara BUMDes mentransfer dana sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor: 091901031309539 milik Sdr. Hendri (Alm) pada tanggal 16 Maret 2021 (barang bukti nomor 18) dan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor: 7345106898 terdakwa Saut Parulian Aritonang pada tanggal 10 November 2021 (barang bukti nomor 19), atas permintaan dari terdakwa Saut Parulian Aritonang dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yang telah ditunjuk oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang yakni Saksi Sibar Ambrosius berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 029/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 12 November 2021 yang mana perbuatan tersebut berdasarkan dari instruksi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG selaku General Manager Provinsi Kalimantan Barat PT. MTI mengirimkan dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan kepada saksi Sibar Amrosius selaku vendor dengan rincian:
 - a. Transaksi dalam Rekening Koran BNI Taplus 1101893162 a.n Sibar Ambrosius pembayaran Sejumlah Rp82.000.000,00 tanggal 11 November 2021 dari pengirim

Halaman 333 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 99)

b. Transaksi dalam Rekening Koran BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius pembayaran sejumlah Rp48.000.000,00 tanggal 30 Desember 2021 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti Nomor 100);

- Bahwa kemudian terdakwa Saut Parulian Aritonang meminta fee kepada saksi Sibar Ambrosius sehingga pada tanggal 12 November 2021 Saksi Sibar Ambrosius mentransfer uang tersebut sejumlah Rp32.000.000,00 ke rekening Bank BCA a.n terdakwa Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067 (barang bukti Nomor 100);
- Bahwa meskipun Saksi Sibar Amrosius selaku vendor yang ditunjuk oleh terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun saksi Sibar Amrosius tidak melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari) dari ditandatangani SPK dan diterima DP sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 029/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 12 November 2021, yang menyebabkan proses pembangunan PERTADES di Desa Nyayum menjadi terhenti dan tidak terselesaikan;
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Pangguk Raya saat ini dalam kondisi tidak selesai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Nyayum Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Halaman 334 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



3. *BUMDes Abdul Kahar Jaya di Desa Mungguk*

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Abdul Kahar Jaya untuk program pembangunan PERTADES di Desa Mungguk bersumber dari APBDes Mungguk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) dan APBDes Mungguk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) totalnya Rp223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Suriani selaku Bendahara BUMDes Abdul Kahar Jaya bersama dengan Ketua BUMDes Abdul Kahar Jaya mentransfer dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor: 7345106898 milik terdakwa Saut Parulian Aritonang yang merupakan permintaan dari terdakwa Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 70) dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yang telah ditunjuk oleh Terdakwa Saut Parulian Aritonang yakni Saksi Sibar Ambrosius berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 032/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 30 November 2021 yang mana perbuatan tersebut berdasarkan dari instruksi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang kemudian ditransfer kepada Saksi Sibar Ambrosius ke rekening BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius untuk pembangunan shelter PERTADES pada tanggal 26 November 2021 (barang bukti nomor 100). Namun setelah itu tidak ada pembayaran lagi oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang;
- Bahwa terdakwa Saut Parulian Aritonang meminta fee kepada saksi Sibar Ambrosius sehingga pada tanggal 26 November 2021 Saksi Sibar Ambrosius memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 melalui transfer rekening dari BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius kepada Bank BCA a.n terdakwa Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067 (Barang bukti nomor 100);
- Bahwa kemudian Terdakwa secara sepihak melepaskan tanggung jawabnya sebagai General Manager PT. MTI untuk mengelola Pertades dikarenakan Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Wilayah

Halaman 335 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



PT. PIJ sehingga pengelolaan pembangunan shelter Pertades 2 tangki menjadi kacau padahal Terdakwa sendiri yang membuat SPK dan menunjuk Saksi Sibar Ambrosius sebagai Vendor;

- Bahwa atas arahan Saksi Damianus Zonfri Hiance kemudian saksi Suriani selaku Bendahara BUMDes Abdul Kahar Jaya pada tanggal 16 Juni 2022 mengirimkan dana sebesar Rp113.628.000,00 (seratus tiga belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) langsung kepada ke Rekening Bank Kalbar Nomor: 9525024111 milik terdakwa Sibar Ambrosius (barang bukti nomor 69 dan 98);
- Bahwa meskipun Saksi Sibar Ambrosius selaku vendor telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun Saksi Sibar Ambrosius tidak melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari) dari ditandatangani SPK dan diterima DP sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 032/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 30 November 2021;
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Abdul Kahar Jaya saat ini dalam kondisi tidak selesai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Mungguk Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp213.938.000,00 (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

4. BUMDes Sangah Raya di Desa Keranji Paidang

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Sangah Raya untuk program pembangunan PERTADES di Desa Keranji Paidang bersumber dari APBDDes Keranji Paidang Tahun Anggaran 2021

Halaman 336 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan APBDes Keranji Paidang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga total penyertaan modal ke BUMDes Sangah Raya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi Yovita Eva Yuarniyuli selaku Bendahara BUMDes mentransfer dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa Saut Parulian Aritonang tanggal 11 Februari 2022 (Barang bukti nomor 60), atas permintaan terdakwa Saut Parulian Aritonang dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni Saksi Sibar Ambrosius padahal terhadap Vendor tidak pernah diterbitkan Surat Perjanjian Kerja;
- Bahwa kemudian terdakwa Saut Parulian Aritonang mengirimkan uang tersebut kepada Saksi Sibar Ambrosius namun dipotong oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga dana yang dikirimkan kepada Saksi Sibar Ambrosius hanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 Februari 2022 ke rekening BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius (barang bukti nomor 100);
- Bahwa kemudian Terdakwa secara sepihak melepaskan tanggung jawabnya sebagai General Manager PT. MTI untuk mengelola Pertades dikarenakan Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Wilayah PT. PIJ sehingga pengelolaan pembangunan shelter Pertades 2 tangki menjadi kacau padahal Terdakwa sendiri yang membuat SPK dan menunjuk Saksi Sibar Ambrosius sebagai Vendor
- Bahwa kemudian BUMDes Sangah Raya pada tanggal 3 Juni 2022 mengirimkan dana sebesar Rp143.628.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) langsung kepada Saksi Sibar Ambrosius;
- Bahwa meskipun Saksi Sibar Ambrosius selaku vendor telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun Saksi Sibar Ambrosius tidak melaksanakan pekerjaan dikarenakan penentuan lokasi lahan yang tidak mendapatkan kesepakatan, sehingga menyebabkan proses pembangunan PERTADES di Desa Keranji Paidang tidak dapat

Halaman 337 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



dilaksanakan;

- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Sangah Raya saat ini tidak ada sama sekali progresnya sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Keranji Paidang Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp213.938.000,00 (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

5. *BUMDes Karya Kamang di Desa Sompak*

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Karya Kamang untuk program pembangunan PERTADES di Desa Sompak bersumber dari APBDDes Sompak Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa saksi Selpinus Leonardo selaku Ketua Bumdes Karya Kamang bersama dengan Bendahara BUMDes mentransfer dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor: 7345106898 milik terdakwa Saut Parulian Aritonang, atas permintaan dari terdakwa Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 25) dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni Saksi Sibar Ambrosius yang ditunjuk oleh Terdakwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 26 Oktober 2021;
- Bahwa selanjutnya dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut ditransfer oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang kepada Saksi Sibar Ambrosius untuk pembangunan shelter PERTADES dengan rincian:

Halaman 338 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Transfer ke Rekening BNI Taplus 1101893162 a.n Sibar Ambrosius pembayaran Sejumlah Rp82.000.000,00 tanggal 26 Oktober 2021 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 99)
- b. Transfer ke Rekening BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius pembayaran sejumlah Rp48.000.000,00 tanggal 05 Januari 2022 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 100);

- Bahwa selanjutnya terdakwa Saut Parulian Aritonang meminta *fee* kepada saksi Sibar Ambrosius sehingga pada tanggal 26 Oktober 2021 Saksi Sibar Ambrosius memberikan uang sejumlah Rp32.000.000,00 melalui transfer rekening dari kepada Bank BCA a.n terdakwa Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067 (barang bukti nomor 100);
- Bahwa meskipun Saksi Sibar Amrosius selaku vendor yang ditunjuk oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manajer Kalimantan Barat PT. Mutiara Teknologi Indonesia telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan shelter, namun Saksi Sibar Amrosius tidak melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari) dari ditandatangani SPK dan diterima DP sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 26 Oktober 2021, yang menyebabkan proses pembangunan PERTADES di Desa Sompak menjadi terhenti dan tidak terselesaikan;
- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Karya Kamang saat ini tidak selesai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di

Halaman 339 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Desa Paloan Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

6. *BUMDes Binua Soari Raya di Desa Paloan*

- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Binua Soari Raya untuk program pembangunan PERTADES di Desa Paloan bersumber dari APBDes Paloan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp393.672.200,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa tanggal 29 Oktober 2021 saksi Purbanus selaku ketua BUMDes Binua Soari Raya mentransfer dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BNI Nomor: 1157525829 milik terdakwa Saut Parulian Aritonang, atas permintaan dari terdakwa Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 57) dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dimana peruntukan uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan shelter kepada pihak vendor yakni Saksi Sibar Ambrosius yang ditunjuk oleh Terdakwa berdasarkan SPK Nomor: 028/X/SPK/MTI/ 2021 tanggal 30 Oktober 2021;
- Bahwa selanjutnya dana sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut ditransfer oleh terdakwa Saut Parulian Aritonang kepada saksi Sibar Ambrosius untuk pembangunan shelter PERTADES sebagaimana Harga Pekerjaan dalam SPK, dengan rincian:
 - a. Transfer ke Rekening BNI Taplus 1101893162 a.n Sibar Ambrosius pembayaran Sejumlah Rp82.000.000,00 tanggal 30 Oktober 2021 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 99)
 - b. Transfer ke Rekening BCA 7345107894 a.n Sibar Ambrosius pembayaran sejumlah Rp48.000.000,00 tanggal 20 Desember 2021 dari pengirim a.n Saut Parulian Aritonang (barang bukti nomor 100)
- Bahwa Terdakwa meminta fee kepada saksi Sibar Ambrosius dari dana tersebut sehingga saksi Sibar Ambrosius pada tanggal 30 Oktober 2021 memberikan uang sejumlah Rp. 32.000.000,00 melalui transfer rekening dari BNI 1101893162 a.n. Sibar

Halaman 340 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambrosius kepada Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067 (barang bukti nomor 100);

- Bahwa kondisi pekerjaan pembangunan PERTADES BUMDes Binua Soari Raya saat ini tidak selesai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana foto dokumentasi, keterangan ahli Dr. HERWANI, S.T., M.T yang berkesesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Nomor : 0326 tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan keterangan Ahli Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 terdapat penyimpangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Desa Palolan Tahun 2020 s/d Tahun 2021 dan menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Direktur Utama PT. Pertades Indonesia Jaya (PIJ) MUHAMAD ULINUHA Nomor 002/SKS/PIJ/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 dan keterangan Terdakwa Bahwa terdakwa Saut Parulian Aritonang diangkat sebagai Direktur Wilayah Kalimantan PT. Pertades Indonesia Jaya yang memiliki tugas dan kewenangan untuk dan atas nama perseroan PT. Pertades Indonesia Jaya (PIJ) menandatangani dokumen perjanjian Kerjasama Pembangunan dan bersama operasional antara perseroan dengan kepala desa, Direktur BUMDes, Vendor serta investor, berhak melakukan Tindakan hukum yang diperlukan sehubungan dengan penandatanganan dokumen perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Kerjasama operasional Pembangunan Pertades padahal terdakwa masih menjabat sehingga terdakwa secara sepihak melepaskan tanggung jawabnya terhadap permasalahan program pembangunan PERTADES oleh PT. MTI di Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa didapati sebuah fakta berupa terdakwa telah membayar lunas uang pembangunan shelter Pertades 2 tangki kepada Saksi Sibar Ambrosius selaku vendor padahal pembangunan belum selesai.

Halaman 341 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut bertentangan dengan Surat Perintah Kerja yaitu Harga pekerjaan pembangunan Pertades 2 tangki senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Dengan ketentuan pembayaran sbb:

- Termin I setelah tanda tangan SPK dan penyerahan gambar detail shelter
- Termin II setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) yang sudah ditandatangani oleh para pihak;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sibar Ambrosius yang telah menerima pembayaran pembangunan 6 (enam) shelter Pertades 2 tangki yang berasal dari penyertaan Modal BUMDes tidak dapat membangun 4 (empat) shelter Pertades 2 tangki dan belum menyerahkan 1 (satu) pekerjaan yang telah diselesaikannya kepada Terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manager Provinsi Kalimantan Barat PT. MTI dengan rincian yang telah dibayarkan kepada saksi Sibar Ambrosius sebagai berikut:

No.	Lokasi Pekerjaan	Uang yang telah dibayarkan kepada saksi Sibar Ambrosius
1.	Desa Nyayum	Rp.130.000.000,00
2.	Desa Mungguk	Rp.163.628.000,00
3.	Desa Keranji Paidang	Rp.158.628.000,00
4.	Desa Sompak	Rp.130.000.000,00
5.	Desa Paloan	Rp.130.000.000,00
Total		Rp.712.256.000,00

Dikarenakan Terdakwa Saut Parulian Aritonang meminta fee kepada saksi Sibar Ambrosius dari masing-masing dana pembangunan shelter PERTADES 2 tangki dengan total Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Lokasi Pekerjaan	Jumlah Transfer	Tanggal Transfer	Rekening Penerima
1.	Desa Sompak	Rp.32.000.000	26 Oktober 2021	Bank BNI a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 1157525829
2.	Desa Paloan	Rp.32.000.000	30 Oktober 2021	Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067
3.	Desa Nyanyum	Rp.32.000.000	12 November 2021	Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067
4.	Desa Mungguk	Rp.10.000.000	26 November 2021	Bank BCA a.n Saut Parulian Aritonang Nomor 7345007067
5.	Desa Keranji	Rp.5.000.000	-	-

Halaman 342 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



	Paidang			
	TOTAL	Rp111.000.000		

Menimbang, bahwa benar uang sejumlah Rp712.256.000,00 (tujuh ratus dua belas juta rupiah dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang sudah dibayarkan kepada saksi Sibar Ambrosius telah disalahgunakan oleh Saksi Sibar Ambrosius sejumlah Rp601.256.000 (enam ratus satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk memperkaya diri saksi Sibar Ambrosius dan uang sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) yang Saksi Sibar Ambrosius serahkan kepada terdakwa Saut Parulian Aritonang sudah disalahgunakan untuk memperkaya diri terdakwa Saut Parulian Aritonang serta menyebabkan 5 (lima) unit pembangunan Pertades bermasalah dan masing-masing BUMDes mengalami kerugian akibat tidak beroperasinya Pertades sebagai usaha BUMDes;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SAUT PARULIAN ARITONANG selaku General Manajer Kalimantan Barat PT. Mutiara Teknologi Indonesia Bersama-sama dengan Sdr. Imam Anshori (DPO) selaku Direktur Operasional PT. Mutiara Teknologi Indonesia, dan Saksi Sibar Ambrosius selaku penyedia/pelaksana pembangunan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidaknya-tidaknya berjumlah Rp1.498.566.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama Desa	Jumlah Pembayaran (Rp)	Sumber Dana	Fakta Sesungguhnya	Total Lost
1.	Desa Pawis Hilir	431.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	431.000.000,00
2.	Desa Nyayum	180.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	180.000.000,00
3.	Desa Mungguk	213.938.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	213.938.000,00
4.	Desa Keranji Paidang	213.628.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	213.628.000,00
5.	Desa Palooan	280.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	280.000.000,00
6.	Desa Sompak	180.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	180.000.000,00
	Total Kerugian Negara (Total Lost)	1.498.566.000,00			1.498.566.000,00

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi kerugian keuangan negara di saat Terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manager Kalimantan Barat PT. MTI, namun Terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manager Kalimantan Barat PT. MTI lebih tepat dikatakan telah menguntungkan diri sendiri dan saksi Sibar Ambrosius serta Sdr. Imam Anshori. Terdakwa karena jabatannya selaku General Manager Kalimantan



Barat PT. MTI telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan selaku General Manager Kalimantan Barat PT. MTI. Terdakwa senyatanya telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian unsur “menguntungkan diri sendiri”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya pleidooi dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah di tolak;

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada dua elemen yang sifatnya alternatif oleh karenanya apabila salah satunya sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa redaksi “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan tindak pidana bahwa korupsi merupakan delik formil, artinya untuk adanya tindak pidana korupsi sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal, dan tidak mensyaratkan timbulnya akibat pada keuangan/perekonomian Negara. Dengan demikian cukup dinilai dari rangkaian perbuatan terdakwa menurut keyakinan Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan Pasal 184 jo Pasal 183 KUHP, ada indikasi menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara i.q. kerugian keuangan Negara sudah nyata dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan Inspektorat Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa, konsekwensi delik dirumuskan secara formiel yang dipentingkan adalah perbuatannya, bukan akibatnya seperti dalam perumusan delik materiel. Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang paling penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan Negara” secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam

Halaman 344 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penugasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/ lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Demikian juga dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003, menyatakan; “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Lebih lanjut keuangan Negara meliputi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003, berbunyi;

“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”;

Selanjutnya Pengertian Perekonomian Negara didalam Penjelasan Umum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai berikut: “Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dari perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, apakah telah ada menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas Terdakwa Saut Parulian Aritonang selaku General Manager Kalimantan Barat PT. MTI, Bersama-sama dengan Sdr. Imam Anshori selaku Direktur Operasional

Halaman 345 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.MTI dan Saksi Sibar Ambrosius selaku pelaksana pembangunan PERTADES, telah melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang menyebabkan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku General Manager Kalimantan Barat PT. MTI untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan perusahaan yakni menyalahgunakan serta mengalihkan dana pembayaran pembangunan PERTADES yang dibayarkan oleh 6 (enam) BUMDes di Kabupaten Landak yang bersumber dari tiap-tiap APBDes tersebut, bersama-sama dengan Sdr. Imam Anshori dan Saksi Sibar Ambrosius dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidaknya-tidaknya berjumlah Rp1.498.566.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dan keterangan Ahli Kerugian Negara Sdr. Agato Kusumawira, S.Sos., M.M Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama Desa	Jumlah Pembayaran (Rp)	Sumber Dana	Fakta Sesungguhnya	Total Lost
1.	Desa Pawis Hilir	431.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	431.000.000,00
2.	Desa Nyayum	180.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	180.000.000,00
3.	Desa Mungguk	213.938.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	213.938.000,00
4.	Desa Keranji Paidang	213.628.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	213.628.000,00
5.	Desa Paloan	280.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	280.000.000,00
6.	Desa Sompak	180.000.000,00	APBDes	Pekerjaan tidak selesai	180.000.000,00
Total Kerugian Negara (Total Lost)		1.498.566.000,00			1.498.566.000,00

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, berkaitan dengan unsur keempat yakni "dapat merugikan keuangan Negara" dari dakwaan Subsider, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa senyatanya telah terpenuhi menurut Hukum dan oleh karenanya pleidooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah di tolak';

Ad.5. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana adalah : "Dihukum sebagai orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan peristiwa pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif yaitu salah satu dari peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dapat dimaknai dan dipahami;

1. Beberapa orang bersama-sama melaksanakan suatu delik;
2. Mungkin saja seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
3. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja melakukan delik, sedangkan orang lain ikut serta membantu orang untuk melakukan delik tersebut;

Menimbang, menurut hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samen larking*). Suatu kerja sama sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Demikian juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15/K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971, menganut bahwa “tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tidak pidana yang dilakukan”;

Menimbang, bahwa “*turut serta*” (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa dalam “*turut serta melakukan*” diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, dan untuk dapat dinyatakan bersalah “*turut serta melakukan*” haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Roeslan Saleh (1987) dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, hal. 73-74 ada 4 (empat) klasifikasi pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pidana sebagaimana ditentukan Psal 55 KUHP, yaitu :

Halaman 347 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Orang yang melakukan (*Pleger*). Orang ini adalah orang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri. Orang yang disuruh disini hanya merupakan alat saja, maksudnya ia (yang disuruh) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang-orang yang disuruh disini misalnya anak di bawah umur menurut Pasal 44 KUHP, orang yang terpaksa melakukan (Pasal 48 KUHP), dan orang atas perintah jabatan (Pasal 51 KUHP);
3. Orang yang turut melakukan (*medeplger*). Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk (*uitlokker*) melakukan tindak pidana. Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuk harus memakai cara-cara, seperti pemberian, salah memakai kekuasaan. Disini seperti halnya dengan suruh melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya membujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat juga dihukum sebagai *pleger*, sedangkan pada pada suruh melakukan, yang yang disuruh itu tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa perbedaan dan hubungan pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan diatas perlu dibuktikan dalam hal untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi, walaupun dalam Pasal 55 KUHP hal ini bersifat alternatif sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi dari pertanggungjawaban tidak

Halaman 348 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



sama, siapa pelaku utama (*dader/plegen*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut melakukan (*medep plegen*), orang yang membujuk (*Uitlokking*) dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berarti pasal 55 KUHP untuk suatu tindak pidana yang ternyata pelaku suatu tindak pidana lebih dari seorang sehingga sangat urgen diperhatikan sampai dimana dan bagaimana hubungan atau keterkaitan diantara para pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan di atas, apakah dalam perbuatan terdakwa ada perbuatan pembarengan/turut serta sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan yang telah dipertimbangkan di atas yakni dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, dianggap juga merupakan bagian pertimbangan yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, dapat terlihat ada kerjasama yang erat atau setidaknya-tidaknya saling pengertian antara Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Imam Anshori, Sdr. Hendri (Alm), dan saksi Sibar Ambrosius. Terdakwa Saut Parulian Aritonang ditunjuk sebagai General Manager PT. MTI Kalimantan Barat dengan tanpa persetujuan oleh Direktur Utama PT. MTI atau rapat Direksi telah membuat Surat Perjanjian Kerja dengan saksi Sibar Ambrosius sebagai pelaksana kegiatan pembangunan PERTADES pada 6 (enam) BUMDes di Kabupaten Landak, yang mana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan pembangunan PERTADES pada 6 (enam) BUMDes tersebut tidak terselesaikan. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian

Halaman 349 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Terhadap Pekerjaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Pertades di Kabupaten Landak Nomor: 700.1.2.3/133/IRBAN WIL V/ITKAB tanggal 8 Mei 2024 telah terjadi kerugian keuangan negara berjumlah Rp1.498.566.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan demikian penyertaan (*deelnemings*) dalam bentuk bersama sama sebagai orang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dalam pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat “unsur turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam arti bersama-sama melakukan, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bunyi pasal 64 ayat (1) KUHP mensyaratkan perbuatan berlanjut sebagai berikut :

1. Seseorang melakukan beberapa perbuatan ;
2. Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ;
3. Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, menurut Majelis Hakim yang tepat dari ketiga syarat tersebut yang ada pada diri Terdakwa adalah syarat yang ke tiga yakni “ada hubungan sedemikian rupa dalam perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, menurut *Memori van Toelecting* (MvT) kriteria untuk “ada hubungan sedemikian rupa dalam perbuatan berlanjut” yakni:

1. Harus ada sesuatu keputusan kehendak ;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis ;
3. Tenggang waktu antara perbuatan tidak terlampau lama ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur ke enam dari dakwaan subsider tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Terdakwa selaku General Manager PT. MTI Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan program PERTADES di Kabupaten

Halaman 350 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landak, akan tetapi Terdakwa menyalahgunakan dana pembayaran pembangunan PERTADES yang dikirimkan oleh BUMDes yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini terdakwa telah menyalahgunakan tujuan penggunaan dana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan dana pembayaran pembangunan PERTADES dilakukan secara berulang kali atau berlanjut terhadap beberapa BUMDes, yaitu sejak pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Dimana terdakwa sendiri didapat fakta telah menikmati sejumlah dana dari perbuatan terdakwa sejumlah Rp111.000.000,00 (Seratus sebelas juta rupiah). Berdasarkan rentang waktu penerimaan dan pengelolaan uang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara penerimaan dan pengelolaan uang yang satu dengan lainnya yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sejenis dan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut masing-masing merupakan kejahatan yang dilakukan dengan waktu yang berbeda, tetapi karena beberapa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut ada hubungannya sehingga haruslah dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut dan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan berlanjut (*delictum continuantum*) karena dilakukan dalam *tenggang waktu yang tidak terlalu lama* dan juga merupakan *perbuatan yang sejenis*, dengan demikian unsur ke enam dari dakwaan subsider inipun menurut Majelis Hakim *telah terpenuhi menurut hukum*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dilampirkan dalam pleidooi dari tim Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak ditempel materai secukupnya dan di leges oleh pihak yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dipertimbangkan;

Halaman 351 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Ptk



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian dalam unsur-unsur sebelumnya, telah diperoleh fakta adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp1.498.566.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang timbul akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Imam Anshori dan Saksi Sibar Ambrosius. Atas kerugian keuangan Negara tersebut, yang telah menindaklanjuti untuk pengembaliannya adalah PT. Mutiara Teknologi Indonesia sejumlah Rp110.310.000,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Adapun yang belum melakukan pengembalian atas kerugian keuangan Negara tersebut ada 5 (lima) yaitu terdakwa, sdr. Imam Anshori, PT. Pertades Indonesia Jaya, Sdr. Hendri (Alm) dan saksi Sibar Ambrosius. Selanjutnya mengingat terdakwa termasuk yang belum mengembalikan sejumlah kerugian keuangan Negara yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing maka terdakwa dikenai pidana tambahan yaitu dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) yang merupakan jumlah dana yang diterima oleh terdakwa ke rekening pribadi miliknya yang bersumber dari Keuangan Desa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa BB Nomor urut 1 yakni 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) pembangunan PERTADES dari PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT. MTI). (Asli) sampai dengan BB Nomor urut 104 yakni 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 208101000745535 atas nama Octavianus Frankie Rains periode 01 Maret 2021 – 30 April 2021 dan 01 s.d. 31 November 2021. (Fotocopy) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk atas nama Imam Anshori, maka

Halaman 352 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk atas nama Imam Anshori;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa kontraproduktif terhadap upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Terdakwa melakukan perbuatannya ditengah hingar-bingarnya upaya pemberantasan korupsi di tanah air;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Saut Parulian Aritonang tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Saut Parulian Aritonang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Halaman 353 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp111.000.000,00 (Seratus sebelas juta rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8.1 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) pembangunan PERTADES dari PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT. MTI). (Asli)
 - 8.2 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) PERTADES Kalimantan dari PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT. MTI) yang dibuat bulan Januari 2021. (Asli)
 - 8.3 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor 10 Tanggal 16 April 2019. (Fotocopy)
 - 8.4 1 (satu) bundel Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor 3 Tanggal 13 November 2020. (Fotocopy)
 - 8.5 1 (satu) bundel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor 3 Tanggal 13 Oktober 2020. (Fotocopy)
 - 8.6 1 (satu) bundel Turunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor 7 Tanggal 5 Desember 2022. (Fotocopy)
 - 8.7 1 (satu) bundel Turunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mutiara Teknologi Indonesia Berkedudukan di Kota Semarang Nomor 13 Tanggal 14 September 2023. (Fotocopy)

Halaman 354 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.8 1 (satu) bundel Surat Keterangan 8 Desa Kabupaten Landak Kalimantan Barat Tanggal 5 September 2023. (Asli)
- 8.9 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Mitra Pertades PT. Mutiara Teknologi Indonesia. (Asli)
- 8.10 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074293.AH.01.02.TAHUN 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mutiara Teknologi Indonesia Tanggal 4 November 2020 beserta Lampiran. (Fotocopy)
- 8.11 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Nomor Rekening 60901001177567 atas nama Mutiara Teknologi Indonesia Periode Transaksi Bulan November 2020 s/d Februari 2021, April 2021, November 2022, Januari 02023. (Asli)
- 8.12 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Centra Asia Nomor Rekening 426087777 atas nama Mutiara Teknologi Indonesia PT Periode Transaksi Bulan November 2020 s/d Februari 2021, April 2021, November 2021, Januari 2022, September 2022, Oktober 2022. (Asli)
- 8.13 1 (satu) bundel Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120007530184 tanggal 11 Mei 2019. (Asli)
- 8.14 1 (satu) bundel addendum No 003/MUE-MTI/SKP/XI/2022 dari Perjanjian Kerjasama Pemasaran dan Penyaluran Bahan bakar Minyak No. 02/MUE-MTI/SKP/XII/2021 antara PT. Mitra Utama Energi dengan PT. Mutiara Teknologi Indonesia tanggal 20 Desember 2022. (Fotocopy)
- 8.15 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Operasioal (KSO) Pertades BBM RON & HSD BUMDes Pangguk Raya Desa Nyayum nomor: 004/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020. (Asli)
- 8.16 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON & HSD BUMDes Pangguk Raya Desa Nyayum nomor: 004/KI/MTIXI/2020 tanggal 18 November 2020. (Asli)
- 8.17 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank Kalbar dari rekening BUMDes Pangguk Raya ke rekening PT. Mutiara Teknologi Indonesia sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 23 Desember 2020. (Asli)

Halaman 355 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.18 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank BRI dari rekening BUMDes Pangguk Raya ke rekening Sdr. Hendri (Alm) sebesar Rp 60.000.000,- tanggal 16 Maret 2021. (Asli)
- 8.19 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank Kalbar dari rekening BUMDes Pangguk Raya ke rekening Sdr. Saut Parulian Aritonang sebesar Rp 70.000.000,- tanggal 10 November 2021. (Asli)
- 8.20 1 (satu) bundel rekening koran Bank Kalbar atas nama BUMDes Pangguk Raya nomor rekening 5521078687 Periode 30 September 2020 s/d 01 Mei 2023 (Asli)
- 8.21 1 (satu) bundel surat pemesanan barang tangki BBM RON dan HSD dari Desa Pangguk Raya kepada PT. Mutiara Teknologi Indonesia tanggal 23 Desember 2020 (Fotocopy)
- 8.22 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran jasa sewa excavator, pembuatan spanduk, dan cap. (Fotocopy)
- 8.23 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON & HSD BUMDes Karya Kamang Desa Sompak Nomor: 009/KSI/MTI-KB/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020. (Asli)
- 8.24 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Pertades BBM RON & HSD Karya Kamang Desa Sompak Nomor: 009/MoU/KSO/LD/KB/IND/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020. (Asli)
- 8.25 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank Kalbar dari Rekening BUMDes Karya Kamang ke Rekening A.n Saut Parulian Aritonang dengan nominal Rp 130.000.000.- tanggal 22 Oktober 2021. (Asli)
- 8.26 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank Kalbar dari Rekening BUMDes Karya Kamang ke Rekening PT. MTI dengan nominal Rp 50.000.000,- tanggal 22 Januari 2021. (Asli)
- 8.27 2 (dua) lembar rekening koran Bank Kalbar atas nama BUMDes Karya Kamang nomor rekening 5825020073 periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 dan periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021. (Asli)
- 8.28 4 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar atas nama Desa Sompak nomor rekening 5501008364 periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021. (Asli)
- 8.29 1 (satu) bundel rekening koran Bank Kalbar atas nama Kantor Desa Sompak nomor rekening 5525301531 periode 01 Januari 2021 s/d

Halaman 356 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2021. (Asli)

- 8.30 1 (satu) bundel dokumentasi kegiatan. (Asli)
- 8.31 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Operasioal (KSO) Pertades BBM RON & HSD Desa Pawis Hilir Nomor: 002/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020. (Asli)
- 8.32 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON & HSD BUMDes Pawis Bersinar Desa Pawis Hilir Nomor: 002/KI/MTI/XI/2020 tanggal 18 November 2020. (Asli)
- 8.33 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar atas nama BUMDes Pawis Bersinar no rekening 5525454543 Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022. (Asli)
- 8.34 3 (tiga) lembar buku tabungan Bank Kalbar atas nama BUMDes Pawis Bersinar nomor rekening 5525454543. (Fotocopy Legalisir)
- 8.35 4 (empat) lembar rekening koran Bank Kalbar atas nama Desa Pawis Hilir no rekening 5501008259 Periode 1 Januari 2021 s/d 10 Januari 2022. (Asli)
- 8.36 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank BRI dari BUMDes Pawis Bersinar ke Rekening Mutiara Teknologi Indonesia dengan nominal Rp 38.000.000,- tanggal 17 Juni 2021 (Asli)
- 8.37 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank Kalbar dari Rekening BUMDes Pawis Bersinar ke Rekening Pertades Indonesia Jaya dengan nominal Rp 301.000.000,- tanggal 20 Desember 2021 (Asli)
- 8.38 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank Kalbar dari Rekening Kantor Desa Pawis Hilir ke BUMDes Pawis Bersinar sebanyak Rp 248.832.800,- tanggal 1 April 2021 (Fotocopy Legalisir)
- 8.39 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank Kalbar dari Rekening BUMDes Pawis Bersinar ke Rekening Hendri sebanyak Rp 130.000.000,- tanggal 1 April 2021 (Asli)
- 8.40 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank Kalbar dari Rekening BUMDes Pawis Bersinar ke Rekening Mutiara Teknologi Indonesia sebanyak Rp 50.0000.000,- tanggal 28 Desember 2020 (Asli)
- 8.41 1 (satu) bundel Proposal Pembangunan New PERTADES dari PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT. MTI). (Asli)
- 8.42 1 (satu) lembar surat BUMDes Pawis Bersinar kepada Imam Anshori dan Ulin Nomor: 01/BPB/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Pembiayaan Pertades Desa Pawis Hilir Sudah Lunas beserta

Halaman 357 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampiran. (Asli)

- 8.43 1 (satu) lembar surat balasan dari PT. Pertades Indonesia Jaya (PT. PIJ) kepada Desa Pawis Nomor: 01/PIJ/2022 tanggal 26 Oktober 2022 perihal Menanggapi surat Pawis Hilir nomor 01/BPB/2022. (Fotocopy)
- 8.44 3 (tiga) lembar Pelaporan Anggaran Pembangunan PERTADES BUMDes Pawis Bersinar kepada Pemerintah Desa Pawis Hilir Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak. (Fotocopy Legalisir)
- 8.45 1 (Satu) bundel Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pawis Hilir Pemerintah Desa Pawis Hilir Tahun Anggaran 2021. (Asli)
- 8.46 1 (satu) bundel Peraturan Desa Pawis Hilir Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Desa Pawis Hilir tanggal 4 Februari 2022. (Fotocopy Legalisir)
- 8.47 2 (dua) lembar Penyertaan Modal BUMDesa Pawis Hilir. (Fotocopy Legalisir)
- 8.48 2 (dua) Surat Pembatalan MoU Desa Pawis Hilir Kalimantan Barat tanggal 28 Oktober 2022. (Fotocopy Legalisir)
- 8.49 1 (Satu) bundel Dokumentasi Pembangunan Pertades di Desa Pawis Hilir. (Fotocopy Legalisir)
- 8.50 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Operasioal (KSO) Pertades BBM RON & HSD Desa Paloan Nomor: 003/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 November 2020. (Asli)
- 8.51 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON & HSD BUMDes Binua Soari Raya Desa Paloan Nomor: 003/KI/MTI/XI/2020 tanggal 18 November 2020. (Asli)
- 8.52 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalbar atas nama BUMDes Binua Soari Raya No Rekening 5725033712 Periode 5 November 2020 s/d 5 Oktober 2022. (Asli)
- 8.53 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalbar atas nama Desa Paloan No Rekening 5501007813 Periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021. (Asli)
- 8.54 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalbar atas nama Desa Paloan No Rekening 5501007813 Periode 1 Januari 2022 s/d 31

Halaman 358 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022. (Asli)

- 8.55 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank BRI dari Rekening BUMDes Binua Soari Raya ke rekening PT. MTI sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 23 November 2020. (Asli)
- 8.56 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank Kalbar dari Rekening BUMDes Binua Soari Raya ke Rekening Mutiara Teknologi Indonesia dengan nominal Rp 100.000.000,- tanggal 5 Oktober 2022. (Asli)
- 8.57 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran Bank BNI dari Rekening BUMDes Binua Soari Raya ke Rekening Sdr. Saut Parulian Aritonang dengan nominal Rp 130.000.000,- tanggal 29 Oktober 2021. (Asli)
- 8.58 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Operasioal (KSO) Pertades BBM RON & HSD BUMDes Sangah Jaya Desa Keranji Paidang Nomor:/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 23 Desember 2020. (Fotocopy)
- 8.59 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON & HSD BUMDes Sangah Jaya Desa Keranji Paidang Nomor:/K/MTI/XI/2020 tanggal 23 Desember 2020. (Fotocopy)
- 8.60 1 (satu) lembar Slip Bukti Penyetoran Bank Kalbar dari Rekening Bumdes Sangah Raya ke Rekening Bank BNI atas nama Saut Parulian Aritonang dengan nominal Rp 20.000.000,- tanggal 11 Februari 2022. (Asli)
- 8.61 1 (satu) lembar Slip Bukti Penyetoran Bank Kalbar dari Rekening Bumdes Sangah Raya ke Rekening Bank BCA atas nama PT. Mutiara Teknologi Indonesia dengan nominal Rp 50.000.000,- tanggal 29 Desember 2020. (Asli)
- 8.62 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Kalbar atas nama Desa Keranji Paidang No Rekening 5725038064 Periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021. (Asli)
- 8.63 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Kalbar atas nama Desa Keranji Paidang No Rekening 5725038064 Periode 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022. (Asli)
- 8.64 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Kalbar atas nama Desa Keranji Paidang No Rekening 5501007902 Periode

Halaman 359 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021. (Asli)
- 8.65 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Kalbar atas nama Desa Keranji Paidang No Rekening 5501007902 Periode 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022. (Asli)
- 8.66 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Operasioal (KSO) Pertades BBM RON & HSD Desa Mungguk Nomor: 006/MoU/KSO/P3/LDK/KB/IND/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020. (Asli)
- 8.67 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pertades BBM RON & HSD BUMDes Abdul Kahar Jaya Desa Mungguk Nomor: 005/KSI/MTI-KB/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020. (Fotocopy)
- 8.68 1 (satu) lembar Slip Bukti Penyetoran Bank Kalbar dari Rekening BUMDes Abdul Kahar Jaya ke Rekening BRI (060901001177567) atas nama Mutiara Teknologi Indonesia dengan nominal Rp 50.310.000,- tanggal 15 April 2021 (Asli)
- 8.69 1 (satu) lembar Slip Bukti Penyetoran Bank Kalbar dari Rekening BUMDes Abdul Kahar Jaya ke Rekening Sibar Ambrosius dengan nominal Rp 113.620.000,- tanggal 16 Juni 2022 (Asli)
- 8.70 1 (satu) lembar Slip Bukti Penyetoran Bank Kalbar dari Rekening BUMDes Abdul Kahar Jaya ke Rekening Saut Parulian Aritonang dengan nominal Rp 50.000.000,- tanggal 26 November 2021. (Fotocopy)
- 8.71 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Kalbar An. BUMDes Abdul Kahar Jaya No Rekening 5525456724 Periode 1 Januari 2021 s.d. Juni 2022. (Fotocopy)
- 8.72 1 (satu) bundel Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Desa Abdul Kahar Jaya, Desa Mungguk, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak Tanggal 7 Desember 2017. (Asli)
- 8.73 1 (satu) lembar Surat dari PT. Mutiara Teknologi Indonesia kepada Kepala Desa Mungguk Nomor: 24-606/INV/MTI/VI/2022AB tanggal Juni 2022 perihal Invoice Pelunasan RAB beserta lampiran. (Asli)
- 8.74 1 (satu) bundel print-out screenshot percakapan antara Kepala Desa Mungguk dengan Sdr. Saut Parulian Aritonang tanggal 15 Desember 2021 s.d. 5 September 2023. (Asli)
- 8.75 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari CV. Ruai Bersama perihal

Halaman 360 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Kuasa dari Sdr. Antonius Abang selaku Pemberi Kuasa kepada Sdr. Sibar Ambrosius selaku Penerima Kuasa tanggal 20 Oktober 2021. (Asli)

- 8.76 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Ruai Bersama Nomor 04 Tanggal 11 Agustus 2014. (Fotocopy)
- 8.77 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pertades Indonesia Jaya Nomor 012 Tanggal 07 Desember 2021. (Fotocopy)
- 8.78 2 (dua) lembar Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0079227.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Pertades Indonesia Jaya tanggal 12 Desember 2021 beserta lampiran. (Fotocopy)
- 8.79 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 001/MTI-MA/ST/VIII/2021 tanggal 01 Agustus 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Damianus Zonfri Hiance. (Fotocopy)
- 8.80 1 (satu) lembar Surat Kuasa Substitusi Nomor: 002/SKS/PIJ-JB/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 dari PT. Pertades Indonesia Jaya kepada Sdr. Saut Parulian Aritonang. (Fotocopy)
- 8.81 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Kantor Wilayah (KANWIL) Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara PT. Pertades Indonesia Jaya Nomor 002 Tanggal 07 Desember 2021. (Fotocopy)
- 8.82 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 001/PIJ-SPT/DIRUT/II/2022 Tanggal 9 Februari 2022 dari PT. Pertades Indonesia Jaya kepada Sdr. Saut Parulian Aritonang. (Fotocopy)
- 8.83 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 027/X/SPK/MTI/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Sompak. (Asli)
- 8.84 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 028/X/SPK/MTI/2021 tanggal 30 Oktober 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Paloan. (Asli)
- 8.85 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 029/XI/SPK/MTI/2021 tanggal 12 November 2021 dari Sdr.

Halaman 361 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Nyayum. (Asli)
- 8.86 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 030/XI/SPK/MTI/2021 tanggal 12 November 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Kayu Tanam. (Asli)
- 8.87 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja PT. Mutiara Teknologi Indonesia Nomor: 032/XI/SPK/MTI/2021 tanggal 30 November 2021 dari Sdr. Saut Parulian Aritonang kepada Sdr. Sibar Ambrosius dalam pekerjaan PERTADES Desa Mungguk. (Asli)
- 8.88 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7345106898 atas nama Saut Parulian Aritonang periode 1 November s.d. 31 Desember 2021 dan April 2022. (Fotocopy)
- 8.89 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 1157525829 atas nama Saut Parulian Aritonang periode 1 Oktober 2021 s.d. 15 Maret 2022. (Fotocopy)
- 8.90 1 (satu) bundel proposal pembangunan new pertades dari PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT. MTI). (Asli)
- 8.91 1 (satu) bundel company profile PT. Mutiara Teknologi Indonesia (PT. MTI). (Asli)
- 8.92 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: A/007MTI/KL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 A.n Saut Parulian Aritonang. (Asli)
- 8.93 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A32 Warna Silver dengan IMEI 350837/42/036613/1.
- 8.94 1 (satu) bundel Surat Penawaran Harga Nomor: 002/Rvc-I/Pen/2022 tanggal 29 Januari 2022 dari CV. RIVACHO kepada PT. Pertades Indonesia Jaya Wilayah Kalimantan. (Asli)
- 8.95 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor 001-SPK/PIJ/I/2022 tanggal 8 Januari 2022 untuk CV. RIVACHO sebagai Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pembangunan PERTADES BUMDes Pengadaan tangki BBM Kapasitas 6 KL. (Asli)
- 8.96 1 (satu) bundel Surat Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Shelter Pertades BUMDes Nomor: 001/Rvc/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 dari CV. RIVACHO kepada Direktur BUMDes Sangah Raya beserta lampiran. (Asli)
- 8.97 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transaksi Pengiriman Biaya

Halaman 362 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional dan Monitoring Pembangunan SPBU Pertades Sompak dari Sdr. Sibar Ambrosius kepada Sdr. Saut Parulian Aritonang tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp 32.000.000,-. (Fotocopy)

8.98 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Kalbar Nomor Rekening 9525024111 atas nama Sibar Ambrosius periode 16 Mei 2022 s.d. 16 Juni 2022. (Fotocopy)

8.99 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 1101893162 atas nama Sibar Ambrosius periode 22 Oktober 2021 s.d. 30 Desember 2021. (Fotocopy)

8.100 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7345107894 atas nama Sibar Ambrosius periode Desember 2021 s.d. Januari 2022. (Fotocopy)

8.101 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Kalbar Nomor 9504004381 atas nama CV. Marest Saudara Sejahtera periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2022. (Asli)

8.102 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat Sebagai Vendor Pembangunan Infrastruktur PERTADES dari CV. Marest Saudara Sejahtera. (Fotocopy)

8.103 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari CV. Marest Saudara Sejahtera perihal Pemberian Kuasa dari Sdr. Siprianus selaku Pemberi Kuasa kepada Sdr. Oktavianus Frankie Rains selaku Penerima Kuasa tanggal 18 Januari 2021. (Fotocopy)

8.104 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 208101000745535 atas nama Octavianus Frankie Rains periode 01 Maret 2021 – 30 April 2021 dan 01 s.d. 31 November 2021. (Fotocopy)

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk atas nama Imam Anshori, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk atas nama Imam Anshori;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Joko Waluyo, S.H., Sp. Not.,

Halaman 363 dari 364 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024./PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M., selaku Hakim Ketua, Dr. Ukar Priyambodo, S.H., M.H., dan Dr. Aries Saputro, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah Br. Hatagalung, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Jeremy Emmanuel, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Landak dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Dr. Ukar Priyambodo, S.H., M.H.
TTD

Joko Waluyo, S.H., Sp. Not, M.M.

Dr. Aries Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Ririn Zuama Rochaidah Br. Hatagalung, S.H.